

• Pudjo Sumedi



PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

untuk SMA/MA/SMK



MAHKAMAH KONSTITUSI

Kelas

X



PUSAT KURIKULUM DAN PERBUKUAN
Kementerian Pendidikan Nasional

• Pudjo Sumedi

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

untuk SMA/MA/SMK



PUSAT KURIKULUM DAN PERBUKUAN
Kementerian Pendidikan Nasional

Kelas



Hak Cipta pada Kementerian Pendidikan Nasional
dilindungi oleh undang-undang

Pendidikan Kewarganegaraan

Untuk SMA/MA Kelas X

Penulis : Pudjo Sumedi
Editor : Amin Suprihatini
Perancang Kulit : Sumadi
Layouter : Martiningsih
Thomas Subardi
Sugeng Isnanto
Triningsih
Retno Widayanti
Vitalis Erna D.
Kristiyani
Ilustrator : Doly Eny Khalifah
Puguh Suprianto
Ukuran Buku : 17,6 x 25 cm

PUDJO Sumedi

Pendidikan Kewarganegaraan : untuk SMA/ MA/SMK Kelas X / penulis, Pujo Sumedi ; editor, Amin Suprihatini ; ilustrator, Doly Eny Khalifah, Puguh Suprianto. — Jakarta : Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan Nasional, 2011. x, 242 hlm.: Foto.; 25 cm.

Bibliografi : hlm. 237

Indeks

ISBN 978-979-095-670-4 (no.jil.lengkap)

ISBN 978-979-095-673-5 (jil.1.3)

1. Kewarganegaraan — Studi dan Pengajaran I. Judul
II. Amin Suprihatini III. Doly Eny Khalifah IV. Puguh Suprianto

323.607

Hak Cipta Buku ini dialihkan Kepada Kementerian Pendidikan Nasional
dari Penulis Pudjo Sumedi

Diterbitkan oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan
Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2011

Bebas digandakan sejak November 2010 s.d. November 2025

Diperbanyak oleh. . . .

Kata Sambutan

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, Pemerintah, dalam hal ini, Kementerian Pendidikan Nasional, sejak tahun 2007, telah membeli hak cipta buku teks pelajaran ini dari penulis/penerbit untuk disebarluaskan kepada masyarakat melalui situs internet (*website*) Jaringan Pendidikan Nasional.

Buku teks pelajaran ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan telah ditetapkan sebagai buku teks pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2010, tanggal 12 November 2010.

Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para penulis/penerbit yang telah berkenan mengalihkan hak cipta karyanya kepada Kementerian Pendidikan Nasional untuk digunakan secara luas oleh para siswa dan guru di seluruh Indonesia.

Buku-buku teks pelajaran yang telah dialihkan hak ciptanya kepada Kementerian Pendidikan Nasional ini, dapat diunduh (*download*), digandakan, dicetak, dialihmediakan, atau difotokopi oleh masyarakat. Namun, untuk penggandaan yang bersifat komersial harga penjualannya harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Diharapkan bahwa buku teks pelajaran ini akan lebih mudah diakses sehingga siswa dan guru di seluruh Indonesia maupun sekolah Indonesia yang berada di luar negeri dapat memanfaatkan sumber belajar ini.

Kami berharap, semua pihak dapat mendukung kebijakan ini. Kepada para siswa kami ucapkan selamat belajar dan manfaatkanlah buku ini sebaik-baiknya. Kami menyadari bahwa buku ini masih perlu ditingkatkan mutunya. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat kami harapkan.

Jakarta, Juni 2011

Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan

Kata Pengantar

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu upaya membangkitkan kembali semangat generasi muda dalam menghadapi setiap tantangan yang ada terutama berkaitan dengan nilai-nilai kecintaan terhadap tanah air. Rasa kecintaan terhadap tanah air memang sangat perlu untuk ditingkatkan di tengah persaingan global saat ini. Inilah yang menjadi salah satu tujuan penyusunan buku ini.

Pendidikan Kewarganegaraan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bahasa yang mudah dimengerti disertai dengan contoh kasus *up to date*, serta beragam kegiatan menarik, menjadikan buku ini memiliki nilai lebih. Ketika siswa mempelajari buku ini siswa akan diajak untuk menganalisis, berdiskusi, melakukan pengamatan, dan melakukan beragam aktivitas menarik lainnya. Siswa juga akan dituntun untuk mengambil hikmah dan makna yang terkandung dalam setiap pembelajaran.

Penulis berharap buku ini akan mampu mengantarkan siswa dalam meraih kompetensi belajarnya. Siswa semakin paham terhadap kewajibannya sebagai warga negara dan mampu menjadi warga negara yang baik. Atas tersusunnya buku ini, penulis mengucapkan syukur kepada Allah swt. dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan hingga buku ini selesai. Penulis menyadari bahwa buku ini masih kurang sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik untuk perbaikan buku ini sangat penulis nantikan.

April 2010

Penulis

Daftar Isi

Kata Sambutan, iii

Kata Pengantar, iv

Daftar Isi, v

Daftar Gambar, vii

Pendahuluan, x

Bab I Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, 1

- A. Hakikat Bangsa dan Unsur-Unsur Terbentuknya Negara, **3**
- B. Hakikat Negara dan Bentuk-Bentuk Kenegaraan, **13**
- C. Negara Kesatuan Republik Indonesia, **29**
- D. Semangat Kebangsaan dan Patriotisme dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, **35**

Bab II Sistem Hukum dan Peradilan Nasional, 45

- A. Pengertian Sistem Hukum dan Peradilan Nasional, **47**
- B. Unsur-Unsur Sistem Hukum Nasional, **50**
- C. Peranan Lembaga-Lembaga Peradilan, **55**
- D. Sikap yang Sesuai dengan Ketentuan Hukum yang Berlaku, **64**
- E. Korupsi di Indonesia, **65**
- F. Peran Serta dalam Upaya Pemberantasan Korupsi, **73**

Bab III Hak Asasi Manusia, 79

- A. Upaya Pemajuan, Penghormatan, dan Penegakan Hak Asasi Manusia, **81**
- B. Berperan Serta dalam Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia, **91**
- C. Instrumen Hukum dan Peradilan Internasional HAM, **99**

Latihan Ulangan Semester, 111

Bab **IV** Hubungan Dasar Negara dan Konstitusi, 119

- A. Hubungan Dasar Negara dan Konstitusi, **121**
- B. Substansi Konstitusi, **132**
- C. Kedudukan Pembukaan UUD 1945, **142**
- D. Sikap Positif terhadap Konstitusi Negara, **150**

Bab **V** Persamaan Kedudukan Warga Negara Indonesia, 155

- A. Kedudukan Warga Negara dan Pewarganegaraan di Indonesia, **157**
- B. Persamaan Kedudukan Warga Negara, **169**
- C. Menghargai Persamaan Kedudukan Warga Negara Indonesia, **177**

Bab **VI** Sistem Politik di Indonesia, 185

- A. Suprastruktur dan Infrastruktur Politik di Indonesia, **187**
- B. Perbedaan Sistem Politik di Berbagai Negara, **204**
- C. Peran Serta dalam Sistem Politik di Indonesia, **214**

Latihan Ulangan Kenaikan Kelas, 219

Glosarium, 225

Indeks, 229

Daftar Pustaka, 237

Lampiran 1, 239

Lampiran 2, 241

Daftar Gambar

Gambar 1.1

Semangat kebangsaan harus dimiliki oleh seluruh komponen bangsa, tanpa kecuali, 2

Gambar 1.2

Ernest Renan, tokoh yang pertama kali membahas pengertian bangsa, 4

Gambar 1.3

Setiap anggota persekutuan yang hidup dalam sebuah bangsa merasa satu kesatuan ras, bahasa, agama, dan adat istiadat, 4

Gambar 1.4

Rakyat adalah pendukung utama keberadaan sebuah negara, 8

Gambar 1.5

Tiap-tiap negara memiliki hak dan bertanggung jawab terhadap kedaulatan udara, 9

Gambar 1.6

Pengakuan dari dunia internasional dibutuhkan oleh tiap-tiap negara, salah satunya untuk menjalin hubungan internasional, 11

Gambar 1.7

Jean Bodin, salah satu tokoh yang mengemukakan pengertian negara, 14

Gambar 1.8

Penyatuan Jerman, 16

Gambar 1.9

Montesquieu, pencetus Trias Politika, 19

Gambar 1.10

Skema negara konfederasi, 21

Gambar 1.11

Skema negara kesatuan, 23

Gambar 1.12

Skema negara federasi, 24

Gambar 1.13

Franz Magnis Suseno, 31

Gambar 1.14

Mengikuti upacara bendera merupakan contoh penerapan nasionalisme dan patriotisme, 40

Gambar 1.15

Sikap nasionalisme dan patriotisme perlu ditanamkan sejak dini, 41

Gambar 2.1

Patung "Dewi Keadilan" sebagai lambang penegakan kebenaran dan keadilan, 46

Gambar 2.2

L.J. Van Apeldoorn, 47

Gambar 2.3

Harifin A. Tumpa sebagai ketua Mahkamah Agung periode 2009–2014, 57

Gambar 2.4

Prof. Dr. Mohammad Mahfud, M.D. sebagai ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008–2011, 62

Gambar 2.5

Rakyat menuntut KPK untuk segera memberantas tindak pidana korupsi, 71

Gambar 2.6

Gayus Tambunan, 72

Gambar 3.1

Munir, tokoh pejuang HAM yang diduga meninggal akibat pembunuhan. Tanggal kematiannya 7 September selanjutnya dicanangkan sebagai hari Pembela HAM Indonesia, 80

Gambar 3.2

Anna Eleanor Roosevelt, 81

Gambar 3.3

Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan, 89

Gambar 3.4

Organisasi Pergerakan Nasional, 92

Gambar 3.5

Mantan Presiden Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt, 100

Gambar 3.6

Radovan Karadzic, 104

Gambar 3.7

Mahkamah Internasional, 105

Gambar 4.1

Kongres Pancasila sebagai salah satu upaya penegakan nilai-nilai luhur Pancasila, 120

Gambar 4.2

Pancasila, dasar negara Indonesia, 124

Gambar 4.3

Proklamasi 17 Agustus 1945, 130

Gambar 4.4

House of Representatives Jepang, 134

Gambar 4.5

Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara, 139

Gambar 4.6

Indonesia berperan dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan tujuan perdamaian abadi dan keadilan sosial, 145

Gambar 4.7

Membayar pajak secara tepat waktu merupakan salah satu upaya sikap ketaatan pada konstitusi, 151

Gambar 5.1

Negara mempunyai kewajiban memberi perlindungan terhadap warga negaranya, 156

Gambar 5.2

Warga negara Indonesia yang ada di luar negeri mengibarkan bendera merah putih, 157

Gambar 5.3

Akta kelahiran sebagai salah satu bukti menjadi warga negara Indonesia, 158

Gambar 5.4

Suami dan istri dalam perkawinan campuran memiliki hak yang sama untuk menentukan kewarganegaraannya, 160

Gambar 5.5

Anak hasil kawin campur sebelum berusia delapan belas tahun mempunyai hak kewarganegaraan ganda, 161

Gambar 5.6

Warga negara Indonesia terdiri atas bangsa Indonesia asli dan bangsa lain, 162

Gambar 5.7

Kewarganegaraan Indonesia dapat diperoleh dengan cara pengangkatan anak, 164

Gambar 5.8

Penyerahan sertifikat pengabulan permohonan kewarganegaraan Indonesia, 166

Gambar 5.9

Contoh pelaksanaan hak warga negara Indonesia untuk meningkatkan pendapatan, 170

Gambar 5.10

Contoh pelaksanaan hak WNI dalam mengembangkan budaya bangsa, 171

Gambar 5.11

Salah satu kewajiban warga negara Indonesia adalah membayar pajak, 172

Gambar 5.12

Ikut serta dalam pemilihan umum merupakan contoh hak warga negara dalam bidang politik, 173

Gambar 5.13

Menjual jasa angkot merupakan contoh pelaksanaan hak warga negara di bidang ekonomi, 174

Gambar 5.14

Meskipun bangsa Indonesia berbeda-beda suku bangsa, tetap satu jua, 177

Gambar 5.15

Hidup berdampingan tanpa membedakan ras, 178

Gambar 5.16

Contoh sikap saling menghargai tanpa membedakan agama, 178

Gambar 5.17

Keterwakilan perempuan di DPR sebanyak 30% mencerminkan upaya penghilangan diskriminasi gender, 179

Gambar 6.1

Sidang paripurna penetapan pimpinan DPR RI, 186

Gambar 6.2

Melantik presiden dan wakil presiden terpilih menjadi tugas dan wewenang MPR, 188

Gambar 6.3

DPR melaksanakan hak angket dalam kasus Bank Century, 190

Gambar 6.4

Pelantikan anggota DPD periode 2009–2014, 191

Gambar 6.5

Presiden menjalankan fungsi sebagai kepala negara, 193

Gambar 6.6

Boediono, wakil presiden Republik Indonesia periode 2009–2014, 195

Gambar 6.7

Gedung Mahkamah Konstitusi, 197

Gambar 6.8

Partai-partai politik peserta pemilu 2009 di Indonesia, 199

Gambar 6.9

Kofi Annan, salah satu tokoh politik terkenal di dunia, 202

Gambar 6.10

Model sistem politik menurut Gabriel A. Almond, 208

Gambar 6.11

Irman Gusman, 217

Pendahuluan

“Jangan tanyakan apa yang dapat diberikan negara untuk Anda, tetapi tanyakan apa yang dapat Anda berikan untuk negara”. Ungkapan tersebut menyadarkan kita bahwa sebagai bagian dari komponen bangsa, sudah sepantasnya kita menunjukkan peran dalam mewujudkan tujuan negara dan eksistensi bangsa. Buku *Pendidikan Kewarganegaraan Kelas X* ini memuat materi-materi yang akan menuntun siswa untuk menyadari perannya sebagai warga negara yang baik. Di dalamnya mencakup materi mengenai: hakikat bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; sikap positif terhadap sistem hukum dan peradilan nasional; upaya pemajuan, penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia; hubungan dasar negara dengan konstitusi; persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan; dan sistem politik di Indonesia.


Keseluruhan materi tersebut disampaikan dengan cara yang menarik dalam bagian-bagian berikut ini.

1. *Peta Konsep*, membuka materi pembelajaran dengan alur yang disusun dalam bentuk diagram alir.
2. *Apersepsi*, berisi uraian pengantar yang dapat mendorong siswa untuk menggali lebih banyak informasi yang disajikan dalam bab dan sub bab. Pada halaman ini juga terdapat *kata kunci* yang berisi konsep-konsep inti sebagai petunjuk materi yang akan dipelajari dalam satu bab.
3. *Informasi*, memuat informasi tambahan yang menarik dan *up to date* yang dapat menambah pemahaman siswa tentang materi yang disampaikan.
4. *Uji Kecakapan*, memuat beragam kegiatan terkait dengan materi dan menyatu dalam proses belajar.
5. *Renungan*, mengajak siswa untuk menarik makna dari pengalaman belajar yang telah dilakukan setelah menyelesaikan pembelajaran dalam satu bab.
6. *Ringkasan*, berisi intisari dari materi satu bab.
7. *Latihan Soal*, berisi soal-soal uraian pilihan yang menuntut siswa untuk berpikir kritis. Buku ini juga menyediakan *Latihan Ulangan Semester* dan *Latihan Ulangan Kenaikan Kelas* yang akan mengukur kompetensi siswa.

Penyajian pembelajaran seperti di atas diharapkan akan semakin meningkatkan kesadaran siswa mengenai perannya sebagai warga negara yang baik. Berawal dari pembelajaran pada buku *Pendidikan Kewarganegaraan Kelas X* ini tidak mustahil generasi muda bangsa kita akan tampil sebagai warga bangsa yang sangat diperhitungkan dalam kancah persaingan global.

Bab I

Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia





Sumber: <http://www.tymask.files.wordpress.com>

Kata Kunci

- bangsa
- negara
- NKRI
- bentuk-bentuk kenegaraan
- patriotisme
- nasionalisme

Gambar 1.1

Semangat kebangsaan harus dimiliki oleh seluruh komponen bangsa, tanpa kecuali.

Apa yang Anda simpulkan setelah melihat gambar di atas? Gambar tersebut menunjukkan sebuah semangat kebangsaan yang muncul dari saudara-saudara kita yang tinggal di wilayah timur Indonesia. Mereka adalah bagian dari bangsa Indonesia dan penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semangat kebangsaan yang mereka tampilkan dalam gambar di atas tentu saja harus dimiliki oleh setiap komponen bangsa Indonesia. Bagaimana caranya? Bagaimana pula wujud penerapan semangat nasionalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Apa hakikat dari sebuah bangsa dan negara? Dapatkan informasinya dalam pembahasan berikut ini.

A. Hakikat Bangsa dan Unsur-Unsur Terbentuknya Negara

Secara kodrati, manusia adalah makhluk yang memiliki kecenderungan untuk hidup dalam kebersamaan. Manusia adalah makhluk yang mencari kesempurnaan dirinya dalam tata hidup bersama. Manusia lahir, tumbuh, berkembang, dan menjadi insan dewasa bersama manusia lain. Hanya dalam lingkup tata hidup bersama kesempurnaan manusia akan menemukan pemenuhannya. Nilai kehidupan manusia hanya mungkin terjadi dalam hal kebersamaan dengan manusia lain. Makna nilai hidup bersama akan tertuang secara nyata jika manusia mengakui keberadaan sesamanya. Selain itu, perkembangan sebuah kepribadian akan mencapai pemenuhannya jika manusia mampu menerima kehadiran sesamanya. Dari hal inilah proses awal terbentuknya sebuah kelompok masyarakat yang dikenal dengan nama bangsa, mulai berlangsung.

1. Hakikat Bangsa

Tidak ada rumusan ilmiah yang bisa dirancang untuk mengartikan istilah bangsa secara objektif. Akan tetapi, fenomena kebangsaan tetap ada hingga saat ini. Lantas, apakah hakikat dari sebuah bangsa? Sebelumnya, Anda perlu mengetahui bahwa istilah bangsa, yaitu *natie* (*nation*). Artinya, masyarakat yang diwujudkan bentuknya oleh sejarah yang memiliki unsur yaitu adanya satu kesatuan bahasa, daerah, ekonomi, dan satu kesatuan jiwa serta unsur-unsur tersebut terlukis dalam kesatuan budaya.

a. Pengertian Bangsa

Istilah *natie* (*nation*) atau bangsa mulai populer sekitar tahun 1835. Pada saat itu istilah bangsa mulai sering diperdebatkan dan dipertanyakan. Hal ini menimbulkan munculnya berbagai teori tentang pengertian bangsa. Pengertian bangsa disampaikan oleh tokoh-tokoh berikut.

1) *Lothrop Stoddard*

Bangsa, *nation*, *natie* adalah suatu kepercayaan yang dimiliki oleh sejumlah orang yang cukup banyak, bahwa mereka merupakan suatu bangsa. Ia merupakan suatu perasaan memiliki secara bersama sebagai suatu bangsa.

2) *Otto Bauer*

Suatu bangsa terbentuk karena adanya suatu persamaan, satu persatuan karakter, watak, di mana karakter atau watak ini tumbuh dan lahir serta terjadi karena adanya persatuan pengalaman.

3) Ernest Renan

Ia berpendapat bahwa kelompok yang membentuk suatu bangsa itu memiliki kemauan untuk berada dalam satu himpunan (*le desir d'être ensemble*).

4) Ir. Soekarno

Bangsa adalah segerombolan manusia yang besar, keras ia mempunyai keinginan bersatu, *le desir d'être ensemble*, keras ia mempunyai *character gemeinschaft*, persamaan watak, tetapi yang hidup di atas satu wilayah yang nyata satu unit.



Sumber: www.denstoredanske.dk

▼ Gambar 1.2

Ernest Renan, tokoh yang pertama kali membahas pengertian bangsa.

(Sumber: Musthafa Kamal Pasha, 2003: 11)

Pengertian bangsa juga dapat dikaji secara sosiologis dan antropologis, hukum, serta politis. Secara sosiologis dan antropologis, bangsa diartikan sebagai persekutuan hidup masyarakat yang berdiri sendiri. Setiap anggota persekutuan yang hidup merasa satu kesatuan ras, bahasa, agama, dan adat istiadat.



Sumber: <http://fc95.deviantart.com>

▼ Gambar 1.3

Setiap anggota persekutuan yang hidup dalam sebuah bangsa merasa satu kesatuan ras, bahasa, agama, dan adat istiadat.

Secara hukum, bangsa adalah rakyat (orang-orang) yang berada di suatu masyarakat hukum yang terorganisasi. Bangsa pada umumnya menempati wilayah tertentu, mempunyai bahasa tersendiri, sejarah, kebiasaan, dan kebudayaan yang sama dalam pemerintahan yang berdaulat.

Bangsa dalam pengertian politis adalah suatu masyarakat dalam daerah yang sama. Mereka tunduk pada kedaulatan negaranya sebagai suatu kekuasaan tertinggi ke luar dan ke dalam. Jadi, bangsa dalam arti politis adalah bangsa yang sudah bernegara dan mengaku serta tunduk pada kekuasaan dari negara yang bersangkutan.

Adapun menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, bangsa adalah orang-orang yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya serta berpemerintahan sendiri. Bangsa adalah kumpulan manusia yang terikat karena kesatuan bahasa dan wilayah tertentu di muka bumi.

b. Dasar Pembentukan Bangsa

Sebuah bangsa akan terbentuk jika terdapat persamaan-persamaan yang menyatukan sebuah kelompok masyarakat. Sebuah bangsa pada zaman modern selalu mengacu pada empat persamaan sebagai berikut.

- 1) Persamaan wilayah tempat tinggal.
- 2) Persamaan bahasa atau alat komunikasi yang diterima semua anggota.
- 3) Persamaan kondisi sosial ekonomi.
- 4) Persamaan kondisi sosial psikologis yang terbentuk pada masa proses pembentukan bangsa itu. Hal ini ditandai oleh represi atau tantangan bersama untuk bertahan hidup.

Pada umumnya bangsa terbentuk karena adanya faktor-faktor objektif tertentu yang membedakannya dengan bangsa lain. Faktor-faktor tersebut adalah:

- 1) kesamaan keturunan,
- 2) wilayah,
- 3) bahasa,
- 4) adat istiadat,
- 5) kesamaan politik,
- 6) perasaan, dan
- 7) agama.

Menurut **Ernest Renan** dasar dari suatu paham kebangsaan yang menjadi bekal bagi berdirinya suatu bangsa adalah suatu kejayaan bersama pada masa lampau. Kejayaan itu dimiliki orang-orang besar dan akibat memperoleh kemenangan, tetapi dapat juga karena penderitaan. Penderitaan itu menimbulkan kewajiban-kewajiban yang selanjutnya mendorong ke arah adanya usaha bersama.

Lebih lanjut Ernest Renan mengatakan bahwa syarat mutlak adanya bangsa adalah *plebisit*. *Plebisit* adalah suatu hal yang memerlukan persetujuan bersama pada waktu sekarang, yang mengandung hasrat untuk mau hidup bersama dengan kesediaan memberikan pengorbanan-pengorbanan. Jika warga bangsa bersedia memberikan pengorbanan bagi eksistensi bangsanya, bangsa tersebut tetap bersatu dalam kelangsungan hidupnya (Rustam E. Tamburaka, 1999:82).

Titik pangkal dari teori Ernest Renan adalah pada kesadaran moral (*conscience morale*). Teori ini dapat digolongkan pada Teori Kehendak. Menurut teori Ernest Renan, jiwa, rasa, dan kehendak merupakan suatu faktor subjektif, tidak dapat diukur dengan faktor-faktor objektif. Faktor agama, bahasa, dan sejenisnya hanya dapat dianggap sebagai faktor pendorong dan bukan merupakan faktor pembentuk (*constitutive element*) dari sebuah bangsa. Oleh karena merupakan *plebisit* yang diulangi terus-menerus, bangsa dan rasa kebangsaan tidak dapat dibatasi secara teritorial. Daerah suatu bangsa bukan merupakan sesuatu yang statis, akan tetapi dapat berubah-ubah secara dinamis, sesuai dengan jalan sejarah bangsa itu sendiri.

c. Bangsa dan Nasionalisme

Bangsa adalah suatu kelompok manusia yang dianggap memiliki identitas bersama, dan mempunyai kesamaan bahasa, agama, ideologi, budaya, dan sejarah. Bahkan bangsa umumnya dianggap memiliki asal-usul keturunan yang sama. Konsep bahwa semua manusia dibagi menjadi kelompok-kelompok bangsa ini merupakan salah satu doktrin paling berpengaruh dalam sejarah. Doktrin ini merupakan doktrin etika dan filsafat, dan menjadi awal dari nasionalisme. Persatuan bahasa mempermudah perkembangan nasionalisme tetapi tidak mutlak diperlukan untuk kebangkitan nasionalisme. Dalam hal nasionalisme, syarat yang mutlak dan utama adalah adanya kemauan dan tekad bersama.

2. Unsur-Unsur Terbentuknya Negara

Suatu negara hanya ada karena adanya kemauan bersama. Kemauan bersama diperlukan supaya semua daerah dari satu negara akan mempunyai pengaruh dalam komunitas dunia. Negara diartikan sebagai asosiasi terpenting dalam masyarakat. Negara didirikan untuk melindungi hak dan kewajiban manusia serta mengatur sistem hukum dan politik.

Ada empat unsur yang berpengaruh dalam terbentuknya suatu negara. Keempat unsur tersebut sebagai berikut.

- a. Keinginan untuk mencapai kesatuan nasional. Di dalamnya termuat keseragaman sosial, ekonomi, politik, agama, kebudayaan, komunikasi, dan solidaritas.
- b. Keinginan untuk mencapai kemerdekaan nasional bebas dari dominasi dan campur tangan bangsa asing.
- c. Keinginan akan kemandirian, keunggulan, individualitas, keaslian atau kekhasan.
- d. Keinginan untuk menonjol di antara bangsa-bangsa dalam mengejar kehormatan pengaruh dan prestise.

Setiap negara memiliki unsur-unsur pembentuknya. Unsur-unsur negara berarti bagian-bagian terkecil yang membentuk negara. Unsur-unsur negara tertuang dalam Konvensi Montevideo sebagai hasil konferensi antarnegara-negara Amerika (Pan-Amerika) di Montevideo (ibu kota Uruguay) pada tahun 1933. Pada pasal 1 Konvensi Montevideo disebutkan bahwa negara sebagai bagian dari dunia internasional harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut.

- a. Penduduk yang tetap.
- b. Wilayah tertentu.
- c. Pemerintahan.
- d. Kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain.

Sebagai sebuah organisasi, negara memiliki unsur-unsur yang tidak dimiliki oleh organisasi apa pun yang ada di dalam masyarakat. Secara umum, unsur negara ada yang bersifat konstitutif dan ada pula yang bersifat deklaratif. Unsur konstitutif maksudnya unsur yang mutlak atau harus ada di dalam suatu negara. Adapun unsur deklaratif hanya menerangkan adanya negara.

Unsur-unsur negara yang bersifat konstitutif adalah harus ada rakyat, wilayah tertentu, dan pemerintahan yang berdaulat. Adapun unsur *deklaratif* adalah harus ada pengakuan dari negara lain. Unsur deklaratif ini penting sebagai wujud kepercayaan negara lain untuk mengadakan hubungan, baik hubungan bilateral maupun multilateral.

Unsur-unsur terbentuknya negara akan diuraikan lebih lanjut dalam pembahasan berikut.

a. Rakyat

Suatu negara harus memiliki rakyat yang tetap. Rakyat merupakan unsur terpenting dari terbentuknya negara. Rakyat menjadi pendukung utama keberadaan sebuah negara. Hal ini karena rakyatlah yang merencanakan, mengendalikan, dan menyelenggarakan sebuah negara. Dalam hal ini rakyat adalah semua orang yang berada di wilayah suatu negara serta tunduk pada kekuasaan negara tersebut.

Rakyat adalah semua orang yang menjadi penghuni suatu negara. Tanpa rakyat, mustahil negara akan terbentuk. Plato, seorang filsuf Yunani pernah mengatakan bahwa untuk membentuk sebuah negara, wilayah tersebut membutuhkan 5040 penduduk. Pendapat ini tentu saja tidak berlaku pada zaman modern ini. Hal ini karena semakin banyaknya jumlah populasi di setiap negara, terutama di Cina, India, Amerika Serikat, dan Indonesia yang memiliki ratusan juta penduduk.

Rakyat terdiri atas penduduk dan bukan penduduk. Penduduk adalah semua orang yang bertujuan menetap dalam wilayah negara

tertentu. Mereka yang ada dalam wilayah suatu negara tetapi tidak bertujuan menetap, tidak dapat disebut penduduk. Misalnya, orang yang berkunjung untuk wisata.

Penduduk suatu negara dapat dibedakan menjadi warga negara dan bukan warga negara. Warga negara adalah mereka yang menurut hukum menjadi warga dari suatu negara. Kelompok yang tidak termasuk warga negara adalah orang asing atau disebut juga warga negara asing (WNA).



Sumber: www.beritajakarta.com

▼ **Gambar 1.4**

Rakyat adalah pendukung utama keberadaan sebuah negara.

b. Wilayah

Adanya wilayah merupakan suatu keharusan bagi negara. Wilayah adalah tempat bangsa atau rakyat suatu negara tinggal dan menetap. Wilayah yang dimaksud dalam hal ini meliputi daratan, lautan, udara, ekstrateritorial, dan batas wilayah negara. Wilayah merupakan unsur kedua setelah rakyat. Dengan adanya wilayah yang didiami oleh manusia, negara akan terbentuk. Jika wilayah tersebut tidak ditempati secara permanen oleh manusia, mustahil untuk membentuk suatu negara. Bangsa Yahudi misalnya, mereka tidak mendiami suatu tempat secara permanen. Akibatnya, mereka tidak memiliki tanah yang jelas untuk didiami, sehingga berupaya merebut wilayah Palestina.

Wilayah memiliki batas wilayah tempat kekuasaan negara itu berlaku. Wilayah suatu negara sebagai berikut.

- 1) *Wilayah daratan*, meliputi seluruh wilayah daratan dengan batas-batas tertentu dengan negara lain.
- 2) *Wilayah lautan*, meliputi seluruh perairan wilayah laut dengan batas-batas yang ditentukan menurut hukum internasional. Batas-batas wilayah laut sebagai berikut.
 - a) *Batas laut teritorial*, yaitu garis khayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Jika ada dua negara atau lebih menguasai suatu lautan, sedangkan lebar lautan itu kurang dari 24 mil laut, maka garis teritorial di tarik sama jauh dari garis masing-masing negara tersebut. Laut yang terletak antara garis dengan garis batas teritorial disebut laut teritorial. Laut yang terletak di sebelah dalam garis dasar disebut laut internal.

- b) *Batas zona bersebelahan*, ditentukan sejauh 12 mil laut di luar batas laut teritorial, atau 24 mil laut jika diukur dari garis lurus yang ditarik dari pantai titik terluar.
 - c) *Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)* yaitu laut yang diukur dari garis lurus yang ditarik dari pantai titik terluar sejauh 200 mil laut. Di dalam wilayah ini, negara yang bersangkutan memiliki hak untuk mengelola dan memanfaatkan kekayaan yang ada di dalamnya. Akan tetapi, wilayah ini bebas untuk dilayari oleh kapal-kapal asing yang sekadar melintasi saja.
 - d) *Batas landas benua* adalah wilayah lautan suatu negara yang batasnya lebih dari 200 mil laut. Jika ada dua negara atau lebih menguasai lautan di atas landasan kontinen, batas negara tersebut ditarik sama jauh dari garis dasar masing-masing negara. Dalam wilayah laut ini negara yang bersangkutan dapat mengelola dan memanfaatkan wilayah laut tetapi wajib membagi keuntungan dengan masyarakat internasional.
- 3) *Wilayah udara atau dirgantara*, meliputi wilayah di atas daratan dan lautan negara yang bersangkutan. Sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia, telah meratifikasi Konvensi Jenewa 1944. Berdasarkan Konvensi Jenewa 1944, setiap negara memiliki kedaulatan yang lengkap dan eksklusif terhadap ruang udara di atas wilayahnya. Dalam Konvensi Jenewa 1944 juga tidak dikenal adanya hak lintas damai. Dengan demikian tiap-tiap negara memiliki hak dan bertanggung jawab terhadap kedaulatan udara masing-masing. Dapat dibayangkan betapa berat tugas dan tanggung jawab TNI Angkatan Udara Indonesia, yang harus menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di udara.

Batas-batas suatu wilayah negara pada umumnya ditentukan melalui traktat (*treaty*), yaitu perjanjian antara dua atau lebih dari dua negara yang berbatasan. Dengan bantuan ilmu pengetahuan serta teknologi, misalnya pemotretan udara dan penggunaan citra satelit, batas-batas wilayah negara dapat ditentukan secara tepat. Selain itu, alam juga dapat membantu menentukan batas negara, misalnya dengan pegunungan, sungai, dan danau.



Sumber: <http://f16tniau.mg43.imageshack.u>

▼ **Gambar 1.5**

Tiap-tiap negara memiliki hak dan bertanggung jawab terhadap kedaulatan udara.

c. Pemerintahan yang Berdaulat

Kedaulatan sangat diperlukan bagi sebuah negara. Tanpa kedaulatan, sebuah negara tidak akan berdiri tegak. Negara tidak memiliki kekuasaan untuk mengatur rakyatnya sendiri, terlebih mempertahankan diri dari negara lain. Oleh karena itu, kedaulatan merupakan unsur penting berdirinya negara. Jadi, pemerintah yang berdaulat berarti pemerintah yang mempunyai kekuasaan penuh untuk memerintah baik ke dalam maupun ke luar.

Kedaulatan ke dalam (*intern*) adalah kekuasaan tertinggi di dalam negara untuk mengatur fungsinya. Kedaulatan ke luar (*ekstern*) adalah kekuasaan negara untuk mengadakan hubungan dengan negara-negara lain dan mempertahankan diri dari serangan-serangan negara lain.

Kedaulatan suatu negara mempunyai empat sifat sebagai berikut.

- 1) *Permanen*. Artinya, kedaulatan itu tetap ada pada negara selama negara itu tetap ada (berdiri) sekalipun mungkin negara itu mengalami perubahan organisasinya.
- 2) *Asli*. Artinya, kedaulatan itu tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi, tetapi asli dari negara itu sendiri.
- 3) *Bulat/tidak terbagi-bagi*. Artinya, kedaulatan itu merupakan satu-satunya kekuasaan yang tertinggi dalam negara dan tidak dapat dibagi-bagi. Jadi, dalam negara hanya ada satu kedaulatan.
- 4) *Tidak terbatas/absolut*. Artinya, kedaulatan itu tidak dibatasi oleh siapa pun sebab apabila bisa dibatasi berarti ciri kedaulatan yang merupakan kekuasaan tertinggi akan hilang.

d. Pengakuan dari Negara Lain

Pengakuan dari negara lain diperlukan sebagai suatu pernyataan dalam hubungan internasional. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya ancaman dari dalam (kudeta) atau campur tangan negara lain. Selain itu, pengakuan dari negara lain diperlukan untuk menjalin hubungan terutama dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan.

Pengakuan dari negara lain bukan merupakan suatu faktor mutlak berdirinya negara. Kita ambil contoh, negara Indonesia yang sudah merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 baru diakui oleh Belanda pada tanggal 27 Desember 1949. Meskipun demikian, pengakuan dari negara lain merupakan modal dasar bagi suatu negara yang bersangkutan untuk diakui sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.

Seorang sarjana hukum internasional berkebangsaan Belgia yang bernama De Visser, mengatakan bahwa pengakuan negara lain memenuhi dua kebutuhan sosial dalam kehidupan bernegara.

Pertama, untuk tidak mengasingkan suatu kumpulan manusia (negara) dalam hubungan internasional. *Kedua*, untuk menjamin keberlangsungan hubungan internasional dengan jalan mencegah tindakan-tindakan yang merugikan, baik bagi kepentingan-kepentingan individu, maupun bagi hubungan antarbangsa.



Sumber: www.melanesianews.org

▼ **Gambar 1.6**

Pengakuan dari dunia internasional dibutuhkan oleh tiap-tiap negara, salah satunya untuk menjalin hubungan internasional.

Pengakuan dari negara lain ada dua macam sebagai berikut.

1) ***Pengakuan de Facto***

Pengakuan *de facto* adalah pengakuan menurut kenyataan (fakta) yang ada. Pengakuan *de facto* menurut sifatnya dapat dibagi menjadi dua yaitu pengakuan *de facto* yang bersifat tetap dan bersifat sementara.

- a) *Pengakuan de facto yang bersifat tetap* adalah pengakuan dari negara lain terhadap suatu negara hanya menimbulkan hubungan di lapangan perdagangan dan ekonomi (konsul). Adapun untuk tingkat duta belum dapat dilaksanakan.
- b) *Pengakuan de facto bersifat sementara* adalah pengakuan yang diberikan oleh negara lain dengan tidak melihat jauh pada hari ke depan, apakah negara itu akan mati atau akan jalan terus. Apabila negara baru tersebut jatuh atau hancur, maka negara lain akan menarik kembali pengakuannya.

2) ***Pengakuan de Jure***

Pengakuan secara *de jure* adalah pengakuan secara resmi berdasarkan hukum oleh negara lain dengan segala konsekuensinya. Menurut sifatnya, pengakuan secara *de jure* dapat dibedakan sebagai berikut.

- a) *Pengakuan de jure bersifat tetap*. Artinya, pengakuan dari negara lain berlaku untuk selama-lamanya setelah melihat kenyataan bahwa negara baru dalam beberapa waktu lamanya menunjukkan pemerintahan yang stabil.
- b) *Pengakuan de jure bersifat penuh*. Artinya, terjadi hubungan antara negara yang mengakui dan diakui, yang meliputi hubungan dagang, ekonomi, dan diplomatik.

Pada kenyataannya, setiap negara mempunyai pandangan yang berbeda mengenai pengakuan *de facto* dan *de jure*. Misalnya, Indonesia memandang pengakuan dari negara lain hanya merupakan unsur

deklaratif. Meskipun negara Republik Indonesia belum ada yang mengakui pada saat kemerdekaannya, Indonesia tetap berdiri sebagai negara baru dengan hak dan martabat yang sama dengan negara lain. Negara Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 dan baru diakui oleh negara lain beberapa tahun kemudian (Mesir tahun 1947, Belanda tahun 1949, dan PBB tahun 1950).



Informasi

Negara dapat Diibaratkan sebagai Perusahaan Terbuka

Negara merupakan institusi yang membawahi wilayah tertentu beserta isinya dan diakui oleh negara lain. Definisi tersebut pada dasarnya serupa dengan istilah yang biasa kita kenal dengan perusahaan. Perbedaannya adalah dari segi ruang lingkup, besar organisasi, dan kompleksitas usaha. Keduanya memiliki ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, ketahanan, dan keamanan walaupun memiliki arti yang berbeda.

Saat ini banyak perusahaan yang mengumpulkan dana dengan cara menjadi perusahaan terbuka di bursa saham. Saham perusahaan tersebut sebagian dapat dibeli oleh pihak eksternal. Dengan demikian, uang yang diperoleh dapat digunakan untuk memajukan usaha dan meningkatkan kesejahteraan *stakeholder*. Perusahaan terbuka wajib untuk membuka laporan keuangannya dan melaporkan kinerja perusahaan kepada *board of director* /pemegang saham.

Demikian pula dengan suatu negara. Negara secara tidak langsung menyatakan dirinya sebagai perusahaan terbuka ketika perusahaan tersebut mempersilahkan negara lain melakukan investasi di negaranya dan mendapat keuntungan (layaknya *dividen* dan *capital gain*) atas investasi tersebut. Negara juga menerbitkan APBD dan data statistik negara untuk dilaporkan dan dipertanggungjawabkan.

Negara Indonesia dalam proses melaporkan pertanggungjawaban seharusnya bertanggung jawab terhadap rakyat. Hal ini karena negara Indonesia adalah entitas dari, oleh, dan untuk rakyat. Akan tetapi, banyak kenyataan yang tidak manis. Bayangkan Anda sedang berada di depan bursa memegang sejumlah uang dan ingin berinvestasi. Investasi kali ini adalah saham negara. Apakah Anda akan membeli saham Indonesia? Jika ya, prioritas ke berapakah Indonesia dibanding dengan negara lain? Mengikuti pola pikir dalam memilih saham di bursa, faktor apakah yang menjadi pertimbangan? Ada sejumlah faktor yang umumnya menjadi bahan pertimbangan. Faktor-faktor tersebut sebagai berikut.

1. Budaya.
2. Kinerja keuangan.
3. Produktivitas.
4. Tujuan jangka panjang.
5. Pemimpin atau *top management*.

Dengan demikian, ketika suatu negara ingin berubah, negara dapat bercermin pada kondisi ideal suatu perusahaan. Kapan bangsa kita dapat merasa bangga sebagai bangsa Indonesia, sama seperti ketika memegang saham perusahaan *blue chip* yang memiliki prospek jangka panjang yang cemerlang?

Sumber: <http://businessknowledges.blogspot.com/2009/08/negara-adalah-perusahaan-terbuka.html>



Uji Kecakapan

Setiap negara mempunyai sifat-sifat khusus yang hakiki sebagai perwujudan kedaulatan yang dimilikinya. Sifat ini sama di semua negara meskipun negara tersebut memiliki corak yang berbeda. Sifat ini membedakannya dengan organisasi lainnya. Berdasarkan kenyataan ini cobalah Anda menganalisis sifat negara yang membedakannya dengan organisasi lainnya. Analisislah dalam bentuk tabel seperti contoh berikut ini.

No.	Letak Perbedaan	Negara	Organisasi Lain (Bukan Negara)
1.	Cakupan kewenangan		
2.	Sifat aturan yang dibuat		
3.	Jenis sanksi		
4.	Kekuatan memaksa demi penegakan hukum		

B. Hakikat Negara dan Bentuk-Bentuk Kenegaraan

Negara merupakan asosiasi manusia yang hidup dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan terakhir dari setiap negara adalah menciptakan kebahagiaan rakyatnya. Berkaitan dengan hal itu, negara harus melaksanakan dua tugas umum, yaitu mengatur kehidupan dalam negara dan menyelenggarakan pemerintahan melalui alat perlengkapan negara yang baik.

1. Hakikat Negara

Beberapa abad sebelum Masehi, para filsuf Yunani seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles sudah mengajarkan teori-teori tentang “negara”. Telaah mereka tentang ilmu negara dan hukum masih berpengaruh hingga saat ini. Pengertian mereka tentang negara pada waktu itu hanya meliputi lingkungan kecil, meliputi lingkungan kota atau negara kota yang disebut “polis”. Pada waktu itu di Yunani digunakan kata polis untuk negara sedangkan di Romawi digunakan kata civitas dengan arti yang lebih kurang sama. Lantas, apakah hakikat sesungguhnya dari sebuah negara? Apa saja bentuk-bentuk kenegaraan? Mari kita pelajari pada materi berikut ini.

a. Pengertian Negara

Belum ada definisi negara yang dianggap sempurna dan dapat diterima oleh semua pihak. Para ahli mendefinisikan negara berdasarkan latar belakang dan titik pandang masing-masing. Berbagai pengertian tentang negara menurut para ahli sebagai berikut.

- 1) Menurut **Aristoteles**, negara (*polis*) adalah suatu persekutuan dari keluarga dan desa untuk mencapai kehidupan yang sebaik-baiknya.

- 2) Menurut ahli filsafat politik dari Prancis bernama **Jean Bodin**, negara adalah persekutuan dari berbagai keluarga dengan segala kepentingannya yang dipimpin oleh atau dari suatu lembaga yang berdaulat.
 - 3) Menurut seorang pemikir negara dan hukum dari Amerika, bernama **Marsilius**, negara adalah suatu badan atau organisme yang mempunyai dasar-dasar hidup dan mempunyai tujuan tertinggi, yaitu menyelenggarakan dan mempertahankan perdamaian.
 - 4) Menurut seorang politikus Belanda bernama **Logemann**, negara adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan dengan kekuasaannya mengatur serta menyelenggarakan suatu masyarakat.
 - 5) **Ibnu Chaldun**, seorang pemikir Islam tentang masyarakat dan negara, negara adalah masyarakat yang mempunyai *wazi'* dan *mulk* (kewibawaan dan kekuasaan).
 - 6) **Bellefroid**, seorang ahli hukum dari Belanda, berpendapat bahwa negara adalah suatu masyarakat hukum yang secara kekal menempati suatu daerah tertentu yang diperlengkapi dengan kekuasaan tertinggi untuk mengurus kepentingan umum.
 - 7) Menurut **Miriam Budiardjo**, pakar ilmu politik Indonesia, negara mempunyai sifat-sifat khusus yang merupakan manifestasi dari kedaulatan yang dimilikinya dan hanya terdapat pada negara saja serta tidak terdapat pada asosiasi atau organisasi lainnya.
- (Sumber: Rozikin Darman, 1993: 4–5)
- 8) **Harold J. Laski**, seorang ahli politik dari Inggris berpendapat bahwa negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat.
 - 9) Menurut **Roger H. Soltau**, seorang ahli politik dari Prancis, negara adalah alat (*agency*) atau wewenang (*authority*) yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama rakyat.



Sumber: <http://jeanbodin.britannica.com>

▼ Gambar 1.7

Jean Bodin, salah satu tokoh yang mengemukakan pengertian negara.

Di Indonesia, istilah negara berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu *nagari* atau *nagara* yang berarti wilayah atau penguasa. Istilah negara dalam bahasa Belanda dan Jerman adalah *staat*, dalam bahasa Inggris

yaitu *state*, dan dalam bahasa Prancis yaitu *etat*. Kata tersebut berasal dari Latin, yaitu *statum* yang berarti menempatkan dalam keadaan berdiri atau membuat berdiri.

Berdasarkan berbagai pendapat dan istilah negara tersebut dapat disimpulkan bahwa negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya meliputi politik, militer, ekonomi, sosial, maupun budaya yang diatur oleh pemerintah di wilayah tersebut. Negara adalah pengorganisasian masyarakat yang mempunyai rakyat dalam suatu wilayah dan memiliki kedaulatan. Artinya, negara diakui oleh warganya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas diri mereka pada wilayah tempat negara itu berada.

b. Asal Mula Terbentuknya Negara

Sebuah negara tidak terbentuk dengan sendirinya, melainkan melalui sebuah proses yang sangat panjang. Ada beragam teori yang dikemukakan para ahli ilmu negara dan hukum yang dapat dipergunakan untuk menjelaskan asal mula terjadinya negara. Teori-teori tersebut sebagai berikut.

1) Secara Faktual

Asal mula terbentuknya negara dapat diketahui dengan cara faktual. Artinya, asal mula terjadinya negara dianalisis berdasarkan fakta nyata yang dapat diketahui melalui sejarah lahirnya negara tersebut. Berdasarkan hal tersebut, asal mula terbentuknya negara sebagai berikut.

- a) *Occupatie (pendudukan)*. Artinya, sebuah daerah bebas diduduki oleh suatu bangsa yang selanjutnya mendirikan negara di daerah tersebut. Contohnya, Liberia diduduki oleh budak-budak Negro dan dimerdekakan pada tahun 1947.
- b) *Separatie (pemisahan)*. Suatu daerah yang semula termasuk daerah-daerah negara kemudian melepaskan diri dan menyatakan dirinya sebagai sebuah negara. Contohnya, Bangladesh terhadap Pakistan tahun 1971 dan Timor Leste terhadap Indonesia tahun 1999.
- c) *Proklamasi*. Sebuah daerah yang tadinya merupakan tanah jajahan dari negara lain kemudian menyatakan kemerdekaannya. Contohnya, Indonesia atas Belanda dan Jepang pada tanggal 17 Agustus 1945.
- d) *Innovation (pembentukan baru)*. Munculnya sebuah negara baru di atas wilayah sebuah negara yang pecah dan lenyap karena suatu hal. Contohnya, lenyapnya negara Uni Soviet kemudian di negara tersebut muncul negara baru, seperti Rusia dan Uzbekistan.
- e) *Cessie (penyerahan)*. Artinya, suatu wilayah diserahkan kepada negara lain berdasarkan perjanjian tertentu. Contohnya wilayah Sleswijk diserahkan oleh Austria kepada Prusia (Jerman) karena ada perjanjian bahwa negara yang kalah

perang harus memberikan negara yang dikuasainya kepada negara yang menang. Austria adalah salah satu negara yang kalah dalam Perang Dunia I.

f) *Fusi (peleburan).*

Beberapa negara mengadakan fusi (peleburan) dan menjadi satu negara baru. Contohnya, Jerman Barat dan Jerman Timur bersatu menjadi Jerman pada tanggal 3 Oktober 1990.



Sumber: negara dan bangsa

▼ **Gambar 1.8**

Penyatuan Jerman.

g) *Accesie (penaikan).* Artinya, suatu wilayah terbentuk akibat penaikan lumpur sungai atau timbul dari dasar laut (delta) kemudian wilayah tersebut dihuni oleh sekelompok orang sehingga terbentuklah negara. Contohnya, wilayah negara Mesir yang terbentuk dari delta Sungai Nil.

h) *Anexatie (pencaplok/penguasaan).* Artinya, sebuah negara berdiri di sebuah wilayah yang dikuasai (dicaplok) dari bangsa lain tanpa reaksi berarti. Contohnya, ketika pembentukan negara Israel pada tahun 1948 wilayahnya banyak mencaplok daerah Palestina, Suria, Yordania, dan Mesir.

2) Secara Teoretis

Menganalisis asal mula terbentuknya negara dapat pula dilakukan secara teoretis (kajian teoretis). Beberapa teori terbentuknya negara sebagai berikut.

a) *Teori ketuhanan*, beranggapan bahwa terbentuknya negara atas dasar kehendak Tuhan. Tanpa adanya kehendak Tuhan segala sesuatu tidak mungkin terjadi. Teori ketuhanan berdasarkan pada determinisme religius, yaitu segala sesuatunya sudah ditakdirkan Tuhan. Hal ini tampak dari kalimat *by the grace of God* (berkat rahmat Tuhan) di berbagai UUD negara.

b) *Teori perjanjian*, beranggapan bahwa negara terbentuk berdasarkan perjanjian bersama/masyarakat. Perjanjian dapat terjadi antara orang-orang yang sepakat mendirikan suatu negara ataupun antara orang-orang yang menjajah dengan yang dijajah.

c) *Teori kekuasaan*, beranggapan bahwa negara terbentuk atas dasar kekuasaan dan kekuasaan adalah ciptaan orang yang paling kuat dan berkuasa.

d) *Teori hukum alam*. Menurut hukum alam, terjadinya negara karena kekuasaan alam dan berlakunya abadi serta universal, berlaku setiap waktu.

3) Berdasarkan Proses Pertumbuhan

Dalam hal ini, dianalisis cara mengetahui tahap-tahap perkembangan negara, mulai asal mula terjadinya, proses pertumbuhannya hingga mencapai bentuk yang kita kenal sekarang. Asal mula terjadinya negara dapat dilihat dari dua proses sebagai berikut.

- a) *Secara primer*, negara terjadi secara bertahap dan tidak dihubungkan dengan negara yang telah ada sebelumnya. Menurut teori ini pertumbuhan negara melalui empat fase yaitu fase *genootschaft*, kerajaan (*rijk*), negara nasional (*staat*), dan negara demokrasi.

Pertama, fase *genootschaft*. Tahap ini diawali dari keluarga kemudian berkembang menjadi kelompok masyarakat hukum tertentu yang disebut suku. Suku dipimpin oleh seorang kepala suku yang merupakan *primus inter pares*, yaitu orang pertama di antara mereka yang sederajat. Satu suku ini terus mengalami perkembangan bisa karena faktor alami atau penaklukan-penaklukan antarsuku sehingga menjadi besar dan kompleks menuju tahap yang disebut bangsa.

Kedua, fase kerajaan (*rijk*). Pada tahap ini kepala suku yang semula berkuasa di masyarakat hukumnya, mengadakan ekspansi (perluasan kekuasaan) dengan melakukan penaklukan-penaklukan ke daerah lain. Hal ini menyebabkan berubahnya fungsi kepala suku dari *primus inter pares* menjadi seorang raja dengan cakupan wilayah yang lebih luas dalam bentuk kerajaan.

Ketiga, fase negara nasional (*staat*). Pada tahap ini kerajaan dipimpin oleh seorang raja yang memegang kekuasaan secara absolut dan tersentralisasi. Semua kebijakan pemerintahan berasal dari raja. Sebaliknya, rakyat harus patuh dan tunduk kepada perintah raja. Oleh karena itu, hanya ada satu corak atau identitas kebangsaan. Tahap ini disebut fase negara nasional dalam terjadinya negara.

Keempat, fase negara demokrasi. Adanya kekuasaan raja yang absolut menimbulkan keinginan rakyat untuk memegang pemerintahan sendiri. Artinya, kedaulatan/kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Rakyat berhak memilih pemimpinnya yang dianggap mampu mewujudkan aspirasinya. Hal tersebut mendorong lahirnya negara demokrasi.

- b) *Secara sekunder*, pertumbuhan negara dihubungkan dengan negara yang sudah ada sebelumnya. Pertumbuhan negara secara sekunder ini dipengaruhi oleh sebab-sebab tertentu seperti revolusi, intervensi, atau penaklukan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa munculnya negara menggantikan

negara yang ada tersebut. Contohnya, adanya negara Rusia, Lithuania, dan Estonia yang lahir dari negara sebelumnya, yaitu Uni Soviet. Biasanya munculnya negara baru ini berkaitan dengan pengakuan dari negara lain.

c. Fungsi Negara

Pada dasarnya negara berfungsi mengatur tata kehidupan bernegara agar tujuan negara tercapai. Supaya tujuan negara dapat tercapai, ada beberapa hal yang harus dilaksanakan oleh negara, yaitu:

- 1) menjaga keamanan dan ketertiban;
- 2) mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya;
- 3) melaksanakan pertahanan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar dengan perlengkapan alat-alat pertahanan yang modern; serta
- 4) menegakkan keadilan yang dilaksanakan oleh badan-badan peradilan.


Setidaknya ada lima fungsi negara yang dikenalkan oleh para ahli kenegaraan Prancis pada abad XVI sebagai berikut.

- 1) Fungsi diplomatik (*diplomatic*), yaitu negara harus mampu mengadakan diplomasi-diplomasi dengan negara lain yang bermanfaat bagi kemajuan negara.
- 2) Fungsi pertahanan (*defencie*), yaitu negara bertugas membuat suatu pertahanan untuk menjamin kedaulatannya sendiri.
- 3) Fungsi penyediaan (*financie*), yaitu negara bertugas menyediakan segala keperluan, baik sarana maupun prasarana untuk kepentingan warga negaranya.
- 4) Fungsi keadilan (*justicie*), yaitu negara bertugas menegakkan hukum untuk mewujudkan keadilan.
- 5) Fungsi pengawasan (*policie*), yaitu negara bertugas mengawasi rakyatnya terhadap kemungkinan pelanggaran hukum. Tujuan pengawasan adalah terciptanya tatanan masyarakat yang tertib dan damai.

Pada dasarnya negara berfungsi mengatur tata kehidupan bernegara agar tujuan negara tercapai. Secara universal terdapat banyak pandangan mengenai fungsi negara. Fungsi negara menurut beberapa ahli seperti dikutip Aa Nurdiaman (2009:4) sebagai berikut.

- 1) **John Locke**, seorang filsuf dari Inggris, membagi fungsi negara menjadi tiga fungsi. Fungsi negara yang dikemukakan John Locke ini dikenal dengan Teori Pemisahan Kekuasaan yang meliputi legislatif, eksekutif, dan federatif. Fungsi legislatif menyatakan bahwa negara mempunyai fungsi untuk membuat undang-undang. Fungsi eksekutif, melaksanakan peraturan. Fungsi federatif, mengurus urusan luar negeri, urusan perang, dan perdamaian.

- 2) **Montesquieu**, seorang ahli kebangsaan Prancis, mengemukakan bahwa fungsi negara meliputi tiga tugas pokok yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Fungsi legislatif, menyatakan bahwa negara membuat undang-undang. Fungsi eksekutif menyatakan bahwa negara melaksanakan undang-undang. Fungsi yudikatif, mengawasi agar seluruh peraturan yang dibuat dapat ditaati. Fungsi tersebut oleh Montesquieu disebut Tria Politika.



Sumber: <http://campus.academiadederecho.org>

▼ Gambar 1.9

Montesquieu, pencetus Trias Politika.

- 3) **Goodnow**, seorang ahli politik dari Amerika, mengemukakan fungsi negara menjadi dua tugas pokok, yaitu *policy making* dan *policy executing*. *Policy making* yaitu kebijaksanaan negara pada waktu tertentu untuk seluruh masyarakat, sedangkan *policy executing* yaitu kebijaksanaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai pembuatan kebijakan *policy making*.
- 4) **Moh. Kusnardi**, seorang ahli hukum tata negara, menyatakan fungsi negara dibagi ke dalam dua bagian, yaitu melaksanakan penertiban (*law and order*) dan menghendaki kesejahteraan. Artinya, negara harus melaksanakan penertiban untuk mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat guna mencapai tujuan bersama dan menghendaki kesejahteraan serta kemakmuran rakyatnya.
- 5) Menurut **Charles E. Meriam**, seorang ahli politik dari Amerika, ada lima fungsi negara, yaitu keamanan ekstrem, ketertiban intern, keadilan, kesejahteraan umum, dan kebebasan.

d. Tujuan Negara

Tujuan negara secara umum adalah menyelenggarakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya. Tujuan negara merupakan pedoman dalam menyusun dan mengendalikan alat perlengkapan negara serta mengatur kehidupan rakyatnya. Tujuan dari tiap-tiap negara dipengaruhi oleh tempat, sejarah pembentukan, dan pengaruh dari penguasa negara yang bersangkutan. Dengan mengetahui tujuan negara, kita juga dapat mengetahui sifat organisasi negara dan legitimasi kekuasaan negara tersebut.

Beberapa pendapat mengenai tujuan negara dari ahli kenegaraan sebagai berikut.

- 1) Menciptakan keadaan agar rakyat dapat mencapai keinginan-keinginannya secara maksimal.

- 2) Memajukan kesusilaan manusia sebagai individu dan sebagai makhluk sosial.
- 3) Mencapai penghidupan dan kehidupan yang aman dan tenteram dengan taat kepada Tuhan. Pemimpin negara dalam menjalankan kekuasaannya berdasarkan kekuasaan Tuhan.
- 4) Mengusahakan terselenggaranya ketertiban, keamanan, dan ketenteraman agar tercapai tujuan negara yang tertinggi, yaitu kemakmuran bersama.
- 5) Memelihara dan menjamin terlaksananya hak-hak asasi manusia. Kekuasaan penguasa dibatasi oleh hak-hak asasi manusia.

Tujuan negara juga dapat ditinjau dari beberapa teori atau ajaran sebagai berikut.

- 1) *Teori negara kesejahteraan*. Menurut teori ini, tujuan negara adalah mewujudkan kesejahteraan warga negaranya. Teori ini dikemukakan oleh Kranenburg.
- 2) *Teori perdamaian dunia*. Teori ini dikemukakan oleh ahli kenegaraan Italia, Dante Alighieri. Tujuan negara adalah mencapai perdamaian dunia sehingga perlu dibentuk satu negara di bawah satu imperium.
- 3) *Teori kedaulatan hukum*. Menurut teori ini, negara bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum, dengan berdasarkan dan berpedoman pada hukum. Hanya hukumlah yang berkuasa di dalam negara. Dalam negara hukum hak-hak warga negara dijamin sepenuhnya oleh negara. Sebaliknya, warga negara berkewajiban mematuhi seluruh peraturan yang ada dalam negara yang bersangkutan. Teori ini dikemukakan oleh Krabbe.
- 4) *Teori kekuasaan negara*. Menurut teori ini, tujuan negara adalah berusaha mengumpulkan kekuasaan yang sebesar-besarnya. Teori ini dikemukakan oleh Lord Shang Yang, seorang ahli filsafat politik Cina.
- 5) *Teori jaminan atas hak dan kebebasan*. Menurut teori ini, tujuan negara adalah membentuk dan mempertahankan hukum supaya hak dan kemerdekaan warga negara terpelihara. Peranan negara hanya sebagai penjaga ketertiban hukum dan pelindung hak serta kebebasan warganya. Penganut teori ini adalah Immanuel Kant, seorang filsuf dari Jerman.

4. Bentuk Negara dan Bentuk Kenegaraan

Dalam ilmu ketatanegaraan dikenal adanya istilah bentuk negara dan bentuk kenegaraan. Sekilas kedua hal tersebut serupa. Akan tetapi pada kenyataannya terdapat perbedaan mendasar di antara keduanya. Hal pertama yang harus diketahui adalah sifat, dasar, dan hakikat ikatannya. Jika sifat ikatannya erat, dasar ikatannya UUD, dan tidak mudah lepas, bentuk gabungan/kerja sama seperti itu termasuk bentuk negara.

Sebaliknya, jika sifat ikatannya tidak erat, dasar ikatannya berupa perjanjian, dan karena hakikat ikatannya lemah, serta mudah lepas, gabungan/kerja sama tersebut termasuk bentuk kenegaraan.


a. Bentuk Negara

Sebelum membahas mengenai bentuk-bentuk kenegaraan, pada pembelajaran berikut ini akan disampaikan mengenai bentuk negara. Bentuk-bentuk negara yang dikenal hingga saat ini terdiri dari tiga bentuk yaitu konfederasi, kesatuan, dan federal. Meskipun demikian, bentuk negara konfederasi jarang diterapkan di dalam bentuk-bentuk negara pada masa kini. Akan tetapi, untuk keperluan analisis, dalam materi ini akan dicantumkan pula bentuk negara konfederasi guna meluaskan wawasan mengenai bentuk-bentuk negara yang ada.

1) Negara Konfederasi

Konfederasi adalah negara yang terdiri atas persatuan beberapa negara yang berdaulat. Persatuan tersebut di antaranya dilakukan demi mempertahankan kedaulatan dari negara-negara yang masuk ke dalam konfederasi tersebut. Pada tahun 1963, Malaysia dan Singapura pernah membangun suatu konfederasi, yang salah satunya dimaksudkan untuk mengantisipasi politik luar negeri yang agresif dari Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Malaysia dan Singapura mendirikan konfederasi lebih karena alasan pertahanan. Dalam konfederasi, aturan-aturan yang ada di dalamnya hanya berefek pada tiap-tiap pemerintah, tidak mempengaruhi warga negara. Artinya, meskipun terikat dalam perjanjian pemerintah tetap berdaulat dan berdiri sendiri tanpa intervensi satu negara terhadap negara lainnya di dalam konfederasi.

Menurut Miriam Budiardjo, konfederasi pada hakikatnya bukan negara, baik ditinjau dari sudut ilmu politik maupun dari sudut hukum internasional. Keanggotaan suatu negara ke dalam suatu konfederasi tidak menghilangkan ataupun mengurangi kedaulatan setiap negara yang menjadi anggota konfederasi. Untuk lebih jelasnya, perhatikan skema berikut.



Sumber: <http://www.setabasri01.wordpress.com>

▼ Gambar 1.10
Skema negara konfederasi.


Apa yang dapat Anda pahami setelah memperhatikan skema tersebut? Skema tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada gambar tersebut terdapat garis putus-putus yang melambangkan 'rantai komando' dari konfederasi menuju pemerintah negara A, B, dan C. Garis tersebut menunjukkan hirarki yang kurang tegas antara kedua 'negara' tersebut (tanpa petunjuk panah plus garis putus-putus). Dapat dilihat misalnya, garis 'komando' hanya beranjak dari konfederasi menuju pemerintah negara A, B, dan C, tetapi tidak pada warga negara di ketiga negara. Garis 'komando' langsung terhadap warga negara di tiap-tiap negara dilakukan oleh pemerintah masing-masing. Kesediaan pemerintah ketiga negara berdaulat untuk bergabung ke dalam konfederasi lebih disebabkan oleh motivasi sukarela daripada kewajiban. Pengaruh konfederasi terhadap ketiga negara berdaulat hanya bersifat kecil saja. Mengenai 'lingkaran' yang melingkupi tiap-tiap pemerintah dan negara bagian mengindikasikan kedaulatan yang tetap ada di tiap-tiap negara anggota konfederasi.

2) *Kesatuan*

Pada negara kesatuan pemerintah pusat atau nasional memegang kedudukan tertinggi dan memiliki kekuasaan penuh dalam pemerintahan sehari-hari. Tidak ada bidang kegiatan pemerintah yang diserahkan konstitusi kepada satuan-satuan pemerintahan yang lebih kecil (dalam hal ini, daerah atau provinsi). Dalam negara kesatuan, pemerintah pusat (nasional) bisa melimpahkan banyak tugas (melimpahkan wewenang) kepada kota-kota, kabupaten-kabupaten, atau satuan-satuan pemerintahan lokal. Akan tetapi, pelimpahan wewenang ini hanya diatur oleh undang-undang yang dibuat parlemen pusat, bukan diatur di dalam konstitusi. Pelimpahan wewenang tersebut bisa saja ditarik sewaktu-waktu.

Pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi. Hal ini selanjutnya disebut sebagai desentralisasi. Meskipun demikian, kekuasaan tertinggi tetap berada di tangan pemerintah pusat. Dengan demikian, baik kedaulatan ke dalam maupun kedaulatan ke luar berada pada pemerintah pusat. Miriam Budiardjo menulis bahwa yang menjadi hakikat negara kesatuan adalah kedaulatannya tidak terbagi dan tidak dibatasi. Hal ini dijamin di dalam konstitusi. Meskipun daerah diberi kewenangan untuk mengatur sendiri wilayahnya, bukan berarti pemerintah daerah itu berdaulat, sebab pengawasan dan kekuasaan tertinggi tetap berada di tangan pemerintah pusat.

Salah satu keuntungan negara kesatuan adalah adanya keseragaman undang-undang. Aturan yang menyangkut 'nasib' daerah secara keseluruhan hanya dibuat oleh parlemen pusat. Akan tetapi, penanganan setiap masalah yang muncul di daerah kemungkinan akan lama diselesaikan karena harus menunggu instruksi dari pusat. Untuk lebih jelasnya, perhatikan skema berikut ini.



Sumber: <http://www.setabasri01.wordpress.com>

▼ **Gambar 1.11**

Skema negara kesatuan.

Dari skema di atas, diketahui bahwa ada sebagian kewenangan yang didelegasikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan kewenangan tersebut pemerintah daerah mengatur penduduk yang ada di dalam wilayahnya. Meskipun demikian, pengaturan pemerintah daerah terhadap penduduk di wilayahnya lebih bersifat 'instruksi dari pusat' daripada improvisasi dan inovasi pemerintah daerah itu sendiri. Dalam negara kesatuan, pemerintah pusat secara langsung mengatur tiap-tiap penduduk yang ada di setiap daerah. Misalnya, pemerintah pusat berwenang menarik pajak dari penduduk daerah, mengatur kepolisian daerah, mengatur badan pengadilan, membuat kurikulum pendidikan yang bersifat nasional, me-*relay* stasiun televisi dan radio pemerintah ke seluruh daerah, bahkan menunjuk gubernur kepala daerah.


Secara umum bentuk negara kesatuan memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

- a) Kedaulatan negara mencakup kedaulatan ke dalam dan ke luar yang ditandatangani pemerintah pusat.
- b) Negara hanya memiliki satu UUD, satu kepala negara, satu dewan menteri, dan satu dewan perwakilan rakyat.
- c) Hanya ada satu kebijakan yang menyangkut persoalan politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Contoh negara kesatuan, yaitu Indonesia, Filipina, Belanda, Jepang, dan Italia.

3) *Federasi*

Negara federasi ditandai adanya pemisahan kekuasaan negara antara pemerintahan nasional dengan unsur-unsur kesatuannya (negara bagian, provinsi, republik, kawasan, atau wilayah). Pembagian kekuasaan ini dicantumkan ke dalam konstitusi (undang-undang dasar). Sistem pemerintahan federasi sangat cocok untuk negara-negara yang memiliki kawasan geografis luas, keragaman budaya daerah tinggi, dan ketimpangan ekonomi cukup tajam.

Hirarki negara federasi dapat dijelaskan sebagai berikut.



Sumber: <http://www.setabasri01.wordpress.com>

▼ **Gambar 1.12**

Skema negara federasi.

Dalam negara federasi, kedaulatan hanya milik pemerintah federal, bukan milik negara-negara bagian. Meskipun demikian, wewenang negara-negara bagian untuk mengatur penduduk di wilayahnya lebih besar daripada pemerintah daerah di negara kesatuan. Wewenang negara bagian di negara federasi telah tercantum secara rinci dalam konstitusi federal. Misalnya, mengadakan pengadilan sendiri, memiliki undang-undang dasar sendiri, memiliki kurikulum pendidikan sendiri, mengusahakan kepolisian negara bagian sendiri, bahkan melakukan perdagangan langsung dengan negara luar.

Meskipun negara bagian memiliki wewenang konstitusi yang lebih besar daripada negara kesatuan, kedaulatan tetap berada di tangan pemerintah federal yaitu dengan monopoli hak untuk mengatur angkatan bersenjata, mencetak mata uang, dan melakukan politik luar negeri (hubungan diplomatik). Kedaulatan ke dalam dan ke luar di dalam negara federasi tetap menjadi hak pemerintah federal bukan negara-negara bagian.

Secara umum negara federasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

- Setiap negara bagian berstatus tidak berdaulat, tetapi kekuasaan asli tetap ada pada negara bagian.
- Kepala negara dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat.

- c) Pemerintah pusat memperoleh kedaulatan dari negara-negara bagian untuk urusan ke luar dan sebagian ke dalam.
- d) Setiap negara bagian berwenang membuat UUD sendiri selama tidak bertentangan dengan pemerintah pusat.
- e) Kepala negara memiliki hak veto (pembatalan keputusan) yang diajukan oleh parlemen (senat dan kongres). Contoh negara serikat, yaitu Amerika Serikat, Australia, India, Jerman, Brasil, dan Malaysia.



Informasi

Perbedaan Negara Federasi dengan Konfederasi dan Kesatuan

1. Perbedaan Negara Federasi dengan Konfederasi

Perbedaan antara federasi dengan konfederasi dapat dijelaskan sebagai berikut. Negara-negara yang menjadi anggota suatu konfederasi tetap merdeka sepenuhnya atau berdaulat. Sebaliknya, negara-negara yang tergabung ke dalam suatu federasi kehilangan kedaulatannya, kedaulatan hanya ada di tangan pemerintahan federasi. Misalnya, di Amerika Serikat terdapat 50 negara bagian. Negara-negara bagian ini tidaklah berdaulat sendiri-sendiri. Kedaulatan hanya ada di tangan pemerintah federasi yang dikenal sebagai *United States of America* (Amerika Serikat) dengan ibu kotanya di Washington D.C.

2. Perbedaan Negara Federasi dengan Kesatuan

Perbedaan antara negara federasi dengan negara kesatuan dapat dijelaskan sebagai berikut. Negara-negara bagian suatu federasi memiliki wewenang untuk membentuk undang-undang dasar sendiri serta memiliki wewenang untuk mengatur bentuk organisasi sendiri dalam batas-batas konstitusi federal. Sebaliknya, di dalam negara kesatuan, organisasi pemerintah daerah secara garis besar telah ditetapkan oleh undang-undang dari pusat. Selain itu, dalam negara federasi, wewenang membentuk undang-undang pusat untuk mengatur hal-hal tertentu telah terperinci satu per satu dalam konstitusi federal. Sebaliknya, dalam negara kesatuan, wewenang pembentukan undang-undang pusat ditetapkan dalam suatu rumusan umum dan wewenang pembentukan undang-undang lokal tergantung pada badan pembentuk undang-undang pusat itu.

b. Bentuk Kenegaraan

Terdapat banyak ikatan kenegaraan/bentuk kenegaraan yang ada di dunia. Akan tetapi, ikatan kenegaraan yang akan kita pelajari ini hanya beberapa di antaranya, dominion, koloni, mandat, protektorat, *trustee*, dan uni.

1) *Dominion*

Bentuk kenegaraan ini hanya terdapat di dalam lingkungan kerajaan Inggris. Negara dominion semula adalah negara jajahan Inggris yang setelah merdeka dan berdaulat tetap mengakui raja/ratu Inggris sebagai lambang persatuan mereka. Tiap-tiap

dominion memiliki kedaulatan penuh atas negaranya. Oleh karena itu, tiap-tiap dominion dapat menjalankan politik luar negerinya sendiri. Negara-negara itu tergabung dalam suatu perserikatan bernama *The British Commonwealth of Nations* (Negara-negara Persemakmuran).

Tidak semua negara bekas jajahan Inggris tergabung dalam *Commonwealth* karena keanggotaannya bersifat sukarela. Ikatan *Commonwealth* didasarkan pada perkembangan sejarah dan asas kerja sama antaranggota dalam bidang ekonomi, perdagangan (dan pada negara-negara tertentu juga dalam bidang keuangan). India dan Kanada adalah negara bekas jajahan Inggris yang semula berstatus dominion. Akan tetapi, karena mengubah bentuk pemerintahannya menjadi republik/kerajaan dengan kepala negara sendiri, negara-negara itu kehilangan bentuk dominionnya. Persemakmuran itu kini dikenal dengan nama *Commonwealth of Nations*. Anggota-anggota persemakmuran itu antara lain: Inggris, Afrika Selatan, Kanada, Australia, Selandia Baru, India, dan Malaysia. Di sebagian negara-negara itu, raja/ratu Inggris diwakili oleh seorang gubernur jenderal. Di ibu kota Inggris, sejak tahun 1965 negara-negara itu diwakili oleh *High Commissioner*.

2) Koloni atau Jajahan

Negara koloni atau jajahan adalah suatu daerah yang dijajah oleh bangsa lain. Koloni biasanya merupakan bagian dari wilayah negara penjajah. Hampir semua hal penting negara koloni diatur oleh pemerintah negara penjajah. Oleh karena terjajah, daerah/negara jajahan tidak berhak menentukan nasibnya sendiri. Dewasa ini tidak ada lagi koloni dalam arti sesungguhnya. Contohnya, negara Indonesia selama 350 tahun menjadi koloni Belanda.

3) Mandat

Mandat adalah suatu negara yang dahulu pernah menjadi jajahan dari negara-negara yang kalah dalam Perang Dunia I dan diletakkan di bawah perlindungan negara yang menang serta masih dalam pengawasan Dewan Mandat Liga Bangsa-Bangsa. Ketentuan-ketentuan tentang pemerintahan perwalian ini ditetapkan dalam suatu perjanjian di Versailles. Contoh: Syria, Lebanon, dan Palestina (Daerah Mandat A); Togo dan Kamerun (Daerah Mandat B); serta Afrika Barat Daya (Daerah Mandat C).

4) Protektorat

Protektorat adalah negara yang berada di bawah lindungan negara lain yang lebih kuat. Dalam hal ini negara yang dilindungi tidak dianggap merdeka dan berdaulat. Oleh karena itu,

hubungan luar negeri dan pertahanan negara diserahkan kepada negara yang melindunginya. Contohnya, negara Monaco dan Tunisia merupakan protektorat dari negara Prancis.

Ikatan kenegaraan protektorat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu protektorat internasional dan protektorat koloni.

- a) Protektorat internasional adalah protektorat yang tetap memperhatikan ketentuan hukum internasional. Urusan dalam dan luar negeri serta pertahanan keamanan negara yang dilindungi, tidak banyak tergantung pada negara yang melindunginya. Contohnya, negara Mesir pada masa protektorat Turki tahun 1917, Zanzibar sebagai negara protektorat Inggris (1890), dan Albania tahun 1936 pada masa protektorat Italia.
- b) Protektorat koloni adalah protektorat yang mengharuskan negara yang dilindungi menyerahkan segala urusan luar dan dalam negeri serta pertahanan keamanannya kepada pemerintah yang melindunginya. Negara protektorat semacam ini tidak menjadi subjek hukum internasional. Contohnya, Brunei Darussalam sebelum merdeka adalah negara protektorat Inggris.

5) *Trustee* (Perwalian)

Negara perwalian adalah suatu negara yang sesudah Perang Dunia II diurus oleh beberapa negara di bawah Dewan Perwalian dari PBB. Konsep perwalian ditekankan kepada negara-negara pelaksana administrasi. Menurut Piagam PBB, pembentukan sistem perwalian internasional dimaksudkan untuk mengawasi wilayah-wilayah perwalian yang ditempatkan di bawah PBB melalui perjanjian-perjanjian tersendiri dengan negara-negara yang melaksanakan perwalian tersebut. Perwalian berlaku terhadap komponen-komponen berikut ini.

- a) Wilayah-wilayah yang sebelumnya ditempatkan di bawah mandat oleh Liga Bangsa-Bangsa setelah Perang Dunia I.
- b) Wilayah-wilayah yang dipisahkan dari negara-negara yang dikalahkan dalam Perang Dunia II.
- c) Wilayah-wilayah yang ditempatkan secara sukarela di bawah negara-negara yang bertanggung jawab tentang urusan pemerintahannya.

Tujuan pokok sistem perwalian adalah meningkatkan kemajuan wilayah perwalian menuju pemerintahan sendiri. Contohnya, negara Papua Nugini bekas jajahan Jepang, berada di bawah naungan PBB hingga tahun 1975. Mikronesia merupakan negara *trustee* terakhir yang dilepas Dewan Perwalian PBB pada tahun 1994.

6) Uni

Bentuk kenegaraan uni adalah gabungan dari dua negara atau lebih yang merdeka dan berdaulat penuh, serta memiliki seorang kepala negara yang sama. Pada umumnya uni dibedakan menjadi dua macam sebagai berikut.

- a) *Uni riil* (uni nyata), yaitu dua negara berdasarkan suatu traktat mengadakan ikatan yang dipimpin oleh satu raja kemudian membentuk alat perlengkapan uni untuk mengatur kepentingan bersama. Uni sengaja dibentuk guna mewujudkan persatuan yang nyata di antara negara-negara anggotanya. Contohnya, Uni Austria dan Hongaria pada tahun 1867–1919 dan Uni Indonesia-Belanda pada tahun 1949.
- b) *Uni personal*, yaitu suatu uni yang memiliki seorang kepala negara, sedangkan segala urusan dalam negeri maupun luar negeri diurus sendiri oleh negara-negara anggota. Contohnya, negara Belgia, Nederland, dan Luksemburg (Benelux) tergabung dalam Uni personal pada tahun 1839–1890, Swedia-Norwegia (1814–1905), dan Inggris-Skotlandia (1603–1707).

Selain itu, ada pula uni yang dikenal dengan nama *Uni lus Generalis*, yaitu bentuk gabungan negara-negara yang tidak memiliki alat perlengkapan bersama. Tujuannya adalah untuk bekerja sama dalam bidang hubungan luar negeri. Contoh: Uni Indonesia-Belanda setelah Konferensi Meja Bundar.



Uji Kecakapan

Galilah informasi dari beragam sumber untuk mengetahui ciri khas bentuk-bentuk kenegaraan yang telah disampaikan dalam materi. Ciri khas tersebut dapat Anda analisis dalam bentuk tabel seperti contoh berikut ini.

No.	Bentuk Kenegaraan	Ciri khas

C. Negara Kesatuan Republik Indonesia

Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang terletak di garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Oleh karena letaknya yang berada di antara dua benua, dan dua samudra, ia disebut juga sebagai Nusantara (Kepulauan Antara). Indonesia terdiri atas 17.508 pulau sehingga menjadi negara kepulauan terbesar di dunia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote Indonesia terdiri atas berbagai suku, adat istiadat, bahasa, dan agama. Suku Jawa adalah grup etnis terbesar dan secara politis paling dominan. Semboyan nasional Indonesia, "Bhinneka Tunggal Ika" (Berbeda-beda tetapi tetap satu), berarti keberagaman yang membentuk negara. Selain memiliki populasi besar dan wilayah yang padat, Indonesia memiliki wilayah alam yang mendukung tingkat keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia.

1. Pengertian Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pada hakikatnya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kebangsaan modern. Negara kebangsaan modern adalah negara yang pembentukannya didasarkan pada semangat kebangsaan atau nasionalisme, yaitu tekad sebuah masyarakat untuk membangun masa depan bersama di bawah satu negara yang sama walaupun berbeda-beda agama, ras, etnik, atau golongan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Terbentuknya negara yang pada dasarnya mensyaratkan adanya wilayah, pemerintahan, penduduk sebagai warga negara, dan pengakuan dari negara-negara lain sudah dipenuhi oleh NKRI. NKRI adalah negara berdaulat yang telah mendapatkan pengakuan dari dunia internasional. NKRI mempunyai kedudukan dan kewajiban yang sama dengan negara-negara lain di dunia, yaitu ikut serta memelihara dan menjaga perdamaian dunia karena kehidupan di NKRI tidak dapat terlepas dari pengaruh kehidupan dunia internasional (global).

NKRI didirikan berdasarkan UUD 1945 yang mengatur tentang kewajiban negara terhadap warganya dan hak serta kewajiban warga negara terhadap negaranya dalam suatu sistem kenegaraan. Kewajiban negara terhadap warganya pada dasarnya adalah memberikan kesejahteraan hidup dan keamanan lahir batin sesuai dengan sistem demokrasi yang dianutnya. Negara juga wajib melindungi hak asasi warganya sebagai manusia secara individual (HAM) berdasarkan ketentuan internasional, yang dibatasi oleh ketentuan agama, etika moral, dan budaya yang berlaku di negara Indonesia dan oleh sistem kenegaraan yang digunakan.

Pelaksanaan NKRI dijelaskan dalam pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ketentuan ini dijelaskan dalam pasal 18 UUD 1945 ayat (1) yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Indonesia memilih negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara teoritis, penerapan asas desentralisasi didasari oleh keinginan menciptakan demokrasi, pemerataan, dan efisiensi. Diassume bahwa desentralisasi akan menciptakan demokrasi melalui partisipasi masyarakat lokal.



Informasi

Kata Indonesia berasal dari bahasa Latin yaitu *indus* yang berarti Hindia dan *nesos* (bahasa Yunani) yang berarti pulau. Jadi, kata Indonesia berarti wilayah Hindia kepulauan, atau kepulauan yang berada di Hindia, yang menunjukkan bahwa nama ini terbentuk jauh sebelum Indonesia menjadi negara berdaulat. Pada tahun 1850 George Earl, seorang etnolog berkebangsaan Inggris, awalnya mengusulkan istilah *Indunesia* dan *Malayunesia* untuk penduduk Kepulauan Hindia atau Kepulauan Melayu. Murid dari Earl, James Richardson Logan, menggunakan kata Indonesia sebagai sinonim dari Kepulauan India.

Para akademisi Belanda menyebut wilayah Nusantara dengan berbagai sebutan. Beberapa sebutan tersebut antara lain Kepulauan Melayu (*Maleische Archipel*; Hindia Timur Belanda (*Nederlandsch Oost Indië*), atau Hindia (*Indië*); Timur (*de Oost*); dan *Insulinde* (istilah ini diperkenalkan pada tahun 1860 dalam novel *Max Havelaar* karya Multatuli yang berisi kritik terhadap kolonialisme Belanda).

Sejak tahun 1900 nama Indonesia menjadi lebih umum pada lingkungan akademik di luar Belanda. Golongan nasionalis Indonesia pun menggunakannya untuk ekspresi politik. Adolf Bastian dari Universitas Berlin memasyarakatkan nama ini melalui buku *Indonesien oder die Inseln des Malayischen Archipels*, 1884-1894. Pelajar Indonesia pertama yang menggunakannya adalah Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara), yaitu ketika ia mendirikan kantor berita di Belanda yang bernama *Indonesisch Pers Bureau* di tahun 1913.

Sumber: www.wikipedia.org

2. Fungsi Negara Kesatuan Republik Indonesia

Secara teoretis ada beragam pendapat tentang fungsi negara. John Locke membagi fungsi negara menjadi tiga yaitu fungsi legislatif (membuat peraturan), fungsi eksekutif (melaksanakan peraturan), dan fungsi federatif (mengatur urusan luar negeri, urusan perang, dan damai). Menurut John Locke fungsi mengadili termasuk salah satu tugas eksekutif.


Menurut Montesquie, fungsi negara mencakup tiga tugas pokok yaitu legislatif (membuat undang-undang), eksekutif (melaksanakan undang-undang), dan yudikatif (mengawasi agar semua peraturan ditaati. Dengan kata lain, fungsi yudikatif merupakan fungsi mengadili. Teori ini dikenal dengan teori trias politica.

Menurut Goodnow (Aa Nurdiaman, 2009:4), fungsi negara ada dua macam yaitu *policy making* dan *policy executing*. *Policy making* adalah kebijaksanaan negara pada waktu tertentu untuk seluruh masyarakat. Adapun *policy executing* adalah kebijaksanaan yang harus dilaksanakan untuk *policy making*.

Lantas, apakah fungsi Negara Kesatuan Republik Indonesia? NKRI pada dasarnya diselenggarakan dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan negara. Fungsi negara dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara sebagaimana disebutkan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sebagai berikut. "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,"

Dari kutipan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintahan negara bukan dalam arti eksekutif saja, melainkan dalam arti yang lebih luas yang harus melaksanakan fungsinya masing-masing. Pemerintah dalam arti luas terdiri atas badan-badan legislatif dan yudikatif.

Menurut Franz Magnis Suseno, seorang pemerhati perpolitikan Indonesia, negara adalah alat untuk mengusahakan kesejahteraan umum. Kesejahteraan yang diusahakan negara bersifat umum karena menyangkut kepentingan seluruh masyarakat. Oleh karena itu, kesuksesan negara diukur dari tingkat kesejahteraan rakyat. Semua aktivitas negara ditujukan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Negara dalam hal ini memiliki fungsi memelihara dan mempertahankan keamanan serta ketertiban individu dan masyarakat. Negara dan aparaturnya hanya ditugaskan untuk menjaga agar individu tidak diganggu keamanan dan ketertibannya.



Sumber: <http://www.media.vivanews.com>

▼ Gambar 1.13

Franz Magnis Suseno

Menurut Miriam Budiardjo, setiap negara menyelenggarakan beberapa fungsi minimum sebagai berikut.

- a. Melaksanakan penertiban untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat.

- b. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya.
- c. Pertahanan untuk menjaga serangan dari luar.
- d. Menegakkan keadilan melalui badan-badan peradilan.

(Sumber: Musthafa Kamal Pasha, 2003: 20)

3. Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Rumusan tujuan negara merupakan suatu hal yang penting bagi kehidupan suatu negara. Setiap negara mempunyai tujuan negara yang ingin dicapai. Tujuan negara akan berkaitan dengan bentuk negara, pembentukan badan-badan negara, fungsi badan-badan negara, tugas badan-badan negara, serta hubungan antarbadan negara. Dengan demikian tujuan negara diperlukan untuk mengarahkan segala kegiatan negara dan pedoman dalam penyusunan alat perlengkapan negara serta organ pemerintah.

Tujuan negara bergantung pada tempat, keadaan, waktu, dan sifat dari kekuasaan. Para ahli mengemukakan pendapat yang berbeda-beda tentang tujuan negara. Menurut Shang Yang yang hidup pada abad IV sebelum Masehi, tujuan negara adalah mengumpulkan kekuasaan negara yang sebesar-besarnya. Tujuan ini dapat dicapai dengan cara menyiapkan tentara yang kuat, berdisiplin, dan bersedia menghadapi segala kemungkinan. Tujuan negara ini dikemukakan Shang Yang karena pada saat itu Cina sedang dilanda kekacauan dan peperangan. Pendapat ini senada dengan pendapat Nicholo Machiavelli, ahli ketatanegaraan dari Florence, Italia. Tujuan negara menurut Nicholo Machiavelli (1428–1527) adalah menghimpun dan memperbesar kekuasaan negara agar tercipta kemakmuran, kebesaran, kehormatan, dan kesejahteraan rakyat.

Kedua pendapat di atas bertentangan dengan pendapat Dante Allieghieri (1265–1321), seorang filsuf dan penyair dari Florence, Italia, dan Immanuel Kant (1724–1804). Dante Allieghieri berpendapat bahwa perdamaian dan ketenteraman dunia tidak akan terwujud seandainya di dunia ini terdapat negara-negara merdeka, karena negara-negara tersebut akan selalu bersaing dan berperang. Adapun tujuan negara menurut Immanuel Kant adalah membentuk dan memelihara hak dan kemerdekaan warga negara. Dalam usaha tersebut perlu dibentuk hukum yang dirumuskan dalam perundang-undangan. Perundang-undangan tersebut bukan merupakan kehendak penguasa, tetapi kehendak seluruh warga negara. Dengan kata lain, adanya negara merupakan suatu keharusan untuk menjamin terlaksananya kepentingan umum sesuai dengan hukum dan perundang-undangan. Dengan demikian, negara berperan menjaga ketertiban dan keamanan dalam negara.

Lantas, apakah tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Tujuan NKRI termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi sebagai berikut. *Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan*

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan, kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 tersebut mengandung makna sebagai berikut.

- a. Fungsi sekaligus tujuan negara Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
- b. Kemerdekaan kebangsaan Indonesia yang disusun dalam suatu undang-undang dasar.
- c. Susunan/bentuk negara adalah kesatuan.
- d. Sistem pemerintahan negara adalah republik.
- e. Dasar negara yaitu Pancasila.

Dengan demikian, kita dapat mengetahui bahwa tujuan negara Indonesia, adalah:

- a. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
- b. memajukan kesejahteraan umum,
- c. mencerdaskan kehidupan bangsa, serta
- d. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.



Informasi

Dari Bangsa Menuju Negara Indonesia

Negara merupakan organisasi yang mewadahi bangsa. Bangsa tersebut merasakan pentingnya keberadaan negara sehingga tumbuhlah kesadaran untuk mempertahankan tetap tegak dan utuhnya negara melalui upaya bela negara. Upaya ini dapat terlaksana dengan baik jika tercipta pola pikir, sikap, dan tindak/perilaku bangsa yang berbudaya yang memotivasi keinginan untuk membela negara.

Pada zaman modern adanya negara lazimnya dibenarkan oleh anggapan atau pandangan kemanusiaan. Demikian pula halnya dengan bangsa Indonesia. Alinea pertama Pembukaan UUD 1945 merumuskan bahwa adanya Negara Kesatuan Republik Indonesia karena kemerdekaan adalah hak segala bangsa sehingga penjajahan yang bertentangan dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan harus dihapuskan. Jika dalil ini kita analisis secara teoretis, hidup berkelompok baik bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara

seharusnya tidak mencerminkan eksploitasi sesama manusia (penjajahan) tetapi harus berperikemanusiaan dan berperikeadilan. Inilah teori pembenaran paling mendasar dari bangsa Indonesia tentang negara.

Tidak satu pun warga negara Indonesia yang tidak menganggap bahwa terjadinya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah pada waktu proklamasi 17 Agustus 1945 sekalipun ada pihak-pihak (terutama luar negeri) yang beranggapan berbeda dari teori yang universal. Sekalipun pemerintah belum terbentuk, bahkan hukum dasarnya pun belum disahkan, bangsa Indonesia beranggapan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah ada sejak kemerdekaannya diproklamasikan. Bahkan, jika kita kaji rumusan alinea kedua Pembukaan UUD 1945, bangsa Indonesia beranggapan bahwa terjadinya negara merupakan suatu proses atau rangkaian tahap-tahap yang berkesinambungan. Secara ringkas, proses tersebut sebagai berikut.

- a. Perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia.
- b. Proklamasi atau pintu gerbang kemerdekaan.
- c. Keadaan bernegara yang nilai-nilai dasarnya yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Bangsa Indonesia menerjemahkan secara terperinci perkembangan teori kenegaraan tentang terjadinya Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai berikut.

Pertama, terjadinya Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan suatu proses yang tidak sekadar dimulai dari proklamasi. Perjuangan kemerdekaan pun mempunyai peran khusus dalam pembentukan ide-ide dasar yang dicita-citakan.

Kedua, proklamasi hanya "mengantarkan bangsa Indonesia" sampai ke pintu gerbang kemerdekaan. Adanya proklamasi tidak berarti bahwa kita telah "selesai" bernegara.

Ketiga, keadaan bernegara yang kita cita-citakan belum tercapai hanya dengan adanya pemerintahan, wilayah, dan bangsa, tetapi harus kita isi untuk menuju keadaan merdeka, berdaulat, bersatu, adil, dan makmur.

Keempat, terjadinya negara adalah kehendak seluruh bangsa, bukan sekadar keinginan golongan yang kaya dan yang pandai atau golongan ekonomi lemah yang menentang golongan ekonomi kuat seperti dalam teori kelas.

Kelima, religiusitas yang tampak pada terjadinya negara menunjukkan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Unsur kelima inilah yang kemudian diterjemahkan menjadi pokok-pokok pikiran keempat yang terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu bahwa Indonesia bernegara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang pelaksanaannya didasarkan pada kemanusiaan yang adil dan beradab.



Uji Kecakapan

Perhatikan tujuan negara Indonesia berdasarkan Pembukaan UUD 1945 berikut ini!

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum.
3. Mencederaskan kehidupan bangsa.
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Setelah mencermati tujuan negara tersebut, bersama dengan kelompok Anda analisislah usaha-usaha pemerintah dalam rangka mencapai tujuan negara! Berikan pendapat Anda

mengenai hasil dari usaha pemerintah tersebut! Apakah menurut Anda sudah maksimal? Carilah data-data dari sumber-sumber relevan untuk mendukung pendapat kelompokmu! Tulis hasil analisis kelompokmu dan presentasikan di depan kelas. Sertakan sumber rujukan Anda sebagai bahan penilaian.

D. Semangat Kebangsaan dan Patriotisme dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Semangat Kebangsaan (nasionalisme) dan patriotisme telah mengantarkan bangsa Indonesia menuju pintu gerbang kemerdekaan Indonesia. Bangsa Indonesia berhasil keluar dari penjajahan bangsa lain dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Sejarah membuktikan bahwa mereka yang tidak memiliki semangat kebangsaan dan patriotisme tetap berada dalam penjajahan sekalipun mereka seakan-akan hidup dalam satu negara merdeka.

Perjuangan belum selesai dengan menghasilkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Hal ini karena negara Indonesia menghendaki terwujudnya masyarakat yang maju, adil dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. NKRI merupakan sarana dan wahana untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, setelah kemerdekaan tercapai perjuangan harus menuju kepada terwujudnya kemajuan, keadilan dan kesejahteraan dengan mengedepankan semangat kebangsaan (nasionalisme) dan patriotisme.

1. Semangat Kebangsaan atau Nasionalisme

Bangsa Indonesia adalah bangsa pejuang. Sebagai pejuang, bangsa Indonesia telah menunjukkan kegigihannya dalam melawan segala bentuk penjajahan. Semangat perjuangan yang diwariskan oleh para pejuang bangsa Indonesia ini salah satunya didorong oleh adanya semangat nasionalisme atau kebangsaan.

a. Makna Kebangsaan atau Nasionalisme

Nasionalisme dapat diartikan sebagai bentuk kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabdikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu. Dalam arti sederhana nasionalisme adalah sikap mental dan tingkah laku individu atau masyarakat yang menunjukkan adanya loyalitas atau pengabdian yang tinggi terhadap bangsa dan negara. Akan tetapi, dalam perkembangannya makna nasionalisme dibedakan menjadi dua, yaitu dalam arti sempit dan luas.

- 1) Nasionalisme dalam arti sempit diartikan sebagai perasaan kebanggaan atau cinta terhadap bangsanya secara berlebihan dan

memandang rendah terhadap bangsa lain. Nasionalisme ini sering disebut *chauvinisme*.

- 2) Nasionalisme dalam arti luas diartikan sebagai perasaan cinta/bangga terhadap tanah air dan bangsanya, tetapi tidak memandang rendah terhadap bangsa lain. Sifat nasionalisme ini sangat baik untuk dikembangkan dan diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika setiap negara berpegang pada pandangan ini niscaya tidak akan terjadi perang antar-negara.

b. Nasionalisme Indonesia

Nasionalisme di Indonesia sudah mulai terintis sejak masa pergerakan nasional, dan terealisasi pada peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Peristiwa tersebut merupakan ikrar tentang eksistensi *nation* dan nasionalisme Indonesia yang telah tumbuh puluhan tahun dalam perjuangan melawan kolonialisme Belanda. Perjuangan bangsa Indonesia tersebut pada tanggal 17 Agustus 1945 mencapai titik kulminasi dengan dikumandangkannya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Hal itu membuktikan bahwa nasionalisme Indonesia menjadi faktor penentu perkembangan sejarah Indonesia yaitu sejarah berdirinya negara Republik Indonesia.

Substansi nasionalisme Indonesia mempunyai dua unsur. *Pertama*, kesadaran mengenai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri atas banyak suku, etnik, dan agama. *Kedua*, kesadaran bersama bangsa Indonesia dalam menghapuskan segala bentuk penjajahan dan penindasan dari bumi Indonesia. Semangat dari dua substansi tersebut kemudian tercermin dalam proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan dalam Pembukaan UUD 1945.

Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 tersebut dalam sejarah perkembangannya telah memberi makna yang sangat signifikan bagi *nation building* (pembangunan bangsa) dan pemantapan kesadaran nasionalisme Indonesia. Dengan berdirinya Republik Indonesia, telah memberi bukti bahwa *nation* Indonesia beserta kesadaran nasionalismenya tidak hanya eksis, tetapi hidup aktif dalam pengembangan dirinya dan dalam kehidupan masyarakat antarbangsa.

Suatu bangsa pada dasarnya adalah suatu komunitas sosial politik dan dibayangkan sebagai sesuatu yang bersifat terbatas, sekaligus berkedaulatan. Pada komunitas itu tiap-tiap anggotanya belum tentu saling mengenal satu sama lain, tetapi di benak setiap anggotanya hidup bayangan tentang kebersamaan dan persaudaraan. Melalui

konsep suatu komunitas politik yang terbayang (*imagined community*) dapat kita identifikasi beberapa unsur terbentuknya nasionalisme, yaitu adanya kesamaan perasaan senasib, kedekatan fisik/nonfisik, terancam dari musuh yang sama, dan tujuan bersama. Berbekal semangat itulah, nasionalisme Indonesia lahir sebagai sebuah ikatan bersama. Dalam konteks ini, nasionalisme digunakan sebagai suatu modal bersama dalam menentang kolonialisme.



Informasi

Ethno Nationalism

Salah satu fenomena yang perlu untuk diwaspadai adalah berkembangnya *ethno nationalism*. *Ethno nationalism* adalah bentuk nasionalisme yang berbasis identitas-identitas primordial, seperti etnis, suku, dan ras. Dalam pengertian lebih luas, *ethno nationalism* didefinisikan sebagai doktrin yang melekat pada suatu kelompok masyarakat yang merasa memiliki perbedaan budaya, sejarah, maupun prinsip-prinsip hidup tersendiri. Akibatnya, mereka merasa perlu memiliki sebuah pemerintahan sendiri.

Ethno nationalism dapat pula diartikan sebagai bentuk hilangnya loyalitas dari suatu kelompok masyarakat tertentu terhadap sebuah ikatan yang lebih besar, yaitu bangsa dan negara Indonesia. Jika fenomena *ethno nationalism* berlangsung dalam jangka waktu lama, bukan mustahil akan menjadi penyebab disintegrasi bangsa.

2. Semangat Patriotisme

Patriotisme diartikan sebagai semangat dan jiwa cinta tanah air. Patriotisme mengajarkan kepada setiap rakyat untuk selalu mencintai tanah air sebagai tempat berbijak, tempat hidup, dan mencari penghidupan.

a. Pengertian Patriotisme

Patriotisme menurut Ensiklopedia Indonesia berasal dari bahasa Yunani yaitu *patris* yang berarti tanah air. Istilah patriotisme berarti rasa kecintaan dan kesetiaan seseorang pada tanah air dan bangsanya. Patriotisme juga dapat diartikan sebagai rasa kekaguman pada adat kebiasaan bangsanya, kebanggaan terhadap sejarah dan kebudayaannya serta sikap pengabdian demi kesejahteraan bersama. Dalam patriotisme terkandung pengertian rasa kesatuan sebagai bangsa. Adapun menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, patriotisme adalah sikap dan semangat yang sangat mencintai tanah air sehingga berani berkorban jika diperlukan oleh negara. Berdasarkan pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa patriotisme adalah suatu paham atau ajaran tentang kesetiaan dan semangat cinta pada tanah air.

Patriotisme menurut laman wikipedia diartikan sebagai sikap yang berani, pantang menyerah, dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Patriotisme berasal dari kata *patriot* dan *isme* yang berarti sifat kepahlawanan atau jiwa pahlawan, atau *heroism* dan *patriotism* dalam bahasa Inggris. Pengorbanan ini dapat berupa pengorbanan harta benda maupun jiwa raga.

Makna patriotisme selalu berubah-ubah seiring dengan perkembangan zaman serta kebutuhan negara. Misalnya, makna patriotisme pada masa sebelum kemerdekaan berbeda dengan makna patriotisme setelah Indonesia merdeka.

Sebelum kemerdekaan, sikap patriotisme lahir dari perasaan senasib, sepenanggungan, setia kawan, dan kebersamaan dalam perjuangan menegakkan kemerdekaan bangsa. Sikap patriotisme ditunjukkan dengan rela berkorban demi bangsa dan negara. Pengorbanan ini tidak sebatas pada tenaga dan waktu mereka, tetapi semua yang dimilikinya, seperti harta benda, keluarga, bahkan nyawa.

Setelah Indonesia merdeka, sikap patriotisme dirasakan sebagai suatu sikap yang harus dimiliki bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sikap patriotisme diharuskan sebagai dasar atau landasan untuk bertindak dalam melaksanakan pembangunan. Oleh karena itu, negara mengharuskan setiap warganya untuk berperan aktif dalam usaha mempertahankan keamanan. Peran ini dapat berupa kerelaan menyerahkan sebagian tanahnya guna pelebaran jalan atau pembuatan waduk dan membayar pajak tepat pada waktunya.

b. Ciri-Ciri Patriotisme

Beberapa ciri patriotisme sebagai berikut.

- 1) Patriotisme adalah solider secara bertanggung jawab atas seluruh bangsa. Artinya, patriotisme membuat seseorang mampu mencintai bangsa dan negaranya tanpa menjadikannya sebagai tujuan untuk dirinya sendiri. Patriotisme menciptakan suatu bentuk solidaritas untuk mencapai kesejahteraan seluruh warga bangsa dan negara.
- 2) Patriotisme adalah realistis. Artinya, patriotisme mau dan mampu melihat kekuatan bangsanya dan daya-daya yang dapat merusak bangsanya dan bangsa lain.
- 3) Patriotisme bermodalkan nilai-nilai dan budaya rohani bangsa, berjuang pada masa kini, untuk menuju cita-cita yang ditetapkan.
- 4) Patriotisme adalah rasa memiliki identitas diri. Artinya, mau melihat, menerima, dan mengembangkan watak dan kepribadian bangsa sendiri.
- 5) Patriotisme bersifat terbuka. Artinya, melihat bangsanya dalam konteks hidup dunia, mau terlibat di dalamnya dan bersedia belajar dari bangsa-bangsa lain demi kemajuan bangsa.

3. Penerapan Nasionalisme dan Patriotisme dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme dapat diterapkan dalam berbagai lingkungan kehidupan yang cakupannya meliputi bangsa dan negara. Bentuk paling menonjol dari penerapan nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme adalah berani berkorban untuk memajukan masyarakat, bangsa, dan negara. Hal ini berarti agar dapat menerapkan nilai nasionalisme dan patriotisme, seseorang harus mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi.

Melihat begitu pentingnya nasionalisme dan patriotisme bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak mengherankan jika kedua hal ini terus-menerus ditanamkan pada seluruh komponen bangsa. Hal ini bertujuan agar nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme sungguh-sungguh dihayati dan diamalkan oleh segenap warga negara baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial.

Ada beberapa cara yang dapat ditempuh untuk menanamkan jiwa nasionalisme dan patriotisme kepada generasi bangsa sebagai berikut.

- a. Melakukan pendidikan politik dalam rangka meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang penuh dengan tanggung jawab.
- b. Meningkatkan disiplin nasional dan tanggung jawab sosial dalam rangka menumbuhkan sikap mental kesetiakawanan sosial, tenggang rasa, tepa selira, dan rasa tanggung jawab.
- c. Memelihara semangat, tekad, disiplin, dan meningkatkan partisipasi aktif dalam pelaksanaan pembangunan.

Selain ketiga cara tersebut, tata cara penerapan prinsip nasionalisme dan patriotisme dapat pula dilakukan dengan cara keteladanan dan pewarisan.

a. Cara Keteladanan

Dalam hal ini generasi sebelumnya memberikan keteladanan sikap hidup yang mencerminkan nasionalisme dan patriotisme. Keteladanan dapat diberikan di berbagai aspek kehidupan dan lingkungan, seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat.

- 1) Keteladanan di lingkungan keluarga biasanya diberikan oleh ayah, ibu, atau anak yang lebih tua. Contoh keteladanan di lingkungan keluarga antara lain:
 - a) orang tua yang selalu bersikap adil kepada anak-anaknya;
 - b) orang tua yang memegang pada kebenaran;
 - c) seorang kakak yang memberi teladan dalam hal kegiatan keagamaan; serta
 - d) seorang anak yang menjaga nama baik keluarga dalam sikap dan perbuatan.



Sumber: www.indonesia.nl

▼ **Gambar 1.14**

Mengikuti upacara bendera merupakan contoh penerapan nasionalisme dan patriotisme.

- 2) Keteladanan di lingkungan sekolah biasanya diberikan oleh guru, kepala sekolah, pengurus OSIS, dan pengurus kelas. Contoh keteladanan di lingkungan sekolah antara lain:
 - a) mengikuti setiap upacara bendera yang diadakan oleh sekolah;
 - b) ikut membantu meringankan beban teman dengan uang saku kita;
 - c) ikut aktif dalam gerakan pramuka; dan
 - d) ikut menjaga kebersihan lingkungan sekolah.
- 3) Keteladanan di lingkungan masyarakat biasanya diberikan oleh pemimpin, tokoh masyarakat atau pemuka masyarakat. Contoh keteladanan di lingkungan masyarakat antara lain:
 - a) ikut dalam kegiatan donor darah;
 - b) ikut dalam gerakan pengentasan rakyat dari kemiskinan; dan
 - c) ikut membantu korban bencana alam.

b. Cara Pewarisan

Cara pewarisan dilakukan dengan mengadakan serangkaian kegiatan yang dapat menumbuhkembangkan jiwa nasionalisme dan patriotisme pada generasi muda. Melalui kegiatan tersebut nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme diwariskan. Kegiatan-kegiatan tersebut seperti mengunjungi tempat-tempat bersejarah, mengenal perjuangan tokoh-tokoh pahlawan, dan tapak tilas perjuangan bangsa.

Saat ini sikap nasionalisme dan patriotisme sangat diperlukan. Negara membutuhkan orang-orang yang mempunyai semangat dan tekad yang tinggi, pikiran yang jernih, serta sikap berani menegakkan

kebenaran dalam masyarakat. Sikap ini hanya didapat pada orang yang meletakkan nasionalisme dan patriotisme sebagai pedoman dalam bertingkah laku.

Sikap nasionalisme dan patriotisme perlu ditanamkan sejak dini. Sejak masa kanak-kanak pun semangat nasionalisme dan patriotisme perlu diperkenalkan. Salah satu caranya terlihat pada gambar di samping.

Sikap nasionalisme dan patriotisme dapat diwujudkan di berbagai lingkungan, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat maupun berbangsa dan bernegara.

- a. Wujud sikap nasionalisme dan patriotisme di lingkungan keluarga antara lain:
 - 1) membantu orang tua;
 - 2) mendengarkan nasihat orang tua;
 - 3) menjaga nama baik keluarga; serta
 - 4) menghormati dan menghargai orang tua.
- b. Wujud sikap nasionalisme dan patriotisme di lingkungan sekolah antara lain:
 - 1) melaksanakan tata tertib sekolah;
 - 2) mengikuti upacara bendera dengan baik;
 - 3) menghormati guru; dan
 - 4) menjaga keamanan lingkungan kelas.
- c. Wujud sikap nasionalisme dan patriotisme di lingkungan masyarakat, berbangsa, dan bernegara antara lain:
 - 1) menghormati jasa para pahlawan;
 - 2) menghargai lagu kebangsaan;
 - 3) menghormati bendera kenegaraan;
 - 4) menjaga dan melestarikan benda-benda bersejarah;
 - 5) mencintai produksi dalam negeri;
 - 6) bangga memiliki kebudayaan nasional; serta
 - 7) berani membela kebenaran dan keadilan.



Sumber: <http://e10quence.files.wordpress.com>

▼ **Gambar 1.15**

Sikap nasionalisme dan patriotisme perlu ditanamkan sejak dini.



Uji Kecakapan

Kemerdekaan telah diraih oleh Indonesia. Perjuangan yang dilakukan oleh para pahlawan kita dalam merebut kemerdekaan telah membawa korban harta benda, jiwa, dan raga. Pengorbanan para pahlawan itu hendaknya jangan kita sia-siakan. Kita harus menghargai dan mewarisi nilai-nilai kepahlawanannya. Oleh karena itu, Anda sebagai generasi penerus bangsa harus mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam bentuk sikap dan perbuatan nyata. Tugas Anda sekarang adalah melakukan kegiatan yang mencerminkan nilai-nilai kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti cinta tanah air, rela berkorban, semangat bekerja, bersaing secara positif, dan mengutamakan kepentingan umum. Susunlah kegiatan Anda tersebut dalam bentuk tabel seperti berikut.

No.	Sikap	Bentuk Kegiatan
1.
2.
3.



Ringkasan

- Pembahasan mengenai pengertian bangsa dikemukakan pertama kali oleh Ernest Renan, seorang ahli ketatanegaraan dari Prancis, pada tanggal 11 Maret 1882. Ernest Renan menyatakan bahwa bangsa terbentuk karena adanya keinginan untuk hidup bersama (hasrat bersatu) dengan perasaan setia kawan yang agung.
- Sebuah bangsa akan terbentuk jika terdapat persamaan-persamaan yang menyatukan sebuah kelompok masyarakat, misalnya persamaan wilayah tempat tinggal, bahasa, kondisi sosial ekonomi, dan kondisi sosial psikologis.
- Ada empat unsur yang berpengaruh dalam terbentuknya suatu negara sebagai berikut.
 - Keinginan untuk mencapai kesatuan nasional. Di dalamnya termuat keseragaman sosial, ekonomi, politik, agama, kebudayaan, komunikasi, dan solidaritas.
 - Keinginan untuk mencapai kemerdekaan nasional bebas dari dominasi dan campur tangan bangsa asing.
 - Keinginan akan kemandirian, keunggulan, individualitas, keaslian atau kekhasan.
 - Keinginan untuk menonjol di antara bangsa-bangsa dalam mengejar kehormatan pengaruh prestise.
- Pada pasal 1 Konvensi Montevideo disebutkan bahwa negara sebagai bagian dari dunia internasional harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut.
 - Penduduk yang tetap.
 - Wilayah tertentu.
 - Pemerintahan.
 - Kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain.
- Negara merupakan asosiasi manusia yang hidup dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan terakhir dari setiap negara adalah menciptakan kebahagiaan rakyatnya. Berkaitan dengan hal itu, negara harus melaksanakan dua tugas umum, yaitu mengatur kehidupan dalam negara dan menyelenggarakan pemerintahan melalui alat perlengkapan negara yang baik.

6. Bentuk-bentuk negara yang dikenal hingga saat ini terdiri dari tiga bentuk yaitu konfederasi, kesatuan, dan federal. Meskipun demikian, bentuk negara konfederasi jarang diterapkan di dalam bentuk-bentuk negara pada masa kini.
7. Terdapat banyak ikatan kenegaraan/bentuk kenegaraan yang ada di dunia seperti dominion, koloni, mandat, protektorat, trustee, dan uni.
8. Pada hakikatnya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kebangsaan modern. Negara kebangsaan modern adalah negara yang pembentukannya didasarkan pada semangat kebangsaan atau nasionalisme, yaitu tekad sebuah masyarakat untuk membangun masa depan bersama di bawah satu negara yang sama walaupun berbeda-beda agama, ras, etnik, atau golongan.
9. Menurut Miriam Budiardjo, setiap negara menyelenggarakan beberapa fungsi minimum sebagai berikut.
 - a. Melaksanakan penertiban untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat.
 - b. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya.
 - c. Pertahanan untuk menjaga serangan dari luar.
 - d. Menegakkan keadilan melalui badan-badan peradilan.
10. Tujuan negara Indonesia, yaitu:
 - a. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
 - b. memajukan kesejahteraan umum,
 - c. mencerdaskan kehidupan bangsa, serta
 - d. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
11. Dalam arti sederhana nasionalisme adalah sikap mental dan tingkah laku individu atau masyarakat yang menunjukkan adanya loyalitas atau pengabdian yang tinggi terhadap bangsa dan negara.
12. Patriotisme menurut Ensiklopedia Indonesia berasal dari bahasa Yunani yaitu *patris* yang berarti tanah air. Istilah patriotisme berarti rasa kecintaan dan kesetiaan seseorang pada tanah air dan bangsanya.



Renungan

Jangan tanyakan apa yang dapat negara perbuat untuk Anda, tetapi tanyakan apa yang dapat Anda perbuat untuk negara. (John F. Kennedy).

Ungkapan singkat tersebut terdengar sederhana, tetapi jika dicermati lebih jauh memiliki makna luar biasa mendalam. Ungkapan tersebut menunjukkan salah satu wujud semangat nasionalisme untuk mencapai kemajuan bangsa dan negara. Jika kita menilik sejarah bangsa Indonesia dan menghubungkan dengan kondisi bangsa Indonesia sekarang, kita dapat menarik kesimpulan bahwa nasionalisme bangsa Indonesia semakin mengalami kemunduran. Rasa nasionalisme bangsa baru terlihat ketika bangsa kita mengalami penjajahan atau kedaulatan bangsanya terancam. Dalam kondisi seperti itu rasa nasionalisme baru akan cepat muncul. Akan tetapi, apakah untuk membangkitkan semangat nasionalisme dan patriotisme, bangsa Indonesia perlu dijajah kembali? Tentu tidak, bukan? Semangat nasionalisme dan patriotisme hendaklah senantiasa ada dan

hidup dalam diri seluruh komponen bangsa. Seandainya krisis nasionalisme dibiarkan terus menerus, percayalah bahwa bangsa Indonesia akan sulit untuk menjadi bangsa yang maju apalagi mampu bersaing dengan bangsa-bangsa maju lainnya. Kita semua harus ingat bahwa kemerdekaan Indonesia bukan hadiah atau pemberian. Kemerdekaan Indonesia adalah hak dari bangsa Indonesia yang pernah dicuri oleh penjajah. Pejuang-pejuang Indonesia dengan semangat nasionalismenya mampu mengembalikan kembali kemerdekaan Indonesia ke pangkuan Ibu pertiwi. Semangat nasionalisme itulah yang harus kita warisi.




Latihan Soal

Jawablah dengan tepat!

1. Jelaskan arti bangsa secara politis!
2. Sebutkan dan jelaskan empat sifat kedaulatan suatu negara!
3. Bedakan antara pengakuan *de facto* yang bersifat tetap dengan pengakuan *de facto* yang bersifat sementara!
4. Kedaulatan suatu negara mempunyai sifat asli. Jelaskan arti pernyataan tersebut!
5. Jelaskan dengan contoh asal mula terjadinya negara secara *acciesie!*
6. Jelaskan teori ketuhanan terbentuknya negara!
7. Sebutkan dan jelaskan lima fungsi negara yang dikenalkan oleh para ahli kenegaraan Prancis pada abad XVI!
8. Jelaskan pendapat Montesquieu tentang fungsi negara!
9. Bagaimanakah fungsi negara menurut Goodnow?
10. Jelaskan arti negara kesatuan dengan sistem sentralisasi!

Bab II

Sistem Hukum dan Peradilan Nasional





Sumber: <http://www.id.wikipedia.org>

Kata Kunci

- hukum
- peradilan
- kebenaran
- keadilan
- korupsi

Sumber: www.deplu.go.id

◀ Gambar 2.1

Patung "Dewi Keadilan" sebagai lambang penegakan kebenaran dan keadilan.

Coba perhatikan gambar di atas! Gambar di atas adalah patung "Dewi Keadilan" (*Lady Justice*) atau *Justitia*. Patung tersebut sebagai lambang kekuatan moral yang mendasari sistem hukum, terutama di dunia Barat. Dengan lambang tersebut, diharapkan sistem hukum selalu berorientasi pada penegakan kebenaran dan keadilan. Apa sebenarnya sistem hukum tersebut? Bagaimana dengan sistem hukum nasional kita? Unsur-unsur apakah yang terkandung dalam sistem hukum nasional? Pahami dalam uraian berikut ini.

A. Pengertian Sistem Hukum dan Peradilan Nasional

Sistem hukum dan peradilan nasional merupakan dua unsur terpenting dalam upaya menciptakan keadilan nasional. Keadilan nasional ini merupakan salah satu tujuan negara Indonesia. Oleh karena itu, mewujudkan sistem hukum dan peradilan nasional yang baik mutlak diperlukan dalam upaya menciptakan tujuan keadilan nasional. Bagaimanakah hakikat sistem hukum dan peradilan nasional tersebut? Simak uraian berikut ini!

1. Pengertian Sistem Hukum Nasional

Sebelum sampai pada pengertian sistem hukum nasional, ada baiknya jika Anda pahami terlebih dahulu tentang pengertian sistem dan hukum. Hal ini dimaksudkan agar Anda lebih mudah untuk memahaminya.

a. Pengertian Sistem

Sistem adalah suatu totalitas yang terdiri atas komponen-komponen atau unsur-unsur yang satu sama lain berbeda. Akan tetapi, unsur-unsur dalam sistem tersebut saling berkaitan dalam suatu pola atau model yang mantap sehingga dapat diterapkan secara konsisten. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa sistem adalah suatu kesatuan susunan, yang setiap unsur di dalamnya tidak diperhatikan hakikatnya, tetapi dilihat menurut fungsinya terhadap keseluruhan kesamaan susunan tersebut.

b. Pengertian Hukum

Hukum memiliki bidang cakupan yang sangat luas. Oleh karena itu, untuk mendefinisikan hukum merupakan sesuatu yang sangat sulit. Menurut seorang ahli hukum dari Belanda, L.J. Van Apeldoorn, tidak mungkin hukum itu didefinisikan karena hukum mempunyai banyak sekali segi dan bentuk. Meskipun demikian, bagaimanapun sulitnya hukum harus didefinisikan. Akibatnya, ada bermacam-macam pengertian hukum, tergantung dari sudut pandangnya. Di bawah ini akan dikemukakan beberapa pengertian hukum menurut para pakar di bidangnya.



Sumber: www.acm-apeldoorn.nl

▼ Gambar 2.2

L.J. Van Apeldoorn

1) *Leon Duguit*

Menurut pakar hukum dari Prancis ini, hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat yang harus diindahkan oleh masyarakat sebagai jaminan kepentingan bersama dan jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.

2) *E. Utrecht*

Pengertian hukum menurut ahli hukum dari Belanda, E. Utrecht adalah himpunan petunjuk hidup berupa perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat. Hal itu karena pelanggaran terhadap himpunan petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah.

3) *C.S.T. Kansil*

Pakar hukum tata negara Indonesia ini menyatakan bahwa hukum itu mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia supaya keamanan dan ketertiban terpelihara.

4) *J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto*

Hukum itu adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, serta terhadap pelanggaran-pelanggaran dikenai tindakan-tindakan hukum tertentu.

(Sumber: M. Rosid Kusnan, 2008: 1–2)

Dengan demikian, sistem hukum adalah sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup serta menunjukkan keputusan-keputusan hukum yang benar/tepat biasanya dapat diperoleh dengan alat-alat logika dari peraturan-peraturan hukum yang telah ditentukan sebelumnya. Hukum nasional adalah hukum yang berlaku dalam batas-batas wilayah suatu negara. Oleh karena itu, sistem hukum nasional dapat diartikan sebagai keseluruhan aturan yang berlaku dalam suatu negara (Indonesia) yang satu sama lain berbeda, tetapi saling berkaitan sehingga membentuk suatu mekanisme yang teratur. Keterkaitan antara aturan-aturan hukum yang berbeda-beda tersebut salah satunya adalah mempunyai tujuan sama, yaitu tujuan dibentuknya hukum secara umum. Apa tujuan dibentuknya hukum? Simak informasi berikut ini.



Informasi

Pendapat Para Ahli Hukum tentang Tujuan Hukum

1. **L.J. Van Apeldoorn**, menyatakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai.
2. **Jeremy Bentham**, menyatakan bahwa tujuan hukum adalah mewujudkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang.

3. **O. Notohamidjojo**, menyatakan bahwa tujuan hukum ada tiga sebagai berikut.
 - a. Mendatangkan tata dan damai dalam masyarakat (segi reguler).
 - b. Mewujudkan keadilan (segi keadilan).
 - c. Menjaga supaya manusia diperlakukan sebagai manusia (segi memanusiakan manusia).
4. **Van Kan**, menyatakan bahwa tujuan hukum adalah menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingan itu tidak diganggu.
5. **Soebekti**, berpendapat bahwa hukum mengabdikan kepada tujuan negara. Oleh karena itu, tujuan hukum adalah untuk mencapai kemakmuran dan kebahagiaan seluruh rakyat.

2. Pengertian Sistem Peradilan Nasional

Apakah yang dimaksud dengan sistem peradilan nasional? Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, peradilan berasal dari kata *adil*, artinya segala sesuatu mengenai perkara pengadilan. Kata *nasional* dalam hal ini mengandung pengertian dalam lingkup negara Indonesia. Adapun pengertian sistem, Anda telah memahaminya pada materi sistem hukum nasional. Dengan demikian, pengertian sistem peradilan nasional adalah keseluruhan perkara pengadilan dalam suatu negara yang satu sama lain berbeda, tetapi saling berkaitan atau berhubungan sehingga terbentuk suatu mekanisme dan dapat diterapkan secara konsisten.

Dalam sistem peradilan nasional (di Indonesia) banyak unsur yang terlibat di dalamnya. Beberapa pihak di antaranya penyidik, penuntut umum, hakim, penasihat hukum, dan pencari keadilan. Negara Indonesia sebagai negara hukum mempunyai tugas menjalankan suatu sistem peradilan yang jujur, adil, dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun asas yang harus digunakan dalam sistem peradilan di negara Indonesia adalah sederhana, cepat, dan biaya murah.

Tujuan penyelenggaraan peradilan nasional adalah menegakkan hukum dan keadilan. Perihal penyelenggaraan peradilan nasional (di Indonesia) antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Selanjutnya, dijelaskan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.



Uji Kecakapan

Anda telah memahami tentang pengertian sistem hukum nasional dan tujuan dibentuknya hukum. Berdasarkan pemahaman Anda tentang materi tersebut, coba Anda buat satu kesimpulan tentang tujuan dibentuknya hukum secara umum. Tuliskan hasil kesimpulan Anda pada buku tugas dan kumpulkan kepada guru untuk dinilai.

B. Unsur-Unsur Sistem Hukum Nasional

Secara garis besar, sistem hukum nasional terdiri atas tiga unsur, yaitu materi hukum, struktur kelembagaan hukum, dan budaya hukum. Ketiga unsur sistem hukum nasional tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Materi Hukum

Materi hukum ini meliputi kaidah-kaidah yang telah dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hukum bersifat mengikat bagi semua penduduk. Dalam memahami materi hukum sebagai unsur sistem hukum nasional ini paling tidak ada tiga faktor yang harus dicermati. Ketiga faktor tersebut adalah berkaitan dengan substansi materi hukum itu sendiri, berkaitan dengan mekanisme pembentukan suatu materi hukum, dan berkaitan dengan tata pengaturan materi hukum dalam sistem perundang-undangan. Hal-hal yang berkaitan dengan materi hukum sebagai unsur sistem hukum nasional sebagai berikut.

a. Penggolongan Hukum

Ada banyak sekali jenis hukum di Indonesia. Setiap jenis hukum mempunyai substansi materi yang berbeda-beda. Untuk mengetahui tentang substansi materi hukum yang ada di Indonesia, pahami penggolongan hukum berikut ini.

1) Hukum Berdasarkan Bentuknya

- a) Hukum tertulis, yang dibedakan menjadi dua, yaitu hukum tertulis yang dikodifikasikan dan hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan. Contoh hukum tertulis yang dikodifikasikan adalah KUH Pidana, KUH Perdata, dan KUH Dagang. Sebaliknya, contoh hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan adalah undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan presiden.
- b) Hukum tidak tertulis (hukum kebiasaan) disebut juga konvensi.
- c) Hukum peradilan (*judge made law*), yaitu hukum yang dibuat atau lahir dari lembaga peradilan. Contoh: putusan pengadilan dan penetapan pengadilan.

2) Hukum Berdasarkan Isi atau Kepentingan yang Diaturnya

- a) Hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dengan negara yang menyangkut kepentingan umum. Contoh: hukum tata negara dan hukum pidana.
- b) Hukum privat, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara orang satu dengan yang lainnya dan menitikberatkan pada kepentingan individu. Contoh: hukum perdata dan hukum dagang.

- 3) Hukum Berdasarkan Kekuatan Berlaku atau Sifatnya**
- Hukum mengatur atau hukum *volunter*, yaitu hukum yang mengatur hubungan antarindividu dan berlaku jika yang bersangkutan tidak menggunakan alternatif lain. Contoh: pewarisan dilakukan berdasarkan undang-undang karena tidak ada surat wasiat.
 - Hukum memaksa atau hukum *kompulser*, yaitu hukum yang tidak dapat dikesampingkan.
- 4) Hukum Berdasarkan Tugas dan Fungsinya**
- Hukum materiil, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berisi perintah dan larangan. Contoh: KUH Pidana dan KUH Perdata.
 - Hukum formal adalah hukum yang mengatur tentang tata cara melaksanakan dan mempertahankan hukum materiil. Contoh: KUHAP, KUHA Perdata, dan PTUN.
- 5) Hukum Berdasarkan Tempat atau Ruang Lingkup Berlakunya**
- Hukum lokal, yaitu hukum yang hanya berlaku di suatu daerah tertentu.
 - Hukum nasional, yaitu hukum yang hanya berlaku di negara tertentu.
 - Hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua negara atau lebih.
- 6) Hukum Berdasarkan Waktu Berlakunya**
- Hukum *Ius Constitutum*, yaitu hukum yang berlaku pada saat ini atau hukum positif.
 - Hukum *Ius Constituendum*, yaitu hukum yang berlaku pada masa yang akan datang (RUU).
 - Hukum antarwaktu, yaitu hukum yang mengatur peristiwa yang menyangkut hukum yang berlaku pada saat ini dan hukum yang berlaku pada masa yang lalu.
- 7) Hukum Berdasarkan Luas Berlakunya**
- Hukum umum, yaitu hukum yang berlaku bagi setiap orang dalam masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin, warga negara, agama, suku, dan jabatan seseorang. Contoh: hukum pidana.
 - Hukum khusus, yaitu hukum yang berlakunya hanya bagi segolongan orang tertentu. Contoh: hukum pidana militer.
- 8) Hukum Berdasarkan Subjek yang Diaturinya**
- Hukum satu golongan, yaitu hukum yang mengatur dan berlaku hanya bagi satu golongan tertentu.
 - Hukum semua golongan, yaitu hukum yang mengatur dan berlaku bagi semua golongan warga negara.
 - Hukum antargolongan, yaitu hukum yang mengatur dua orang atau lebih yang tiap-tiap pihak tunduk pada hukum yang berbeda.

9) Hukum Berdasarkan Hubungan yang Diaturnya

- a) Hukum objektif, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku umum.
- b) Hukum subjektif, yaitu kewenangan yang diperoleh seseorang berdasarkan sesuatu yang diatur oleh hukum objektif, di satu pihak menimbulkan hak dan di pihak lain menimbulkan kewajiban.

10) Hukum Berdasarkan Sumbernya

Berdasarkan sumbernya, hukum dibedakan menjadi sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Agar lebih jelas tentang hukum ini, simak uraian di bawah ini.

b. Sumber Hukum

Tahukah Anda apa yang dimaksud dengan sumber hukum? Menurut Darji Darmodiharjo (2006: 210), seorang ahli filsafat hukum, mengenai pengertian sumber hukum terdapat bermacam-macam anggapan. Ahli sejarah berbeda pandangannya tentang sumber hukum dengan ahli sosiologi dan antropologi. Demikian pula ahli ekonomi, akan berbeda pendapatnya dengan ahli agama atau filsuf.

Menurut pandangan ahli sejarah, sumber hukum adalah undang-undang atau dokumen lain yang bernilai undang-undang. Bagi ahli sosiologi dan antropologi, sumber hukum justru adalah masyarakat seluruhnya. Sumber hukum menurut ahli ekonomi adalah apa yang tampak di lapangan kehidupan ekonomi, dan ini berbeda dengan ahli agama yang menganggap sumber hukum tidak lain adalah kitab-kitab suci. Pandangan tersebut berlainan pula dengan para filsuf, karena sumber hukum menurut mereka adalah segala ukuran yang digunakan untuk menentukan bahwa suatu hukum itu adil, mengapa orang menaati hukum, dan sebagainya.

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, sumber hukum adalah segala sesuatu yang berupa tulisan, dokumen, naskah, dan sebagainya yang dipergunakan oleh suatu bangsa sebagai pedoman hidupnya pada masa tertentu.

Berdasarkan pendapat di atas, sumber hukum adalah segala hal yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan memaksa. Maksudnya, apabila hukum dilanggar akan mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum dibedakan menjadi dua sebagai berikut.

1) Sumber Hukum Materiil

Sumber hukum materiil adalah sumber atau tempat dari mana materi hukum diambil. Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum atau faktor yang menentukan isi atau materi hukum. Contoh sumber hukum materiil seperti nilai agama, kesusilaan, kehendak Tuhan, akal budi, jiwa bangsa, hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, dan keadaan geografis.

2) Sumber Hukum Formal

Sumber hukum formal adalah sumber atau tempat asal suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Sumber-sumber hukum formal membentuk pandangan-pandangan hukum menjadi aturan-aturan hukum, membentuk hukum sebagai kekuasaan yang mengikat. Jadi, dapat dikatakan bahwa sumber hukum formal ini merupakan sebab dari berlakunya aturan-aturan hukum.

Sumber hukum formal meliputi hal-hal berikut.

- a) Undang-Undang atau *statute*, yang meliputi semua bentuk peraturan perundang-undangan (undang-undang dalam pengertian materiil, bukan hanya undang-undang dalam arti formal).
- b) Kebiasaan atau *custom*, yaitu perbuatan manusia atau lembaga yang dilakukan secara berulang-ulang mengenai hal yang sama. Jika kebiasaan tersebut diterima oleh masyarakat dan dirasakan sebagai suatu keharusan, kebiasaan itu akan dipandang sebagai hukum yang tidak tertulis.
- c) Keputusan hakim atau *yurisprudensi*, yaitu keputusan hakim terdahulu terhadap suatu perkara yang tidak diatur dalam undang-undang dan dijadikan pedoman oleh hakim lainnya dalam memutuskan perkara yang serupa.
- d) Traktat atau *treaty*, yaitu perjanjian antara dua negara atau lebih mengenai masalah-masalah tertentu yang menjadi kepentingan negara yang bersangkutan. Traktat mengikat warga negara dari negara-negara yang membuat traktat tersebut. Jika perjanjian itu dilakukan oleh dua negara, disebut traktat bilateral. Jika perjanjian itu diadakan oleh lebih dari dua negara, disebut traktat multilateral.
- e) *Doktrin* atau pendapat ahli hukum, yaitu pendapat para sarjana hukum terkemuka yang memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan bagi hakim. Doktrin sering digunakan dalam proses *yurisprudensi*, bahkan mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam hubungan internasional. Contoh: *Trias Politica* dari Montesquieu (eksekutif, legislatif, dan yudikatif).

c. Tata Hukum Indonesia

Tata hukum merupakan hukum positif atau hukum yang berlaku di dalam suatu negara pada saat sekarang. Tata hukum bertujuan untuk mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan tertib hukum bagi masyarakat suatu negara sehingga dapat dicapai ketertiban di negara tersebut. Tata hukum negara Indonesia berpedoman pada UUD Tahun 1945. Dengan demikian, dapat didefinisikan bahwa tata hukum Indonesia yang berpedoman pada UUD Tahun 1945 merupakan keseluruhan peraturan hukum yang diciptakan oleh pihak yang berwenang (negara) dan berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Tata hukum di negara Indonesia saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang tersebut dapat Anda ketahui bahwa tata hukum di negara Indonesia disusun secara hierarki dari yang tertinggi hingga yang terendah tingkatannya. Hierarki adalah perjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Tata hukum Indonesia yang tersusun secara hierarki sebagai berikut.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.
- 3) Peraturan Pemerintah.
- 4) Peraturan Presiden.
- 5) Peraturan Daerah, yang meliputi:
 - Peraturan Daerah Provinsi
 - Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
 - Peraturan Desa.

2. Struktur Kelembagaan Hukum

Struktur kelembagaan hukum adalah sistem atau mekanisme kelembagaan yang menopang pembentukan dan penyelenggaraan hukum di Indonesia. Unsur-unsur struktur kelembagaan hukum nasional (di Indonesia) sebagai berikut.

- a. Lembaga-lembaga peradilan seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial.
- b. Aparatur penyelenggara hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman.
- c. Mekanisme-mekanisme penyelenggaraan hukum.
- d. Sistem pengawasan pelaksanaan hukum.

Struktur kelembagaan hukum nasional tersebut merupakan unsur dari sistem hukum nasional. Semua harus bisa berjalan serasi, selaras, dan seimbang sehingga dapat menegakkan sistem hukum nasional. Sesuai dengan perkembangan politik bangsa Indonesia, struktur kelembagaan hukum di Indonesia tersebut secara terus-menerus berubah. Kondisi ini ditandai oleh adanya kenyataan yaitu masih sangat kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan hukum.

3. Budaya Hukum

Selain materi hukum dan struktur kelembagaan hukum, ada satu unsur lagi dalam sistem hukum nasional. Unsur tersebut adalah budaya hukum. Budaya hukum yang dimaksud menunjuk pada kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran ini tidak hanya menyangkut apa yang dipikirkan masyarakat mengenai hukum, tetapi juga apa yang dilakukan masyarakat dalam kaitannya dengan keberadaan hukum.

Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum dari warga masyarakat semakin mendukung terciptanya sistem hukum nasional yang baik. Tingginya tingkat kesadaran hukum warga masyarakat tercermin dari tindakan warga masyarakat yang patuh, tunduk, dan taat pada hukum. Selain itu, juga tercermin dari keterlibatan warga masyarakat dalam pembuatan kebijakan hukum.



Uji Kecakapan

Mengidentifikasi Unsur-Unsur Sistem Hukum Nasional

Ada banyak sekali unsur sistem hukum nasional. Tiga di antaranya sudah Anda pahami di depan, yaitu materi hukum, struktur kelembagaan hukum, dan budaya hukum. Masih banyak contoh unsur yang lainnya. Nah, sekarang coba Anda identifikasi unsur-unsur sistem hukum nasional selain ketiga unsur yang telah disebutkan! Tuliskan hasil identifikasi Anda pada lembar tugas dan kumpulkan kepada guru untuk dinilai!

C. Peranan Lembaga-Lembaga Peradilan

Salah satu unsur sistem hukum nasional adalah lembaga-lembaga peradilan. Lembaga-lembaga peradilan dibentuk dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Selanjutnya, untuk menegakkan hukum dan keadilan pemerintah juga mengatur tentang lembaga-lembaga lain yang bergerak di wilayah hukum. Hal itu dilatarbelakangi pemikiran bahwa keberhasilan kekuasaan mengadili untuk menegakkan hukum dan keadilan tidak hanya ditentukan oleh lembaga peradilan, tetapi juga ditentukan oleh lembaga-lembaga lain yang bergerak di bidang hukum. Oleh karena itu, lembaga-lembaga lain yang juga berperan dalam menegakkan hukum dan keadilan sering disebut sebagai alat kelengkapan lembaga peradilan. Bagaimanakah peran lembaga-lembaga peradilan dan alat kelengkapan lembaga peradilan? Mari kita pahami satu per satu.

1. Alat Kelengkapan Lembaga Peradilan

a. Kepolisian

Kepolisian negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Kepolisian adalah alat negara yang mempunyai peran memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian negara bertujuan mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi HAM.

Wewenang kepolisian sebagai berikut.

- 1) Menerima laporan dan pengaduan.
- 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- 3) Mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat.
- 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- 5) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- 6) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
- 7) Mencari keterangan dan barang bukti.
- 8) Memberikan izin atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- 9) Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor.
- 10) Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.

Dalam menjalankan keamanan dan ketertiban masyarakat, kepolisian tidak bekerja sendiri. Akan tetapi, didukung oleh masyarakat yang ikut serta dalam menjaga keamanan dan ketertiban tersebut. Ciri polisi Indonesia adalah melakukan pengabdian dan kesetiaan kepada nusa dan bangsa. Mereka juga mengutamakan kepentingan umum dan kejayaan negara di atas kepentingan partai, golongan, dan pribadi.

b. Kejaksaan

Kejaksaan Republik Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Kejaksaan adalah alat negara sebagai penegak hukum yang juga berperan sebagai penuntut umum dalam perkara pidana. Pejabat yang melaksanakan tugas kejaksaan disebut jaksa. Jaksa adalah alat yang mewakili rakyat untuk menuntut seseorang yang melanggar hukum pidana maka disebut penuntut umum yang mewakili umum.

Tugas dan wewenang jaksa di bidang pidana sebagai berikut.

- 1) Melakukan penuntutan.
- 2) Melaksanakan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 3) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasar undang-undang.
- 4) Melengkapi berkas perkara tertentu. Oleh karena itu, dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan.
- 5) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana.

c. Kehakiman

Tentang kehakiman di Indonesia diatur dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Undang-undang yang mengatur tentang kehakiman adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pejabat yang melaksanakan tugas kehakiman disebut hakim. Pengertian hakim menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah orang yang mengadili perkara (dalam pengadilan atau mahkamah). Hakim juga dapat berarti juri. Menurut Denny Indrayana, Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman (menyelenggarakan peradilan).

2. Lembaga-Lembaga Peradilan di Indonesia

Dasar hukum yang secara khusus mengatur tentang lembaga peradilan di Indonesia adalah pasal 24 ayat (2) dan pasal 24B ayat (1) UUD Tahun 1945. Berdasarkan isi kedua pasal tersebut, kita dapat mengetahui badan-badan atau lembaga-lembaga dalam peradilan di Indonesia. Lembaga-lembaga yang dimaksud adalah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Selain itu, terdapat juga lembaga Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Penjelasan dari lembaga-lembaga tersebut sebagai berikut.

a. Mahkamah Agung (MA)

Mahkamah Agung merupakan lembaga pengadilan tertinggi di Indonesia. Dalam melaksanakan tugas, Mahkamah Agung terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya. Hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 mengenai Mahkamah Agung. Tempat kedudukan Mahkamah Agung adalah di ibu kota negara dan wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Kekuasaan dan wewenang Mahkamah Agung sebagai berikut.

- 1) Memeriksa dan memutuskan permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili, serta permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 2) Memberikan pertimbangan dalam bidang hukum, baik diminta maupun tidak pada lembaga tinggi negara.
- 3) Memberikan nasihat hukum kepada presiden sebagai kepala negara untuk pemberian dan penolakan grasi.

- 4) Menguji secara materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.
- 5) Melaksanakan tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Jabatan ketua Mahkamah Agung periode 2009–2014 dipegang oleh Harifin A. Tumpa yang dilantik oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 10 Februari 2009. Harifin A. Tumpa ini menggantikan Bagir Manan.



Sumber: www.1bp.blogspot.com

▼ **Gambar 2.3**

Harifin A. Tumpa sebagai ketua Mahkamah Agung periode 2009–2014.

b. Peradilan Umum

Peradilan umum merupakan salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Lembaga yang termasuk dalam peradilan umum adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.

1) Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri merupakan sebuah lembaga kekuasaan kehakiman yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Daerah hukumnya mencakup wilayah kabupaten atau kota tersebut. Kewenangan Pengadilan Negeri sebagai berikut.

- a) Memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama.
- b) Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat hukum pada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta.
- c) Ketua Pengadilan Negeri berkewajiban melakukan pengawasan atas pekerjaan penasihat hukum dan notaris di daerah hukumnya dan melaporkan hasil pengawasannya kepada ketua Pengadilan Tinggi, ketua Mahkamah Agung, dan menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi jabatan notaris.

2) Pengadilan Tinggi

Pengadilan Tinggi merupakan lembaga kekuasaan kehakiman yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Wilayah kerja Pengadilan Tinggi meliputi wilayah provinsi itu. Susunan Pengadilan Tinggi terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris. Kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Tinggi sebagai berikut.

- a) Mengadili perkara pidana dan perdata pada tingkat banding.
- b) Mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya.

- c) Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat hukum pada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta.
- d) Ketua Pengadilan Tinggi berkewajiban melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Negeri dan menjaga supaya peradilan dilaksanakan dengan saksama dan sewajarnya.

c. Peradilan Agama

Keberadaan peradilan agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Lembaga peradilan yang berada dalam lingkup peradilan agama adalah Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

1) *Pengadilan Agama*

Pembentukan Pengadilan Agama dilakukan melalui undang-undang dengan daerah hukum meliputi wilayah kota atau kabupaten. Bidang-bidang yang menjadi cakupannya adalah perkawinan; warisan, wasiat, hibah; wakaf dan shadaqah; serta ekonomi syariah.

Wewenang peradilan agama sebagai berikut.

- a) Memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang di bidang perkawinan, hak waris, wasiat, hibah yang berdasarkan hukum Islam, wakaf, dan shadaqah.
- b) Bidang-bidang perkawinan, yaitu hal-hal yang diatur dalam undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.
- c) Bidang kewarisan, yaitu penentuan seseorang untuk menjadi hak waris, penentuan harta peninggalan, penentuan bagian hak waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan itu.

Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama. Pengadilan Agama adalah organ kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan agama yang berkedudukan di kota atau di ibu kota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota atau kabupaten.

2) *Pengadilan Tinggi Agama*

Pengadilan Tinggi Agama adalah lembaga kekuasaan kehakiman yang berada di lingkup kerja peradilan agama. Pengadilan ini merupakan pengadilan tingkat banding. Kedudukan Pengadilan Tinggi Agama adalah di ibu kota provinsi dengan wilayah kerja meliputi daerah provinsi tersebut.

Tugas dan wewenang Pengadilan Tinggi Agama sebagai berikut.

- a) Mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama tingkat banding.
- b) Mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan antar-Pengadilan Agama di wilayah hukumnya.

d. Peradilan Militer

Peradilan Militer diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Peradilan Militer adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata, yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Tempur. Wewenang Pengadilan Militer sebagai berikut.

- 1) Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah seorang prajurit, yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit, anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang.
- 2) Memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa tata usaha angkatan bersenjata yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, sekaligus memutuskan kedua perkara tersebut dalam suatu putusan.

Badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata, yaitu Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Tempur sebagai berikut.

1) *Pengadilan Militer*

Tugas Pengadilan Militer adalah memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama perkara pidana yang terdakwa adalah prajurit yang pangkatnya kapten ke bawah. Dalam hal memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat pertama maka susunan persidangan pada Pengadilan Militer terdiri atas seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota yang dihadiri oleh seorang oditur militer/oditur militer tinggi dan dibantu seorang panitera. Dalam persidangan Pengadilan Militer hakim ketua paling rendah berpangkat mayor, sedangkan hakim anggota dan oditur militer paling rendah berpangkat kapten.

2) *Pengadilan Militer Tinggi*

Susunan perangkat persidangan dalam Pengadilan Militer Tinggi sama dengan Pengadilan Militer. Perbedaan susunan pejabat terjadi jika memeriksa dan menuntut perkara sengketa tata usaha angkatan bersenjata pada tingkat pertama. Dalam hal ini susunannya meliputi satu orang hakim ketua, dua orang hakim anggota, dan dibantu seorang panitera. Pangkat hakim ketua dalam lembaga ini paling rendah adalah kolonel dan hakim anggotanya yang paling rendah adalah letnan kolonel.

Kewenangan Pengadilan Militer Tinggi sebagai berikut.

- a) Memeriksa dan memutuskan perkara di tingkat pertama, perkara pidana yang terdakwa adalah prajurit atau salah satu prajuritnya berpangkat mayor ke atas, serta menyelesaikan sengketa tata usaha angkatan bersenjata.

- b) Memeriksa dan memutuskan pada tingkat banding perkara pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Militer dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding.
- c) Memutus pada tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar-Pengadilan Militer dalam wilayah hukumnya.

3) *Pengadilan Militer Utama*

Kewenangan lembaga peradilan ini adalah memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa tata usaha angkatan bersenjata yang telah diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer Tinggi yang dimintakan banding.

4) *Pengadilan Militer Pertempuran*

Pengadilan Militer Pertempuran bersidang untuk memeriksa dan menuntut perkara sengketa tata usaha angkatan bersenjata pada tingkat pertama. Susunan perangkat pengadilannya sama dengan Pengadilan Militer. Kewenangan Pengadilan Militer Pertempuran adalah memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir perkara pidana yang telah dilakukan oleh seorang prajurit di daerah pertempuran. Dengan begitu, Pengadilan Militer Pertempuran berkedudukan di daerah pertempuran.

e. *Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)*

Dalam lingkungan peradilan tata usaha negara terdapat dua lembaga kekuasaan kehakiman, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN).

1) *Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)*

Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk melalui keputusan presiden. Kedudukan lembaga ini berada di daerah kota atau kabupaten. Tugas Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tingkat pertama. Pengadilan Tata Usaha Negara adalah pengadilan tingkat pertama.

2) *Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN)*

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) merupakan sebuah lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara merupakan pengadilan tingkat banding. Sebagai sebuah lembaga keperadilan, PTTUN memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut.

- a) Memeriksa dan memutuskan sengketa tata usaha negara di tingkat banding.
- b) Memeriksa dan memutuskan di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar-Pengadilan tata usaha negara dalam wilayah hukumnya.
- c) Memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa tata usaha negara.

f. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan sebuah lembaga kehakiman di negara Indonesia. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi dibentuk setelah terjadi perubahan atau amendemen UUD 1945 yang keempat. Pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Susunan Mahkamah Konstitusi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan tujuh orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan keputusan presiden. Dengan demikian, seluruh hakim konstitusi berjumlah sembilan orang hakim. Hakim konstitusi harus memenuhi syarat, yaitu memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, serta negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.

Sembilan hakim konstitusi ditunjuk oleh presiden dengan masa jabatan tiga tahun. Ketua Mahkamah Konstitusi pertama dipegang oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie diganti oleh Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D. untuk periode 2008–2011.

Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final yaitu untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD 1945.

Dalam hubungannya dengan partai politik dan pemilihan umum, Mahkamah Konstitusi dapat memutuskan pembubaran partai politik. Mahkamah Konstitusi juga berhak memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

g. Komisi Yudisial

Komisi Yudisial dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004. Menurut undang-undang ini, Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri. Dalam pelaksanaan wewenangnya, Komisi Yudisial bebas dari campur tangan atau



Sumber: www.satunews.com

▼ Gambar 2.4

Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D. sebagai ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008–2011.

pengaruh kekuasaan lain. Komisi Yudisial terdiri atas pimpinan dan anggota yang berjumlah tujuh orang. Mereka berasal dari mantan hakim, praktisi hukum, akademisi hukum, dan anggota masyarakat. Komisi Yudisial berwenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung. Selain itu, lembaga ini juga berwenang untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Komisi Yudisial terdiri atas pimpinan dan anggota. Pimpinan Komisi Yudisial terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua yang merangkap anggota. Komisi Yudisial mempunyai tujuh orang anggota yang merupakan pejabat negara yang direkrut dari mantan hakim, praktisi hukum, akademisi hukum, dan anggota masyarakat.

Tugas dari Komisi Yudisial sebagai berikut.

1) Mengusulkan pengangkatan hakim agung.

Tugas itu dilakukan dengan cara berikut.

- a) Melakukan pendaftaran calon hakim agung.
- b) Melakukan seleksi terhadap calon hakim agung.
- c) Menetapkan calon hakim agung.

2) Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Untuk melaksanakan tugas itu, Komisi Yudisial melakukan hal-hal sebagai berikut.

- a) Menerima laporan pengaduan masyarakat tentang perilaku hakim.
- b) Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim.
- c) Membuat laporan hasil pemeriksaan berupa rekomendasi yang disampaikan kepada Mahkamah Agung dan tembusannya disampaikan kepada presiden dan DPR.



Uji Kecakapan

Mengidentifikasi Alat Kelengkapan Lembaga Peradilan

Di depan Anda telah memahami tiga alat kelengkapan lembaga peradilan, yaitu lembaga kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Selain tiga lembaga tersebut, masih banyak alat kelengkapan lembaga peradilan, di antaranya adalah advokat, notaris, dan lembaga pemasyarakatan.

Nah, siapakah yang dimaksud advokat, notaris, dan lembaga pemasyarakatan tersebut? Bagaimanakah peranannya dalam menegakkan hukum dan keadilan? Identifikasilah alat kelengkapan lembaga peradilan tersebut dari berbagai informasi yang tersedia. Bisa melalui internet atau melalui buku-buku pendamping yang ada di perpustakaan. Diskusikan informasi yang Anda peroleh secara kelompok! Susunlah hasil diskusi Anda dalam bentuk laporan! Presentasikan hasilnya di depan kelas! Perbaiki sesuai dengan masukan yang Anda peroleh, baik dari guru maupun teman yang lain. Kumpulkan hasil akhirnya kepada guru untuk dinilai.

D. Sikap yang Sesuai dengan Ketentuan Hukum yang Berlaku

Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam masyarakat yang seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat. Oleh karena itu, pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa.

Anda dapat membayangkan, bagaimana jika dalam masyarakat dan negara tidak ada hukum. Apa yang akan terjadi? Tentu banyak permasalahan yang terjadi seperti adanya kekacauan. Oleh karena itu, hukum sangat penting bagi setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan adanya hukum maka akan tercipta ketertiban dalam masyarakat dan negara.

Indonesia merupakan negara hukum. Dalam negara hukum semua tindakan harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Akan tetapi, kenyataan berkata lain. Akhir-akhir ini di Indonesia justru marak dengan tindakan-tindakan yang melanggar hukum seperti main hakim sendiri, kerusuhan, dan korupsi.

Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum seperti contoh tersebut sudah tentu memiliki konsekuensi yang jelas. Mereka yang melakukan dan terlibat dalam kasus-kasus tersebut jika di pengadilan terbukti bersalah, akan mendapatkan sanksi hukum. Hukuman bisa berupa hukuman kurungan, denda, bahkan hukuman mati.

Para pelaku tindakan yang tidak sesuai dengan hukum ternyata tidak hanya dilakukan oleh orang-orang awam hukum. Mereka yang "melek" hukum pun sering melakukan pelanggaran hukum. Padahal kita tahu, sebagai warga Indonesia yang merupakan negara hukum kita harus menghormati keberadaan hukum dan bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Sikap kesadaran hukum seperti itu tidak langsung ada atau tercipta, tetapi harus dibina dan dibiasakan atau dimasyarakatkan.

Kita harus memulai kesadaran itu dari diri kita sendiri. Kita juga harus menyadari bahwa budaya hukum merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai warga negara Indonesia. Semua itu dapat diwujudkan jika kita mau atau bersedia bersikap sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Sikap yang sesuai dengan hukum adalah sikap menaati semua hukum dan norma yang berlaku. Sikap sesuai dengan hukum yang berlaku dapat dimulai dari diri kita sendiri. Penerapannya dapat dilakukan mulai dari lingkungan terdekat, misalnya dari lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, selanjutnya ke lingkungan yang lebih luas lagi. Simak beberapa contoh berikut ini.

1. Sikap Sesuai dengan Hukum di Lingkungan Keluarga

- a. Hormat dan patuh kepada orang tua.
- b. Pulang ke rumah tepat waktu.
- c. Mematuhi peraturan keluarga.

2. **Sikap Sesuai dengan Hukum di Sekolah**
 - a. Menghormati guru dan teman.
 - b. Mematuhi tata tertib sekolah.
 - c. Mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru.
3. **Sikap Sesuai dengan Hukum di Lingkungan Masyarakat**
 - a. Menghormati tetangga dan orang yang lebih tua.
 - b. Mematuhi peraturan yang telah disepakati bersama.
 - c. Mematuhi kebiasaan-kebiasaan yang ada.
4. **Sikap Sesuai dengan Hukum di Lingkungan Bangsa dan Negara**
 - a. Mematuhi peraturan lalu lintas.
 - b. Mematuhi hukum-hukum yang berlaku.
 - c. Tidak main hakim sendiri.



Uji Kecakapan

Anda sudah mengetahui contoh-contoh sikap yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Anda tentunya juga sudah menerapkan sebagian besar dari contoh-contoh sikap sesuai dengan hukum tersebut. Jika Anda melanggar hukum, diharapkan hal itu merupakan kelalaian Anda bukan sebagai kesengajaan. Nah, bagaimanakah bentuk tindakan yang sudah Anda lakukan sebagai pencerminan sikap mematuhi hukum di lingkungan kehidupan Anda? Tuliskan bentuk tindakan mematuhi hukum yang pernah Anda lakukan beserta manfaat yang Anda peroleh dalam bentuk tabel seperti contoh berikut ini.

No.	Tindakan	Manfaat
1.	Mematuhi nasihat orang tua.	Semakin disayang orang tua.
2.	Tidak terlambat datang di sekolah.	Dapat mengikuti pelajaran dengan tenang.
3.

E. Korupsi di Indonesia

Korupsi merupakan salah satu contoh tindakan yang tidak sesuai dengan hukum. Oleh karena itu, tindakan korupsi harus diberantas sampai tuntas. Tahukah Anda batasan tindakan korupsi itu? Saat duduk di bangku SMP, Anda pernah mempelajari materi korupsi. Masih ingatkah Anda, bagaimanakah tindakan korupsi itu? Hal-hal apakah yang bisa menyebabkan tindakan korupsi? Ada baiknya jika hal-hal tersebut sekilas kita ulas kembali, sebelum akhirnya kita sampai pada pembahasan tentang upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

1. Pengertian Korupsi

Pengertian *korupsi* ada bermacam-macam tergantung dari sudut pandang pengertian itu dilihat. Dilihat secara bahasa, kata korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu *corruptio* dari kata kerja *corrumpere* yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, dan menyogok. Kata ini juga diadopsi oleh bahasa Inggris dengan kata *corrupt* atau *to corrupt*. Adapun secara istilah, korupsi dapat kita pahami dari berbagai pendapat berikut.

- a. Menurut Transparansi Internasional, korupsi berarti perilaku pejabat publik, baik politikus/politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.
- b. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, korupsi berarti tindakan atau perbuatan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk kepentingan pribadi atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Dalam hal ini, korporasi adalah kumpulan orang dan atau kalangan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
- c. Orang awam memahami bahwa bentuk tindakan korupsi sebagai berikut.
 - 1) Menggelapkan uang kantor.
 - 2) Menyalahgunakan wewenang.
 - 3) Menerima suap.
 - 4) Menikmati gaji buta tanpa bekerja.
- d. Dipandang dari sudut hukum, perbuatan korupsi mencakup empat unsur, yaitu melanggar hukum yang berlaku, menyalahgunakan wewenang, merugikan negara, dan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan cara yang tidak sah. Jika suatu tindakan mencakup empat unsur tersebut, tindakan tersebut termasuk kategori tindakan korupsi.

2. Faktor Pendorong Tindakan Korupsi

Seseorang melakukan suatu tindakan tentu saja ada faktor yang mendorongnya. Begitu juga dengan tindakan korupsi. Beberapa pendapat tentang hal-hal yang menjadi faktor pendorong atau penyebab seseorang atau kelompok orang melakukan tindakan korupsi sebagai berikut.

- a. Wijayanto (2009: 1014), seorang pegiat antikorupsi, mengemukakan bahwa sumber munculnya korupsi dapat bersumber dari faktor internal yang merupakan faktor keinginan dan faktor eksternal yang terkait dengan kesempatan yang berasal dari kelemahan sebuah sistem. Faktor internal biasanya berasal dari aspek faktor moral, pendidikan, dan desakan kebutuhan. Faktor eksternal lebih disebabkan karena pengaruh sistem politik, ekonomi, dan sosial budaya sebuah negara.
- b. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengemukakan sebab-sebab korupsi secara lebih detail yang terdiri atas aspek individu, aspek organisasi, serta aspek tempat individu dan organisasi berada.
 - 1) Aspek individu pelaku, meliputi hal-hal berikut.
 - a) Sifat tamak manusia.
 - b) Moral yang kurang kuat.
 - c) Penghasilan yang kurang mencukupi.
 - d) Kebutuhan hidup yang mendesak.
 - e) Gaya hidup yang konsumtif.

- f) Malas bekerja.
 - g) Ajaran agama yang kurang diterapkan.
- 2) Aspek organisasi, meliputi hal-hal berikut.
 - a) Kurang adanya sikap keteladanan dari pimpinan.
 - b) Tidak adanya kultur organisasi yang benar.
 - c) Sistem akuntabilitas yang benar di instansi pemerintah yang kurang memadai.
 - d) Kelemahan sistem pengendalian manajemen.
 - e) Manajemen cenderung menutupi korupsi dalam organisasi.
 - 3) Aspek tempat individu dan organisasi berada, meliputi hal-hal berikut.
 - a) Nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi.
 - b) Masyarakat kurang menyadari sebagai korban utama korupsi.
 - c) Masyarakat kurang menyadari jika dirinya terlibat korupsi.
 - d) Masyarakat kurang menyadari jika korupsi akan bisa dicegah dan diberantas jika masyarakat ikut aktif.
 - e) Aspek peraturan perundang-undangan.
- c. Menurut pandangan umum, ada beberapa kondisi yang dapat mendorong terjadinya korupsi seperti berikut.
- 1) Kurangnya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
 - 2) Kebutuhan pendanaan yang sangat besar saat berusaha untuk mendapatkan kesempatan sebagai penyelenggara pemerintahan.
 - 3) Pengelolaan proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar.
 - 4) Adanya lingkungan tertutup di sekitar para pemegang kebijakan yang mementingkan diri sendiri dan jaringan (nepotisme).
 - 5) Lemahnya ketertiban dan penegakan hukum.
 - 6) Kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasan media massa sebagai kontrol terhadap praktik penyelenggaraan pemerintahan.
 - 7) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut memberantas korupsi. Hal ini dapat terlihat dari praktik-praktik seperti ketidaksabaran untuk mengikuti proses pengurusan SIM sesuai prosedur sehingga bersedia membayar sejumlah uang alias menyuap untuk memotong prosedur.

3. Upaya Pemerintah Indonesia dalam Memberantas Korupsi

Sebenarnya, tindak korupsi telah menjangkit negara Indonesia sejak dahulu. Hal ini dapat kita pahami dari adanya berbagai upaya pemerintah untuk memberantas tindak korupsi, mulai dari pemerintah era Orde Lama, Orde Baru, hingga era reformasi. Bagaimanakah bentuk upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi tersebut? Agar lebih jelas, pahami satu per satu dalam uraian materi berikut.

a. Era Orde Lama

Pada era Orde Lama upaya pemberantasan tindak pidana korupsi antara lain dilakukan dengan cara membentuk lembaga-lembaga pelaksana pemberantasan tindak pidana korupsi seperti berikut.

1) *Panitia Retooling Aparatur Negara (Paran)*

Paran dibentuk berdasarkan undang-undang keadaan bahaya. Lembaga ini dipimpin oleh A.H. Nasution dengan dibantu oleh Mr. Muhammad Yamin dan Roeslan Abdoelgani. Paran merupakan lembaga antikorupsi. Sebagai upaya memberantas tindak korupsi, Paran saat itu membagikan formulir kepada para pejabat untuk diisi. Formulir tersebut harus diisi oleh para pejabat itu berdasarkan data-data mengenai mereka. Setelah itu, formulir harus dikembalikan kepada Paran. Dengan data-data mengenai para pejabat negara diharapkan dapat diketahui para pejabat yang telah melakukan tindak pidana korupsi. Akan tetapi, para pejabat yang terindikasikan korupsi justru tidak mengembalikan formulir tersebut kepada Paran. Mereka mengembalikan formulir kepada presiden. Akhirnya, Paran mengembalikan tugasnya kepada pemerintah yang saat itu dipegang oleh Kabinet Djuanda.

2) *Operasi Budhi*

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 275 Tahun 1963, pemerintah menunjuk kembali A.H. Nasution untuk membentuk sebuah lembaga antikorupsi. Lembaga itu disebut Operasi Budhi. Tugas lembaga ini adalah menyeret pelaku korupsi ke pengadilan dengan sasaran utama perusahaan-perusahaan negara serta lembaga-lembaga negara lain yang rawan korupsi.

Setali tiga uang. Lembaga ini pun tidak berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik. Beberapa direktur perusahaan negara pergi ke luar negeri ketika akan diperiksa dan beberapa yang lain menolak dengan alasan tidak ada surat perintah dari atasan. Akhirnya, lembaga ini dibubarkan dan diganti menjadi Komando Tertinggi *Retooling* Aparat Revolusi (Kontrar).

3) *Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi (Kontrar)*

Kontrar dipimpin oleh Presiden Soekarno dengan dibantu oleh Soebandrio dan Letnan Jenderal Ahmad Yani. Upaya Kontrar dalam memberantas korupsi juga tidak jauh berbeda dengan kedua lembaga yang telah dibentuk sebelumnya.

Upaya-upaya pemerintah Orde Lama dalam memberantas korupsi di atas mendapat kritikan dari pemerintah Orde Baru. Akhirnya, upaya pemberantasan tindak pidana korupsi era Orde Lama dilanjutkan oleh pemerintah Orde Baru. Bagaimanakah upaya pemerintah Orde Baru dalam memberantas tindak pidana korupsi? Berikut gambarannya.

b. *Era Orde Baru*

Pada era Orde Baru pemerintah juga membentuk lembaga-lembaga sebagai bentuk upaya memberantas tindak pidana korupsi. Lembaga-lembaga tersebut seperti berikut.

1) *Tim Pemberantasan Korupsi (TPK)*

Presiden Soeharto sebagai pemimpin Orde Baru kemudian membentuk lembaga pemberantas korupsi dengan nama Tim Pemberantasan Korupsi (TPK). Pembentukan lembaga ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 228 Tahun 1967. Sebagai ketua TPK adalah jaksa agung. TPK ini tidak berhasil dengan baik dalam upayanya melakukan pemberantasan korupsi.

2) *Komite Empat*

Presiden Soeharto selanjutnya membentuk Komite Empat atau Komisi Empat. Pembentukan komisi dilakukan dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1970. Komite Empat terdiri atas Johannes, I.J. Kasimo, Mr. Wilopo, dan A. Tjokroaminoto.

Tugas Komite Empat adalah membersihkan Departemen Agama, Bulog, CV Waringin, PT Mantrust, Telkom, dan Pertamina. Hasil kerja Komite Empat ternyata hanya diabaikan oleh pemerintah. Pada tahun 1971 Indonesia untuk pertama kalinya memiliki undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.

3) *Tim Operasi Tertib (Opstib)*

Operasi Tertib dibentuk pada masa Laksamana Soedomo menjabat sebagai pangkoptikam. Tugas Operasi Tertib adalah memberantas korupsi. Pencanangan Opstib berlanjut dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1977. Tugas lembaga ini terkendala dengan semakin menjamurnya para koruptor di negeri ini.

c. *Era Reformasi*

Memasuki era reformasi, upaya-upaya pemberantasan korupsi kembali dilakukan. Bentuk upaya Pemberantasan tindak pidana korupsi pada era reformasi meliputi berbagai hal seperti berikut.

1) *Pembuatan Paket Peraturan Perundang-undangan Pemberantasan Korupsi*

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi pada era reformasi dimulai dengan dikeluarkannya berbagai peraturan perundang-undangan antikorupsi seperti berikut.

- a) Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Ketetapan MPR ini merupakan amanah dari MPR kepada presiden untuk memberantas korupsi.
- b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yang dikeluarkan oleh Presiden B.J. Habibie. Undang-undang itu tentang penyelenggaraan aparatur negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

- c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK). Peraturan pemerintah ini dikeluarkan pada masa presiden Abdurrahman Wahid.
- e) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2) *Pembentukan Lembaga-Lembaga Pemberantasan Korupsi*

Selain mengeluarkan seperangkat peraturan perundang-undangan, pemerintah juga membentuk beberapa lembaga pemberantasan korupsi. Di antaranya sebagai berikut.

- a) Berbagai komisi atau badan baru yang dibentuk pada era pemerintahan Habibie seperti Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan lembaga Ombudsman.
- b) Berbagai komisi yang dibentuk pada era pemerintahan Megawati Soekarnoputri seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Komisi Pemeriksaan Kekayaan Pejabat Negara, dan pembentukan Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Tim Tastipikor di lingkungan Kejaksaan.
- c) Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dibentuk pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

3) *Memasyarakatkan Kesadaran Antikorupsi*

Memberantas korupsi merupakan salah satu agenda pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia bertekad untuk memberantas korupsi karena korupsi dipandang sebagai kejahatan serius yang telah menyengsarakan rakyat dan merusak moral bangsa. Sebagai wujud tekad pemerintah untuk memberantas tindak korupsi, pada tanggal 9 Desember 2004 pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi. Semua upaya yang dilakukan oleh pemerintah tersebut juga sebagai sarana untuk memasyarakatkan kesadaran antikorupsi. Pemasyarakatan kesadaran antikorupsi juga dilakukan di sekolah-sekolah dalam bentuk pemasyarakatan kantin kejujuran yang digagas oleh KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi.

Itulah upaya pemerintah Indonesia pada era Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi dalam memberantas korupsi. Di negara Indonesia ada satu lembaga khusus yang berwenang memberantas korupsi. Apakah lembaga khusus tersebut? Perhatikan pembahasan berikut.

4. Lembaga Pemberantas Korupsi

Pembentukan lembaga pemberantasan korupsi didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam undang-undang ini antara lain ditegaskan sebagai berikut.

- a. Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang untuk selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi yang biasa disingkat KPK. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa lembaga yang berwenang memberantas korupsi adalah KPK.
- b. KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun.
- c. KPK memiliki visi yang mulia, yaitu mewujudkan Indonesia yang bebas korupsi. Berdasarkan visi itu kita dapat melihat keinginan KPK untuk segera memberantas masalah yang berkaitan dengan KKN. Misi yang diemban KPK sebagai penggerak perubahan untuk mewujudkan bangsa yang antikorupsi. Visi dan misi KPK itu dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang akan dicapai KPK.
- d. KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
- e. Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Upaya tersebut dilakukan dengan cara koordinasi, supervisi, monitoring, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Asas-asas yang digunakan oleh KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya adalah kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas.
- g. Tugas-tugas yang dijalankan oleh KPK antara lain:
 - 1) koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
 - 2) supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
 - 3) melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;



Sumber: www.greenpeace.org

▼ **Gambar 2.5**

Rakyat menuntut KPK untuk segera memberantas tindak pidana korupsi.

- 4) melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
 - 5) melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.
- h. Wewenang KPK adalah:
- 1) mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
 - 2) menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
 - 3) meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
 - 4) melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak korupsi; dan
 - 5) meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Itulah sekilas tentang KPK. Sampai saat ini KPK gigih berupaya memberantas tindak pidana korupsi. Sudah cukup banyak kasus korupsi yang ditangani oleh KPK. Beberapa di antaranya sebagai berikut.

- a. Kasus suap yang melibatkan Jaksa Urip Tri Gunawan dan Artalyta Suryani. Artalyta Suryani yang dekat dengan salah satu penerima BLBI Syamsul Nursalim terbukti menyuap Jaksa Urip sebesar 660 ribu dolar AS. Pada kasus ini Jaksa Urip dihukum 20 tahun penjara oleh majelis hakim khusus tindak pidana korupsi. Selain itu, ia juga dipecat dari jabatannya selaku jaksa di lingkungan kejaksaan agung.
- b. Bupati Yapen Waropen, Provinsi Papua, DSB, terdakwa dalam kasus korupsi dana bagi hasil pajak bumi bangunan dan sumber daya alam dari pemerintah pusat. Dalam kasus ini, keuangan negara telah dirugikan sebesar Rp8,3 miliar. Berdasarkan berbagai bukti, pada tanggal 22 April 2009 Bupati Yapen Waropen divonis empat tahun penjara dan denda Rp200 juta di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Korupsi memang bak penyakit kronis yang menjangkit negara Indonesia. Pemerintah dan KPK serta pihak-pihak yang berkompeten sudah berupaya sekuat tenaga untuk membasmi penyakit yang bernama korupsi. Akan tetapi, masih saja bermunculan banyak kasus korupsi di negara Indonesia. Misalnya, kasus korupsi di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Kenegaraan yang baru saja terungkap dengan salah satu tersangkanya Gayus Tambunan.



Sumber: www.detiknews.com

▼ Gambar 2.6

Gayus Tambunan

Meskipun demikian, kita tidak boleh berputus asa. Kita harus yakin bahwa kita bisa membasminya. Sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia untuk turut berperan serta dalam upaya pemberantasan korupsi.



Uji Kecakapan

Kantin Kejujuran

Kantin Kejujuran adalah bentuk pembinaan masyarakat taat hukum melalui Gerakan Aksi Langsung Anti Korupsi Sejak Dini (GALAKSI). Kantin Kejujuran merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Karang Taruna Nasional yang merupakan bagian integral dari proses pelaksanaan pemberantasan korupsi di tingkat pusat, provinsi hingga ke kabupaten/kota di Indonesia. Maksud pembentukan Kantin Kejujuran adalah untuk meningkatkan peran serta karang taruna dalam mendukung program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (Binmatkum). Adapun tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pembinaan masyarakat taat hukum oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri kepada masyarakat.

Kantin Kejujuran diharapkan mampu menumbuhkan semangat kewirausahaan, kesadaran hukum, dan pembangunan moralitas khususnya penanaman sifat jujur sejak dini. Selain itu, juga mampu mengubah pola pikir, kesadaran moral generasi muda sehingga terjadi perubahan perilaku dari generasi yang korup menjadi generasi yang tidak korup. Adapun mekanisme Kantin Kejujuran sebagai berikut.

1. Kantin Kejujuran dapat dibentuk dari kantin yang telah ada atau membentuk kantin baru khusus Kantin Kejujuran.
2. Membuat daftar harga dari semua jenis makanan, minuman atau barang yang akan dijual.
3. Menyediakan tempat/kotak uang untuk pembayaran dan pengembalian uang dari barang yang telah dibeli.

Sumber: <http://kantinkejujuran.org>

F. Peran Serta dalam Upaya Pemberantasan Korupsi

Menurut seorang pegiat antikorupsi, Wijayanto (2009: 6), korupsi terjadi jika tiga hal terpenuhi, yaitu (1) seseorang memiliki kekuasaan termasuk untuk menentukan kebijakan publik dan melakukan administrasi kebijakan tersebut, (2) adanya *economic rents*, yaitu manfaat ekonomi yang ada sebagai akibat kebijakan publik tersebut, (3) sistem yang ada membuka peluang terjadinya pelanggaran oleh pejabat publik yang bersangkutan. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi sulit dilakukan karena korupsi sering dilakukan oleh para penguasa. Lebih-lebih, korupsi di Indonesia yang telah menggejala di hampir semua bidang. Dengan begitu, pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan melibatkan seluruh kelompok tersebut.

Pada materi di depan Anda telah memahami tentang unsur-unsur tindakan korupsi. Pada hakikatnya korupsi tidak hanya dilakukan terhadap keuangan negara. Akan tetapi, korupsi dapat dilakukan terhadap apa pun

dan siapa pun. Misalnya korupsi dapat terjadi saat kita menyalahgunakan waktu atau dikenal sebagai korupsi waktu. Demikian pula jika seseorang menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, seperti menggunakan komputer perusahaan untuk mengerjakan tugas pribadi. Bagaimana dengan bentuk tindakan korupsi yang dapat terjadi di lingkungan sekolah Anda?

Contoh tindakan atau sikap yang mengarah pada tindakan korupsi sebagai berikut.

1. Terlambat masuk ke sekolah berarti mengkorupsi waktu.
2. Tidak membayarkan uang sekolah bulanan yang diberikan oleh orang tua.
3. Menggunakan uang iuran kelas untuk membeli sepatu.
4. Mengerjakan pekerjaan rumah di sekolah.

Tindakan-tindakan seperti di atas tidak boleh Anda lakukan. Anda sebagai seorang pelajar, harus membiasakan sikap antikorupsi. Contoh sikap anti-korupsi yang dapat Anda lakukan di lingkungan sekolah seperti berikut.

1. Masuk sekolah tepat waktu.
2. Membayar iuran sekolah dengan tertib.
3. Pulang ke rumah tepat waktu.
4. Belajar dengan sebaik-baiknya.
5. Tidak menyontek saat ulangan.

Dengan membiasakan sikap tersebut, Anda telah berperan serta dalam upaya pemberantasan korupsi. Memberantas korupsi tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah atau KPK. Akan tetapi, menjadi tanggung jawab bagi semua warga negara Indonesia.

Keikutsertaan warga negara dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilakukan secara perseorangan dan melalui organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat. Bagaimanakah bentuk peran serta yang dapat dilakukan warga negara Indonesia baik secara perseorangan maupun melalui organisasi masyarakat? Perhatikan pembahasan berikut.

1. Peran Warga Negara Indonesia dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Secara Perseorangan

Peran serta warga negara Indonesia dalam upaya pemberantasan korupsi secara perseorangan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan seperti berikut.

a. Mengikuti Pendidikan tentang Akibat dari Tindakan Korupsi

Warga negara Indonesia sekarang ini sudah saatnya untuk mengikuti pendidikan dan pengetahuan tentang akibat dari tindakan korupsi. Dengan mengikuti pendidikan ini, warga negara Indonesia menjadi tahu lebih banyak tentang contoh dan akibat-akibat yang ditimbulkan dari tindakan korupsi. Dengan demikian, warga negara Indonesia akan berpikir seribu kali untuk melakukan tindakan korupsi karena pertimbangan akibat-akibat yang akan ditimbulkannya.

b. Meninggalkan Sikap Masa Bodoh terhadap Tindakan Korupsi di Lingkungan Sekitar

Kita sering melihat adanya tindakan korupsi di lingkungan sekitar. Akan tetapi, kita tidak tahu harus melapor ke mana dan kepada siapa. Sebagian orang lagi sering takut melaporkan terjadinya korupsi karena khawatir akan dijadikan saksi yang menurutnya akan merepotkan. Oleh karena itu, orang akan bersikap masa bodoh dengan terjadinya korupsi. Sebagai warga negara yang baik, kita harus meninggalkan sikap masa bodoh kalau mengetahui adanya korupsi. Caranya, kita segera melaporkan kepada pihak yang berwajib dan bersedia menjadi saksinya. Kita tidak perlu takut untuk melakukan hal tersebut. Hal ini karena kita mempunyai hak perlindungan dalam rangka melaksanakan upaya pemberantasan korupsi.

c. Melakukan Kontrol terhadap Berbagai Kebijakan Publik

Setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk melakukan kontrol terhadap kebijakan publik. Hal ini bertujuan agar kebijakan yang ada benar-benar melindungi kepentingan rakyat secara umum dan dapat mendatangkan keadilan. Warga negara Indonesia dapat mengkritisi pelaksanaan hukum yang tidak semestinya. Kita harus berusaha mendudukkan perkara pada porsi yang sebenarnya.

2. Peran Warga Negara Indonesia dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Melalui Organisasi Masyarakat

Ada berbagai macam bentuk organisasi yang berkiprah dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Organisasi-organisasi tersebut seperti berikut.

a. *Indonesian Corruption Watch (ICW)*

Indonesian Corruption Watch (ICW) adalah lembaga nirlaba yang terdiri atas sekumpulan orang yang memiliki komitmen untuk memberantas korupsi melalui usaha-usaha pemberdayaan rakyat untuk terlibat atau berpartisipasi aktif melakukan perlawanan terhadap praktik korupsi. Lembaga yang termasuk organisasi nonpemerintah ini merupakan salah satu lembaga antikorupsi yang terdapat di Indonesia. Organisasi ini lahir pada tanggal 21 Juni 1998.

Visi ICW adalah menguatnya posisi tawar rakyat untuk mengontrol negara dan turut serta dalam keputusan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang demokratis, bebas dari korupsi, berkeadilan ekonomi, sosial, serta gender. Misi ICW sebagai berikut.

- 1) Memberdayakan rakyat dalam memperjuangkan terwujudnya sistem politik, hukum, ekonomi, dan birokrasi yang bersih dari korupsi dan berlandaskan keadilan sosial dan gender.
- 2) Memperkuat partisipasi rakyat dalam proses pengambilan dan pengawasan kebijakan publik.

Misi ICW tersebut dilaksanakan dengan menjalankan peran sebagai berikut.

- 1) Memfasilitasi penyadaran dan pengorganisasi rakyat di bidang hak-hak warga negara dan pelayanan publik.
- 2) Memfasilitasi penguatan kapasitas rakyat dalam proses pengambilan dan pengawasan kebijakan publik.
- 3) Mendorong inisiatif rakyat untuk membongkar kasus-kasus korupsi yang terjadi dan melaporkan pelakunya kepada penegak hukum serta ke masyarakat luas untuk diadili dan mendapatkan sanksi sosial.
- 4) Memfasilitasi peningkatan kapasitas rakyat dalam penyelidikan dan pengawasan korupsi.
- 5) Menggalang kampanye publik guna mendesak reformasi hukum, politik, dan birokrasi yang kondusif bagi pemberantasan korupsi.
- 6) Memfasilitasi penguatan *good governance* di masyarakat sipil dan penegakan standar etika profesi.

b. Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI)

Masyarakat Transparansi Indonesia adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat yang memiliki visi menjadi pelopor terwujudnya sistem integritas nasional, dengan mendorong praktik-praktik yang bersih dan sehat di bidang bisnis, pemerintahan, dan masyarakat dalam arti seluas-luasnya. Organisasi ini bersifat independen dan terbuka bagi setiap penduduk.

Untuk melaksanakan visinya, MTI melakukan strategi sebagai berikut.

- 1) Mensosialisasikan pengertian dan hakikat transparansi kepada masyarakat luas dan menanamkan keyakinan tentang pentingnya transparansi dalam berbagai bidang kehidupan.
- 2) Melakukan berbagai penelitian dan pengkajian mengenai segala hal yang berkaitan dengan konsepsi transparansi.

c. Lembaga Ombudsman

Dasar pembentukan Komisi Ombudsman Nasional tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000. Secara umum, tugas dan fungsi lembaga Ombudsman adalah melakukan pengawasan terhadap proses pemberian pelayanan umum oleh penyelenggaraan negara. Di beberapa negara, tugas dan fungsi tersebut berkembang atau diperluas meliputi penyelidikan dan pengawasan terhadap sistem administrasi guna memastikan agar sistem-sistem tersebut membatasi korupsi sampai tingkat yang paling rendah.

Lembaga Ombudsman sebagai lembaga yang menitikberatkan pada proses pemberian pelayanan umum. Dalam pemberantasan korupsi Komisi Nasional Ombudsman berperan untuk mencegah terjadinya perilaku korupsi setiap aparat penyelenggara negara atau pemerintah.



Uji Kecakapan

Ikut serta memberantas korupsi adalah tanggung jawab dan kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia. Anda adalah warga negara Indonesia. Artinya, Anda mempunyai kewajiban untuk turut serta memberantas korupsi. Nah, sekarang perhatikan pernyataan yang ada dalam tabel di bawah ini. Selanjutnya, tuliskan perbuatan yang akan Anda lakukan dengan adanya pernyataan tersebut! Perbuatan yang Anda tuliskan tersebut mencerminkan tingkat kesadaran Anda dalam upaya pemberantasan korupsi.

No.	Pernyataan	Perbuatan yang Akan Anda Lakukan
1.	Anda melihat teman menyontek saat ulangan.
2.	Anda diberi uang ayah untuk membayar SPP.
3.	Saat membelikan ibu gula, Anda mendapat uang kembalian.
4.	Ada jam pelajaran yang kosong di sekolah.
5.	Anda akan ditraktir teman menggunakan uang yang seharusnya untuk membayar SPP.



Ringkasan

1. Sistem hukum nasional adalah keseluruhan aturan-aturan yang berlaku dalam suatu negara (Indonesia) yang satu sama lain berbeda, tetapi saling berkaitan sehingga membentuk suatu mekanisme yang teratur.
2. Sistem peradilan nasional adalah keseluruhan perkara pengadilan dalam suatu negara yang satu sama lain berbeda, tetapi saling berkaitan atau berhubungan sehingga terbentuk suatu mekanisme dan dapat diterapkan secara konsisten.
3. Sumber hukum formal meliputi undang-undang atau *statute*, kebiasaan atau *custom*, keputusan hakim atau *yurisprudensi*, traktat atau *treaty*, dan *doktrin* atau pendapat ahli hukum.
4. Tata hukum Indonesia secara hierarkis sebagai berikut.
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Undang-undang/Peraturan pemerintah pengganti undang-undang.
 - c. Peraturan pemerintah.
 - d. Peraturan presiden.
 - e. Peraturan daerah.
5. Alat kelengkapan lembaga peradilan meliputi kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman.
6. Lembaga-lembaga dalam peradilan di Indonesia meliputi Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Selain itu, terdapat juga lembaga Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.
7. Tugas-tugas yang dijalankan oleh KPK antara lain:
 - a. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
 - b. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;

- c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
 - d. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
 - e. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.
8. Peran serta warga negara Indonesia dalam upaya pemberantasan korupsi melalui organisasi masyarakat seperti berikut.
- a. *Indonesian Corruption Watch (ICW)*.
 - b. Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI).
 - c. Lembaga Ombudsman.



Renungan

Di dalam praktik, orang sering mencari celah hukum. Dengan kata lain, orang sering mencoba untuk melakukan penemuan hukum, mengadakan penerobosan tanpa menguasai atau tidak memperhatikan cara menemukan hukumnya. Hal itu karena didorong oleh kepentingan sesaat, kepentingan pribadi atau kepentingan sekelompok orang saja. Dalam menemukan hukumnya, orang harus menguasai pula sumber hukumnya.

Jika suatu peristiwa konkret tidak diatur dalam undang-undang, hukumnya masih mungkin dicari dengan jalan penalaran atau argumentasi. Jika peristiwa konkretnya itu sama sekali tidak diatur, jawabannya tidak semudah "dibolehkan" atau "dilarang". Akan tetapi, harus dipertanyakan apakah peristiwa konkret yang tidak diatur itu bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan atau tidak. Jika tidak bertentangan mengapa harus dilarang. Inilah yang menjadi bahan renungan kita semua. Oleh karena itu, dalam kita melaksanakan hukum, marilah kita menaati asas hukum, sistem hukum, dan metode (cara) penemuan hukum agar hukum kita tidak lebih terpuruk lagi.




Latihan Soal

Jawablah dengan tepat!

1. Bagaimanakah tujuan hukum menurut L.J. Van Apeldoorn?
2. Apa tujuan penyelenggaraan peradilan nasional?
3. Jelaskan penggolongan hukum berdasarkan bentuknya!
4. Sebutkan lima contoh sumber hukum formal!
5. Sebutkan pembagian kekuasaan menurut Montesquieu!
6. Sebutkan lembaga peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung!
7. Mengapa tindakan korupsi termasuk tindak pidana?
8. Apa misi yang diemban oleh *Indonesian Corruption Watch*?
9. Jelaskan yang Anda pahami tentang KPK!
10. Bagaimana seorang pelajar dapat menunjukkan peran sertanya dalam pemberantasan korupsi?

Bab III

Hak Asasi Manusia





Sumber: <http://www.media.vivanews.com>

Kata Kunci

- hak
- hukum
- penegakan
- perlindungan
- deklarasi

Gambar 3.1

Munir, tokoh pejuang HAM yang diduga meninggal akibat pembunuhan. Tanggal kematian Munir 7 September selanjutnya dicanangkan sebagai hari Pembela HAM Indonesia.

Munir adalah seorang pejuang HAM. Ia lahir di Malang, Jawa Timur pada tanggal 8 Desember 1965 dan meninggal di pesawat Garuda dari Jakarta jurusan Amsterdam, Belanda pada tanggal 7 September 2004. Saat menjabat koordinator Kontras namanya melambung sebagai seorang pejuang bagi orang-orang hilang korban penculikan. Jenazah Munir dimakamkan di Taman Pemakaman Umum, Kota Batu. Istri Munir, Suciwati, bersama para aktivis HAM lainnya terus menuntut pemerintah agar mengungkap kasus pembunuhan ini. Sejak tahun 2005, tanggal kematian Munir 7 September, oleh para aktivis HAM dicanangkan sebagai hari Pembela HAM Indonesia.

A. Upaya Pemajuan, Penghormatan, dan Penegakan Hak Asasi Manusia

Sebelum sampai pada pembahasan tentang upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM, ada beberapa materi dasar tentang HAM yang harus Anda pahami. Beberapa hal tersebut seperti berikut.

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Istilah hak asasi manusia (*Human Right*) muncul pada tahun 1948 bersamaan dengan lahirnya *Declaration of Human Right*. Istilah ini diciptakan oleh Anna Eleanor Roosevelt, istri presiden ke-32 Amerika Serikat yang bernama Franklin Delano Roosevelt. Penyebutan istilah ini dianggap lebih sesuai daripada yang populer sebelumnya, yaitu *The Right of Man* yang dirasakan kurang mencakup *The Right of Woman*. Pada umumnya pakar HAM Barat berpendapat bahwa lahirnya HAM dimulai dengan lahirnya *Magna Charta*. Bagaimana pengertian hak asasi manusia (HAM)? Ada beberapa pendapat yang mengemukakan pengertian hak asasi manusia seperti berikut.



Sumber: <http://www.knowledgerush.com>

▼ Gambar 3.2

Anna Eleanor Roosevelt

a. Miriam Budiardjo

Miriam Budiardjo membatasi pengertian hak-hak asasi manusia sebagai hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam masyarakat.

b. Oemar Seno Adji

Menurut Oemar Seno Adji yang dimaksud dengan hak-hak asasi manusia ialah hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun, dan yang seolah-olah merupakan suatu *holy area*. (Sumber: Musthafa Kamal Pasha, 2003: 109)

c. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Menurut undang-undang ini, inti pengertian hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat dipahami bahwa hak asasi manusia merupakan hak universal yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah Tuhan dan dibawa sejak lahir. Secara lebih khusus, hak asasi manusia ini dapat dilihat dari dua makna.

Pertama, HAM merupakan hak alami yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang diperkenankan merampas hak tersebut dari tangan pemiliknya.

Kedua, HAM merupakan instrumen untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaannya yang luhur. Tanpa adanya hak asasi, manusia tidak akan dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya sebagai makhluk Tuhan yang paling mulia.

2. Macam-Macam Hak Asasi Manusia

Anda telah memahami bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun. Ada bermacam-macam hak asasi manusia. Secara garis besar, hak-hak asasi manusia dapat digolongkan menjadi enam macam sebagai berikut.

a. Hak Asasi Pribadi/*Personal Rights*

Hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan pribadi manusia. Contoh hak-hak asasi pribadi ini sebagai berikut.

- 1) Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian, dan berpindah-pindah tempat.
- 2) Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat.
- 3) Hak kebebasan memilih dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan.
- 4) Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing.

b. Hak Asasi Politik/*Political Rights*

Hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan politik. Contoh hak-hak asasi politik ini sebagai berikut.

- 1) Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan.
- 2) Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan.
- 3) Hak membuat dan mendirikan partai politik serta organisasi politik lainnya.
- 4) Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi.

c. Hak Asasi Hukum/*Legal Equality Rights*

Hak kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, yaitu hak yang berkaitan dengan kehidupan hukum dan pemerintahan. Contoh hak-hak asasi hukum sebagai berikut.

- 1) Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.
- 2) Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS).
- 3) Hak mendapat layanan dan perlindungan hukum.

d. Hak Asasi Ekonomi/*Property Rights*

Hak yang berhubungan dengan kegiatan perekonomian. Contoh hak-hak asasi ekonomi ini sebagai berikut.

- 1) Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli.
- 2) Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak.
- 3) Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa dan utang piutang.
- 4) Hak kebebasan untuk memiliki sesuatu.
- 5) Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak.

e. Hak Asasi Peradilan/*Procedural Rights*

Hak untuk diperlakukan sama dalam tata cara pengadilan. Contoh hak-hak asasi peradilan ini sebagai berikut.

- 1) Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan.
- 2) Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka hukum.

f. Hak Asasi Sosial Budaya/*Social Culture Rights*

Hak yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Contoh hak-hak asasi sosial budaya ini sebagai berikut.

- 1) Hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan.
- 2) Hak mendapatkan pengajaran.
- 3) Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat.

Menurut Franz Magnis Suseno (1987: 125–130), hak asasi manusia dapat dibedakan menjadi empat macam yang meliputi hal-hal berikut.

a. Hak Asasi Negatif

Hak asasi negatif disebut juga hak kebebasan atau hak asasi liberal. Hal itu karena hak asasi negatif didasarkan pada kebebasan dan hak seseorang untuk mengurus diri sendiri. Pada dasarnya hak ini menuntut kemandirian seseorang untuk dihormati oleh orang lain atau pihak lain. Hak negatif ini berkaitan dengan berbagai bidang yang tidak boleh dicampuri oleh orang lain atau pihak lain. Contoh hak asasi negatif antara lain kebebasan bergerak, perlindungan atas hak milik, kebebasan beragama, hak atas hidup, kebebasan berpikir, kebebasan berkumpul dan berserikat.

b. Hak Asasi Aktif

Hak asasi aktif didasarkan pada pandangan tentang kedaulatan rakyat. Hal ini dengan keyakinan bahwa semua orang memiliki derajat yang sama. Dengan demikian, hak asasi aktif adalah hak yang dimiliki oleh setiap orang untuk ikut serta dalam menentukan arah perkembangan masyarakatnya. Contoh hak asasi aktif antara lain kebebasan pers, membentuk perkumpulan politik, menyatakan pendapat, mengawasi jalannya pemerintahan, dan memilih wakil rakyat dalam pemerintahan.

c. Hak Asasi Positif

Pada dasarnya hak asasi positif mendasarkan diri pada pandangannya tentang tugas dan kewajiban negara. Hak asasi positif merupakan kebalikan dari hak negatif. Hak asasi positif merupakan hak yang menuntut prestasi tertentu dari negara. Pada hakikatnya negara bertugas untuk melayani masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan dari negara. Contoh hak asasi positif antara lain hak untuk memperoleh keadilan di muka hukum, hak atas perlindungan keamanan, hak atas perlindungan hukum, dan hak atas kewarganegaraan.

d. Hak Asasi Sosial

Hak asasi sosial mendasarkan dirinya pada pandangan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan bagian yang adil dari kekayaan materi dan budaya bangsanya. Hak asasi sosial juga memandang bahwa setiap orang mempunyai hak atas bagian yang wajar atas kegiatan ekonomi masyarakat. Dengan kata lain, hak asasi sosial ini merupakan hak warga negara untuk memperoleh keadilan ekonomi dan budaya. Contoh hak asasi sosial antara lain hak memperoleh pendidikan, hak atas pekerjaan, hak atas jaminan sosial, dan hak untuk membentuk serikat kerja yang bebas.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan tentang beberapa macam hak sebagai berikut.

a. Hak Untuk Hidup

Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, meningkatkan taraf kehidupannya, hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.

b. Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan

Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah atas kehendak yang bebas.

c. Hak Mengembangkan Diri

Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

d. Hak Memperoleh Keadilan

Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan secara objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan adil dan benar.

e. Hak Atas Kebebasan Pribadi

Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politik, mengeluarkan pendapat di muka umum, memeluk agama masing-masing, tidak boleh diperbudak, memilih kewarganegaraan tanpa diskriminasi, bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia.

f. Hak Atas Rasa Aman

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak milik, rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

g. Hak Atas Kesejahteraan

Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, bangsa dan masyarakat dengan cara tidak melanggar hukum serta mendapatkan jaminan sosial yang dibutuhkan. Setiap orang juga berhak atas pekerjaan, kehidupan yang layak dan berhak mendirikan serikat pekerja demi melindungi dan memperjuangkan kehidupannya.

h. Hak Turut Serta Dalam Pemerintahan

Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau perantaraan wakil yang dipilih secara bebas dan dapat diangkat kembali dalam setiap jabatan pemerintahan.

i. Hak Wanita

Seorang wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam jabatan, profesi dan pendidikan sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan. Selain itu, berhak mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya.

j. Hak Anak

Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara serta memperoleh pendidikan, pengajaran dalam rangka pengembangan diri dan tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

3. Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menegakkan Hak Asasi Manusia

Pemerintah Indonesia telah berupaya memajukan, menghormati, dan menegakkan hak asasi manusia, meskipun sampai saat ini masih terjadi banyak pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia di Indonesia. Upaya pemerintah Indonesia ini diwujudkan dalam berbagai bentuk. Dua di antaranya sebagai berikut.

a. Membentuk Peraturan Perundang-undangan tentang HAM

Pemikiran tentang pemajuan, penghormatan, dan perlindungan hak-hak asasi manusia telah dimiliki bangsa Indonesia sejak dahulu. Hal ini dapat kita buktikan dengan telah dirumuskannya ketentuan tentang penghormatan hak asasi manusia dalam Pembukaan UUD 1945 alinea I–IV yang antara lain berbunyi sebagai berikut.

- 1) Alinea I yang berbunyi: ". . . kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa . . .". Alinea ini menunjukkan pengakuan hak asasi manusia berupa hak kebebasan atau hak kemerdekaan dari segala bentuk penjajahan atau penindasan dari bangsa lain.
- 2) Alinea II yang berbunyi: ". . . mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur". Alinea ini menunjukkan adanya pengakuan atas hak asasi di bidang politik berupa kedaulatan dan ekonomi.
- 3) Alinea III yang berbunyi: "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas . . .". Alinea ini menunjukkan adanya pengakuan bahwa kemerdekaan itu berkat anugerah Tuhan Yang Maha Esa.
- 4) Alinea IV yang berbunyi: ". . . melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia . . .". Alinea ini merumuskan dasar filsafat negara (Pancasila) yang maknanya mengandung pengakuan akan hak-hak asasi yang bersifat universal.

Selanjutnya, dalam pasal-pasal UUD 1945 sebelum amendemen juga sudah dimuat tentang jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dalam berbagai bidang seperti berikut. Secara garis besar hak-hak asasi manusia tercantum dalam pasal 27 sampai 34 dapat dikelompokkan sebagai berikut.

1) *Hak dalam Bidang Politik*

- (a) Hak persamaan di depan hukum. Hak ini dimuat dalam pasal 27 ayat (1).
- (b) Hak mengeluarkan pendapat, berkumpul, dan berserikat. Hak ini dimuat dalam pasal 28.

2) *Hak dalam Bidang Ekonomi*

- (a) Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak ini dimuat dalam pasal 27 ayat (2).
- (b) Hak atas kekayaan alam. Hak ini dimuat dalam pasal 33.
- (c) Hak fakir miskin dan anak telantar. Hak ini dimuat dalam pasal 34.

3) *Hak dalam Bidang Sosial dan Budaya*

- (a) Hak kebebasan beragama. Hak ini dimuat dalam pasal 29 ayat (2).
- (b) Hak mendapatkan pendidikan. Hak ini dimuat dalam pasal 31 ayat (1).

4) *Hak dalam Bidang Pertahanan dan Keamanan*

Hak untuk membela negara. Hak ini dimuat dalam pasal 30.

Dalam perkembangan selanjutnya, pemerintah Indonesia membuat peraturan pelaksana dari UUD 1945 yang mengatur tentang hak asasi manusia. Peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan seperti berikut.

- 1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Setelah melalui berbagai perdebatan yang seru, pemerintah Indonesia berhasil mengamendemen UUD 1945 yang salah satu inti perubahannya adalah menambahkan beberapa pasal khusus mengenai hak asasi manusia. Beberapa pasal tambahan yang khusus mengatur tentang hak asasi manusia adalah pasal 28A–28J hasil perubahan kedua.

Itulah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia dalam upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM. Peraturan perundang-undangan tersebut sering disebut sebagai instrumen nasional HAM. Instrumen nasional HAM adalah dasar hukum yang dijadikan acuan hukum dalam menegakkan hukum. Contoh instrumen nasional HAM yang lain seperti Keppres Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Keppres Nomor 53 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan HAM *Ad Hoc* pada PN Jakarta Pusat, dan ketetapan MPR, yaitu TAP MPR Nomor 17 Tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia.

b. Membentuk Kelembagaan HAM di Indonesia

Ada beberapa lembaga HAM yang dibentuk oleh pemerintah. Berikut ini beberapa contohnya.

1) Komnas HAM

Pada tanggal 7 Juni 1993 Presiden Republik Indonesia saat itu, yaitu Soeharto, melalui Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 membentuk sebuah lembaga HAM di Indonesia. Lembaga HAM yang dimaksud adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Kedudukan Komnas HAM kemudian mempunyai kekuatan hukum yang lebih kuat dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa Komnas HAM merupakan suatu lembaga yang mandiri. Komnas HAM mempunyai kedudukan yang setingkat dengan lembaga negara lainnya. Komnas HAM mempunyai fungsi untuk melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Selain itu, mengenai Komnas HAM juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Komnas HAM merupakan suatu lembaga yang mempunyai wewenang untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Dalam melakukan penyelidikan ini Komnas HAM dapat membentuk tim *ad hoc* yang terdiri atas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan unsur masyarakat.

Komnas HAM dibentuk dengan tujuan sebagai berikut.

- a) Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
- b) Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Pemeriksaan pelanggaran hak asasi manusia dilakukan secara tertutup, kecuali ditentukan lain oleh Komnas HAM. Pihak pengadu, korban, saksi, dan atau pihak lainnya yang terkait, wajib memenuhi permintaan Komnas HAM. Jika seseorang yang dipanggil tidak datang menghadap atau menolak memberikan keterangannya, Komnas HAM dapat meminta bantuan ketua pengadilan untuk pemenuhan panggilan secara paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komnas HAM wajib menyampaikan laporan tahunan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya, serta kondisi hak asasi manusia dan perkara-perkara yang ditanganinya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan presiden dengan tembusan kepada Mahkamah Agung.

2) *Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan*

Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan ini dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 181 Tahun 1998. Dasar pertimbangan pembentukan komisi ini adalah upaya mencegah terjadinya dan menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Apa tujuan dibentuknya Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan ini?



Sumber: www.komnasperempuan.or.id

▼ **Gambar 3.3**

Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan.

Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan ini bersifat independen dan mempunyai tujuan sebagai berikut.

- a) Menyebarkan pemahaman tentang bentuk kekerasan terhadap perempuan.
- b) Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan bentuk kekerasan terhadap perempuan.
- c) Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan hak asasi perempuan.

3) *Lembaga Bantuan Hukum*

Bagi warga negara yang tidak mampu membayar dan tidak memiliki biaya untuk melakukan tuntutan hukum, dapat memanfaatkan jasa lembaga bantuan hukum. Bantuan hukum bersifat membela kepentingan masyarakat tanpa memandang latar belakang suku, keturunan, warna kulit, ideologi, keyakinan politik, harta kekayaan, agama, atau kelompok orang yang membelanya.

Tujuan Lembaga Bantuan Hukum adalah mencegah adanya ledakan gejolak sosial dan keresahan masyarakat. Keberhasilan gerakan bantuan hukum akan dapat mengembalikan wibawa hukum dan wibawa pengadilan yang selama ini terpuruk di negara kita.

4) *Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum*

Dalam rangka pengabdian perguruan tinggi kepada masyarakat, beberapa fakultas hukum mengadakan biro konsultasi dan bantuan hukum. Biro ini ditangani oleh dosen-dosen muda yang masih dalam proses belajar untuk menjadi advokat profesional.

5) *Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia*

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam UUD 1945 dan PBB tentang hak-hak anak. Meskipun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, dalam pelaksanaannya masih memerlukan undang-undang sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan anak, dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia meliputi hal-hal berikut.

- a) Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
- b) Memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada presiden dalam rangka perlindungan anak.

Komisi Nasional Perlindungan Anak merupakan lembaga yang bergerak di bidang perlindungan anak. Melalui lembaga ini diharapkan hak-hak yang dimiliki anak Indonesia dapat terlindungi. Hampir setiap hari kita bisa melihat adanya anak-anak usia sekolah yang ada di jalanan, bahkan kita bisa melihat anak-anak di bawah umur yang harus bekerja demi kepentingan orang tua atau pihak lain. Padahal mereka adalah anak-anak yang juga mempunyai hak untuk sekolah guna mendapatkan pendidikan dan mempunyai hak hidup layak. Saat ini, praktik eksploitasi anak sedang marak terjadi di Indonesia.

Dengan adanya Komisi Nasional Perlindungan Anak ini diharapkan hak-hak anak tidak lagi dilanggar oleh para orang tua yang tidak bertanggung jawab ataupun pihak mana pun. Dengan demikian, hak asasi anak dapat ditegakkan.

Itulah bentuk upaya penghormatan, pemajuan, dan penegakan HAM sebagai bentuk jaminan dan perlindungan HAM oleh pemerintah Indonesia. Menegakkan HAM bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Akan tetapi, tanggung jawab semua komponen masyarakat Indonesia seperti pemerintah dan aparatnya (Polri dan TNI), lembaga-lembaga HAM, aktivis HAM, dan semua warga negara Indonesia pada umumnya. Semua komponen masyarakat Indonesia sangat diharapkan keterlibatannya dalam upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM.



Informasi

Pemajuan dan Penegakan HAM di Indonesia Era Reformasi

Pada periode 1998–2005, pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia memasuki tahapan status penentu dan tahap penataan aturan secara konsisten. Pada tahap ini pemerintah menerima norma internasional HAM, baik melalui ratifikasi maupun institusionalisasi nilai HAM.

Selanjutnya, pada tahun 2006 pemajuan dan penegakan HAM dilakukan dengan cara melakukan reformasi kelembagaan HAM. Akan tetapi, proses pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia selama kurun 2006 ini dinilai kurang berhasil. Reformasi kelembagaan HAM mengalami kemacetan, instrumen HAM yang ada justru lumpuh dan macet dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM tingkat berat.

Sepanjang tahun 2007, banyak kemajuan yang dicapai bangsa Indonesia dalam kaitannya dengan upaya penegakan HAM. Keberhasilan pada tahun 2007 ini tampak pada pembentukan berbagai instrumen HAM seperti melakukan revisi terhadap KUHP, membentuk Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Catatan HAM Awal Tahun 2008, dan membentuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing. Selain itu, pada September 2007 pemilihan 11 anggota baru Komisi Nasional HAM dipilih melalui sebuah proses panjang yang relatif lebih transparan dan mengutamakan kapasitas personal para calon anggota.

Pada tahun 2008 upaya pemajuan dan penegakan HAM dititik beratkan pada kinerja aktor politik dan pemerintah serta lembaga-lembaga negara. Kinerja para pihak tersebut sangat menentukan perkembangan demokrasi dan hak asasi manusia. Begitu juga pada tahun 2009.

B. Berperan Serta dalam Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Penegakan hak asasi manusia merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk membuat hak asasi manusia itu semakin diakui dan dihormati oleh masyarakat dan pemerintah. Upaya penegakan hak asasi manusia merupakan suatu hal yang sangat penting. Oleh karena itu, kita harus berusaha untuk menegakkan hak asasi manusia. Lantas, bagaimanakah proses penegakan hak asasi manusia di Indonesia? Perhatikan uraian berikut.

1. Proses Penegakan HAM di Indonesia

Berdasarkan sejarah perjuangan bangsa Indonesia tampak adanya upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM di Indonesia. Hal itu dilakukan oleh seluruh bangsa Indonesia sejak awal perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Berikut gambaran tentang proses penegakan HAM di Indonesia.

- a. Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei 1908 diawali dengan lahirnya berbagai pergerakan kemerdekaan pada awal abad XX. Peristiwa ini menunjukkan kebangkitan bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajahan bangsa lain. Dalam hal ini berarti bangsa Indonesia telah menuntut dihormatinya hak asasi manusia yang dimiliki bangsa Indonesia berupa pembebasan diri dari penjajahan bangsa lain.



Sumber: *Cahaya di Kegelapan*

▼ **Gambar 3.4**

Organisasi Pergerakan Nasional

- b. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Peristiwa ini membuktikan bahwa bangsa Indonesia menyadari haknya sebagai bangsa yang bertanah air satu dan menjunjung satu bahasa persatuan Indonesia. Hal ini mencerminkan adanya upaya bangsa Indonesia untuk memajukan dan menegakkan hak atas kedaulatan yang dimiliki oleh negara Indonesia.
- c. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi ini merupakan puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia yang diikuti dengan penetapan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam Pembukaan UUD tahun 1945 diamanatkan: "*Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan*". Selain itu, dalam pasal-pasal undang-undang dasarnya juga ditetapkan aturan dasar yang sangat pokok, termasuk hak-hak asasi manusia.
- d. Pencantuman rumusan hak asasi manusia dalam Konstitusi RIS dan UUDS 1950. Dalam kedua konstitusi tersebut rumusan HAM lebih terperinci daripada rumusan dalam UUD 1945. Hal ini karena ketentuan tentang HAM dalam Konstitusi RIS dan UUDS 1950 diadopsi dari *Universal Declaration of Human Rights*. Pengadopsian ini dilakukan karena adanya kesadaran bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota PBB mempunyai tanggung jawab untuk menghormati ketentuan yang tercantum dalam deklarasi tersebut.

- e. Dengan tekad melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, pada sidang umum MPRS tahun 1966 telah ditetapkan Ketetapan MPR Sementara Nomor XIV/MPRS/1966 tentang Pembentukan Panitia *Ad Hoc* untuk menyiapkan dokumen rancangan piagam.
- f. Diterimanya hak asasi manusia serta hak dan kewajiban warga negara untuk dibahas pada persidangan berikutnya. Hal ini didasarkan pada keputusan pimpinan MPRS tanggal 6 Maret 1967 Nomor 24/B/1967, hasil kerja panitia *Ad Hoc*.
- g. Terbentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993.
- h. Dalam sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1998 telah berhasil dirumuskannya hak-hak asasi manusia dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara secara lebih terperinci.
- i. MPR melaksanakan kewenangannya untuk mengamendemen UUD 1945. Salah satu hasil amendemen UUD 1945 adalah menambahkan Bab XA tentang hak asasi manusia pasal 28A–28J. Pasal-pasal tersebut secara khusus mengatur tentang hak-hak asasi manusia.
- j. Pada tahun 2000 dibentuk Undang-Undang Nomor 26 yang mengatur tentang pengadilan hak asasi manusia.

2. Contoh Pelanggaran HAM dan Upaya Penanganannya di Indonesia

Sejarah bangsa Indonesia telah mencatat banyak sekali kasus pelanggaran HAM, baik yang dilakukan antarwarga negara maupun pemerintah terhadap warga negara. Contoh kasus pelanggaran HAM yang terjadi antarwarga negara adalah peristiwa pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, penculikan, perusakan tempat ibadah, intimidasi terhadap warga lain, dan berbagai tindakan anarkisme lainnya. Contoh bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah terhadap warga negara adalah pemberedelan terhadap pers kritis. Dari berbagai pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, belum banyak kasus pelanggaran HAM yang berhasil diselesaikan, meskipun sudah banyak instrumen nasional HAM yang dapat digunakan sebagai landasan penyelesaiannya. Dapatkah Anda menyebutkan contoh lain bentuk pelanggaran HAM yang telah terjadi di negara Indonesia? Bagaimanakah cara penanganan terhadap kasus pelanggaran HAM yang terjadi di negara Indonesia? Coba Anda pahami uraian materi berikut ini.

a. Contoh Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia

Banyak isu HAM mencuat di Indonesia. Isu HAM yang mencuat di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru, tetapi juga pada Masa Reformasi. Contoh pelanggaran HAM pada era Orde Baru seperti kasus Tanjung Priok, Haur Koneng, kasus 27 Juli 1996, kasus Situbondo, kasus Tasikmalaya, penangkapan dan pemenjaraan atas

aktivis pemuda dan mahasiswa yang berbeda pendapat dengan pemerintah yang berkuasa, DOM di Aceh, kasus Trisakti, dan Semanggi. Contoh pelanggaran HAM pada Era Reformasi seperti berlanjutnya penzaliman terhadap rumah-rumah ibadah dan pelanggaran HAM di Timor Leste. Contoh kasus pelanggaran HAM paling baru adalah kasus Tanjung Priok pada tanggal 14 April 2010. Kasus ini terjadi di daerah Koja, Jakarta Utara. Pada saat itu berlangsung bentrok antara Satpol PP dan polisi dengan warga masyarakat sekitar Makam Mbah Priok, seorang tokoh penyebar Islam. Dalam bentrokan tersebut ratusan korban terluka dan tiga orang meninggal dunia.

Itulah beberapa kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Dari beberapa kasus pelanggaran HAM tersebut, ada yang sudah selesai diadili seperti kasus pelanggaran HAM di Timor Leste, ada yang sedang dalam proses penekanan untuk diadili seperti kasus Tanjung Priok. Ada juga yang belum diproses seperti kasus Trisakti dan Semanggi. Khusus pelanggaran HAM di Timor Leste, penyelesaiannya dilakukan melalui Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) Indonesia dan Timor Leste. KKP Indonesia dan Timor Leste dibentuk berdasarkan Kesepakatan Bersama dan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara dua kepala negara pada tanggal 14 Desember 2004 di Bali. Bagaimanakah cara penanganan masalah pelanggaran HAM di Indonesia secara umum? Berikut uraian singkatnya.

b. Cara Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia

Penanganan kasus pelanggaran HAM di Indonesia dilakukan melalui proses. Proses penanganannya dapat dilakukan melalui lembaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Pengadilan HAM, dan Pengadilan HAM *ad hoc*.

1) Proses Penanganan Pelanggaran HAM Melalui Komnas HAM

Pada awalnya Komnas HAM mendapat aduan, baik secara lisan maupun tertulis dari setiap orang atau kelompok yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar. Langkah Komnas HAM selanjutnya meliputi tahapan berikut.

a) Melakukan Pemeriksaan

Tahap ini dilakukan dengan memanggil pengadu, saksi atau pihak lain yang terkait untuk dilakukan pemeriksaan. Tujuannya tidak lain untuk menentukan dapat dilanjutkan atau tidaknya penuntutan yang ada. Hal itu dapat ditentukan berdasarkan pembuktian dalam pemeriksaan. Jika buktinya tidak kuat, penuntutan tidak dapat dilanjutkan atau dihentikan.

b) *Menyelesaikan Pengaduan Setelah Melalui Tahap Pemeriksaan*

Pada tahap ini Komnas HAM dapat menentukan penyelesaian pengaduan yang ada dalam berbagai bentuk seperti berikut. Perdamaian kedua belah pihak; penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi; pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan; penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya; serta penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada DPR untuk ditindaklanjuti.

2) *Proses Penanganan Pelanggaran HAM Melalui Pengadilan HAM*

Proses penanganan pelanggaran HAM melalui pengadilan HAM dapat dilakukan melalui tahap-tahap berikut.

a) *Penangkapan*

Penangkapan dilakukan oleh jaksa agung untuk kepentingan penyidikan dengan memperlihatkan surat tugas. Jika pelaku tertangkap tangan, tidak diperlukan surat tugas, tetapi menyerahkan barang bukti.

b) *Penahanan*

Penahanan dapat dilakukan oleh jaksa agung untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan HAM, banding di pengadilan tinggi, dan kasasi di Mahkamah Agung.

c) *Penyelidikan*

Penyelidikan dilakukan oleh Komnas HAM. Dalam upaya penyelidikan, Komnas HAM dapat membentuk tim *ad hoc* yang terdiri atas Komnas HAM dan unsur masyarakat.

d) *Penyidikan*

Penyidikan dilakukan oleh jaksa agung. Dalam upaya penyidikan, jaksa agung dapat mengangkat penyidik *ad hoc*. Jika dalam penyidikan tidak diperoleh bukti yang cukup, jaksa agung dapat mengeluarkan surat penghentian penyidikan.

e) *Penuntutan*

Penuntutan dilakukan oleh jaksa agung. Dalam hal ini jaksa agung dapat mengangkat penuntut umum *ad hoc*.

f) *Pemeriksaan di Sidang Pengadilan*

Pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan oleh lima orang hakim yang terdiri atas dua orang hakim HAM dan tiga orang hakim *ad hoc*. Pemeriksaan di tingkat pertama dilakukan paling lama 180 hari. Untuk banding dan kasasi dilakukan paling lama 90 hari.

3) *Proses Penanganan Pelanggaran HAM di Pengadilan HAM Ad Hoc*

Proses pengadilan HAM *ad hoc* pada dasarnya sama dengan proses di pengadilan HAM. Yang membedakannya pada jenis kasus yang ditanganinya. Pengadilan HAM *ad hoc* hanya menangani kasus pelanggaran HAM yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pengadilan HAM *ad hoc* dibentuk atas usul DPR berdasarkan peristiwa tertentu dengan keputusan presiden. Jadi, pengadilan HAM *ad hoc* sifatnya tidak permanen sedangkan pengadilan HAM bersifat permanen.

3. Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran HAM

Banyak kasus pelanggaran HAM yang terjadi di negara Indonesia seperti telah Anda pahami di depan. Mengapa sampai terjadi kasus-kasus pelanggaran HAM di negara Indonesia? Banyak faktor penyebab terjadinya pelanggaran HAM di negara Indonesia. Beberapa penyebabnya seperti berikut.

- a. Lemahnya sistem penegakan hukum.
- b. Belum adanya kesungguhan pemerintah dalam mengimplementasikan norma-norma HAM.
- c. Adanya pemanfaatan terhadap tindakan pelanggaran HAM oleh pemerintah untuk mempertahankan kekuasaan.

Menurut Baharudin Lopa, ada empat macam penyebab pelanggaran HAM di Indonesia, sebagai berikut.

- a. Adanya kecenderungan pada pihak-pihak tertentu terutama yang memiliki kewenangan dan kekuasaan, saling tidak mampu mengekang.
- b. Adanya kebiasaan bahwa pihak yang memiliki wewenang dan kekuasaan masih sering menyalahgunakannya.
- c. Masih kentalnya budaya *ewuh pekewuh* yang membuka peluang terjadinya pelanggaran HAM sehingga penegakannya terganggu.
- d. Penegakan hak (*law enforcement*) masih lemah dan sering bersifat diskriminatif.

4. Beberapa Hambatan Penegakan HAM di Indonesia

Upaya menegakkan hak asasi setiap warga negara tidaklah dapat dilakukan secara sendiri-sendiri, tetapi perlu ada kerja sama yang terpadu antara pemerintah, aparat, serta masyarakat luas. Jika kerja sama tersebut tidak dapat dilakukan, upaya penegakan HAM pun tidak dapat terwujud. Beberapa faktor yang turut menghambat upaya penegakan HAM melingkupi masalah sosial budaya masyarakat, letak geografis bangsa, dan kebijakan pemerintah. Misalnya sebagai berikut.

Masyarakat Indonesia memiliki latar belakang sosial yang sangat kompleks. Status sosial masyarakatnya juga sangatlah beragam, yang terbentuk oleh etnis/keturunan, jabatan, ataupun profesi tertentu.

Sementara itu, dalam bidang budaya, ada beberapa nilai budaya lokal yang telah berlangsung lama dan legal, tetapi jika diukur dari sisi HAM dianggap pelanggaran. Misalnya, masih kentalnya budaya *ewuh pekeuwuh* yang membuka peluang terjadinya pelanggaran HAM sehingga penegakkannya terganggu. Di bidang ekonomi kondisi ekonomi masyarakat Indonesia pada umumnya berada dalam garis kemiskinan. Tidak jarang karena alasan ekonomi, sebagian dari masyarakat mempraktikkan pelanggaran HAM. Misalnya, mempekerjakan anak di bawah umur. Terakhir di bidang geografis bangsa, negara kita yang sangat luas turut juga mempengaruhi sulitnya pengawasan pemerintah terhadap praktik pelanggaran HAM di tengah masyarakat.

Selain keempat faktor tersebut, hambatan penegakan HAM juga disebabkan oleh pemerintah sendiri. Terdapat beberapa sikap pemerintah yang untuk kepentingan kekuasaan, cenderung mengabaikan jaminan hak asasi. Sebagai contoh, pada masa Orde Baru untuk menciptakan stabilitas nasional, pemerintah sering berbuat sesuatu yang dapat merugikan warga. Demikian halnya sikap diskriminasi yang dilakukan aparat, turut menghalangi terciptanya penegakan hak asasi di tanah air.

Penegakan HAM di tanah air juga sangat berkaitan dengan upaya pemerintah dalam membangun supremasi hukum. Kenyataan yang terjadi, kondisi supremasi hukum di tanah air dapat digambarkan sebagai berikut.

- a. Masih marak mentalitas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), budaya kekerasan, ketidakjujuran, serta perekrutan di kalangan aparat penegak hukum. Bahkan, hal itu juga terjadi di kalangan pemerintah, birokrasi, militer, atau bahkan di kalangan anggota DPR dan MPR yang terhormat.
- b. Belum terbentuknya budaya hukum yang menghormati HAM, baik oleh para pejabat maupun kalangan praktisi hukum, serta masyarakat pada umumnya. Dalam pelaksanaan hukum, semakin terlihat banyak "sandiwara" pengadilan atau banyak praktik kepura-puraan pengadilan. Hal ini jelas menjadikan reformasi bidang hukum semakin carut-marut.

5. Peran Serta Masyarakat dalam Upaya Penegakan HAM

Perjuangan penegakan HAM telah lama sekali dilakukan oleh para pegiat HAM di Indonesia. Ada banyak kasus pelanggaran HAM yang kemudian memaksa pemerintah menunjukkan kemauan dan kesungguhannya dalam menghormati HAM. Pada tahun 1999, sebuah undang-undang khusus tentang HAM dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, sebagai salah satu wujud kesungguhan ini. Akan tetapi, kesadaran akan HAM belum sepenuhnya dibangun sebagai bagian dari sistem pembangunan kita.

Masalah pelanggaran HAM yang masih saja terjadi, antara lain berakar pada rapuhnya sistem sosial politik kemasyarakatan kita dalam

melindungi serta memajukan hak individu masyarakat. Hak asasi hidup dan berkembang dalam masyarakat, tidak saja karena sifatnya yang terkait satu sama lain dengan sistem sosial dan nilai-nilai masyarakat, tetapi juga karena hak asasi dalam rangka mencapai tujuan pokoknya yaitu untuk kepentingan individu, harus dibangun secara sosial.

Partisipasi masyarakat dalam penegakan HAM dapat dilakukan dengan bentuk pelaporan kejadian pelanggaran HAM pada Komnas HAM, pengajuan usulan mengenai kebijakan yang berkaitan dengan HAM, memberikan dorongan keras kepada Komnas HAM atau negara dalam urusan HAM, atau juga mengawasi jalannya penegakan HAM yang dilakukan Komnas HAM atau lembaga lain.

Sudah terbukti bahwa masyarakat sipil sangat berperan dalam proses upaya penegakan HAM, karena merekalah yang membuka jalan bagi era reformasi. Masyarakat sipil terbukti banyak memberikan sumbangan bagi kemajuan penegakan hak asasi manusia melalui berbagai kegiatan yang mampu mencerahkan masyarakat dan mendesak negara supaya lebih serius dan total dalam penegakan HAM.

Untuk itu sangat perlu merintis sebuah proses yang bertahap maju menuju tata pemerintahan yang demokratis yang menunjang penegakan HAM. Proses tersebut di antaranya adalah penguatan dan pemberdayaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif, sehingga mereka mampu memahami dan melaksanakan prinsip serta norma HAM dalam lingkup tugas dan wewenangnya. Hal ini sangat penting dan menjadi fundamental bagi iklim penegakan HAM, karena sejatinya penegakan HAM menjadi tanggung jawab negara, dalam hal ini adalah pemerintah.



Informasi

Dunia Internasional Sorot Kasus Munir

Dunia internasional terus menyorot penanganan pemerintah Indonesia atas kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia, Munir. Pemerintah Indonesia, khususnya Kejaksaan Agung, perlu mempercepat penanganan kasus tersebut dengan mengajukan peninjauan kembali atas putusan kasasi Mahkamah Agung. Hal itu diungkapkan Sekretaris Eksekutif Komite Aksi Solidaritas untuk Munir, Choirul Anam, di Jakarta. Dia mengatakan, Direktur Eksekutif *Indonesia's Nongovernment Organization Coalition for International Human Rights Advocacy* (HRWG) Rafendi Djamin akan menyampaikan laporan di sidang Dewan HAM PBB dan perkembangan kasus Munir akan disampaikannya.

Pada pertengahan Februari 2010 Rafendi bertemu Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, untuk memberikan perhatian terhadap kasus pembunuhan Munir. Kasus itu dianggap penting bagi proses demokratisasi dan penegakan hukum di Indonesia. Choirul menambahkan, dalam pertemuan dengan Jimly Asshiddiqie dari Dewan Pertimbangan Presiden, HRWG mengusulkan tiga skenario penanganan kasus Munir, yaitu peninjauan kembali dengan bukti baru dan yurisprudensi MA, proses peradilan diulang sesuai dengan rekomendasi Komnas HAM, dan investigasi ulang oleh kepolisian.

Sumber: Dikutip dari Surat Kabar Harian Kompas, 10 Maret 2010



Uji Kecakapan

Menegakkan HAM adalah tanggung jawab dan kewajiban semua warga negara Indonesia. Menegakkan HAM dapat dilakukan dalam berbagai bentuk tindakan. Salah satunya tercermin dari tindakan tidak sewenang-wenang terhadap orang lain. Menegakkan HAM dapat dilakukan di setiap lingkungan kehidupan manusia. Misalnya keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara.

Anda sebagai warga negara tentunya sudah turut serta dalam upaya menegakkan HAM di lingkungan sekitar Anda. Bagaimanakah bentuknya? Coba Anda renungkan dan tuliskan hasil renungan Anda dalam bentuk tabel seperti dalam contoh berikut ini!

No.	Bentuk Penegakan HAM	Penerapan di Lingkungan
1.	Tidak mengganggu belajar adik.	Keluarga
2.
3.

C. Instrumen Hukum dan Peradilan Internasional HAM

Penegakan HAM dalam pergaulan internasional memperoleh perhatian yang sangat besar. Oleh karena itu, berbagai upaya penegakan HAM internasional terus dilakukan. Sebagai bukti adanya upaya penegakan HAM internasional adalah lahirnya berbagai instrumen hukum HAM internasional. Lalu, apa sajakah instrumen hukum HAM internasional? Bagaimana pula proses peradilan internasional HAM? Simak uraian berikut.

1. Instrumen HAM Internasional

Banyak pakar HAM yang berpendapat bahwa lahirnya gagasan terhadap jaminan hak asasi manusia dimulai dengan adanya perjanjian *Magna Charta*. Akan tetapi, tidak sedikit pula yang meyakini bahwa jaminan HAM sesungguhnya telah tertampung sejak enam ratus tahun sebelumnya, tepatnya dengan lahirnya Piagam Madinah pada masa awal Islam. Bahkan, menurut al-Maududi, perlindungan yang terangkum dalam Piagam Madinah ini lebih komprehensif jika dibandingkan dengan konsep HAM dalam *Magna Charta*.

Memang tidak bisa dimungkiri bahwa untuk mendapatkan pengakuan terhadap hak asasi manusia harus melalui perjalanan yang sangat panjang. Oleh karena itu, patut kita syukuri bahwa sekarang hak asasi manusia sudah diakui secara internasional. Dengan demikian, HAM dapat ditegakkan tanpa batas ruang dan waktu. Penegakan HAM secara internasional dapat didasarkan pada instrumen HAM internasional yang terdiri atas berbagai jenis dasar hukum seperti berikut.

a. Piagam Madinah

Pembicaraan tentang HAM dalam perspektif Islam tidak bisa dilepaskan dari konsep Piagam Madinah. Konsepsi dasar yang tertuang dalam piagam yang lahir di masa Nabi Muhammad saw. ini adalah adanya pernyataan atau kesepakatan masyarakat Madinah untuk melindungi dan menjamin hak-hak sesama warga masyarakat

tanpa melihat latar belakang, suku, ataupun perbedaan agama. Piagam Madinah atau Mitsaq al-Madinah yang dideklarasikan oleh Rasulullah pada tahun 622 M merupakan kesepakatan-kesepakatan tentang aturan-aturan yang berlaku bagi masyarakat Madinah yang dipimpin oleh Nabi Muhammad saw.

Terdapat dua landasan pokok bagi kehidupan bermasyarakat yang diatur dalam Piagam Madinah, yaitu:

- 1) Semua pemeluk Islam adalah satu ummat, walaupun mereka berbeda suku bangsa.
- 2) Hubungan antara komunitas muslim dan non-muslim didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut.
 - a) Berinteraksi secara baik dengan sesama tetangga.
 - b) Saling membantu dalam menghadapi musuh bersama.
 - c) Membela mereka yang teraniaya.
 - d) Saling menasihati.
 - e) Menghormati kebebasan beragama.

Menurut ahli sejarah, piagam ini adalah naskah otentik yang tidak diragukan keasliannya. Secara sosiologis, piagam tersebut merupakan antisipasi dan jawaban terhadap realitas sosial masyarakat Madinah pada saat itu. Secara umum, sebagaimana terbaca dalam naskah tersebut, Piagam Madinah mengatur kehidupan sosial penduduk Madinah. Walaupun mereka heterogen, kedudukan mereka adalah sama, masing-masing memiliki kebebasan untuk memeluk agama yang mereka yakini dan melaksanakan aktivitas dalam bidang sosial dan ekonomi.

Setiap individu memiliki kewajiban yang sama untuk membela Madinah, tempat mereka bertempat tinggal. Dengan demikian, Piagam Madinah menjadi alat legitimasi Nabi Muhammad saw. untuk menjadi pemimpin bukan saja bagi kaum muslim (Muhajirin dan Anshar), tetapi juga bagi seluruh penduduk Madinah. Secara substansial, piagam ini bertujuan untuk menciptakan keserasian politik dan mengembangkan toleransi sosio-religius dan budaya seluas-luasnya.

Piagam ini bersifat revolusioner karena mendobrak tradisi kesukuan orang-orang Arab pada saat itu. Tidak ada satu suku pun yang memiliki keistimewaan atau kelebihan dari suku yang lain. Jadi, dalam piagam tersebut sangat ditekankan asas kesamaan dan kesetaraan.

b. *Declaration by United Nations* (Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa)

Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (*Declaration by United Nations*) diterbitkan pada tanggal 1 Januari 1942. Pernyataan tentang HAM dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa ini tercermin dalam penggalan kalimat yang berbunyi "bahwa kemenangan adalah penting untuk menjaga kehidupan, kebebasan, independensi dan kebebasan beragama, serta untuk mempertahankan hak asasi manusia dan keadilan".

Berkaitan dengan hal tersebut Presiden Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt, memberikan pesan yang ditujukan kepada kongres tentang empat kebebasan (*The Four Freedoms*) yang diupayakan untuk dipertahankan di dalam perang. Empat kebebasan tersebut sebagai berikut.

- 1) Kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat (*freedom of speech*).
- 2) Kebebasan beragama (*freedom of religion*).
- 3) Kebebasan dari ketakutan (*freedom from fear*).
- 4) Kebebasan dari kekurangan (*freedom from want*).



Sumber: www.franklinrooseveltfacts.com

▼ **Gambar 3.5**

Mantan Presiden Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt.

c. **Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal HAM)**

Setelah Perang Dunia II selesai, PBB akhirnya dapat menghasilkan *Universal Declaration of Human Rights* (pernyataan umum HAM) pada tanggal 10 Desember 1948 yang terdiri atas tiga puluh pasal. Pernyataan umum hak asasi manusia atau Deklarasi Universal HAM ini dipengaruhi oleh empat macam kebebasan yang disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt. Adapun perincian HAM dalam Piagam HAM PBB sebagai berikut.

- 1) Hak kebebasan politik (pasal 2–21) berisi kebebasan mengeluarkan pendapat dan berserikat.
- 2) Hak sosial (pasal 22–23) berisi antara lain kebebasan memperoleh pekerjaan.
- 3) Hak beristirahat dan hiburan (pasal 24).
- 4) Hak akan tingkatan dasar penghidupan yang cukup bagi penjangaan kesehatan dan keselamatan serta keluarganya.
- 5) Hak asasi pendidikan (pasal 26) antara lain berisi kebebasan memperoleh pendidikan.
- 6) Hak asasi dalam bidang kebudayaan (pasal 27).
- 7) Hak asasi menikmati kehidupan sosial dan internasional (pasal 28).
- 8) Kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dalam melaksanakan hak asasi (pasal 29–30).

Meskipun pernyataan HAM PBB tersebut bukan merupakan *convention* atau perjanjian yang harus ditaati oleh semua anggota PBB, semua anggota PBB secara moral berkewajiban untuk melaksanakan pernyataan itu. Sekalipun suatu negara berusaha untuk mengikuti pernyataan tersebut, pada kenyataannya pelaksanaannya disesuaikan dengan kepentingan nasional tiap-tiap negara.

d. Traktat tentang Hak Asasi Manusia

Traktat memiliki kekuatan mengikat bagi negara-negara yang menjadi pesertanya. Ada beberapa traktat khusus yang sangat penting antara lain Konvensi mengenai Perlakuan dan Penghukuman Tak Manusiawi atau yang Merendahkan Martabat, Konvensi mengenai Hak-Hak Anak, Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras, Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida, Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Konvensi tentang Status Pengungsi, dan Konvensi mengenai Penyiksaan dan Kekejaman Lainnya.

Dalam rangka untuk memantau pelaksanaan beberapa traktat khusus tersebut, dibentuklah enam komisi di tiap negara peserta traktat. Komisi tersebut sebagai berikut.

- 1) *Committee on the Elimination of Discrimination Against Woman* (Komisi Pengurangan Diskriminasi pada wanita). Komisi ini bertugas mengawasi pelaksanaan konvensi pengurangan semua bentuk diskriminasi.
- 2) *Committee Against Torture* (Komisi antipenyiksaan). Komisi ini mengawasi pelaksanaan konvensi antipenyiksaan dan penahanan serta penghukuman yang kasar, tidak manusiawi, dan tidak menghiraukan lainnya.
- 3) *Committee on the Rights of Child* (Komisi Hak Asasi Anak). Komisi ini mengawasi pelaksanaan konvensi hak asasi anak.
- 4) *Committee on Economic, Social and Cultural Rights* (Komisi hak asasi ekonomi, sosial, dan budaya). Komisi ini mengawasi pelaksanaan perjanjian internasional hak asasi ekonomi sosial, dan budaya.
- 5) *Committee on the Elimination of Racial Discrimination* (Komisi pengurangan diskriminasi rasial). Komisi ini mengawasi pelaksanaan perjanjian internasional pengurangan segala bentuk diskriminasi rasial.
- 6) *ICCPR Human Rights Committee* (Komisi hak asasi manusia). Komisi ini mengawasi pelaksanaan perjanjian internasional hak-hak sipil dan politik.

e. Deklarasi Wina tentang Hak Asasi Manusia bagi NGO

Pada tahun 1993 dua tahun setelah bubarnya Uni Soviet, di Wina diadakan konferensi tentang hak asasi manusia untuk organisasi-organisasi nonpemerintah yang menghasilkan Deklarasi Wina tentang HAM bagi NGO. Deklarasi ini menegaskan keuniversalan HAM dan keharusan penerapannya secara menyeluruh atas umat manusia tanpa memperhatikan perbedaan latar belakang budaya dan hukum setempat. Deklarasi ini juga menolak klaim nuansa perbedaan HAM antara satu masyarakat dan masyarakat yang lain.



Sejarah Lahirnya Hak Asasi Manusia

Pengakuan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia telah mengalami sejarah yang panjang. Pengakuan tersebut dimulai dari piagam-piagam berikut ini.

1. Piagam Madinah. Piagam ini merupakan piagam HAM yang dibuat oleh Nabi Muhammad saw. pada tahun 622 Masehi. Pada piagam ini tertuang pengakuan dan perlindungan akan hak asasi setiap manusia tanpa memandang asal usul dan tingkat kebangsawanan. Piagam Madinah diakui sebagai salah satu piagam paling komprehensif dalam melindungi hak asasi manusia.
2. *Magna Charta* (Piagam Agung, 1215). *Magna Charta* merupakan suatu dokumen yang mencatat tentang beberapa hak yang diberikan oleh Raja John dari Inggris kepada para bangsawan bawahannya atas tuntutan mereka.
3. *Bill of Right* (Undang-Undang Hak, 1689), yaitu suatu undang-undang yang diterima oleh parlemen Inggris sesudah berhasil dalam tahun sebelumnya mengadakan perlawanan terhadap Raja James II, dalam suatu revolusi tidak berdarah.
4. *Declarations des droits de l'homme et du citoyen* (Pernyataan Hak-hak Manusia dan Warga Negara, 1789), yaitu suatu naskah yang dicetuskan pada permulaan Revolusi Prancis sebagai perlawanan terhadap kesewenangan dari rezim lama.
5. *Bill of Right* (Undang-Undang Hak), yaitu suatu naskah yang disusun oleh rakyat Amerika dalam tahun 1789 dan menjadi bagian dari undang-undang dasar pada tahun 1791.

2. Kasus-Kasus Pelanggaran HAM Internasional

Pada dasarnya kasus-kasus terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia sangat marak terjadi dan telah berlangsung sejak lama. Akan tetapi, perhatian dunia internasional yang diwakili oleh PBB tampak meningkat setelah terjadinya Perang Dunia II yang telah menewaskan banyak umat manusia.

Di antara contoh pelanggaran hak asasi manusia internasional yang terjadi menurut urutan waktu sebagai berikut.

a. 1924 di Italia

Benito Mussolini telah mendirikan sekaligus memimpin paham fasisme di Italia. Ia telah memerintah pada tahun 1924–1943 dengan sangat otoriter. Lawan-lawan politik yang tidak segaris dengan pemikirannya ditangkap dan dibunuh. Mussolini juga telah menduduki negara asing, seperti Etiopia dan Albania. Ia juga salah seorang pencetus Perang Dunia II dan berkoalisi dengan Hitler untuk melawan Sekutu.

b. 1933 di Jerman

Adolf Hitler yang berhasil memenangkan pemilu melalui Partai Buruh Jerman Sosialis, memimpin Jerman dengan sangat otoriter. Banyak kejahatan kemanusiaan dilakukan pada waktu itu. Misalnya dengan penangkapan secara massal terhadap lawan-lawan politiknya, pembasmian terhadap orang-orang Yahudi, menduduki Cekoslovakia dan Austria, serta memicu terjadinya Perang Dunia II.

c. **1960 di Republik Afrika Selatan**

Ketika rezim *apartheid* yang didominasi orang-orang kulit putih berhasil menguasai pemerintahan di Afrika Selatan, mereka melakukan kebijakan yang merugikan warga kulit hitam. Di antara peristiwa yang makan korban adalah terbunuhnya 77 orang dari kalangan sipil pada peristiwa Sharpeville. Demikian juga pada tahun 1976 terjadi peristiwa berdarah yang menewaskan banyak warga sipil, terutama murid-murid sekolah.

d. **1979 di Uni Soviet**

Negara Uni Soviet atau sekarang Rusia telah melakukan penyerangan berkepanjangan di Afganistan yang berlangsung pada tahun 1979 hingga 1990-an. Sejumlah pasukan perang sebanyak 85.000 tentara didatangkan dari Uni Soviet untuk bertempur di Afganistan sehingga mengakibatkan banyak korban, baik militer maupun sipil.

e. **1992–1995 di Serbia Bosnia**

Pada tahun 1992–1995 terjadi perang di Bosnia yang dipimpin oleh Radovan Karadzic. Dalam perang di Bosnia tersebut terjadi pembunuhan massal terhadap 8.000 warga muslim Bosnia di Srebrenica. Srebrenica adalah daerah kantong bagi penduduk muslim Bosnia. Dalam perang tersebut Radovan Karadzic berkecak untuk melakukan pembersihan etnis kepada warga non-Serbia.



Sumber: <http://www.freewebs.com>

▼ **Gambar 3.6**

Radovan Karadzic

3. **Peradilan Internasional HAM**

Peradilan internasional mengandung pengertian upaya penyelesaian masalah dengan menerapkan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang dilakukan oleh peradilan internasional yang dibentuk secara teratur. Peradilan internasional ini dilakukan oleh Mahkamah Internasional dan badan-badan peradilan lainnya. Berkaitan dengan upaya penanganan pelanggaran HAM internasional, ada beberapa peradilan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakannya seperti berikut.

a. **Mahkamah Pidana Internasional (*International Crime Court*)**

International Criminal Court atau disingkat ICC merupakan pengadilan internasional yang bersifat permanen untuk mengadili para pelaku kejahatan internasional. ICC ini dibentuk berdasarkan perjanjian antarnegara yang diberi nama *Rome Statute of the International Criminal Court* atau populer dengan sebutan Statuta Roma tahun 1998. Komunitas internasional melalui Statuta Roma telah

menyepakati adanya empat jenis kejahatan yang masuk dalam kategori kejahatan internasional sebagai berikut.

- 1) Kejahatan genosida (*the crime of genocide*).
- 2) Kejahatan kemanusiaan (*crimes against humanity*).
- 3) Kejahatan perang (*war crimes*).
- 4) Kejahatan perang agresi (*the crime of aggression*).

Berdasarkan Statuta Roma, Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court/ICC*) memiliki yurisdiksi untuk mengadili dan meminta pertanggungjawaban individu/perseorangan (*individual criminal responsibility*) yang melakukan, memfasilitasi, dan memberikan perintah sehingga menyebabkan terjadinya kejahatan-kejahatan yang berada dalam lingkup kejahatan internasional. Keberadaan ICC telah efektif sejak tanggal 1 Juli 2002 setelah enam puluh negara meratifikasinya. Namun, ICC berlaku bagi negara-negara yang telah meratifikasinya. ICC mempunyai wewenang untuk mengadili kejahatan-kejahatan HAM internasional seperti yang tercantum dalam Statuta Roma.

Selain itu, ICC juga dapat mengadili kasus pelanggaran dengan didasarkan atas resolusi PBB, jika negara yang bersangkutan dianggap tidak memiliki kemampuan atau kemauan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ICC merupakan pengadilan komplementer dari suatu pengadilan nasional. ICC ini berbeda dengan *International Court of Justice (ICJ)* atau Mahkamah Internasional. Perbedaannya terletak pada kewenangannya. Mahkamah Internasional mempunyai wewenang untuk memeriksa dan memutus kasus sengketa antarnegara (*contentious case*) yang lebih bersifat keperdataan serta memberikan fatwa (*advisory opinion*). Namun demikian, Mahkamah Internasional juga mempunyai wewenang untuk menyelesaikan berbagai macam kasus termasuk kasus pelanggaran HAM. Agar lebih jelas, simak tentang Mahkamah Internasional berikut ini.

b. Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*)

Mahkamah Internasional (*International Court of Justice/ICJ*) secara struktural merupakan salah satu organ utama PBB yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus kasus sengketa antarnegara. Mahkamah Internasional berkedudukan di Den Haag, Belanda. Mahkamah Internasional merupakan badan kehakiman yang terpenting dalam PBB. Dewan keamanan dapat menyerahkan suatu sengketa hukum kepada Mahkamah Internasional.



Sumber: www.realeady.files.wordpress.com

▼ Gambar 3.7
Mahkamah Internasional

Sementara itu majelis umum dan dewan keamanan dapat memohon nasihat atas semua persoalan hukum kepada mahkamah. Begitu juga dengan organ-organ lain dari PBB serta badan-badan khusus dapat meminta nasihat mengenai persoalan-persoalan hukum dalam ruang lingkup kegiatan mereka.

Mahkamah Internasional dalam membuat suatu keputusan harus berlandaskan pada sumber-sumber hukum seperti berikut.

- 1) Konvensi-konvensi internasional untuk menetapkan perkara-perkara yang diakui oleh negara-negara yang sedang berselisih.
- 2) Kebiasaan internasional sebagai bukti dari suatu praktik umum yang diterima sebagai hukum.
- 3) Asas-asas umum yang diakui oleh negara-negara yang mempunyai peradaban.
- 4) Keputusan-keputusan kehakiman dan pendidikan dari ahli-ahli yang paling cakap dari berbagai negara, sebagai cara tambahan untuk menentukan peraturan-peraturan hukum.

Mahkamah dapat membuat keputusan "*ex aequo et bono*" (artinya, sesuai dengan apa yang dianggap adil) jika pihak-pihak yang bersangkutan setuju.

c. Dewan Keamanan PBB

Dewan Keamanan dan Majelis Umum menjalankan kewenangan yang ekstensif untuk membuat rekomendasi mengenai penyelesaian masalah yang terjadi di antara para pihak yang bersengketa. Aktivitas lain yang melibatkan Dewan Keamanan dan Majelis Umum secara ekstensif, yaitu penemuan fakta dan dalam berbagai kesempatan kedua badan tersebut telah menjalankan wewenangnya guna membentuk organ tambahan untuk tujuan ini.

Penyelesaian sengketa melalui PBB dapat dilakukan dengan cara penyelidikan, ketika Dewan Keamanan PBB membentuk tim pencari fakta untuk melakukan penyelidikan, misalnya dalam perang Irak-Iran. Dalam perang tersebut Dewan Keamanan PBB mengirim komisi penyelidik yang dipimpin oleh sekjen PBB pada tahun 1987. PBB juga dapat membantu para pihak yang bersengketa dengan cara negosiasi. Misalnya, dalam kasus Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dan Malaysia.

Itulah contoh peradilan internasional yang mempunyai wewenang menangani kasus pelanggaran HAM internasional. Selanjutnya, bagaimanakah prosedur atau proses peradilan internasional dalam menangani kasus pelanggaran HAM internasional?

4. Proses Peradilan Internasional HAM

Dalam rangka menyelesaikan masalah pelanggaran HAM, PBB membentuk Komisi PBB untuk *The United Nations Commission on Human Rights* (HAM). Komisi ini awalnya terdiri atas delapan belas negara anggota kemudian berkembang menjadi 43 negara anggota. Negara Indonesia diterima komisi ini sejak tahun 1991.

Cara kerja komisi PBB untuk HAM sampai pada proses peradilan HAM internasional sebagai berikut.

- a. Pelanggaran yang terjadi dalam sebuah negara tertentu dikaji oleh komisi yang telah terbentuk untuk selanjutnya disampaikan imbauan.
- b. Hasil dari temuan komisi tersebut dicatat dalam buku khusus bernama, "*Yearbook of Human Right*" yang selanjutnya disampaikan pada sidang umum PBB.
- c. Setiap anggota PBB ataupun warga negara di sebuah negara berhak untuk mengadukan permasalahannya kepada komisi ini. Jika penuntutan dilakukan oleh warga perlu dimusyawarahkan dahulu di negara asal.
- d. Mahkamah Internasional selanjutnya menindaklanjuti dengan melakukan berbagai upaya hukum seperti penyidikan dan penahanan, serta proses-proses peradilan lainnya yang telah ditetapkan dalam pengadilan internasional.

Dalam sejarah dunia, kasus pelanggaran hak asasi manusia yang pertama kali digelar oleh pengadilan internasional adalah kasus yang dilakukan oleh mantan Presiden Yugoslavia Slobodan Milosevic. Slobodan Milosevic meninggal dalam penjara di Den Haag, Belanda pada usia 64 tahun pada tanggal 11 Maret 2006 sebelum hakim menyetujui vonis.

Tuduhan terhadap Slobodan Milosevic sebagai berikut.

- a. Pemusnahan etnis (*genosida*) terkait dengan pembunuhan besar-besaran di Srebrenica, Bosnia.
- b. Kejahatan terhadap kemanusiaan, terkait dengan perang di Bosnia, Kroasia, dan Kosovo.
- c. Pelanggaran Konvensi Jenewa, terkait perang di Bosnia dan Kroasia.
- d. Pelanggaran terhadap hukum atau aturan perang, terkait perang di Bosnia, Kroasia, dan Kosovo.



Informasi

Kejahatan Genosida

Pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan genosida merupakan perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis atau kelompok agama dengan cara-cara sebagai berikut.

- a. Membunuh anggota kelompok.
- b. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok.
- c. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang mengakibatkan kemusnahan fisik, baik seluruh atau sebagian.
- d. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok.
- e. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Kejahatan kemanusiaan merupakan perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya. Serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Kejahatan terhadap kemanusiaan dapat berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar ketentuan pokok hukum internasional, penyiksaan, pemerkosaan, penganiayaan, penghilangan seseorang secara paksa, serta kejahatan *apartheid*.



Uji Kecakapan

Peristiwa Berdarah di Srebrenica, Bosnia

Mungkin di antara Anda masih asing dengan nama Radovan Karadzic. Siapakah dia? Radovan Karadzic adalah pemimpin Serbia-Bosnia semasa perang pada tahun 1992–1995 yang telah melakukan berbagai tindakan kejahatan. Beberapa tindakan kejahatan yang telah dilakukan oleh Radovan Karadzic sebagai pemimpin perang sebagai berikut.

1. Melakukan pengepungan Kota Sarajevo selama 43 bulan hingga menewaskan 12.000 orang.
2. Melakukan pembunuhan massal terhadap 8.000 warga muslim Bosnia di Srebrenica.
3. Mengeluarkan perintah "pembersihan etnis" warga non-Serbia.

Atas perbuatannya itu, Radovan Karadzic akan menghadapi proses peradilan internasional. Berdasarkan kasus di atas, jawablah pertanyaan di bawah ini.

1. Dakwaan-dakwaan apa sajakah yang dapat diberikan kepada Radovan Karadzic dalam pengadilan PBB?
2. Bagaimanakah proses peradilan internasional terhadap Radovan Karadzic?
3. Bagaimanakah ancaman hukuman bagi Radovan Karadzic jika terbukti salah?

Diskusikan secara kelompok pertanyaan di atas! Tuliskan hasil diskusi Anda pada buku tugas dan presentasikan di depan kelas! Kumpulkan buku tugas Anda kepada guru untuk dinilai!



Ringkasan

1. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
2. Hak asasi manusia secara garis besar dapat digolongkan menjadi enam macam sebagai berikut.
 - a. Hak Asasi Pribadi/*Personal Rights*
 - b. Hak Asasi Politik/*Political Rights*
 - c. Hak Asasi Hukum/*Legal Equality Rights*
 - d. Hak Asasi Ekonomi/*Property Rights*
 - e. Hak Asasi Peradilan/*Procedural Rights*
 - f. Hak Asasi Sosial Budaya/*Social Culture Rights*.

3. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan tentang beberapa macam hak sebagai berikut.
 - a. Hak Untuk Hidup.
 - b. Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan.
 - c. Hak Mengembangkan Diri.
 - d. Hak Memperoleh Keadilan.
 - e. Hak Atas Kebebasan Pribadi.
 - f. Hak Atas Rasa Aman.
 - g. Hak Atas Kesejahteraan.
 - h. Hak Turut Serta Dalam Pemerintahan.
 - i. Hak Wanita.
 - j. Hak Anak.
4. Upaya memajukan, menghormati, dan menegakkan hak asasi manusia di Indonesia dilakukan dengan cara sebagai berikut.
 - a. Membentuk peraturan perundang-undangan tentang HAM seperti berikut.
 - 1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 - 2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
 - b. Membentuk kelembagaan HAM seperti berikut.
 - 1) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
 - 2) Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan.
 - 3) Lembaga Bantuan Hukum.
 - 4) Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia.
5. Penanganan kasus pelanggaran HAM di Indonesia dilakukan melalui proses. Proses penanganannya dapat dilakukan melalui lembaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Pengadilan HAM, dan Pengadilan HAM *ad hoc*.
6. Faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia meliputi hal-hal berikut.
 - a. Lemahnya sistem penegakan hukum.
 - b. Belum adanya kesungguhan pemerintah dalam mengimplementasikan norma-norma HAM.
 - c. Adanya pemanfaatan terhadap tindakan pelanggaran HAM oleh pemerintah untuk mempertahankan kekuasaan.
7. Contoh bentuk dukungan yang dapat dilakukan oleh warga masyarakat dalam upaya penegakan HAM sebagai berikut.
 - a. Berperan aktif dalam lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau *Non-Governmental Organization* (NGO) seperti Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI) dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS).
 - b. Memberikan kepercayaan kepada pemerintah dalam menegakkan HAM melalui pengadilan HAM.
 - c. Memberikan kepercayaan kepada pemerintah dalam menegakkan HAM melalui Komnas HAM.
 - d. Memberikan masukan agar kebijakan publik selalu bernuansa HAM.
 - e. Melakukan kontrol kepada pemerintah agar berbagai kebijakannya sejalan dengan HAM.
 - f. Melaporkan setiap pelanggaran HAM kepada aparat yang berwenang.
 - g. Memberikan kritik dan saran terhadap kinerja Komnas HAM.
 - h. Menyebarluaskan pemahaman HAM kepada masyarakat.

8. Instrumen HAM internasional meliputi hal-hal berikut.
 - a. Piagam Madinah.
 - b. *Declaration by United Nations* (Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa).
 - c. *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal HAM).
 - d. Traktat tentang HAM.
 - e. Deklarasi Wina tentang Hak Asasi Manusia bagi NGO.
9. Peradilan Internasional HAM sebagai berikut.
 - a. Mahkamah Pidana Internasional (*International Crime Court*).
 - b. Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*).



Renungan

Hak adalah hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Jika setiap orang bersedia bertindak sesuai haknya, ketertiban masyarakat akan terwujud. Sebaliknya, jika orang bertindak tidak sesuai dengan haknya, ketertiban masyarakat akan terganggu. Semakin sedikit hak yang dimiliki seseorang, semakin sedikit pula kesempatan untuk bisa memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Semakin banyak hak yang dimiliki seseorang, semakin banyak pula kemungkinan untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya secara sah. Seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya bisa saja melakukan tindakan tanpa hak. Jika tindakan tanpa hak itu dilakukan tentunya akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Coba Anda renungkan sejenak jika dalam hidup ini tidak ada sanksi atau hukuman bagi para pelanggar hak. Oleh karena itu, sudah semestinya kita semua bertindak saling menghargai hak masing-masing.



Latihan Soal

Jawablah dengan tepat!

1. Jelaskan pengertian hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999!
2. Sebutkan tiga contoh hak asasi pribadi!
3. Bandingkan arti hak asasi aktif dengan hak asasi positif menurut Franz Magnis-Suseno!
4. Apa tujuan dibentuknya Komnas HAM?
5. Sebutkan tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia!
6. Bagaimanakah proses penanganan pelanggaran HAM melalui pengadilan HAM?
7. Sebutkan tiga faktor penyebab terjadinya pelanggaran HAM di negara Indonesia!
8. Bagaimanakah upaya pemerintah Indonesia dalam menegakkan hak asasi manusia?
9. Sebutkan instrumen hak asasi manusia internasional!
10. Bagaimanakah cara kerja komisi PBB untuk HAM sampai pada proses peradilan HAM internasional?

Latihan Ulangan Semester

A. Pilihlah jawaban yang paling tepat!

1. Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tercantum dalam pokok pikiran Pembukaan UUD 1945 alinea
 - a. I
 - b. II
 - c. III
 - d. IV
 - e. I dan II
2. Asas atau landasan pokok yang dijadikan tata nilai untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan disebut
 - a. dasar negara
 - b. ideologi bangsa
 - c. filsafat negara
 - d. hukum negara
 - e. tata negara
3. UUD 1945 disahkan oleh lembaga negara yang pada waktu itu disebut
 - a. MPR
 - b. DPR
 - c. KNIP
 - d. BPUPKI
 - e. PPKI
4. Dasar negara kita disahkan pada tanggal
 - a. 1 Juni 1945
 - b. 10 Juni 1945
 - c. 17 Juli 1945
 - d. 17 Agustus 1945
 - e. 18 Agustus 1945
5. Berlakunya kembali UUD 1945 terjadi setelah adanya
 - a. proklamasi
 - b. sidang BPUPKI
 - c. dekret presiden
 - d. sidang MPR
 - e. pidato kenegaraan
6. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berlandaskan
 - a. mekanisme pemerintahan negara yang berdasarkan UUD 1945
 - b. keberanian mengoreksi secara total penyimpangan pemerintah dari Pancasila
 - c. Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan jiwa bangsa
 - d. pelaksanaan Pancasila secara murni dan konsekuen
 - e. kehidupan bangsa dan negara yang mencerminkan Pancasila dan UUD 1945

7. Salah satu contoh hukum dasar tidak tertulis (kebiasaan ketatanegaraan Indonesia) adalah
 - a. pidato kenegaraan presiden
 - b. kerja sama presiden dan DPR
 - c. pembatasan masa jabatan presiden
 - d. kunjungan kenegaraan para pejabat
 - e. kebiasaan bersidang
8. Pancasila dalam kedudukannya sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia berarti Pancasila merupakan
 - a. dasar mengatur pemerintahan negara
 - b. pegangan dan pedoman hidup bangsa Indonesia
 - c. gambaran sikap dan perilaku manusia Indonesia
 - d. perjanjian luhur bangsa Indonesia
 - e. cita-cita dan tujuan hidup bangsa
9. Kedudukan Pancasila dalam pembentukan partai politik adalah
 - a. asas dan ciri partai politik
 - b. dasar negara dalam anggaran dasar partai
 - c. lambang persatuan anggota partai
 - d. tujuan organisasi sosial politik
 - e. aspirasi politik anggota partai
10. Perbedaan ideologi Pancasila dengan liberalisme di bidang politik, bahwa Pancasila mengutamakan keseimbangan antara
 - a. persamaan pendapat dan opsi yang bersifat liberal
 - b. kepentingan masyarakat dan kebebasan individu
 - c. kebebasan partai politik dan pembatasan partai politik
 - d. sistem banyak partai dan sistem dua partai
 - e. sistem presidensial dan sistem parlementer
11. PPKI menetapkan dan mengesahkan UUD 1945 sebagai UUD Republik Indonesia. Ketetapan dan keputusan PPKI tersebut merupakan pengakuan secara
 - a. *de facto*
 - b. *de jure*
 - c. *de facto* dan *de jure*
 - d. yuridis fungsional
 - e. yuridis operasional
12. Pancasila dan UUD 1945 menjunjung tinggi hak asasi manusia. Artinya bahwa negara Indonesia . . . hak asasi manusia.
 - a. mengamati
 - b. memahami
 - c. mengakui
 - d. mempelajari
 - e. melindungi

13. Bagian dari UUD 1945 yang tidak boleh diubah/diganti adalah
- a. batang tubuh
 - b. pembukaan
 - c. aturan peralihan
 - d. penjelasan
 - e. aturan tambahan
14. Semua peraturan di Indonesia secara materiil isinya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Hal ini berkaitan dengan kedudukan Pancasila sebagai
- a. dasar negara
 - b. pandangan hidup
 - c. ideologi negara
 - d. sumber dari segala sumber hukum
 - e. kepribadian bangsa
15. Salah satu makna yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-3 adalah
- a. pernyataan subjektif bangsa Indonesia yang menginginkan kemerdekaan
 - b. pernyataan objektif bahwa penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan
 - c. kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah hasil perjuangan
 - d. motivasi spiritual bahwa kemerdekaan itu adalah berkat rahmat Tuhan
 - e. kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan dalam mencapai tujuannya
16. Salah satu alasan dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah
- a. demokrasi liberal tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia
 - b. keadaan politik membahayakan persatuan
 - c. Presiden Soekarno ingin menerapkan demokrasi terpimpin
 - d. anggota konstituante berasal dari berbagai partai
 - e. perebutan kursi terjadi dalam Badan Konstituante
17. Menurut UUD 1945, kekuasaan eksekutif dipegang oleh
- a. presiden dan menteri-menterinya
 - b. DPR bersama dengan pemerintah
 - c. pemerintah, DPR, dan senat
 - d. menteri-menteri dan DPR
 - e. DPR dan MPR
18. Menurut UUD 1945 Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial yang tercantum dalam pasal
- a. 1 ayat (1)
 - b. 1 ayat (2)
 - c. 17
 - d. 24 ayat (1)
 - e. 27 ayat (1)

19. Konstitusi dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Konstitusi tersebut mempunyai nilai
- semantik
 - normatif
 - nominal
 - fleksibel
 - rigid*
20. Apabila konstitusi hanya sebuah istilah, berarti konstitusi memiliki nilai
- semantik
 - nominal
 - normatif
 - fleksibel
 - rigid*
21. Untuk menciptakan keadilan sosial, seluruh warga negara harus menyadari bahwa hak dan kewajiban warga negara adalah
- beraneka ragam
 - sama
 - seimbang
 - berbeda
 - berbeda, tetapi kewajiban sama
22. Setiap orang berhak menyalurkan hak politik sesuai dengan aspirasinya, hal ini mendapat jaminan dalam UUD 1945 pasal
- | | |
|----------------|-------|
| a. 27 ayat (2) | d. 30 |
| b. 28 | e. 31 |
| c. 29 ayat (2) | |
23. Asas kewarganegaraan seseorang yang ditetapkan menurut pertalian darah orang tuanya disebut asas
- ius soli*
 - ius sanguinis*
 - staatenloos*
 - kewarganegaraan rangkap
 - naturalisasi
24. Perbedaan pokok antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing di Indonesia adalah
- pekerjaan tetapnya
 - lamanya berdomisili
 - tempat kelahirannya
 - strata sosialnya
 - hak dan kewajibannya

25. Seseorang dinyatakan berstatus *bipatride*, apabila
- ia dilahirkan di negara yang menganut asas *ius soli* sekaligus *ius sanguinis*
 - negaranya menganut asas *ius sanguinis* dan ia dilahirkan di negara yang menganut asas *ius sanguinis*
 - negaranya menganut asas *ius sanguinis*, tetapi ia dilahirkan di negara yang menganut asas *ius soli*
 - negaranya menganut asas *ius soli* dan dilahirkan di negara yang juga berasaskan *ius soli*
 - negaranya menganut asas *ius soli* dan ia dilahirkan di negara yang menganut asas *ius sanguinis*
26. Cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia, bagi orang asing yang telah berusia 21 tahun dan menetap lebih dari 10 tahun melalui
- adopsi
 - repudiasi*
 - perkawinan
 - naturalisasi istimewa
 - naturalisasi biasa
27. Warga asing dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia dengan cara mengajukan permohonan yang ditujukan kepada
- menteri luar negeri melalui pengadilan negeri atau perwakilan Republik Indonesia di tempat tinggal pemohon
 - menteri sekretaris negara melalui pengadilan negeri atau perwakilan Republik Indonesia di tempat tinggal pemohon
 - menteri dalam negeri melalui pengadilan negeri atau perwakilan Republik Indonesia di tempat tinggal pemohon
 - jaksa agung melalui pengadilan negeri atau perwakilan Republik Indonesia di tempat tinggal pemohon
 - menteri hukum dan HAM melalui kantor pengadilan negeri setempat atau Kedubes Republik Indonesia
28. Naturalisasi istimewa dapat diberikan bagi warga negara asing atas jasanya kepada Indonesia oleh presiden dengan persetujuan
- Mahkamah Agung
 - Majelis Permusyawaratan Rakyat
 - Dewan Pertimbangan Agung
 - Kejaksaan Agung
 - Dewan Perwakilan Rakyat
29. Seseorang yang diberi kesempatan untuk memilih kewarganegaraan berarti ia menggunakan hak
- naturalisasi
 - opsi*
 - repudiasi*
 - bipatride*
 - apatride*

30. Makna konstitusi secara luas adalah
- peraturan berbentuk undang-undang dasar
 - hukum dasar tertulis dan tidak tertulis
 - praktik kebiasaan ketatanegaraan suatu bangsa
 - peraturan perundang-undangan suatu bangsa
 - proses pergantian undang-undang dasar
31. Apabila konstitusi memungkinkan perubahan sewaktu-waktu sebagai akibat perkembangan masyarakat maka konstitusi bersifat
- fleksibel
 - rigid*
 - kaku
 - statis
 - relatif
32. Istri Arman warga negara A yang menganut asas kewarganegaraan *ius soli* melahirkan seorang putra di negara B yang menganut asas kewarganegaraan *ius sanguinis*. Status anak Arman adalah
- bipatride*
 - apatride*
 - warga negara A
 - warga negara B
 - boleh memilih
33. Usaha yang dilakukan oleh orang asing dapat diangkat menjadi warga negara yang sah berdasarkan undang-undang dari suatu negara disebut
- urbanisasi
 - akulturasi
 - repudiasi*
 - rehabilitasi
 - naturalisasi
34. Perhatikan pernyataan berikut!
- Fundamen berdirinya suatu negara.
 - Sumber pelaksanaan kehidupan ketatanegaraan.
 - Perundang-undangan untuk memberikan sanksi.
 - Hasil pembangunan yang dilakukan suatu bangsa.
 - Sumber segala peraturan yang ada dalam suatu negara.
- Berdasarkan pernyataan di atas pengertian dasar negara ditunjukkan oleh nomor-nomor
- 1), 2), dan 3)
 - 1), 2), dan 5)
 - 1), 3), dan 4)
 - 2), 3), dan 4)
 - 3), 4), dan 5)


35. Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari kekerasan. Pernyataan tersebut sesuai dengan UUD 1945 pasal
- a. 27 ayat (1)
 - b. 28B ayat (2)
 - c. 28C ayat (2)
 - d. 28D ayat (2)
 - e. 29 ayat (1)
36. Persamaan kedudukan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara diatur dalam
- a. undang-undang dasar
 - b. Inpres
 - c. peraturan pemerintah
 - d. Tap MPR
 - e. keppres
37. Contoh perilaku yang mencerminkan persamaan kedudukan warga negara dalam bermasyarakat dan bernegara adalah
- a. perbuatan sekehendak hati
 - b. takut terhadap hukum
 - c. tidak berbuat sewenang-wenang
 - d. ulet dalam kegiatan kampung
 - e. tidak menyakiti orang lain
38. Yang dapat menjadi WNI adalah
- a. orang Indonesia asli
 - b. orang asing yang ditetapkan dengan undang-undang
 - c. orang Indonesia dan orang asing
 - d. orang Indonesia asli dan orang asing yang ditetapkan dengan undang-undang
 - e. orang pribumi dan orang asing
39. Nilai dasar Pancasila terdapat pada Pembukaan UUD 1945 alinea
- a. pertama
 - b. kedua
 - c. ketiga
 - d. keempat
 - e. pertama dan kedua
40. Hubungan antara proklamasi 17 Agustus 1945 dengan Pembukaan UUD 1945 adalah
- a. Pembukaan UUD 1945 merupakan penjelasan terperinci dari proklamasi kemerdekaan
 - b. Pembukaan UUD 1945 memuat pokok-pokok negara yang fundamental
 - c. Pembukaan UUD 1945 merupakan pernyataan kemerdekaan Indonesia
 - d. Pembukaan UUD 1945 penjabaran perjuangan Indonesia
 - e. Pembukaan UUD 1945 merupakan hukum dasar tertinggi

B. Jawablah dengan tepat!

1. Sebutkan hasil keputusan sidang pertama PPKI!
2. Sebutkan tiga fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia!
3. Sebutkan tiga nilai dari konstitusi pada umumnya!
4. Jelaskan maksud Pancasila sebagai ideologi terbuka!
5. Jelaskan yang kamu pahami tentang naturalisasi!
6. Jelaskan hak warga negara dalam aspek kehidupan politik dan berikan contohnya!
7. Jelaskan hakikat proklamasi kemerdekaan Indonesia!
8. Bedakan pelaksanaan sistem politik di Amerika Serikat dan Indonesia!
9. Sebutkan hal-hal yang menyebabkan seseorang kehilangan kewarganegaraan Indonesia!
10. Jelaskan cara yang dapat dilakukan oleh warga asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia!

Bab IV

Hubungan Dasar Negara dan Konstitusi





Sumber: www.mahkamahkonstitusi.go.id

Kata Kunci

- dasar negara
- konstitusi
- Pancasila
- UUD 1945
- Pembukaan UUD 1945
- sikap positif

◀ **Gambar 4.1**
Kongres Pancasila sebagai salah satu upaya penegakan nilai-nilai luhur Pancasila.

Perhatikan gambar di atas! Gambar tersebut menunjukkan salah satu upaya penegakan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Di tengah gempuran modernisasi dan globalisasi saat ini, penting kiranya melakukan revitalisasi terhadap Pancasila, baik sebagai dasar negara maupun sebagai pandangan hidup bangsa.

Pancasila adalah dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa, memiliki keterkaitan dengan konstitusi negara, yaitu UUD 1945. Bagaimana bentuk keterkaitan antara dasar negara dengan konstitusi? Dapatkan informasinya dalam pembahasan pada bab ini.

A. Hubungan Dasar Negara dan Konstitusi

Dasar negara sebagai landasan ideologi kebangsaan memiliki hubungan yang sangat erat dengan konstitusi. Dasar negara adalah filosofi kebangsaan, tujuan nasional, dan citra bangsa. Dasar negara membutuhkan konstitusi sebagai landasan hukum mencapai tujuan yang diamanatkan dasar negara. Konstitusi merupakan realisasi dari dasar negara. Dalam hal ini, Pancasila yang memuat tujuan negara, ideologi dan filosofi negara, dituangkan dalam suatu aturan yang mengikat dan memaksa yang tertuang dalam UUD 1945. Inilah salah satu bentuk hubungan antara dasar negara dengan konstitusi. Bagaimana bentuk hubungan yang lain? Apakah maksud dari dasar negara dan konstitusi? Perhatikan uraian berikut ini.

1. Dasar Negara

Dasar negara adalah pedoman dasar dalam mengatur kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan suatu negara dalam berbagai bidang kehidupan. Perumusan dasar negara ini sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial budaya, patriotisme, dan nasionalisme yang berkembang dan diyakini oleh bangsa tersebut. Oleh karena itu, setiap negara memiliki dasar negara yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai atau ideologi bangsa bersangkutan. Berdasarkan dasar negara inilah seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara diselenggarakan. Dengan kata lain, sistem nilai yang telah disepakati bersama sebagai dasar negara ini menjiwai penyelenggaraan kehidupan kenegaraan.

a. Pengertian Dasar Negara

Istilah dasar negara dapat disamakan dengan *philosophische grondslag* (bahasa Belanda) yang berarti norma dasar yang memiliki sifat filsafat. Istilah dasar negara juga dapat disejajarkan dengan *weltanschauung* (bahasa Jerman) yang artinya pandangan mendasar tentang dunia. Kedua istilah itu memiliki kesamaan makna yaitu ajaran atau teori sebagai hasil pemikiran yang mendalam mengenai dunia dan kehidupan di dunia. Di dalamnya termasuk kehidupan bernegara yang dijadikan pedoman dasar dalam mengatur dan memelihara kehidupan bersama. Ajaran seperti ini dalam bahasa Inggris disebut *ideology* dan dalam bahasa Indonesia disebut ideologi.

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi Ketiga (2002), ideologi mempunyai tiga arti. *Pertama*, ideologi adalah kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat (kegiatan) yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. *Kedua*, ideologi adalah cara berpikir seseorang atau suatu golongan. *Ketiga*, ideologi adalah paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik. Dari pengertian di atas, ideologi setidaknya berkaitan dengan masalah konsep, cara berpikir, atau paham untuk meraih tujuan. Dengan

demikian, ideologi sengaja dibuat atau dicipta oleh manusia (biasanya pemikir dan tokoh bangsa) untuk dijadikan dasar dan landasan perjuangannya.

Ideologi adalah nilai-nilai dasar (hasil konsensus) yang ingin diwujudkan di dalam negara yang bersangkutan. Ideologi selalu berupa gagasan-gagasan yang memiliki sifat-sifat pokok. Sifat pokok tersebut antara lain sistematis, dipergunakan oleh penganutnya sebagai pedoman dalam kehidupan bernegara, dan masih berupa gagasan dasar atau umum. Oleh karena itu, ideologi memerlukan penjabaran agar bisa dilaksanakan.

b. Fungsi Dasar Negara

Fungsi dasar negara bisa dilihat dari peran dan kedudukannya dalam suatu masyarakat atau sebuah negara. Setiap masyarakat mempunyai sistem nilai yang harus disepakati dan diterapkan bersama. Kehidupan masyarakat yang jauh dari tatanan nilai akan menimbulkan ketidaktertiban dan ketidaknyamanan. Setiap negara pun mempunyai kaidah dasar yang bisa dijadikan rujukan dalam pelaksanaan sistem pemerintahan dan kekuasaan. Sebuah negara yang tidak berpegang teguh pada aturan dasarnya akan menjadi negara yang liar. Hubungan antarwarga menjadi tidak terkendali dan tujuan negara menjadi jauh dari harapan. Oleh karena itu, negara memerlukan dasar negara sebagai arah dan tujuan terselenggaranya kehidupan bernegara. Sebuah negara sangat memerlukan aturan dasar, sistem nilai, dan kesepakatan bersama yang diakui serta dipatuhi oleh seluruh warganya.

Dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara sering muncul permasalahan. Permasalahan bisa muncul dari dalam negeri akibat penyelenggaraan pemerintahan dan kekuasaan yang bergeser dari nilai dan norma dasar. Permasalahan bisa pula datang dari luar akibat perbedaan kepentingan antarnegara. Untuk menghadapi permasalahan tersebut, jelas membutuhkan ketahanan ideologi (dasar negara). Para penyelenggara negara dan warga negara yang memiliki penghayatan yang tinggi terhadap ideologi negaranya, akan mampu menghadapi permasalahan tersebut.

Keberadaan dasar negara jelas akan menjadi arah sikap dan tingkah laku politik para elite dan warganya. Konsep dasar negara yang tertanam dalam diri para penyelenggara negara dan warga negaranya akan membentuk sikap dan perilaku politik. Warga negara di sebuah negara komunis akan terlihat sebagai seorang komunis. Warga negara di sebuah negara Islam akan terlihat sebagai seorang muslim. Warga negara di sebuah negara Pancasila pun harus menjadi seorang pancasilais. Itu artinya dasar negara telah menjelma menjadi sikap dan perilaku dalam diri warga negaranya.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dasar negara memiliki fungsi sebagai berikut.

- 1) Dasar berdiri dan tegaknya suatu negara. Dalam hal ini, pemikiran yang mendalam tentang dasar negara lazimnya muncul ketika suatu bangsa hendak mendirikan negara. Oleh karena itu, dasar negara berfungsi sebagai dasar berdirinya suatu negara.
- 2) Dasar kegiatan penyelenggaraan negara. Dalam hal ini, negara didirikan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional di bawah pimpinan para penyelenggara negara. Agar penyelenggara benar-benar dapat mewujudkan tujuan nasional, para penyelenggara negara harus mendasarkan semua kegiatannya pada dasar negara.
- 3) Dasar partisipasi warga negara. Artinya, semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban sama untuk mempertahankan negara dan berpartisipasi dalam upaya bersama mencapai tujuan bangsa.
- 4) Dasar pergaulan antarwarga negara. Dasar negara tidak hanya menjadi dasar perhubungan antara warga negara dengan negara, melainkan juga dasar bagi perhubungan antarwarga negara.
- 5) Dasar dan sumber hukum nasional. Artinya, seluruh aktivitas penyelenggaraan negara dan warga negara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Oleh karena itu, semua perundang-undangan yang dibentuk harus berdasarkan pada dasar negara.
- 6) Dasar sikap dan tingkah laku bangsa. Artinya, dasar negara menjadi arah sikap dan tingkah laku politik para elite dan warganya. Konsep dasar negara yang tertanam dalam diri para penyelenggara negara dan warga negaranya akan membentuk sikap dan perilaku politik
- 7) Dasar bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Artinya, dasar negara adalah perekat dari keragaman yang ada dalam masyarakat. Biasanya dasar negara sengaja disusun dengan mempertimbangkan keragaman latar belakang dan budaya masyarakat.

c. Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia

Bagi bangsa Indonesia dasar negara yang dianggap sesuai dan telah dirumuskan oleh para pendiri negara adalah Pancasila. Secara yuridis konstitusional kedudukan Pancasila sebagai dasar negara tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV.

Pancasila dipergunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan negara. Dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara seperti dimaksudkan di atas sesuai dengan bunyi Pembukaan UUD 1945, yang dengan jelas menyatakan ". . . maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu

Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Kata-kata . . . *dengan berdasar kepada* . . . dalam alinea IV tersebut mengandung arti menentukan bahwa Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia dan dalam pengertian ini yang dimaksudkan adalah sebagai dasar filsafat. Pengertian dasar filsafat tersebut berdasarkan interpretasi historis yaitu pada sidang BPUPKI pada waktu menjelang proklamasi yang menyatakan bahwa yang dimaksud *dasar* itu adalah dasar filsafat. Karena merupakan dasar filsafat maka terumuskan dengan secara abstrak, dan inti dari kelima sila tersebut adalah Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil, yang merupakan kata dasar kemudian mendapat awalan dan akhiran ke-/-an dan per-/-an, yang memiliki makna abstrak.

Pancasila yang unsur-unsurnya digali dari bangsa Indonesia sendiri kemudian diterima secara bulat oleh bangsa Indonesia sehingga menjadi dasar filsafat negara Republik Indonesia, sudah selayaknya dilaksanakan.

Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 telah melahirkan negara Republik Indonesia. Untuk melengkapi alat-alat kelengkapan negara sebagaimana lazimnya suatu negara yang merdeka, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) segera mengadakan sidang. Dalam sidangnya pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI telah mengesahkan undang-undang dasar negara yang kini dikenal dengan sebutan UUD 1945. UUD 1945 yang telah disahkan oleh PPKI itu terdiri atas dua bagian, yaitu bagian pembukaan dan batang tubuh UUD yang berisi 37 pasal, 1 aturan peralihan terdiri atas 4 pasal, 1 aturan tambahan terdiri atas 2 ayat.



Sumber: www.ideologipancasila-files-wordpress.com

▼ **Gambar 4.2**

Pancasila, dasar negara Indonesia.

Bagian pembukaan yang terdiri atas empat alinea itu, pada alinea keempat tercantum perumusan Pancasila yang berbunyi sebagai berikut.

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
- c. Persatuan Indonesia.
- d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
- e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rumusan dasar negara Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 inilah yang sesuai dan autentik. Selain mempunyai kedudukan konstitusional, rumusan tersebut juga disahkan oleh suatu badan yang mewakili seluruh bangsa Indonesia yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam pembahasan tentang Pancasila terdapat beberapa pengertian fungsi dan kedudukan Pancasila.



Informasi

Istilah Pancasila

Istilah Pancasila telah hadir dalam sejarah Indonesia sejak abad XIV. Istilah tersebut tertera dalam kakawin *Purusadasanta* (Sutasoma) gubahan Mpu Tantular dan kakawin *Nagarakertagama* gubahan Mpu Prapanca. Mpu Tantular menggunakan kata Pancasila itu dua kali pada wirama ke-4 bait ke-5, */astam sang caturrameka tarinen ring pancasilakrama*. Pada wirama ke-145 bait ke-2 tertulis, */bwat bajrayana pancasila ya gegen denteki haywa lupa/*. Mpu Prapanca menulis kata Pancasila pada wirama ke-43 bait ke-2, */bhakti ri pada sri sakhyasingha sthiti/ yatna gegana pancasilal/*.

Pancasila sebagaimana dimaksudkan kedua pujangga zaman Majapahit tersebut berarti lima kaidah laku hidup utama. Kelimanya adalah tidak boleh melakukan kekerasan, tidak boleh mencuri, tidak boleh berjiwa dengki, tidak boleh berbohong, dan tidak boleh mabuk minuman keras. Mpu Tantular menyebutnya sebagai "jalan Pancasila" atau *pancasilakrama*. Dengan kelima jalan tersebut, manusia akan menemukan pencerahan dan berkesadaran budi.

2. Konstitusi

Istilah konstitusi pada dasarnya memiliki pengertian luas, yaitu keseluruhan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat mengenai cara penyelenggaraan suatu pemerintahan. Undang-undang dasar adalah konstitusi yang tertulis. Dalam penjelasan UUD 1945 (sebelum amendemen) dikatakan "Undang-undang dasar suatu negara ialah hanya sebagian hukum dasar negara itu. Undang-undang dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang di sampingnya undang-undang dasar tersebut berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara, meskipun tidak tertulis". Hukum dasar tidak tertulis disebut konvensi.

a. Pengertian Konstitusi

Dari segi bahasa istilah konstitusi berasal dari kata *constituer* (Prancis) yang berarti membentuk. Maksudnya yaitu membentuk, menata, dan menyusun suatu negara. Demikian pula dalam bahasa Inggris kata *constitute* dapat berarti mengangkat, mendirikan atau menyusun. Istilah konstitusi pada umumnya menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara. Sistem itu berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah negara. Peraturan-peraturan tersebut ada yang tertulis sebagai keputusan badan yang berwenang dan ada yang tidak tertulis yang berupa kebiasaan dalam praktik penyelenggaraan negara. Dengan demikian, pengertian konstitusi sampai dewasa ini dapat menunjuk pada peraturan ketatanegaraan baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Hal ini sejalan dengan pendapat beberapa ahli berikut ini.

- 1) Menurut K.C. Wheare, dalam bukunya *Modern Constitution* secara garis besarnya suatu konstitusi dapat dibagi menjadi dua, yaitu:
 - a) Konstitusi yang semata-mata berbicara sebagai naskah hukum, suatu ketentuan yang mengatur *the rule of the constitution*.
 - b) Konstitusi yang bukan saja mengatur ketentuan-ketentuan hukum, tetapi juga mencantumkan ideologi, aspirasi, dan cita-cita politik, *the statement of idea* dari bangsa yang menciptakannya.

(Sumber: Musthafa Kamal Pasha, 2003: 70)

- 2) Menurut Sovernin Lohman, di dalam makna konstitusi terdapat tiga unsur yang sangat menonjol, yaitu:
 - a) Konstitusi dipandang sebagai perwujudan perjanjian masyarakat (kontrak sosial), artinya konstitusi merupakan hasil dari kesepakatan masyarakat untuk membina negara dan pemerintahan yang akan mengatur mereka.
 - b) Konstitusi sebagai piagam yang menjamin hak-hak asasi manusia dan warga negara dan alat-alat pemerintahannya.
 - c) Konstitusi sebagai *forma regimenis*, yaitu kerangka bangunan pemerintahan.

(Sumber: Musthafa Kamal Pasha, 2003: 70)

Berdasarkan penjelasan tersebut Anda dapat memahami hakikat konstitusi. Pada hakikatnya konstitusi dipergunakan untuk menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, yaitu berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah negara, baik tertulis maupun tidak tertulis. Oleh karena itu, dalam perkembangannya istilah konstitusi mempunyai dua pengertian, yaitu konstitusi dalam pengertian yang luas dan sempit. Konstitusi dalam arti luas, yaitu keseluruhan peraturan baik yang

tertulis, maupun tidak tertulis, yang mengatur secara mengikat cara-cara suatu pemerintah diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Konstitusi dalam arti sempit disamakan dengan undang-undang dasar.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 atau disingkat UUD 1945 adalah konstitusi negara Republik Indonesia saat ini. UUD 1945 disahkan sebagai undang-undang dasar negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sejak tanggal 27 Desember 1949 di Indonesia berlaku Konstitusi RIS yang dilanjutkan sejak tanggal 17 Agustus 1950 dengan UUDS 1950. Dekret Presiden 5 Juli 1959 kembali memberlakukan UUD 1945, dengan dikukuhkan secara aklamasi oleh DPR pada tanggal 22 Juli 1959. Pada kurun waktu tahun 1999–2002 UUD 1945 mengalami empat kali perubahan (amendemen). Amendemen UUD 1945 mengubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

b. Tujuan Konstitusi

Hukum pada umumnya bertujuan mengadakan tata tertib untuk keselamatan masyarakat yang penuh dengan konflik, yaitu antara berbagai kepentingan yang ada di dalam masyarakat. Sumber utama dari hukum adalah konstitusi atau undang-undang dasar. Oleh karena itu, tujuan konstitusi untuk mengadakan tata tertib yang terkait dengan:

- 1) lembaga-lembaga negara dengan wewenang dan cara kerjanya,
- 2) hubungan antarlembaga negara,
- 3) hubungan lembaga negara dengan warga negara (rakyat),
- 4) jaminan hak-hak asasi manusia, dan
- 5) hal-hal lain yang sifatnya mendasar sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.

Selain itu, tujuan dibuat konstitusi yaitu untuk membatasi dan mengontrol tindakan pemerintah agar tidak berlaku sewenang-wenang. Konstitusi Indonesia merupakan alat untuk melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kenegaraan.

c. Fungsi Konstitusi

Fungsi konstitusi bagi suatu negara sebagai berikut.

- 1) Membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya.
- 2) Memberi suatu rangka dan dasar hukum untuk perubahan masyarakat yang dicita-citakan dalam tahap berikutnya.
- 3) Sebagai landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya, baik penguasa maupun rakyat (sebagai landasan struktural).

3. Hubungan Dasar Negara dan Konstitusi

Sebagai landasan ideologi kebangsaan, dasar negara memiliki hubungan erat dengan konstitusi. Dasar negara membutuhkan konstitusi. Konstitusi merupakan realisasi dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara, memiliki hubungan erat dengan UUD 1945 sebagai konstitusi.

a. Pokok Pikiran dalam Dasar Negara Terjabar dalam Konstitusi

Pokok-pokok pikiran dalam dasar negara akan tampak terjabar secara lebih terperinci dalam konstitusi. Pemikiran filosofis yang dituangkan dalam dasar negara akan terwujud secara nyata dalam konstitusi. Dengan demikian, hal-hal yang tercantum dalam pasal-pasal dan ayat-ayat konstitusi negara merupakan cerminan dari dasar negara. Dasar negara inilah yang lahir dari pemikiran filosofis para pendiri negara (*founding fathers*).

Sila-sila dalam Pancasila dijabarkan dalam UUD 1945. Beberapa contohnya sebagai berikut.

- 1) Sila pertama Pancasila dijabarkan dalam pasal 29 UUD 1945 dan pasal 28 (UUD 1945 amendemen).
- 2) Sila kedua dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945 yang memuat mengenai hak asasi manusia.
- 3) Sila ketiga dijabarkan dalam pasal 18, 35, dan 36 dari UUD 1945.
- 4) Sila keempat dijabarkan dalam pasal 2–24 UUD 1945.
- 5) Sila kelima dijabarkan dalam pasal 33 dan 34 UUD 1945.

b. Konstitusi Merupakan Realisasi dari Dasar Negara

Konstitusi merupakan realisasi dari dasar negara. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Pancasila sebagai filosofi negara dituangkan dalam suatu aturan yang mengikat dan memaksa sebagai landasan hukum yang tertuang dalam UUD 1945. Misalnya, sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa diimplementasikan lewat UUD 1945 pasal 29 ayat (1) dan (2). Pasal 29 ayat (1) menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang berketuhanan Yang Maha Esa. Adapun inti pasal 29 ayat (2) adalah kebebasan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Dasar negara yang berperan sebagai landasan ideologi kebangsaan berhubungan dengan konstitusi. Dasar negara adalah filosofi kebangsaan, tujuan nasional dan *image* bangsa. Dasar negara membutuhkan konstitusi sebagai landasan hukum untuk mencapai tujuan yang diamanatkan dasar negara.

c. Hubungan Secara Formal antara Pancasila dengan Pembukaan UUD 1945

Dengan dicantumkan Pancasila secara formal di dalam Pembukaan UUD 1945, Pancasila memperoleh kedudukan sebagai norma dasar hukum positif. Dengan demikian, tata kehidupan

bernegara tidak hanya bertopang pada asas-asas sosial, ekonomi, politik, tetapi dalam perpaduannya dengan keseluruhan asas yang melekat padanya. Keseluruhan asas yang dimaksudkan adalah perpaduan asas-asas kultural, religius, dan asas-asas kenegaraan yang unsur-unsurnya terdapat dalam Pancasila.

Jadi, dari tempat terdapatnya Pancasila secara formal dapat disimpulkan sebagai berikut.

- 1) Rumusan Pancasila yang sah sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah rumusan yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV. Rumusan dasar negara yang disahkan dan tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, berbunyi sebagai berikut.
 - a) Ketuhanan Yang Maha Esa.
 - b) Kemanusiaan yang adil dan beradab.
 - c) Persatuan Indonesia.
 - d) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
 - e) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- 2) Pembukaan UUD 1945 berdasarkan pengertian ilmiah, merupakan pokok kaidah negara yang fundamental. Pokok kaidah yang fundamental menurut ilmu hukum dan tata negara memiliki beberapa unsur mutlak antara lain dapat dirinci sebagai berikut.
 - a) Dari segi terjadinya:

Ditentukan oleh pembentuk negara dan terjelma dalam suatu bentuk pernyataan lahir sebagai penjelmaan kehendak pembentuk negara untuk menjadikan hal-hal tertentu sebagai dasar-dasar negara yang dibentuknya.
 - b) Dari segi isinya:

Memuat dasar pokok negara yang dibentuk yang meliputi:

 - (1) Dasar tujuan negara.
 - (2) Ketentuan diadakan Undang-Undang Dasar yang tersimpul dalam kalimat "maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia."
 - (3) Bentuk negara.
 - (4) Dasar filsafat negara (asas kerohanian) Pancasila.
- 3) Pembukaan berkedudukan sebagai Mukadimah dari UUD 1945 dalam kesatuan yang tidak terpisahkan. Selain itu, Pembukaan UUD 1945 berkedudukan sebagai sesuatu yang bereksistensi sendiri, mempunyai dasar dan berkemampuan hidup sendiri, yang intinya terjelma sebagai Pancasila.

- 4) Pancasila menjelmakan dirinya sebagai dasar kelangsungan hidup negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.
- 5) Pancasila sebagai inti pembukaan mempunyai kedudukan kuat, tetap dan tidak dapat berubah/diubah terlekat pada kelangsungan hidup negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.
- 6) Pembukaan UUD 1945 sebagai *Declaration of Independence* (Deklarasi Kemerdekaan). Dengan Pembukaan UUD 1945, proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 mendapatkan makna yang selengkapnya karena baik pernyataan maupun tindakan-tindakan yang harus direalisasikan berkaitan dengan proklamasi tersebut dirinci secara lengkap dalam Pembukaan UUD 1945.



Sumber: <http://www.devry.files.wordpress.com>

▼ **Gambar 4.3**

Proklamasi 17 Agustus 1945.

d. **Pembukaan UUD 1945 Memuat Pancasila Sebagai Satu Kesatuan Nilai dan Norma yang Terpadu**

Pancasila sebagai dasar negara dirumuskan dari nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai kesadaran cita-cita hukum dan cita-cita moral luhur yang memiliki suasana kejiwaan serta watak bangsa Indonesia, melandasi proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan proklamasi kemerdekaan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) telah menetapkan UUD 1945 sebagai hukum dasar yang tertulis. Hukum dasar tertulis mengikat pemerintah, warga negara, dan penduduk Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan.

Pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD 1945 dijelmakan dalam pasal-pasal UUD 1945. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa suasana kebatinan UUD 1945 dan cita-cita hukum UUD 1945 bersumber atau dijiwai oleh dasar falsafah negara, Pancasila. Di sinilah arti dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Dengan demikian, Pembukaan UUD 1945 yang memuat dasar falsafah negara Pancasila, merupakan satu kesatuan nilai dan norma yang terpadu yang tidak dapat dipisahkan dengan rangkaian pasal-pasal UUD 1945. Hal inilah yang harus diketahui, dipahami, dan dihayati oleh setiap bangsa Indonesia.

e. **Konstitusi Lahir Sebagai Usaha untuk Melaksanakan Dasar Negara**

Konstitusi lahir sebagai usaha untuk melaksanakan dasar negara. Dasar negara memuat norma-norma ideal. Penjabarannya dirumuskan dalam pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang

dasar (konstitusi). Antara dasar negara dengan konstitusi merupakan satu kesatuan utuh. Dalam Pembukaan UUD 1945 tercantum dasar negara Pancasila. Dengan demikian, melaksanakan konstitusi pada dasarnya juga melaksanakan dasar negara.

f. **Dasar Negara, Pembukaan, dan Pasal-Pasal UUD 1945**

Keterkaitan dasar negara dengan konstitusi dapat dijelaskan bahwa dasar negara tercermin dalam pokok-pokok pikiran pembukaan. Pokok-pokok pikiran tersebut terjabar atau tertuang dalam pasal-pasal konstitusi. Dalam pembukaan terdapat pokok-pokok pikiran tentang kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang tidak lain adalah Pancasila.

Pokok pikiran Pembukaan UUD 1945 berisi persatuan Indonesia, keadilan sosial, kedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan serta ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok-pokok pikiran tersebut diwujudkan dalam pasal-pasal UUD 1945 yang merupakan aturan pokok sebagai instruksi kepada pemerintah dan penyelenggara negara untuk melaksanakan tugasnya. Jadi, Pancasila selain termuat dalam Pembukaan UUD 1945 (rumusannya dan pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalamnya) dijabarkan secara pokok dalam wujud pasal-pasal batang tubuh UUD 1945. Dengan kata lain, jika suatu negara melaksanakan konstitusi berarti negara tersebut melaksanakan aturan yang sesuai dengan dasar negara yang telah ditetapkan oleh negara itu sendiri.

Sebagai sebuah *philosophische grondslag* atau dasar filsafat negara, Pancasila merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan apalagi diubah. Sebagaimana tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, hubungan antarsila merupakan rangkaian yang utuh, saling menjiwai, dan memiliki hubungan hierarkis atau tidak bisa diacak susunannya. Selain itu, setiap sila merupakan sumber nilai yang dijabarkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Sila I dijabarkan dalam pasal 29, sila II dijabarkan dalam pasal 27, 28, 29, 30, sila III dijabarkan dalam pasal 1, 32, 35, 36, sila IV dijabarkan dalam pasal 1, 2, 3, 28, 37, dan sila V dijabarkan dalam pasal 23, 27, 28, 29, 31, 34.

Kelima sila dalam Pancasila dipakai sebagai dasar filosofis ideologis untuk mewujudkan empat tujuan didirikannya negara Indonesia. Tujuan negara Indonesia termuat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi, dan keadilan sosial.



Uji Kecakapan

Tentu Anda telah memahami hubungan antara dasar negara dan konstitusi yang berlaku di Indonesia. Dalam uraian pada materi telah dijelaskan hubungan antara dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila dengan konstitusi Indonesia, yaitu UUD 1945. Bagaimana hubungan antara dasar negara dan konstitusi di negara-negara lain? Cobalah Anda menggali informasi tentang hubungan antara dasar negara dan konstitusi di negara-negara yang menganut paham liberalisme dan komunisme. Uraikan jawaban Anda dalam bentuk karya tulis secara berkelompok. Untuk melaksanakan kegiatan ini, lakukan langkah-langkah berikut.

1. Bentuk kelompok yang terdiri atas empat orang siswa.
2. Kelompok dibagi menjadi dua kubu.
 - a. Kubu pertama bertugas menyusun karya tulis mengenai hubungan antara dasar negara dan konstitusi di negara marxis/komunis/sosialis.
 - b. Kubu kedua menyusun karya tulis mengenai hubungan antara dasar negara dan konstitusi di negara liberalis.
3. Carilah sumber-sumber pendukung belajar Anda berupa jurnal, artikel, atau laman internet. Cantumkan sumber-sumber yang Anda gunakan sebagai daftar pustaka.
4. Ketik karya tulis ini dengan rapi dengan jarak 1,5 spasi.
5. Presentasikan hasilnya dalam forum diskusi kelas.

B. Substansi Konstitusi

Pada hakikatnya konstitusi menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara. Konstitusi berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah negara, baik tertulis maupun tidak tertulis. Dalam perkembangannya istilah konstitusi mempunyai dua pengertian, yaitu konstitusi dalam pengertian yang luas dan sempit. Konstitusi dalam arti luas, yaitu keseluruhan peraturan baik yang tertulis, maupun tidak tertulis. Konstitusi ini mengatur secara mengikat cara-cara penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu masyarakat. Konstitusi dalam arti sempit disamakan dengan undang-undang dasar.

1. Substansi Konstitusi Secara Umum

Secara umum seperangkat aturan dapat dikatakan sebagai konstitusi jika memenuhi dua syarat, yaitu syarat material dan formal. Syarat material artinya seperangkat aturan itu harus memuat hal-hal yang bersifat fundamental bagi suatu negara. Dalam konstitusi tersebut harus memuat hal-hal yang bersifat mendasar atau sangat penting yang dikehendaki oleh bangsa tersebut yang nantinya menjadi pedoman penyelenggaraan negara. Syarat formal adalah bahwa konstitusi tersebut harus dibuat atau dikeluarkan oleh badan yang berwenang yaitu lembaga yang paling berkuasa dalam negara itu atau lembaga yang memang dibentuk untuk tugas tersebut. Berdasarkan syarat material tersebut maka konstitusi suatu negara berisi hal-hal yang dianggap sangat mendasar atau fundamental bagi suatu negara.

Secara umum substansi konstitusi suatu negara sebagai berikut.

- a. Pada bagian awal konstitusi memuat tentang:
 - 1) dasar filsafat negara,
 - 2) konsideran atau dasar-dasar pertimbangan suatu undang-undang dasar, serta
 - 3) asas dan tujuan negara.
- b. Pada isi konstitusi berisi tentang:
 - 1) sifat, bentuk negara, dan bentuk pemerintahan;
 - 2) identitas negara, bahasa, bendera, lagu kebangsaan, dan lambang negara;
 - 3) jaminan HAM; serta
 - 4) ketentuan organisasi, wewenang, cara pembentukan, kedudukan, dan lembaga-lembaga negara.
- c. Pada bagian akhir konstitusi biasanya memuat tentang tata cara perubahan konstitusi.

Jadi, secara keseluruhan konstitusi memuat hal-hal yang bersifat kompleks. Hal-hal tersebut antara lain meliputi perimbangan kedudukan pemerintah dengan yang diperintah, pembagian kekuasaan antara berbagai lembaga negara, peran dan pengaruhnya bagi dinamika pemerintahan, tujuan negara, jaminan dan perlindungan HAM, serta kelangsungan hidup bangsa dan partisipasi rakyat di dalam pemerintahan.

Ada beberapa pendapat yang berusaha menjelaskan substansi konstitusi secara umum. Menurut Sri Sumantri (Taufiqurrohman Syahuri, 2004: 15–16), konstitusi berisi tiga hal pokok, yaitu:

- a. adanya jaminan terhadap HAM dan warga negara;
- b. ditetapkan susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental; serta
- c. adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental.

Pembagian dan pembatasan tugas ini oleh Montesquieu (Taufiqurrohman Syahuri, 2004: 16), dibagi menjadi tiga kekuasaan, yaitu:

- a. legislatif, pemegang kekuasaan membentuk undang-undang;
- b. yudikatif, pemegang kekuasaan di bidang kehakiman;
- c. eksekutif, pemegang kekuasaan di bidang pemerintahan.

Jumlah pasal, struktur, dan isi dari tiap-tiap konstitusi berbeda-beda. Akan tetapi, secara garis besar, konstitusi berisi pernyataan tentang gagasan politik, moral, dan keagamaan yang menjiwai konstitusi, ketentuan tentang struktur organisasi negara, ketentuan tentang perlindungan hak asasi manusia, ketentuan tentang prosedur perubahan konstitusi, dan larangan mengubah sifat tertentu dalam konstitusi. Hal-hal tersebut akan diuraikan dalam pembahasan berikut ini.

a. **Pernyataan tentang Gagasan Politik, Moral, dan Keagamaan**

Bagian ini pada umumnya dimuat di bagian awal atau pembukaan konstitusi. Pada umumnya pembukaan suatu konstitusi akan memuat pernyataan bahwa keadilan, kebebasan, dan kebahagiaan/ kesejahteraan umum akan dijamin melalui konstitusi. Pembukaan konstitusi pada umumnya juga memuat cita-cita rakyat atau tujuan negara dan dasar negara.

b. **Ketentuan tentang Struktur Organisasi Negara**

Konstitusi memiliki fungsi sebagai pembatas kekuasaan penguasa. Di dalamnya memuat ketentuan tentang pembagian kekuasaan negara, baik antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, maupun dengan badan-badan negara lainnya. Dengan demikian, dalam konstitusi akan tergambar struktur organisasi negara. Misalnya, konstitusi Jepang memuat tentang ketentuan yang mengatur lembaga-lembaga negara seperti kaisar, *Diet*, *House of Representatives*, *House of Councillors*, Mahkamah Agung, dan pemerintahan daerah.



Sumber: www.politicalinformation.net

▼ **Gambar 4.4**

House of Representatives Jepang.

c. **Ketentuan tentang Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia**

Pada umumnya konstitusi memuat ketentuan yang menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia dan warga negara. Ketentuan tentang jaminan dan perlindungan hak asasi manusia ini adakalanya dimuat dalam naskah tersendiri di luar konstitusi. Misalnya pasal 10 sampai 40 konstitusi Jepang mengatur tentang jaminan atas berbagai hak asasi warga negara, seperti hak beragama, berpikir, dan berpendapat, serta sejumlah kewajiban seperti membayar pajak.

d. **Ketentuan tentang Prosedur Mengubah Konstitusi**

Dalam konstitusi pada umumnya ditentukan pula syarat maupun prosedur untuk mengubah konstitusi yang bersangkutan. Ketentuan semacam ini penting untuk menjaga agar konstitusi dapat menyesuaikan perkembangan zaman.

e. **Larangan Mengubah Sifat Tertentu dari Konstitusi**

Hal ini biasanya terjadi jika para penyusun konstitusi ingin menghindari terulangnya penyimpangan yang pernah terjadi. Misalnya munculnya diktator atau kembalinya sistem monarki absolut. Sebagai contoh konstitusi Republik Federasi Jerman yang memuat

larangan mengubah negara federalisme yang sudah ditetapkan dalam konstitusi. Jika ketentuan ini diubah, misalnya Jerman diubah menjadi negara kesatuan, dikhawatirkan akan memunculkan kembali seorang diktator seperti Adolf Hitler.

2. Substansi Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia

Substansi konstitusi antara satu negara dengan negara lain tidak sama. Substansi konstitusi sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang menjadi dasar penyusunan konstitusi tersebut. Pembahasan berikut ini akan membahas tentang substansi konstitusi Indonesia yaitu UUD 1945. Substansi UUD 1945 sebagai berikut.

a. Pembukaan UUD 1945

Pembukaan UUD 1945 telah dirumuskan secara padat dan khidmat. Substansi Pembukaan UUD 1945 terdiri atas empat alinea atau empat bagian. Setiap alineanya mengandung arti dan makna yang sangat dalam. Pembukaan UUD 1945 mempunyai nilai-nilai yang universal dan lestari. Disebut universal karena mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa beradab di seluruh dunia. Disebut lestari karena ia mampu menampung dinamika masyarakat dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa dan negara selama bangsa Indonesia tetap setia pada negara yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, serta menghargai hasil nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia.

Pembukaan UUD 1945 terdiri atas empat alinea. Kandungan dari keempat alinea Pembukaan UUD 1945 sebagai berikut.

1) Alinea Pertama

Rumusan alinea pertama Pembukaan UUD 1945 sebagai berikut. *Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.*

Dari alinea pertama ini, dapat disimpulkan kandungan adanya nilai-nilai hidup yang asasi bagi manusia seperti berikut.

- a) Setiap manusia atau dalam kesatuan bangsa berhak untuk merdeka. Hal ini merupakan hak asasi manusia paling dasar yang selalu menuntut untuk dipenuhi. Dengan meletakkan tekanannya terhadap hak kemerdekaan bangsa, berarti juga menolak adanya paham individualis.
- b) Kesadaran bagi bangsa Indonesia tentang adanya hukum kodrat, yaitu adanya pengakuan bahwa kemerdekaan merupakan kodrat manusia itu sendiri. Kemerdekaan dinilai atas dasar keadilan yang merupakan tuntutan mutlak hati nurani dalam kehidupan sehari-hari.
- c) Kesadaran bagi bangsa Indonesia adanya hukum etis, bahwa penjajahan tidak sesuai dengan nilai-nilai manusiawi yang berlaku dalam hidup bersama.

2) *Alinea Kedua*

Rumusan alinea kedua Pembukaan UUD 1945 sebagai berikut. *Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.*

Dari pernyataan alinea kedua ini, dapat disimpulkan bahwa secara sederhana Pembukaan UUD 1945 mengandung kewajiban moral bagi warga negara sebagai pewaris dengan menerangkan tentang hal-hal berikut ini.

- a) Berhasilnya bangsa Indonesia dalam menegakkan kemerdekaan negara Indonesia sebagai negara nasional. Oleh karena kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan, ada kewajiban moral bagi pewaris, untuk menjaga atas terpeliharanya kemerdekaan itu.
- b) Adanya cita-cita kemerdekaan, untuk membangun Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dalam hal ini merupakan kewajiban moral juga bagi semua warga negara terutama para pemimpin untuk melaksanakannya.

3) *Alinea Ketiga*

Rumusan alinea Ketiga Pembukaan UUD 1945 sebagai berikut. *Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.*

Dalam alinea ketiga ini, secara singkat dapat dinyatakan bahwa Pembukaan UUD 1945 berisi tentang adanya kesadaran bagi bangsa Indonesia berupa hal-hal sebagai berikut.

- a) Pengakuan bangsa Indonesia kepada Tuhan, bahwa negara Indonesia dapat mencapai kemerdekaan disertai adanya rahmat Allah.
- b) Adanya kesadaran bagi bangsa Indonesia tentang kenyataan kodrat Tuhan atau hukum Tuhan, bahwa hal-hal di luar jangkauan manusia dapat juga terjadi atas dasar aturan Tuhan itu sendiri.
- c) Pernyataan kemerdekaan bangsa untuk menentukan cara hidupnya sendiri secara bebas.

4) *Alinea Keempat*

Rumusan alinea keempat Pembukaan UUD 1945 sebagai berikut. *Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi*

dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Inti pokok dari alinea keempat ini tertuju pada pembentukan pemerintahan negara, setelah berdirinya Negara Republik Indonesia dengan pernyataan kemerdekaan beserta alasan yang mendahuluinya. Inti pokok itu mengenai empat hal berikut ini.

- a) Tentang tujuan negara yang berhubungan dengan kesatuan bangsa Indonesia. Hal ini tertuang dalam anak kalimat berikut ini. . . . *untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial . . .* Anak kalimat ini berfungsi sebagai dasar politik Indonesia baik ke dalam maupun ke luar yaitu sebagai berikut.
 - (1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
 - (2) Memajukan kesejahteraan umum.
 - (3) Mencerdaskan kehidupan bangsa.
 - (4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial
- b) Tentang ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. Hal ini termuat dalam anak kalimat . . . *maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia . . .* Dalam bagian ini memuat suatu fungsi yang menentukan atau mengharuskan bagi diadakannya undang-undang dasar. Hal ini menjadi dasar *kausal* atau sumber hukum bagi adanya undang-undang dasar sebagai suatu prinsip yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan.
- c) Tentang bentuk negara, yaitu terdapat dalam anak kalimat . . . *yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat . . .* Dalam anak kalimat ini menyatakan bentuk susunan Negara Indonesia adalah 'republik', dan kekuasaan di tangan rakyat. Di sini terdapat asas kenegaraan yang berhubungan dengan sistem pemerintahan.

d) Tentang dasar filsafat negara, yaitu dalam anak kalimat: *. . . dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.* Dalam anak kalimat inilah tercantum dasar filsafat negara, yaitu Pancasila. Pancasila ini merupakan materi pokok dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, Pembukaan UUD 1945 disebut sebagai pokok kaidah fundamental negara.

b. Pokok Pikiran dalam Pembukaan UUD 1945

Sesuai dengan penjelasan resmi Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum amendemen), Pembukaan UUD 1945 ini mempunyai fungsi atau hubungan langsung dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan dijelmakan dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yaitu dalam pasal-pasalannya. Dalam penjelasan itu, disebutkan adanya empat pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai berikut.

- 1) *Pokok pikiran pertama:* Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- 2) *Pokok pikiran kedua:* Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
- 3) *Pokok pikiran ketiga:* Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan.
- 4) *Pokok pikiran keempat:* Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab.

c. Pasal-Pasal UUD 1945

Naskah resmi UUD 1945 telah disahkan oleh sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan berlaku untuk pertama kali pada tanggal 18 Agustus 1945, serta telah dimuat dan disiarkan dalam "Berita Republik Indonesia" (suatu penerbitan resmi Pemerintah RI yang terbit pada tanggal 15 Februari 1946). Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar yang tertulis. Di sampingnya masih ada hukum dasar tidak tertulis, yaitu "aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara, meskipun tidak tertulis".

Undang-Undang Dasar 1945 mengandung semangat sebagai perwujudan dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Undang-Undang Dasar 1945 juga merupakan rangkaian kesatuan pasal-pasal yang bulat dan terpadu. Di dalam

UUD 1945 berisi materi yang pada dasarnya dapat dibedakan antara empat hal, berikut ini.

- 1) Pengaturan tentang sistem pemerintahan negara.
- 2) Ketentuan fungsi dan kedudukan lembaga negara.
- 3) Hubungan antara negara dengan warga negaranya.
- 4) Ketentuan hal-hal lain sebagai pelengkap.

Contoh pasal-pasal yang terdapat di dalamnya (UUD 1945) yang dapat dijadikan landasan dan rambu-rambu hidup bernegara sebagai berikut.

1) *Warga Negara*

Pasal 26 ayat (1), mengatur siapa-siapa saja yang termasuk warga negara dari Republik Indonesia. Dengan tegas dinyatakan bahwa yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain. Misalnya, peranakan Belanda, peranakan Tionghoa, peranakan Arab, yang bertempat tinggal di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada negara Republik Indonesia yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

Dalam pasal 27 ayat (1), dinyatakan adanya kesamaan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan dan berkewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta tidak ada diskriminasi di antara warga negara baik mengenai haknya maupun mengenai kewajibannya.

Dalam pasal 27 ayat (2), dinyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal ini memancarkan asas keadilan sosial dan kerakyatan, yang merupakan jelmaan dari gabungan antara pokok pikiran kedua dan ketiga, yaitu keadilan sosial dan kedaulatan rakyat.

Dalam pasal 27 ayat (3) dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal ini menjelaskan bahwa tanggung jawab untuk membela negara berada pada setiap warga negara, bukan hanya pemerintah.



Sumber: <http://www.jenderalfaris.blogspot.com>

▼ Gambar 4.5

Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara.

2) *Agama*

Pasal 29 ayat (1), menyatakan: "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa". Hal ini menunjukkan bahwa ayat ini menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 29 ayat (2), menyatakan: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu". Kebebasan beragama merupakan salah satu hak yang paling asasi di antara hak-hak asasi manusia karena kebebasan beragama itu langsung bersumber kepada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Perlu ditegaskan di sini kebebasan beragama bukan berarti boleh tidak memeluk agama, tetapi harus memeluk agama yang sesuai kepercayaannya tidak ada paksaan. Hak kebebasan beragama bukan pemberian negara atau bukan pemberian golongan. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu berdasarkan keyakinan, hingga tidak dapat dipaksakan dan memang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri tidak memaksa setiap manusia memeluk dan mengikutnya.

Pasal 29 ayat (1) dan (2) ini adalah jelmaan dari pokok pikiran Ketuhanan Yang Maha Esa, yang mengandung pengertian memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan cita-cita moral rakyat yang luhur demi tercapainya kebahagiaan spiritual sepenuhnya.

3) *Hak Asasi Manusia*

Dalam pasal 28A sampai pasal 28J dijelaskan mengenai ketentuan Hak Asasi Manusia. Ketentuan tersebut antara lain mengenai hak-hak berikut ini.

- a) Hak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
- b) Perlindungan terhadap anak.
- c) Hak untuk memajukan diri.
- d) Memperoleh jaminan perlindungan dan kepastian hukum.
- e) Hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

4) *Pendidikan*

Sesuai dengan tujuan negara Republik Indonesia yang tercermin dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 bahwa pemerintah Indonesia antara lain berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa, maka pasal 31 ayat (1) menetapkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Hal ini juga merupakan jelmaan secara tidak langsung dari pokok pikiran kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mengandung pengertian untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memelihara cita-cita moral rakyat yang luhur.

Untuk maksud itu, Undang-Undang Dasar 1945 mewajibkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang (pasal 31 ayat (2)). Hal ini merupakan jalan utama yang perlu ditempuh untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

5) Kesejahteraan Sosial

Dalam pasal 33 antara lain dijelaskan ketentuan-ketentuan berikut ini.

- a) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- b) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara.
- c) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Semangat mewujudkan keadilan sosial terpancar pula di dalam pasal 34 yang mengatur bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Pasal ini dapat juga dinyatakan sebagai salah satu kelanjutan dari pokok pikiran kedua, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai oleh negara.

Dalam gerak pelaksanaannya UUD 1945 bersifat mengikat. UUD 1945 mengikat pemerintah/penyelenggara negara, lembaga negara, lembaga masyarakat di pusat maupun di daerah, dan mengikat semua warga negara di manapun dia berada, serta atas penduduk yang berada di wilayah Indonesia. Sebagai peraturan perundangan yang tertinggi UUD 1945 berisi norma-norma, peraturan-peraturan, dan ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan serta ditaati (bersifat imperatif). Undang-undang dasar bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar. Oleh karena itu, undang-undang dasar merupakan sumber hukum yang berarti dapat dijadikan landasan dan rambu-rambu dalam hidup bernegara.



Informasi

Mengapa UUD 1945 Bersifat Singkat?

Dalam Penjelasan UUD 1945 (sebelum amendemen) dinyatakan oleh Pembentuk Undang-Undang Dasar, alasan Undang-Undang Dasar 1945 bersifat singkat, hanya memuat 37 pasal, ditambah dengan 4 pasal Aturan Peralihan dan 2 ayat Aturan Tambahan. Sifat Undang-Undang Dasar yang singkat itu juga dikemukakan dalam Penjelasan UUD 1945 (sebelum amendemen) sebagai berikut.

1. Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah cukup apabila telah memuat aturan-aturan pokok saja, hanya memuat garis-garis besar sebagai instruksi kepada pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk menyelenggarakan tugasnya.
2. Undang-Undang Dasar 1945 yang singkat itu menguntungkan bagi negara seperti Indonesia ini, yang masih harus terus berkembang, harus terus hidup secara dinamis, masih terus akan mengalami perubahan-perubahan. Dengan aturan-aturan yang tertulis, yang hanya memuat aturan-aturan pokok itu akan merupakan aturan yang luwes, fleksibel, dan tidak akan mudah ketinggalan zaman.

Hal ini tidak berarti bahwa Undang-Undang Dasar 1945 tidak lengkap atau tidak sempurna dan mengabaikan kepastian hukum. Keluwesan dan fleksibel itu tetap menjamin kejelasan dan kepastian hukum. Dengan aturan-aturan pokok itu kepastian hukum sudah cukup terpenuhi. Pengaturannya lebih lanjut sebagai penyelenggaraan aturan pokok itu diserahkan kepada hukum yang tingkatannya lebih rendah yang lebih mudah membuat dan merubahnya, seperti dengan Undang-Undang.



Uji Kecakapan

UUD 1945 adalah konstitusi negara Republik Indonesia. UUD 1945 tersebut dalam kurun waktu 1999–2002 telah mengalami empat kali perubahan (amendemen). Berkaitan dengan hal tersebut coba Anda lakukan tugas berikut ini secara berkelompok.

- a. Menemukan dan menunjukkan beberapa contoh bab, pasal, atau ayat yang mengalami perubahan (amendemen).
- b. Mencatat hasil temuannya pada lembar kertas folio.
- c. Mendiskusikan hasil temuan tersebut secara kelompok.
- d. Mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas.

C. Kedudukan Pembukaan UUD 1945

Sebelum mengetahui kedudukan Pembukaan UUD 1945 coba Anda baca dan cermati isi Pembukaan UUD 1945. Jika kita cermati, isi Pembukaan UUD 1945 tersebut terkandung asas, visi, misi dalam mendirikan negara yang merdeka, serta bentuk, sifat dan dasar negara yang kita dirikan. Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan bukan sekadar untuk merdeka. Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan untuk menciptakan keadaan yang memberi kemungkinan bagi bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita kehidupan yang jauh lebih baik. Oleh karena itu, Bung Karno menyebut kemerdekaan Indonesia sebagai "jembatan emas" untuk mencapai cita-cita nasional Indonesia.

1. Pembukaan UUD Sebagai Sumber Tertib Hukum

Pembukaan UUD 1945 memuat norma-norma dasar kehidupan bernegara. Isi Pembukaan UUD 1945 mempertinggi kekuatan mengikat pasal-pasal dalam konstitusi. Di dalamnya terkandung pokok-pokok pikiran yang merupakan cita-cita hukum yang melandasi lahirnya hukum negara. Dengan demikian, Pembukaan UUD 1945 merupakan sumber tertib hukum Indonesia. Di dalam Pembukaan UUD 1945 terkandung pokok-pokok kaidah negara yang fundamental.

Oleh karena muatannya yang begitu penting, kedudukan Pembukaan UUD 1945 lebih tinggi dari pasal-pasal dalam UUD 1945. Itulah sebabnya, ketika terjadi amendemen UUD 1945, MPR merasa tidak perlu mengubah bagian Pembukaan UUD 1945. Mengapa MPR tidak mengubah

Pembukaan UUD 1945? Alasan yang dikemukakan adalah "Pembukaan UUD 1945 memuat dasar filosofis dan dasar normatif yang mendasari seluruh pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan UUD 1945 mengandung *staatsidee* berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, tujuan (haluan) negara, serta dasar negara yang harus tetap dipertahankan".

Dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, menurut penelitian ilmu hukum terdapat hal-hal yang merupakan syarat-syarat bagi adanya suatu *tertib hukum* atau *sistem hukum*. Maksud dari tertib hukum di sini adalah kebulatan peraturan-peraturan hukum yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya dan bersama-sama membentuk suatu kesatuan. Adapun syarat-syarat yang dimaksudkan adalah meliputi empat hal. Akan tetapi, dalam Pembukaan UUD 1945 ini terdapat lima hal sebagai kebulatan keseluruhan.

- a. Adanya kesatuan subjek (penguasa) yang mengadakan peraturan-peraturan hukum; terpenuhi oleh adanya suatu Pemerintahan Republik Indonesia.
- b. Adanya kesatuan asas kerohanian yang menjadi dasar dari keseluruhan peraturan-peraturan hukum; terpenuhi oleh adanya rumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.
- c. Adanya kesatuan daerah untuk berlakunya keseluruhan peraturan-peraturan hukum; terpenuhi oleh penyebutan "Seluruh tumpah darah Indonesia".
- d. Adanya kesatuan waktu untuk berlakunya keseluruhan peraturan-peraturan hukum terpenuhi oleh penyebutan "disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia", yang menyangkut saat sejak terbentuknya negara dan seterusnya.
- e. Adanya kesatuan tujuan yang merupakan cita-cita ingin diwujudkan oleh keseluruhan peraturan-peraturan hukum: terpenuhi adanya penyebutan "ketertiban, perdamaian dan keadilan" sebagai cita-cita hukum, serta ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, jelaslah peraturan-peraturan hukum yang ada dalam Negara Republik Indonesia mulai saat ditetapkannya Pembukaan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah merupakan suatu tertib hukum atau sistem hukum, yaitu tertib hukum Indonesia.

Dalam proses amendemen sejak tahun 1999 hingga tahun 2002, komitmen MPR RI untuk tidak mengubah bagian Pembukaan UUD 1945 tertuang dalam kesepakatan dasar MPR tentang perubahan UUD 1945. Kesepakatan MPR RI tersebut sebagai berikut.

1. Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945.
2. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial.
4. Penjelasan UUD 1945 diadakan serta hal-hal normatif dalam penjelasan dimasukkan ke dalam pasal-pasal.
5. Perubahan UUD 1945 dilakukan dengan cara *adendum*.

Perubahan UUD 1945 dengan cara *adendum* artinya perubahan dilakukan dengan tetap mempertahankan naskah asli UUD 1945 sebagaimana terdapat dalam Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1959 hasil Dekret Presiden 5 Juli 1959. Naskah perubahan UUD 1945 diletakkan melekat pada naskah asli.

2. Pembukaan UUD 1945 Sebagai Pernyataan Kemerdekaan yang Terperinci (*Declaration of Independence*)

Kemerdekaan adalah sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan. Dalam alam kemerdekaan, sebuah bangsa akan dapat berjuang mencapai tujuan hidup berdasarkan prinsip-prinsip yang telah diletakkan. Hal ini pula yang terjadi pada bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat itu bangsa Indonesia telah menyatakan kemerdekaannya. Naskah proklamasi kemerdekaan tersebut dibacakan oleh Soekarno-Hatta atas nama seluruh bangsa Indonesia. Pernyataan tersebut merupakan pernyataan terhadap diri sendiri dan dunia luar bahwa bangsa Indonesia telah merdeka. Bangsa Indonesia bebas menentukan nasibnya sendiri dan memiliki kedaulatan sendiri.

Proklamasi kemerdekaan memiliki dua makna pokok yaitu suatu pernyataan tentang kemerdekaan bangsa Indonesia dan tindakan-tindakan yang segera harus diselenggarakan berkaitan dengan proklamasi tersebut. Mulai detik proklamasi itu bangsa Indonesia menyusun negara merdeka yang memiliki kedaulatan sendiri, untuk mewujudkan cita-cita bersama, yaitu masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam Pembukaan UUD 1945 baik pernyataan proklamasi (pada alinea III), maupun tindakan-tindakan tentang pembentukan negara Republik Indonesia diperinci sejak alinea III, berikutnya pada alinea IV diawali dengan kalimat "Kemudian daripada itu . . ." yang berarti setelah berdirinya negara Republik Indonesia, dibentuklah suatu pemerintahan negara dengan perincian sebagai berikut.

- a. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
- b. Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

- c. Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan tujuan perdamaian abadi dan keadilan sosial.
- d. Untuk membentuk pemerintahan negara agar melaksanakan tujuan yang demikian ini disusunlah suatu undang-undang dasar.
- e. UUD yang dimaksudkan itu terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat.
- f. Negara Republik Indonesia tersebut berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan lain perkataan negara yang berdasarkan Pancasila.



Sumber: <http://www.pralangga.org>

▼ **Gambar 4.6**

Indonesia berperan dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan tujuan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dengan demikian, dapatlah disimpulkan bahwa dengan Pembukaan UUD 1945, proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 mendapatkan makna yang selengkapnyanya. Mengapa demikian? Hal ini karena baik pernyataan maupun tindakan-tindakan yang harus direalisasikan berkaitan dengan proklamasi tersebut diperinci secara lengkap dalam Pembukaan UUD 1945.

Secara terperinci hubungan proklamasi dengan Pembukaan UUD 1945 sebagai berikut.

- a. Pembukaan UUD 1945 memberikan penjelasan terhadap pelaksanaan proklamasi 17 Agustus 1945. Pelaksanaan proklamasi menegaskan hak moral dan hak kodrat setiap bangsa tentang kemerdekaan.
- b. Pembukaan UUD 1945 memberikan penegasan dilaksanakannya proklamasi 17 Agustus 1945. Perjuangan bangsa Indonesia telah diridai oleh Tuhan sehingga memproklamasikan kemerdekaannya.
- c. Pembukaan UUD 1945 memberi pertanggungjawaban terhadap dilaksanakannya proklamasi 17 Agustus 1945. Pertanggungjawaban itu antara lain proklamasi diperoleh melalui perjuangan luhur negara Republik Indonesia selanjutnya akan disusun dalam suatu UUD Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berdasar Pancasila.

3. Pembukaan UUD 1945 Memuat Sendi-Sendi Mutlak bagi Kehidupan Negara

Dalam Pembukaan UUD 1945 terkandung sendi-sendi mutlak bagi kehidupan negara yang meliputi sebagai berikut.

a. Hakikat dan Sifat Negara

Negara Republik Indonesia sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD 1945 adalah “. . . susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat . . . , kemanusiaan yang adil dan beradab” Oleh karena itu, hakikat dan sifat negara berdasarkan sifat kodrat manusia yang monodualis (sebagai makhluk individu dan makhluk sosial). Hakikat dan sifat negara tidak hanya mendasarkan atas manusia sebagai individu (seperti negara individualis, liberalis), tetapi negara juga bukan hanya mendasarkan pada hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk sosial (sebagaimana dalam negara kelas, komunis), melainkan negara mendasarkan baik individu maupun makhluk sosial atau monodualis.

b. Tujuan Negara

Tujuan negara sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD 1945 adalah “. . . melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial” Pengertian melindungi seluruh bangsa Indonesia meliputi warga negara perseorangan, keluarga, golongan, suku bangsa Indonesia maupun seluruh rakyat serta seluruh warga negara beserta wilayah teritorial tempat rakyat hidup.

Selain itu, negara berkewajiban memelihara dan meningkatkan kesejahteraan baik jasmaniah maupun rohaniah, dan ketinggian martabat kehidupan umum bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali.

c. Kerakyatan (Demokrasi)

Demokrasi sebagaimana terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu “. . . negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat . . .” yaitu berdasarkan pada sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Demokrasi Indonesia bukanlah demokrasi yang hanya mendasarkan pada individu (demokrasi liberal) dan demokrasi kelas yang hanya mendasarkan pada makhluk sosial melainkan demokrasi Indonesia adalah demokrasi “monodualis”. Kedaulatan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 mengandung arti bahwa kedaulatan dari rakyat sebagai asal mula kekuasaan negara, juga kedaulatan dari rakyat sebagai pendukung dan penyelenggara kepentingan.

Cita-cita demokrasi meliputi demokrasi politik dan demokrasi fungsional. Demokrasi politik adalah cita-cita dari rakyat sebagai asal mula (pendukung) kekuasaan negara. Demokrasi fungsional adalah cita-cita penyelenggaraannya harus dilaksanakan dalam negara baik oleh rakyat sendiri maupun oleh negara.

d. Dasar Pemerintahan Negara

Negara pada hakikatnya sebagai lembaga hidup bersama berdasarkan bahwa setiap orang Indonesia berkedudukan yang sama menurut syarat-syarat tertentu untuk mengambil bagian dalam negara. Pengambilan bagian tersebut diselenggarakan dalam bentuk perwakilan sehingga semua alat perlengkapan pemerintahan negara adalah wakil rakyat (permusyawaratan perwakilan). Dalam perwakilan tersebut alat perlengkapan pemerintahan negara bekerja sama dengan asas kekeluargaan dan kebersamaan. Sistem kerja sama yang didasarkan pada demokrasi yang berasas kekeluargaan tersebut memberikan pedoman-pedoman bagi pembagian pemerintahan negara dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah.

e. Bentuk Susunan Kesatuan

Pembukaan UUD 1945 alinea II memuat pengertian "negara yang bersatu", dalam alinea IV termuat pengertian "pemerintah negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah" serta sila ketiga Pancasila "Persatuan Indonesia". Pengertian negara kesatuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu bersatunya individu-individu sebagai bangsa, sebagai pemenuhan sifat kodrat manusia yaitu makhluk individu dan makhluk sosial. Oleh karena itu, suatu bangsa dalam negara kesatuan tetap mengakui kodrat manusia sebagai individu. Pengertian bangsa dalam negara kesatuan adalah berdasar pada pengakuan manusia baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Demikian pula wilayah dalam negara tetap mengakui keberadaan daerah-daerah.

4. Pembukaan UUD 1945 Memuat Asas, Visi, dan Misi Negara Merdeka

Pembukaan UUD 1945 mengandung asas, visi, dan misi dalam negara Indonesia merdeka. Secara lebih terinci, asas, visi, dan misi tersebut dijelaskan dalam uraian berikut.

a. Asas Negara

Jika dianalisis alinea pertama Pembukaan UUD 1945 merupakan asas dalam mendirikan negara, yang terdiri atas dua hal. *Pertama*, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. *Kedua*, penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Dari pernyataan tersebut jelas bahwa negara yang didirikan oleh bangsa Indonesia adalah sebuah negara

bangsa (*nation state*). Negara tersebut berdiri di atas hak yang dimilikinya, yaitu hak untuk merdeka. Hal ini dipertegas dalam alinea keempat yang menyebutkan "Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia". Atas dasar asas tersebut, nasionalisme yang dibangun Indonesia pasti bukan nasionalisme yang *chauvinistik*, melainkan nasionalisme yang berperikemanusiaan dan berperikeadilan.

Nasionalisme yang akan dibangun oleh negara Indonesia adalah nasionalisme yang menjunjung tinggi hak kemerdekaan semua bangsa. Nasionalisme ini bertujuan menjalin hubungan saling menghormati dengan kewajiban untuk melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Atas dasar kesadaran itu, penjajahan di muka bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Berdasarkan prinsip tersebut, dapat diketahui bahwa nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang dijiwai perikemanusiaan dan perikeadilan. Oleh karena itu nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang anti penindasan, baik penindasan bangsa atas bangsa (*exploitation de nation par nation*) maupun penindasan manusia atas manusia (*exploitation de l'homme par l'homme*).

b. Visi Negara

Visi bangsa Indonesia dalam mendirikan negara bangsa yang merdeka dengan jelas diungkapkan dalam alinea kedua, yaitu "negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur". Negara yang merdeka, bersatu dan berdaulat bermakna sebagai negara bangsa (*nation state*) yang bebas dari penjajahan maupun penindasan negara lain, serta berhak menentukan segala kebijakannya berdasarkan kedaulatan yang dimilikinya. Pluralisme yang ada bukanlah untuk mengedepankan kepentingannya sendiri, melainkan untuk saling mendukung guna membangun kekuatan bersama. Kesadaran akan adanya saling ketergantungan antarwilayah yang beragam itu merupakan sumber kekuatan Indonesia. Indonesia akan menjadi negara yang tidak tergantung dan didikte oleh negara atau kekuatan lain.

Dalam rangka menegakkan kemerdekaan dan kedaulatannya, bangsa Indonesia berpegang pada tiga prinsip kemerdekaan yang oleh Bung Karno disebut "Trisakti", yaitu berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan.

Selanjutnya dalam alinea keempat diungkapkan tentang prinsip-prinsip dibentuknya pemerintah sebagai instrumen politik dan tugasnya. Untuk memberikan landasan dan acuan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bernegara, disusunlah Undang-

Undang Dasar. Adapun bentuk negara ditetapkan sebagai republik yang berkedaulatan rakyat. Artinya, Indonesia adalah sebuah republik yang bersifat demokratis, sebagai dasar negara adalah Pancasila.

c. Misi Negara

Sebagai upaya menjamin terwujudnya visi yang telah ditetapkan, Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan kepada pemerintah untuk melaksanakan dua tugas pokok ke dalam yaitu *pertama*, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. *Kedua*, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pembukaan UUD 1945 juga mengamanatkan kepada pemerintah untuk melaksanakan tujuan negara ke luar yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dari tugas yang diamanatkan kepada pemerintah tersebut dengan jelas termaktub bahwa Indonesia, baik sebagai bangsa maupun sebagai wilayah adalah satu kesatuan yang utuh. Kesadaran atas kesatuan yang utuh itulah yang merupakan sumber bagi dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari uraian di atas, jelas bahwa Pembukaan UUD 1945 memberikan acuan mulai dari asas pendirian negara sampai ke dasar dan tatanan penyelenggaraannya. Dalam pelaksanaannya memang akan sangat dipengaruhi oleh jiwa dan semangat penyelenggaranya. Untuk menghindari bias-bias yang dapat menimbulkan ketersesatan dalam pelaksanaannya diperlukan pemahaman yang mendalam, jujur dan sungguh-sungguh.



Informasi

Empat Syarat Tertib Hukum yang Terkandung dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945

Dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 termuat unsur-unsur yang menurut ilmu pengetahuan hukum disyaratkan bagi adanya suatu tertib hukum, yaitu kebulatan dan keseluruhan peraturan-peraturan hukum. Adapun syarat-syarat yang dimaksudkan meliputi empat hal sebagai berikut.

1. Adanya kesatuan subjek (penguasa) yang mengadakan peraturan-peraturan hukum. Hal ini terpenuhi dengan adanya suatu pemerintah Republik Indonesia.
2. Adanya kesatuan asas kerohanian yang menjadi dasar daripada keseluruhan peraturan-peraturan hukum. Hal ini terpenuhi oleh adanya dasar filsafat Pancasila.
3. Adanya kesatuan daerah di mana keseluruhan peraturan-peraturan hukum itu yang berlaku, terpenuhi oleh penyebutan "seluruh tumpah darah Indonesia".
4. Adanya kesatuan waktu di mana keseluruhan peraturan-peraturan hukum itu berlaku. Hal ini terpenuhi oleh penyebutan "disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia" yang menyangkut saat sejak timbulnya negara Indonesia sampai seterusnya selama kelangsungan negara Indonesia.

D. Sikap Positif terhadap Konstitusi Negara

Konstitusi negara Republik Indonesia harus ditegakkan. Penegakan konstitusi tersebut bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi rakyat dan para penyelenggara negara. Konstitusi bukan untuk kepentingan sesaat atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, upaya penegakan konstitusi tidak mungkin dilakukan dengan pertikaian atau tindakan saling menjatuhkan. Dalam situasi politik yang terus-menerus memanas akan sulit dilakukan penegakan hukum dengan berangkat dari pemikiran jernih. Justru situasi politik yang demikian, disadari atau tidak, bisa menimbulkan penyalahgunaan secara substantif terhadap konstitusi.

Jika terjadi penyalahgunaan konstitusi, yang menjadi korban adalah rakyat. Mempermainkan konstitusi berarti mempermainkan negara dan rakyat. Oleh karena itu, para elite politik perlu menyadari bahwa persoalan konstitusi bukan hal sepele yang sewaktu-waktu bisa diotak-atik sembarangan sesuai selera kelompok elite. Kalau hal itu yang terjadi, konstitusi bukan lagi alat pemecah persoalan pelik yang sedang dihadapi oleh rakyat saat ini, melainkan menjadi penambah beban rakyat.

Penilaian sementara kalangan bahwa rumitnya persoalan politik sebagai akibat krisis konstitusional tidak lagi sepenuhnya benar. Konstitusi negara Republik Indonesia (UUD 1945) sebenarnya sudah tergolong bagus. Pada akhirnya, pelaksanaan konstitusi dikembalikan pada semangat dan motivasi para penyelenggara negara. Sebagus apa pun sebuah konstitusi kalau semangat dan motivasi para penyelenggara negara hanya untuk kepentingan sesaat dan tidak murni untuk kepentingan rakyat maka hakikat dan tujuan penegakan konstitusi itu akan sulit dicapai. Sebaliknya, biar pun sebuah konstitusi tidak terlalu terperinci mengatur masalah ketatanegaraan, tetapi jika para penyelenggara negara berjiwa besar, memiliki semangat dan motivasi yang berpihak pada rakyat secara keseluruhan maka hakikat dan tujuan penegakan konstitusi akan lebih mudah untuk dicapai.

Jadi, persoalan penegakan konstitusi sebenarnya terletak pada para penyelenggara negara, baik legislatif maupun eksekutif. Selain itu, salah satu faktor yang sangat penting dalam penegakan konstitusi adalah kata damai. Kedamaian di antara para elite semestinya menjadi sebuah titik awal yang baik dari pelaksanaan sebuah konstitusi, sekaligus sebagai contoh bagi masyarakat. Bahkan, sikap menjunjung kedamaian sebenarnya sudah menunjukkan suatu sikap yang konstitusional.

Seluruh warga negara bertanggung jawab untuk membangun kesadaran hidup berdasarkan konstitusi negara. Hal ini merupakan wujud sikap positif terhadap konstitusi negara. Sikap positif terhadap konstitusi negara antara lain dapat dilakukan melalui hal-hal berikut ini.

1. Memahami Substansi Konstitusi Negara

Kesadaran hidup berdasarkan konstitusi negara dalam hal ini UUD 1945 hanya dapat dibangun jika tiap-tiap warga negara mempunyai pemahaman yang tepat mengenai substansi konstitusi. Pemahaman yang tepat dan akurat mengenai substansi konstitusi akan menjadikan sikap dan perilaku setiap warga negara selalu berpedoman pada konstitusi.

2. Berperan Aktif Menegakkan Konstitusi

Dengan pemahaman yang tepat mengenai substansi konstitusi diharapkan setiap warga negara dapat mengawasi jalannya pemerintahan. Dengan demikian, kinerja setiap lembaga negara dapat berjalan dengan baik, terutama dalam menjalankan fungsi masing-masing maupun dalam menjamin penegakan hak-hak asasi manusia. Pengawasan oleh warga negara diharapkan dapat mendorong para penyelenggara negara untuk benar-benar melaksanakan konstitusi sesuai dengan substansinya. Dengan demikian, diharapkan akan terwujud kehidupan bernegara yang konstitusional.

3. Mengembangkan Sikap Ketaatan pada Konstitusi

Setiap warga negara memiliki tanggung jawab untuk taat pada konstitusi dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena konstitusi (UUD 1945) dijabarkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, kesadaran hidup setiap warga negara harus dimulai dengan menaati berbagai peraturan perundang-undangan. Lebih dari itu, kesadaran hidup berdasarkan konstitusi sebenarnya bukan hanya terbangun melalui kebiasaan menaati hukum yang berlaku. Melainkan juga melalui kebiasaan menaati norma-norma yang berlaku di masyarakat. Norma-norma tersebut adalah norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, maupun norma adat. Kegiatan-kegiatan yang merupakan pengamalan konstitusi negara Republik Indonesia seperti berikut.

- a. Ikut serta dalam kegiatan pemilihan umum jika sudah memenuhi syarat.
- b. Membayar pajak untuk pembangunan bangsa.
- c. Ikut serta dalam kegiatan partai politik.
- d. Menghormati hak asasi orang lain.
- e. Melestarikan budaya bangsa.
- f. Ikut serta dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan.



Sumber: www.updsamsattanjung.com

▼ Gambar 4.7

Membayar pajak secara tepat waktu merupakan salah satu upaya sikap ketaatan pada konstitusi.



Uji Kecakapan

Sikap positif terhadap konstitusi perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Oleh karena itu, sebagai wujud sikap Anda terhadap konstitusi negara Republik Indonesia lakukanlah tugas ini. Tuliskan jenis kegiatan yang telah Anda lakukan sebagai pencerminan sikap positif terhadap konstitusi negara Republik Indonesia!

No.	Lingkungan Keluarga	Lingkungan Sekolah	Lingkungan Masyarakat



Ringkasan

1. Istilah dasar negara dapat disamakan dengan *philosophische grondslag* (bahasa Belanda) yang berarti norma dasar yang memiliki sifat filsafat. Istilah dasar negara juga dapat disejajarkan dengan *weltanschauung* (bahasa Jerman) yang artinya pandangan mendasar tentang dunia. Kedua istilah itu memiliki kesamaan makna, yaitu ajaran atau teori sebagai hasil pemikiran yang mendalam mengenai dunia dan kehidupan di dunia.
2. Fungsi dasar negara sebagai berikut.
 - a. Dasar berdiri dan tegaknya suatu negara.
 - b. Dasar kegiatan penyelenggaraan negara.
 - c. Dasar partisipasi warga negara.
 - d. Dasar pergaulan antarwarga negara.
 - e. Dasar dan sumber hukum nasional.
 - f. Dasar sikap dan tingkah laku bangsa.
 - g. Dasar bagi persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Hubungan dasar negara dan konstitusi
 - a. Pokok pikiran dalam dasar negara terjabar dalam konstitusi.
 - b. Konstitusi merupakan realisasi dari dasar negara.
 - c. Hubungan secara formal antara Pancasila dengan Pembukaan UUD 1945.
 - d. Pembukaan UUD 1945 memuat Pancasila sebagai satu kesatuan nilai dan norma yang terpadu.
 - e. Konstitusi lahir sebagai usaha untuk melaksanakan dasar negara.
 - f. Dasar negara, pembukaan, dan pasal-pasal UUD 1945.
4. Secara umum isi konstitusi suatu negara sebagai berikut.
 - a. Pada bagian awal konstitusi memuat tentang:
 - 1) dasar filsafat negara,
 - 2) konsideran atau dasar-dasar pertimbangan suatu undang-undang dasar, serta
 - 3) asas dan tujuan negara.

- b. Pada isi konstitusi berisi tentang:
 - 1) sifat, bentuk negara, dan bentuk pemerintahan;
 - 2) identitas negara, bahasa, bendera, lagu kebangsaan, dan lambang negara;
 - 3) jaminan HAM; serta
 - 4) ketentuan organisasi, wewenang, cara pembentukan, kedudukan, dan lembaga-lembaga negara.
 - c. Pada bagian akhir konstitusi biasanya memuat tentang tata cara perubahan konstitusi.
5. Tujuan konstitusi sebagai berikut.
- a. lembaga-lembaga negara dengan wewenang dan cara kerjanya,
 - b. hubungan antarlembaga negara,
 - c. hubungan lembaga negara dengan warga negara (rakyat),
 - d. jaminan hak-hak asasi manusia, dan
 - e. hal-hal lain yang sifatnya mendasar sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.
6. Pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai berikut.
- a. Pokok pikiran pertama: Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
 - b. Pokok pikiran kedua: Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
 - c. Pokok pikiran ketiga: Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan.
 - d. Pokok pikiran keempat: Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab.
7. Kedudukan Pembukaan UUD 1945 sebagai berikut.
- a. Pembukaan UUD 1945 sebagai sumber tertib hukum.
 - b. Pembukaan UUD 1945 sebagai pernyataan kemerdekaan yang terperinci.
 - c. Pembukaan UUD 1945 memuat sendi-sendi mutlak bagi kehidupan negara.
 - d. Pembukaan UUD 1945 memuat asas, visi, dan misi negara merdeka.
8. Sikap positif terhadap konstitusi dapat diwujudkan dengan cara sebagai berikut.
- a. Memahami substansi konstitusi negara.
 - b. Berperan aktif menegakkan konstitusi.
 - c. Mengembangkan sikap ketaatan pada konstitusi.



Renungan

Pancasila sebagai dasar negara sesungguhnya memiliki peran besar dalam mengatur pemerintahan negara. Oleh karena itu, Pancasila hendaknya terus digali untuk dijadikan dasar guna memaknai substansi etika, moral, dan budaya bangsa. Sesungguhnya, Pancasila adalah titik kulminasi atas akumulasi nilai-nilai, peristiwa, dan pengalaman perjalanan bangsa Indonesia. Hampir semua aspek ideologi bangsa lain di dunia terakomodasi bahkan dimodernisasi oleh Pancasila. Pertanyaan sekarang apakah kita sebagai bangsa Indonesia hanya menjadikan Pancasila sebagai bingkai atau potret masa lalu saja, atautkah Pancasila hanya sekadar wacana? Banyak cara mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, meskipun demikian hakikat sesungguhnya dari pengimplementasian nilai-nilai Pancasila adalah ada dalam setiap tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari.




Latihan Soal

Jawablah dengan tepat!

1. Mengapa rumusan dasar negara Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah yang sah dan benar?
2. Jelaskan pengertian Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia!
3. Sebutkan tujuan konstitusi!
4. Jelaskan makna alinea I Pembukaan UUD 1945!
5. Sebutkan dan jelaskan dengan singkat tiga nilai dari konstitusi!
6. Jelaskan pengertian konstitusi dalam arti luas!
7. Jelaskan dengan singkat hubungan dasar negara dengan konstitusi!
8. Mengapa Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi dalam arti positif?
9. Jelaskan kedudukan Pembukaan UUD 1945 sebagai pernyataan kemerdekaan yang terperinci!
10. Berikan contoh wujud sikap positif terhadap konstitusi negara!

Bab V

Persamaan Kedudukan Warga Negara Indonesia





Sumber: <http://www.dunia.kita.com>

Kata Kunci

- warga negara
- kewarganegaraan
- pewarganegaraan
- persamaan kedudukan
- persamaan derajat
- status
- hak
- kewajiban

◀ **Gambar 5.1**
Negara mempunyai kewajiban memberi perlindungan terhadap warga negaranya.

Warga negara merupakan salah satu unsur pokok suatu negara. Status kewarganegaraan merupakan hubungan timbal balik antara warga negara dan negaranya. Negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negaranya. Sebaliknya, setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya. Hak dan kewajiban tersebut harus berjalan seimbang. Dengan adanya keserasian dan keselarasan dalam menjalankan hak dan kewajiban akan tercipta suasana yang harmonis. Untuk mengetahui tentang status kewarganegaraan dan persamaan kedudukan warga negara, simaklah uraian berikut ini.

A. Kedudukan Warga Negara dan Pewarganegaraan di Indonesia

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan pokok terbentuknya negara. Oleh karena itu, kedudukan warga negara Indonesia dan hal-hal lain yang berkaitan dengan warga negara dijamin oleh hukum Indonesia. Begitu juga dengan pewarganegaraan Indonesia. Bagaimanakah kedudukan warga negara Indonesia? Bagaimana pula aturan tentang pewarganegaraan di Indonesia? Untuk memahami permasalahan tersebut, ada beberapa hal yang perlu Anda pahami. Beberapa hal tersebut seperti berikut.

1. Pengertian Warga Negara, Kewarganegaraan, dan Pewarganegaraan

Istilah warga negara tentu sudah tidak asing lagi di pendengaran Anda. Apakah Anda juga sudah memahami pengertian warga negara? Apa bedanya dengan kewarganegaraan? Selain itu, ada juga istilah pewarganegaraan. Apa pengertian pewarganegaraan? Mungkin Anda belum begitu memahami tentang beberapa hal tersebut. Oleh karena itu, silakan Anda pahami uraian materi berikut ini.

a. Pengertian Warga Negara

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, pengertian warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga negara dari negara itu. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia pasal 1 angka (1) pengertian warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Secara umum, pengertian warga negara adalah anggota suatu negara yang mempunyai keterikatan timbal balik dengan negaranya. Warga negara dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata *citizens*. Seseorang dapat menjadi warga negara setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh suatu negara.



Sumber: <http://www.news.herfina.com>

▼ Gambar 5.2

Warga negara Indonesia yang ada di luar negeri mengibarkan bendera merah putih.

b. Pengertian Kewarganegaraan

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* pengertian kewarganegaraan adalah hal yang berhubungan dengan warga negara dan keanggotaan sebagai warga negara. Menurut pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, pengertian kewarganegaraan adalah segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara. Dalam bahasa Inggris, kewarganegaraan dikenal dengan kata *citizenship*, artinya keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dengan warga negara. Istilah kewarganegaraan dapat dibedakan dalam arti yuridis dan sosiologis.

Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan negara. Adanya ikatan hukum itu menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu, yaitu orang tersebut berada di bawah kekuasaan negara yang bersangkutan. Tanda dari adanya ikatan hukum tersebut antara lain akta kelahiran, surat pernyataan, dan bukti kewarganegaraan. Kewarganegaraan dalam arti sosiologis tidak ditandai dengan ikatan hukum. Akan tetapi ditandai dengan ikatan emosional, seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, dan ikatan tanah air. Dengan kata lain, ikatan ini lahir dari penghayatan warga negara yang bersangkutan.

Orang yang sudah memiliki kewarganegaraan tidak jatuh pada kekuasaan atau wewenang negara lain. Negara lain tidak berhak memperlakukan kaidah-kaidah hukum kepada orang yang bukan warga negaranya.

c. Pengertian Pewarganegaraan

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* pengertian pewarganegaraan adalah proses, cara dan perbuatan mewarganegarkan. Menurut pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, pengertian pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan.



Sumber: www.wartakota.co.id

▼ Gambar 5.3

Akta kelahiran sebagai salah satu bukti menjadi warga negara Indonesia.

Itulah pengertian warga negara, kewarganegaraan, dan pewarga-negaraan. Bagaimana dengan kedudukan warga negara Indonesia? Silakan Anda lanjutkan pada pembahasan materi berikut.

2. Kedudukan Warga Negara Indonesia

Suatu negara dalam menentukan kewarganegaraannya mempunyai suatu pedoman dan cara yang sudah ditetapkan dalam ketentuan hukum negara yang bersangkutan. Begitu juga dengan negara Indonesia. Oleh karena itu, muncul beberapa pertanyaan seperti berikut. Bagaimanakah pedoman yang digunakan negara Indonesia untuk menentukan pihak-pihak yang bisa menjadi warga negara Indonesia? Siapa sajakah yang bisa memperoleh kedudukan sebagai warga negara Indonesia? Kewarganegaraan Indonesia dapat diperoleh melalui berbagai macam cara. Perhatikan uraian materi berikut ini.

a. Asas dan Sistem Kewarganegaraan Indonesia

Asas kewarganegaraan adalah pedoman dasar bagi suatu negara untuk menentukan warga negara yang menjadi warga negaranya. Setiap negara mempunyai kebebasan untuk menentukan asas kewarganegaraan yang hendak dipergunakannya.

Di negara Indonesia, asas kewarganegaraan ditegaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, sebagai berikut.

- 1) Asas *ius sanguinis* (*law of the blood*) adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
- 2) Asas *ius soli* (*law of the soil*) secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.
- 3) Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
- 4) Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

Selain asas-asas tersebut dalam menentukan kewarganegaraan dipergunakan dua *stelsel* (sistem) kewarganegaraan, yaitu *stelsel* aktif dan *stelsel* pasif. Menurut *stelsel* aktif, seseorang harus melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara. Menurut *stelsel* pasif, orang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan sesuatu tindakan hukum tertentu.

Berhubungan dengan kedua *stelsel* tersebut, harus dibedakan antara hak *opsi*, yaitu hak untuk memilih sesuatu kewarganegaraan (dalam *stelsel* aktif) dan hak *repudiasi*, yaitu hak untuk menolak sesuatu kewarganegaraan (dalam *stelsel* pasif).

Selain dari sisi kelahiran, penentuan kewarganegaraan dapat didasarkan pada aspek perkawinan yang mencakup asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat sebagai berikut.

- 1) Asas persamaan hukum didasarkan pandangan bahwa suami istri adalah suatu ikatan yang tidak terpecahkan sebagai inti dari masyarakat. Dalam menyelenggarakan kehidupan bersama, suami istri perlu mencerminkan suatu kesatuan yang bulat termasuk dalam masalah kewarganegaraan. Berdasarkan asas ini diusahakan status kewarganegaraan suami dan istri adalah sama dan satu.
- 2) Asas persamaan derajat berasumsi bahwa suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan. Suami dan istri memiliki hak yang sama untuk menentukan kewarganegaraannya. Jadi, mereka dapat berbeda kewarganegaraan seperti halnya ketika belum berkeluarga. Warga negara Indonesia yang ingin tetap menjadi warga negara Indonesia setelah kawin dengan warga negara asing dapat mengajukan surat pernyataan.



Sumber: www.komunitasamam.files.wordpress.com

▼ **Gambar 5.4**

Suami dan istri dalam perkawinan campuran memiliki hak yang sama untuk menentukan kewarganegaraannya.

Negara memiliki wewenang untuk menentukan warga negara sesuai dengan asas yang dianut negara tersebut. Dengan adanya kedaulatan ini, pada dasarnya suatu negara tidak terikat oleh negara lain dalam menentukan kewarganegaraan. Negara lain juga tidak boleh menentukan siapa saja yang menjadi warga negara dari suatu negara. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa asas yang digunakan oleh suatu negara dalam menentukan kewarganegaraannya berbeda-beda. Dengan adanya perbedaan dalam menentukan kewarganegaraan di suatu negara tersebut dapat menimbulkan dua kemungkinan status terhadap seseorang. Dua kemungkinan status seseorang tersebut seperti berikut.

- 1) *Apatride*, yaitu istilah untuk orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan.
- 2) *Bipatride*, yaitu istilah untuk orang-orang yang memiliki kewarganegaraan ganda (rangkap dua).

Dua kemungkinan status seseorang tersebut merupakan problem kewarganegaraan Indonesia. Oleh karena itu, pada dasarnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tidak mengenal kewarganegaraan ganda (*bipatride*) ataupun tanpa kewarganegaraan (*apatride*). Undang-undang ini hanya memberikan pengecualian atas perolehan kewarganegaraan ganda kepada anak-anak yang belum berusia 18 tahun dengan ketentuan sebagai berikut.

- 1) Anak yang bersangkutan lahir dari perkawinan sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing.
- 2) Anak yang bersangkutan lahir dari perkawinan sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia.
- 3) Anak yang lahir di luar perkawinan sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia delapan belas tahun atau belum kawin.
- 4) Anak yang bersangkutan lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.
- 5) Anak yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan sah, belum berusia 18 tahun dan belum kawin yang diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing.
- 6) Anak yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia yang belum berusia lima tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan.



Sumber: www.indonesianembassy.it

▼ **Gambar 5.5**

Anak hasil kawin campur sebelum berusia delapan belas tahun mempunyai hak kewarganegaraan ganda.

Anak-anak yang memperoleh pengecualian kewarganegaraan ganda tersebut, setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya. Jadi jelaslah bahwa ketentuan tentang kewarganegaraan ganda dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 merupakan suatu pengecualian.

b. Pihak-Pihak yang Bisa Memperoleh Kedudukan Sebagai Warga Negara Indonesia

Berdasarkan asas dan sistem kewarganegaraan Indonesia, negara telah menentukan pihak-pihak yang bisa memperoleh kedudukan sebagai warga negara Indonesia. Ketentuan tersebut tercantum dalam UUD 1945 pasal 26. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara.



Sumber: www.sarmedipurba.blogspot.com

▼ Gambar 5.6

Warga negara Indonesia terdiri atas bangsa Indonesia asli dan bangsa lain.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak yang bisa memperoleh kedudukan sebagai warga negara Indonesia adalah:

- 1) orang-orang bangsa Indonesia asli, dan
- 2) orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang menjadi warga negara Indonesia.

Ketentuan tentang warga negara Indonesia ini lebih lanjut diatur dalam undang-undang. Adapun undang-undang yang mengatur tentang warga negara Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Siapakah yang bisa memperoleh kedudukan sebagai warga negara Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006?

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, pihak-pihak yang bisa memperoleh kedudukan sebagai warga negara Indonesia sebagai berikut.

- 1) Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia.
- 2) Anak yang lahir dari perkawinan sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia.
- 3) Anak yang lahir dari perkawinan sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing.
- 4) Anak yang lahir dari perkawinan sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia.
- 5) Anak yang lahir dari perkawinan sah dari seorang ibu warga negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut.

- 6) Anak yang lahir dalam tenggang waktu tiga ratus hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan sah dan ayahnya warga negara Indonesia.
- 7) Anak yang lahir di luar perkawinan sah dari seorang ibu warga negara Indonesia.
- 8) Anak yang lahir di luar perkawinan sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia delapan belas tahun atau belum kawin.
- 9) Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.
- 10) Anak yang baru lahir ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui.
- 11) Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya.
- 12) Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan.
- 13) Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Itulah pihak-pihak yang bisa memperoleh kedudukan sebagai warga negara Indonesia, baik berdasarkan UUD 1945 maupun menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Bagaimanakah cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia? Uraian singkatnya sebagai berikut.

c. Cara Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia

Ada beberapa cara untuk memperoleh kedudukan sebagai warga negara Indonesia. Beberapa cara tersebut seperti berikut.

- 1) *Keturunan*, yaitu cara pemerolehan kewarganegaraan Indonesia karena orang tuanya berkewarganegaraan Indonesia.
- 2) *Kelahiran*, yaitu cara pemerolehan kewarganegaraan Indonesia karena dilahirkan di Indonesia.
- 3) *Pewarganegaraan atau naturalisasi*, yaitu cara pemerolehan kewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang ingin memperoleh kewarganegaraan Indonesia.
- 4) *Melalui perkawinan*, yaitu cara pemerolehan kewarganegaraan Indonesia melalui perkawinan. Misalnya, seorang perempuan berkewarganegaraan asing yang menikah dengan laki-laki warga

negara Indonesia dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia setelah satu tahun melangsungkan perkawinan.

- 5) *Pengangkatan*, yaitu cara pemerolehan kewarganegaraan Indonesia karena pengangkatan atau adopsi anak. Misalnya, anak orang asing berumur di bawah lima tahun, diangkat oleh seorang warga negara Indonesia dapat menjadi warga negara Indonesia dengan disahkan oleh pengadilan negeri setempat.



Sumber: www.shwctrazcal.fotopages.com

▼ **Gambar 5.7**

Kewarganegaraan Indonesia dapat diperoleh dengan cara pengangkatan anak.

- 6) *Pernyataan memilih*, yaitu cara pemerolehan kewarganegaraan Indonesia karena pernyataan memilih kewarganegaraan Indonesia. Misalnya, bagi anak yang mempunyai pengecualian kewarganegaraan ganda setelah berusia 18 tahun harus memilih salah satu kewarganegaraannya.

Dalam kasus tertentu seseorang dapat memperoleh status kewarganegaraan karena penghargaan atas jasa-jasanya pada negara. Selain itu, status kewarganegaraan dapat pula diperoleh karena prestasi yang diraih seseorang telah membawa nama harum bagi negara yang bersangkutan. Misalnya pelatih sepak bola yang berkewarganegaraan Belanda, Guus Hiddink, mendapat kewarganegaraan kehormatan dari Korea Selatan atas jasanya membina tim kesebelasan

d. Penyebab Seseorang Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia

Mengapa seseorang bisa kehilangan kewarganegaraan Indonesia? Warga negara Indonesia bisa kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan dalam posisi seperti berikut.

- 1) Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri.
- 2) Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu.
- 3) Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia delapan belas tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

- 4) Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari presiden.
- 5) Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia.
- 6) Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut.
- 7) Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing.
- 8) Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya.
- 9) Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama lima tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah, dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia sebelum jangka waktu lima tahun itu berakhir. Selain itu, setiap lima tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi warga negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan. Padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan atau tidak memiliki kewarganegaraan.

Bagi mereka yang telah kehilangan kewarganegaraan Indonesia, bisa memperoleh kewarganegaraan Indonesia kembali melalui prosedur pewarganegaraan. Bagaimanakah prosedurnya? Mari kita pahami bersama.

3. Pewarganegaraan di Indonesia

Anda telah memahami pengertian pewarganegaraan, yaitu tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan. Bagaimanakah syarat dan tata cara permohonan pewarganegaraan di Indonesia? Apa akibat dari pewarganegaraan? Agar lebih jelas, silakan Anda pahami satu per satu uraian materi berikut ini.

a. Syarat Permohonan Pewarganegaraan di Indonesia

Warga negara asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia bisa mengajukan permohonan pewarganegaraan Indonesia dengan syarat-syarat sebagai berikut.

- 1) Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat lima tahun berturut-turut atau paling singkat sepuluh tahun tidak berturut-turut.

- 2) Telah berusia delapan belas tahun atau sudah kawin.
- 3) Sehat jasmani dan rohani.
- 4) Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 5) Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara satu tahun atau lebih.
- 6) Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda.
- 7) Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap.
- 8) Membayar uang pewarganegaraan ke kas negara.

b. Tata Cara Permohonan Pewarganegaraan di Indonesia

Bagi warga negara asing yang telah memenuhi syarat-syarat permohonan pewarganegaraan di Indonesia, dapat mengajukan permohonannya melalui prosedur atau tata cara sebagai berikut.

- 1) Permohonan pewarganegaraan diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada presiden melalui menteri.
- 2) Berkas permohonan pewarganegaraan disampaikan kepada pejabat (pejabat kementerian hukum dan HAM). Selanjutnya, menteri meneruskan permohonan yang disertai dengan pertimbangan kepada presiden dalam waktu paling lambat tiga bulan terhitung sejak permohonan diterima.



Sumber: www.indonesianembassy.it

▼ **Gambar 5.8**

Penyerahan sertifikat pengabulan permohonan kewarganegaraan Indonesia.

- 3) Presiden mengabulkan atau menolak permohonan pewarganegaraan.
- 4) Pengabulan permohonan pewarganegaraan Indonesia ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Keputusan Presiden yang berisi tentang pengabulan terhadap permohonan pewarganegaraan Indonesia berlaku efektif terhitung sejak tanggal pemohon dengan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.
- 5) Paling lambat tiga bulan terhitung sejak Keputusan Presiden dikirim kepada pemohon, pejabat memanggil pemohon untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.
- 6) Dalam hal setelah dipanggil secara tertulis oleh pejabat untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia pada waktu yang telah ditentukan ternyata pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah, keputusan presiden tersebut batal demi hukum.
- 7) Dalam hal pemohon tidak dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia pada waktu yang telah ditentukan sebagai akibat kelalaian pejabat, pemohon dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia di hadapan pejabat lain yang ditunjuk menteri. Pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia dilakukan di hadapan pejabat. Selanjutnya, pejabat membuat berita acara pelaksanaan pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia.
- 8) Paling lambat empat belas hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia, pejabat menyampaikan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia kepada menteri.
- 9) Setelah mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia, pemohon wajib menyerahkan dokumen atau surat-surat keimigrasian atas namanya kepada kantor imigrasi dalam waktu paling lambat empat belas hari kerja terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia.

Itulah syarat dan tata cara pengajuan permohonan pewarganegaraan Indonesia. Prosedur permohonan pengajuan pewarganegaraan Indonesia tersebut juga berlaku bagi orang-orang yang telah kehilangan kewarganegaraan Indonesia dan ingin memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia.

c. Akibat Pewarganegaraan di Indonesia

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, ada tiga akibat hukum bagi upaya pewarganegaraan Indonesia. Ketiga akibat hukum tersebut sebagai berikut.

- 1) Jika seorang perempuan asing kawin dengan seorang pria warga negara Indonesia, kewarganegaraan Republik Indonesia yang diperoleh seorang suami secara otomatis berlaku kepada isterinya.

Sebaliknya, jika seorang suami kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia, secara otomatis isteri juga ikut kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Jadi, akibat pewarganegaraan, seorang isteri mengikuti kewarganegaraan suami.

- 2) Anak yang belum berumur delapan belas tahun atau belum kawin yang mempunyai hubungan hukum keluarga dengan ayahnya (sebelum ayahnya memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia), turut memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam hal ini berarti pewarganegaraan ayah secara otomatis juga berlaku bagi anaknya yang masih di bawah umur delapan belas tahun atau belum kawin.
- 3) Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diperoleh seorang ibu secara otomatis berlaku bagi anak-anaknya yang tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan ayahnya, selama anaknya masih berumur di bawah delapan belas tahun atau belum kawin.

d. Pewarganegaraan Istimewa

Apa yang dimaksud pewarganegaraan istimewa? Pewarganegaraan istimewa artinya pewarganegaraan yang diberikan oleh pemerintah atas persetujuan DPR kepada warga negara asing dengan alasan demi kepentingan negara atau karena yang bersangkutan telah berjasa kepada negara.

Kepada warga asing yang memperoleh pewarganegaraan istimewa ini tidak dikenakan syarat untuk mengajukan permohonan pewarganegaraan biasa. Mereka hanya diminta untuk mengucapkan sumpah atau janji setia.



Informasi

Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2006 Koruptor Bisa Kehilangan Kewarganegaraan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 para koruptor yang kabur ke luar negeri terancam kehilangan kewarganegaraannya. Hal ini terjadi jika selama lima tahun berturut-turut koruptor tersebut tidak melaporkan keberadaannya kepada Perwakilan Republik Indonesia di tempat tinggal yang bersangkutan.

Ancaman kehilangan kewarganegaraan ini tercantum dalam pasal 23 huruf (i) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia. Akan tetapi, ancaman kehilangan kewarganegaraan Indonesia tidak hanya bagi para pelaku korupsi, tetapi juga bagi seluruh warga negara Indonesia yang ada di luar negeri jika selama lima tahun berturut-turut tidak pernah melaporkan keberadaannya kepada perwakilan tetap Indonesia di luar negeri. Jadi, seluruh warga negara Indonesia, termasuk koruptor yang di luar negeri jika selama lima tahun berturut-turut tidak melaporkan dirinya kepada perwakilan Republik Indonesia ia akan kehilangan kewarganegaraannya.



Uji Kecakapan

Anda telah mempelajari tentang warga negara. Apakah Anda sudah memahaminya? Nah, untuk mengetahui tingkat pemahaman Anda coba selesaikan tugas berikut ini.

1. Mengapa kejelasan status warga negara bagi seseorang sangat penting?
2. Sebutkan beberapa keunggulan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya!

Untuk menjawab pertanyaan di atas. Anda dapat melakukan diskusi dengan teman sebangku Anda. Tulis hasil diskusi tersebut, selanjutnya bacakan di depan kelas sebagai bahan diskusi kelas.

B. Persamaan Kedudukan Warga Negara

Setiap warga negara Indonesia mempunyai kedudukan yang sama. Kesamaan kedudukan warga negara Indonesia tercermin dalam jaminan hukum terhadap hak dan kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia. Jaminan hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia termuat dalam konstitusi tertinggi kita, yaitu UUD 1945 Bab X sampai Bab XIV pasal 27 sampai pasal 34. Dari berbagai hak dan kewajiban warga negara Indonesia tersebut dapat Anda pahami tentang persamaan kedudukan warga negara Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bagaimanakah prinsip persamaan kedudukan warga negara Indonesia? Agar lebih jelas, silakan Anda pahami uraian materi berikut.

1. Prinsip Persamaan Kedudukan Warga Negara Indonesia

Dalam membahas prinsip persamaan kedudukan warga negara Indonesia, tidak bisa dipisahkan dengan pembahasan tentang persamaan harkat, martabat, dan derajat manusia. Oleh karena itu, sebelum Anda memahami prinsip persamaan kedudukan warga negara Indonesia, silakan terlebih dahulu Anda pahami tentang persamaan harkat, martabat, dan derajat manusia berikut ini.

Pada dasarnya, manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa mempunyai harkat, martabat, dan derajat yang sama. Apa maksud persamaan harkat, martabat, dan derajat manusia tersebut?

Persamaan harkat meliputi persamaan nilai, harga, taraf yang membedakan makhluk yang satu dengan makhluk lainnya. Harkat manusia dalam pengertian ini adalah nilai manusia sebagai makhluk Tuhan yang dibekali cipta, rasa, karsa, dan hak-hak, serta kewajiban asasi manusia. Semua manusia di dunia ini sama, sejak lahir telah dikaruniai cipta, rasa, karsa, dan hak-hak, serta kewajiban asasi manusia. Adapun persamaan martabat manusia mencakup persamaan tingkatan harkat kemanusiaan dan kedudukan yang terhormat. Persamaan derajat kemanusiaan meliputi persamaan tingkatan, martabat, dan kedudukan manusia sebagai makhluk Tuhan yang memiliki kemampuan kodrat, hak, dan kewajiban asasi.

Dengan adanya persamaan harkat, derajat dan martabat manusia, setiap orang harus mengakui serta menghormati akan adanya hak-hak, derajat, dan martabat manusia. Sikap ini harus ditumbuhkan dan dipelihara dalam hubungan kemanusiaan, baik dalam lingkungan keluarga, lembaga pendidikan, maupun di lingkungan pergaulan masyarakat. Manusia dikaruniai potensi berpikir, rasa dan cipta, kodrat yang sama sebagai makhluk pribadi (individu) dan sebagai makhluk masyarakat (sosial). Manusia akan mempunyai arti apabila ia hidup bersama-sama manusia lainnya di dalam masyarakat. Oleh karena itu, manusia harus saling menghormati dan bekerja sama demi tercapainya kehidupan yang harmonis. Bagaimana dengan prinsip persamaan kedudukan warga negara Indonesia?

Prinsip persamaan kedudukan warga negara Indonesia secara eksplisit dinyatakan dalam ketentuan UUD 1945 pasal 27 ayat (1) dan pasal 28 I ayat (2). Berdasarkan ketentuan dalam pasal-pasal UUD 1945 tersebut dapat kita pahami prinsip-prinsip kedudukan warga negara Indonesia seperti berikut.

- a. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- b. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan yang tidak bersifat diskriminatif tersebut.

Prinsip persamaan kedudukan warga negara tersebut, membawa implikasi yang harus ditaati oleh segenap warga negara Indonesia. Implikasi dari kedua prinsip persamaan kedudukan warga negara tersebut seperti berikut.

- a. Tidak boleh ada pengistimewaan dan diskriminasi atas dasar apapun kepada warga negara, baik individu maupun kelompok masyarakat tertentu dalam berbagai bidang kehidupan. Misalnya, tidak boleh mendiskriminasikan orang lain berdasarkan ras, agama, gender (jenis kelamin), golongan, budaya, dan suku.
- b. Setiap warga negara Indonesia memiliki kesempatan yang sama dalam berbagai bidang kehidupan. Setiap warga negara Indonesia memiliki kesempatan sama untuk menjalankan berbagai kegiatan ekonomi demi meningkatkan pendapatan. Begitu juga dalam bidang lainnya seperti hukum, politik, keagamaan, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan.



Sumber: www.rivanshaku.files.wordpress.com

▼ **Gambar 5.9**

Contoh pelaksanaan hak warga negara Indonesia untuk meningkatkan pendapatan.

Itulah prinsip persamaan kedudukan warga negara Indonesia. Bagaimanakah dengan hak-hak yang dimiliki warga negara Indonesia? Lanjutkan pada pembahasan berikut.

2. Hak Warga Negara Indonesia

Berdasarkan ketentuan dalam UUD 1945, ada berbagai bentuk hak warga negara Indonesia. Hak-hak warga negara Indonesia tersebut seperti berikut.

- a. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- b. Hak ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
- c. Hak untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan.
- d. Hak untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
- e. Hak ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
- f. Hak mendapat pendidikan.
- g. Hak kebebasan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya.
- h. Hak menggunakan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sesuai dengan kebutuhan.
- i. Hak bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar untuk dipelihara oleh negara.
- j. Hak mendapat fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang layak.



Sumber: www.sosbud.kompasiana.com

▼ Gambar 5.10

Contoh pelaksanaan hak WNI dalam mengembangkan budaya bangsa.

Selain hak-hak tersebut, setiap warga negara Indonesia juga mendapat jaminan hukum atas hak-hak asasi seperti yang ditegaskan dalam UUD 1945 hasil amendemen kedua pada pasal 28A–28J. Hak-hak asasi warga negara tersebut meliputi hak-hak seperti berikut.

- a. Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup serta kehidupannya.
- b. Hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- c. Hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya.
- d. Hak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
- e. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- f. Hak bekerja, mendapat imbalan dan perlakuan yang adil serta layak dalam hubungan kerja.
- g. Hak memperoleh kesempatan kerja yang sama dalam pemerintahan.

- h. Hak atas status kewarganegaraan.
- i. Hak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi serta lingkungan sosialnya.
- j. Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat sebagai manusia.
- k. Hak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Itulah berbagai macam hak yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Bagaimanakah dengan kewajiban warga negara Indonesia sesuai dengan konstitusi tertinggi negara Indonesia?

3. Kewajiban Warga Negara Indonesia

Negara Indonesia tidak menjamin hak-hak warga negaranya. Akan tetapi, negara Indonesia juga menjamin kewajiban-kewajiban warga negara Indonesia. Jaminan kewajiban-kewajiban warga negara Indonesia tersebut juga ditegaskan dalam UUD 1945. Beberapa kewajiban warga negara Indonesia tersebut seperti berikut.

- a. Kewajiban untuk menjunjung hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pemerintahan Indonesia.
- b. Kewajiban untuk ikut serta membela negara dari segala bentuk ancaman, baik yang datang dari dalam maupun luar negeri.
- c. Kewajiban untuk ikut serta mempertahankan keamanan, pesatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia.
- d. Kewajiban mengikuti pendidikan dasar.
- e. Kewajiban membayar pajak, bea, dan cukai yang dibebankan oleh negara.



Sumber: www.ujungpandangekspres.com

▼ **Gambar 5.11**

Salah satu kewajiban warga negara Indonesia adalah membayar pajak.

Itulah kewajiban-kewajiban dari warga negara Indonesia. Dengan demikian berarti Anda telah memahami hak-hak dan kewajiban-kewajiban warga negara Indonesia yang dijamin dalam konstitusi negara Indonesia atau UUD 1945. Berdasarkan hak dan kewajiban yang dimiliki warga negara Indonesia tersebut, secara umum dapat dipahami tentang persamaan kedudukan warga negara Indonesia. Bagaimanakah persamaan kedudukan warga negara Indonesia tersebut? Mari kita pahami dalam pembahasan berikut materi berikut.

4. Persamaan Kedudukan Warga Negara Indonesia

Pada dasarnya, persamaan kedudukan warga negara Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dapat dikelompokkan ke dalam lima bidang kehidupan manusia. Lima bidang kehidupan manusia yang dimaksud adalah bidang politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Penjelasan mengenai persamaan kedudukan warga negara Indonesia dalam lima bidang kehidupan manusia tersebut sebagai berikut.

a. Persamaan Kedudukan Warga Negara Indonesia dalam Bidang Politik

Hak warga negara Indonesia di bidang politik yaitu hak yang diakui negara dalam kedudukannya sebagai warga negara yang sederajat. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama di bidang politik.

Hak warga negara Indonesia dalam bidang politik tercermin dalam kegiatan pemerintahan. Misalnya, hak setiap warga negara Indonesia untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, hak warga negara Indonesia untuk menjadi anggota salah satu partai atau mendirikan partai politik. Persamaan hak warga negara Indonesia di bidang politik atau pemerintahan tersebut ditegaskan dalam UUD 1945 pasal 27 ayat (1).



Sumber: www.oxalis.files.wordpress.com

▼ Gambar 5.12

Ikut serta dalam pemilihan umum merupakan contoh hak warga negara dalam bidang politik.

b. Persamaan Kedudukan Warga Negara Indonesia dalam Bidang Hukum

Jaminan persamaan kedudukan warga negara Indonesia dalam bidang hukum telah ditegaskan dalam UUD 1945 pasal 27 ayat (1). Pasal tersebut memberikan makna bahwa setiap warga negara tanpa harus melihat penduduk asli atau bukan, berasal dari golongan terdidik atau rakyat jelata yang buta huruf, golongan menengah ke atas atau kaum papa yang bergumul dengan kemiskinan, harus dilayani secara sama di depan atau dalam hukum.

Setiap warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum baik hukum privat maupun publik. Kedua kelompok hukum tersebut dalam pengertian sebagai alat hukum, sudah mencakup segi-segi keperdataan dan kapidanaan. Selain itu juga mencakup cabang-cabang hukum publik lainnya, seperti hukum tata negara, hukum tata pemerintahan, dan hukum acara pidana atau perdata.

c. Persamaan Kedudukan Warga Negara Indonesia dalam Bidang Ekonomi

Di bidang ekonomi, negara Indonesia menganut sistem demokrasi ekonomi. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Dalam hal ini, perekonomian Indonesia diharapkan tidak jatuh ke tangan orang yang berkuasa, dan mengakibatkan rakyat tertindas.

Persamaan hak-hak warga negara dalam bidang ekonomi ditegaskan dalam UUD 1945 pasal 33 ayat (3). Persamaan hak-hak warga negara dalam bidang ekonomi tersebut seperti berikut.

- 1) Hak untuk memiliki harta benda.
- 2) Hak membuka usaha, seperti berdagang dan menjual jasa.
- 3) Hak mengadakan perjanjian dagang.
- 4) Hak menggunakan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sesuai dengan kebutuhan.



Sumber: www.mesinwaktuotomatis.files.wordpress.com

▼ Gambar 5.13

Menjual jasa angkot merupakan contoh pelaksanaan hak warga negara di bidang ekonomi.

d. Persamaan Kedudukan Warga Negara Indonesia dalam Bidang Sosial Budaya

Persamaan kedudukan warga negara Indonesia dalam bidang sosial budaya meliputi kesamaan hak warga negara dalam bidang pendidikan, kebudayaan, dan keagamaan. Dalam bidang pendidikan, setiap warga negara Indonesia mempunyai hak mendapat pendidikan. Dalam hal ini pemerintah dituntut untuk membiayai pendidikan dasar bagi setiap warga negara Indonesia. Kesamaan hak dalam bidang pendidikan ini tercermin dalam UUD 1945 pasal 31 ayat (1) hasil amendemen keempat.

Pemerintah mempunyai kewajiban yang lain dalam upaya memenuhi persamaan kedudukan warga negara dalam bidang pendidikan. Kewajiban tersebut adalah mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. Semua itu demi mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Sistem pendidikan nasional saat ini diatur dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.

Persamaan kedudukan warga negara Indonesia dalam bidang budaya tercermin dalam UUD 1945 pasal 32 ayat (1) hasil amendemen keempat. Berdasarkan ketentuan UUD 1945 pasal 32

ayat (1), warga negara mempunyai kesamaan hak dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Contoh bentuk persamaan kedudukan di bidang budaya ini adalah adanya persamaan antarwarga negara dalam mengembangkan seni, misalnya berkreasi dalam seni tari, seni lukis, seni musik, seni pahat, dan seni bangunan. Selain itu, juga dapat dilakukan dengan mengembangkan budaya daerah yang menjadi unsur dari kebudayaan nasional.

Dalam bidang keagamaan, setiap warga negara Indonesia di berikan kedudukan yang sama dalam berbagai bentuk seperti berikut.

- 1) Kebebasan memeluk agama tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun.
- 2) Kebebasan menjalankan ibadah dan ritual keagamaannya.
- 3) Kebebasan untuk belajar agama.

e. **Persamaan Kedudukan Warga Negara Indonesia dalam Bidang Pertahanan dan Keamanan**

Pada hakikatnya bahaya yang mengancam negara menjadi ancaman semua warga negara Indonesia. Oleh karena itu, warga negara Indonesia mempunyai persamaan kedudukan dalam bidang pertahanan dan keamanan. Sistem pertahanan dan keamanan Indonesia disebut sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (sishankamrata).

Sistem pertahanan yang bersifat semesta melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah. Sishankamrata diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Penyelenggaraan sistem pertahanan semesta didasarkan pada kesadaran atas persamaan kedudukan warga negara Indonesia dalam upaya bela negara serta usaha pertahanan dan keamanan negara Indonesia.

Itulah persamaan kedudukan warga negara Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berkaitan dengan persamaan kedudukan warga negara, seorang tokoh hukum dari Jerman yang bernama George Jellinek berpendapat bahwa setiap warga negara mempunyai empat status atau kedudukan hukum. Empat status atau kedudukan hukum menurut George Jellinek tersebut sebagai berikut.

- 1) *Status pasif*, yaitu status yang mewajibkan warga negara untuk patuh dan tunduk pada negara atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) *Status aktif*, yaitu status yang memberikan hak kepada warga negara untuk ikut serta atau berpartisipasi dalam pemerintahan dan kehidupan bernegara, terutama dalam mempengaruhi keputusan publik.

- 3) *Status positif*, yaitu status yang memberikan hak kepada warga negara untuk menuntut tindakan positif dari negara berupa perlindungan atas jiwa, hak milik, dan kemerdekaan.
- 4) *Status negatif*, yaitu status yang memberikan jaminan bahwa negara tidak akan campur tangan terhadap hak asasi warga negara untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dari negara.

(Sumber: Cheppy Haricahyono, 1991: 173–174)

Informasi

Versus

Dalam pembicaraan masyarakat seputar penegakan hukum sering terdengar kata versus. Bukan dalam persaingan di depan pengadilan melainkan sebagai kata pembanding kasus-kasus yang menyeruak pada akhir tahun 2009. Di sana ada nama Mbok Minah versus Anggodo Widjojo dan Amir Mahmud versus Jaksa Ester.

Mbok Minah adalah seorang petani miskin dari Banyumas yang memetik tiga butir kakao senilai tiga ribu rupiah dari perkebunan milik PR Rumpun Sari Antan. Oleh karena tindakannya itu, Mbok Minah dihukum satu setengah bulan penjara. Di sisi lain, ada Anggodo Widjojo, seseorang tersangka tindak pidana korupsi hingga kini aparat kepolisian masih kesulitan mencari kesalahannya. Adapun Amir Mahmud adalah nama sopir di BNN. Oleh karena ketahuan membawa satu butir ekstasi, ia dihukum empat tahun penjara. Tidak lama berselang terdengar kisah Jaksa Ester Tanak. Ia seorang jaksa yang menggelapkan 343 butir ekstasi untuk dijual bebas di pasaran. Untuk tindakannya ini ia dihukum satu tahun penjara.

Kedua kisah versus tersebut menguak sedikit gambaran penegakan hukum di negeri Indonesia tercinta ini. Saat berhadapan dengan Mbok Minah dan Amir Mahmud, hukum (baca: pejabat hukum) tampil sangat sakti. Akan tetapi, saat berhadapan dengan kuasa jabatan dan uang atau teman dan handai taulan, penegakan hukum bak mandul dan berjalan seadanya. Ini hanyalah sekilas gambaran bahwa ada yang perlu dibenahi di negeri ini, karena negeri ini menyatakan bahwa setiap warga berkedudukan sama di muka hukum.

Uji Kecakapan

Pada kesempatan kali ini Anda diminta untuk membuat sebuah kliping. Lakukan beberapa langkah berikut.

1. Bentuklah sebuah kelompok, tiap-tiap kelompok terdiri atas 5–8 anggota!
2. Tiap-tiap kelompok membuat sebuah kliping dengan tema persamaan kedudukan bagi warga negara Indonesia.
3. Carilah berita, artikel, atau informasi lainnya yang berkaitan dengan tema! Anda dapat mencarinya dari berbagai sumber, seperti surat kabar, majalah, dan buletin.
4. Tempelkan berita atau informasi yang diperoleh pada lembar kertas folio! Sertakan pula sumbernya!
5. Susunlah kliping dengan jumlah halaman minimal 20 halaman!
6. Cantumkan nama anggota kelompok pada sampul depan halaman kliping!
7. Kumpulkan kliping tersebut kepada Bapak atau Ibu Guru!

C. Menghargai Persamaan Kedudukan Warga Negara Indonesia

Negara Indonesia adalah negara yang majemuk. Artinya, negara Indonesia memiliki keanekaragaman ras, agama, gender (jenis kelamin), golongan, budaya, dan suku. Dalam keanekaragaman bangsa Indonesia tersebut, kita mempunyai persamaan kedudukan yaitu sebagai warga negara Indonesia. Masih ingatkah Anda dengan semboyan bangsa Indonesia?

Semboyan bangsa Indonesia adalah *Bhinneka Tunggal Ika*, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia, perbedaan yang ada pada diri bangsa Indonesia hendaknya tidak dianggap sebagai ancaman tetapi lebih merupakan anugerah.

Selain itu, untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan di antara semua komponen bangsa, kita harus saling menghormati persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan ras, agama, gender, golongan, budaya, dan suku. Dengan demikian akan tercipta keserasian hidup antarkomponen bangsa atau warga negara Indonesia.

Bagaimanakah bentuk sikap saling menghargai antarwarga negara Indonesia tanpa membedakan ras, agama, gender (jenis kelamin), golongan, budaya dan suku? Agar lebih jelas, mari kita pahami satu per satu.



Sumber: www.sulut.go.id

▼ Gambar 5.14

Meskipun bangsa Indonesia berbeda-beda suku bangsa, tetap satu jua.

1. Saling Menghargai Tanpa Membedakan Ras

Ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik tertentu atau tubuh yang khas dan tertentu. Kekhasan itu terdapat pada warna kulit, bentuk mata, bentuk hidung, dan warna rambut. Seseorang dengan ras tertentu terkadang memperoleh perlakuan menguntungkan atau merugikan. Padahal, Indonesia terdiri atas banyak ras seperti berikut.

- a. Ras keturunan Tionghoa atau etnis Tionghoa.
- b. Ras keturunan Belanda atau etnis Belanda.
- c. Ras keturunan Arab atau etnis Arab.

Banyaknya ras di Indonesia karena warga negara dan penduduk Indonesia terdiri atas orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang. Demi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, kita hendaknya tidak mempermasalahkan perbedaan ras yang bisa mengancam disintegrasi bangsa.

Perlu kita sadari bahwa semua manusia merupakan ciptaan Tuhan yang memiliki kedudukan sama. Oleh karena itu, apapun rasnya, hitam,

putih, atau kuning langsung harus memperoleh perlakuan yang sama dalam segala bidang. Hal ini karena pada dasarnya semua warga negara Indonesia sama, baik orang pribumi maupun bukan pribumi. Semua mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam mewujudkan kejayaan bangsa dan negara Indonesia di mata dunia internasional. Oleh karena itu, kita harus saling menghormati dan saling menghargai.



Sumber: www.agamuanews.files.wordpress.com

▼ **Gambar 5.15**

Hidup berdampingan tanpa membedakan ras.

2. Saling Menghargai Tanpa Membedakan Agama

Negara Indonesia menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Dengan adanya kemerdekaan dalam beragama, negara Indonesia mengakui adanya enam agama yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Pemerintah membentuk lembaga keagamaan untuk menjaga kerukunan antarumat beragama yang berbeda. Lembaga keagamaan bertugas mengatur, mengurus, serta membahas dan menyelesaikan segala masalah yang menyangkut keagamaan. Adapun fungsi dari lembaga keagamaan sebagai berikut.

- a. Tempat untuk membahas dan menyelesaikan segala masalah yang menyangkut keagamaan.
- b. Media menyampaikan gagasan yang bermanfaat bagi pembangunan umat dan bangsa.
- c. Wahana silaturahmi yang dapat menumbuhkan rasa persaudaraan dan kekeluargaan
- d. Tempat berdialog antara sesama anggota dan antarkelompok agama.

Sikap saling menghargai antarwarga negara tanpa membedakan agama hanya dapat dibina dalam lingkungan kehidupan masyarakat dengan suasana seperti berikut.

- a. Toleransi antarumat beragama.
- b. Kemerdekaan beragama dilaksanakan dengan adil dan benar.
- c. Menumbuhkan kerukunan dalam pergaulan.
- d. Menumbuhkan saling pengertian dalam pergaulan.
- e. Tidak bersikap reaktif dan menentang.



Sumber: www.sekretarisdpi.files.wordpress.com

▼ **Gambar 5.16**

Contoh sikap saling menghargai tanpa membedakan agama.

Adapun bentuk sikap saling menghargai tanpa membedakan agama yang dapat ditunjukkan oleh warga negara Indonesia seperti berikut.

- a. Memberi kesempatan kepada pemeluk agama lain yang akan melaksanakan kegiatan keagamaannya dan tidak mengganggu atau mengacaukan kegiatan keagamaan agama lain.
- b. Saling membantu dalam bidang kemanusiaan atau sosial, seperti gotong royong, dan membantu korban bencana.
- c. Mengadakan musyawarah wakil-wakil agama yang berbeda secara mandiri maupun dengan pihak pemerintah demi kepentingan bersama.

3. Saling Menghargai Tanpa Membedakan Gender

Gender adalah jenis kelamin manusia yaitu laki-laki dan perempuan. Pada zaman dahulu, diskriminasi gender sering terjadi di masyarakat. Hal tersebut dikaitkan dengan kekuatan fisik, sifat, dan kemampuan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan.

Pada dasarnya setiap warga negara baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kedudukan yang sama. Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama. Misalnya, hak untuk duduk di lembaga pemerintahan serta berbagai bidang kehidupan lainnya. Oleh karena itu, diskriminasi gender harus kita hilangkan. Harus kita sadari bersama bahwa laki-laki dan perempuan memiliki akses yang sama dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi.



Sumber: www.pemiluindonesia.com

▼ **Gambar 5.17**

Keterwakilan perempuan di DPR sebanyak 30% mencerminkan upaya penghilangan diskriminasi gender.

Sudah sepatutnya warga negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan saling menghargai persamaan kedudukannya tanpa membedakan gender. Dalam melaksanakan haknya, perempuan tidak boleh mengorbankan kodratnya sebagai wanita.

Sikap saling menghargai antarwarga negara tanpa membedakan gender dapat ditunjukkan dalam bentuk sikap seperti berikut.

- a. Memberikan kesempatan kepada kaum perempuan untuk ikut berkompetisi dalam pemilihan umum.
- b. Menerima dengan lapang dada atas 30 keterwakilan perempuan dalam pendirian dan pembentukan partai politik serta 30% keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat.

4. Saling Menghargai Tanpa Membedakan Golongan Sosial

Golongan sosial adalah suatu kesatuan manusia yang ditandai ciri-ciri tertentu serta mempunyai ikatan identitas. Golongan sosial juga dapat diartikan sekumpulan orang-orang yang berdasarkan atas beberapa hal yang merasa satu kesatuan hingga tiap-tiap anggota menumbuhkan dan mengidentifikasi diri sendiri. Misalnya, golongan wanita, golongan pria, golongan buruh, dan golongan pemuda.

Di Indonesia terdapat banyak golongan sosial, baik yang berbasis agama, partai politik, profesi, tingkat pendidikan, maupun organisasi. Pada dasarnya semua golongan mempunyai kedudukan yang sama yaitu sebagai warga negara Indonesia. Oleh karena itu, setiap golongan diharapkan memosisikan dirinya sejajar dengan golongan lain dan saling melengkapi satu sama lain, tanpa memandang dari golongan sosial mana ia berasal. Dengan demikian, tidak akan ada golongan dalam masyarakat yang menganggap golongannya yang paling benar atau baik dan tidak menganggap golongan lainnya salah atau buruk. Setiap golongan akan saling menghargai, sehingga tercipta suasana damai dalam masyarakat.

5. Saling Menghargai Tanpa Membedakan Budaya

Di wilayah Indonesia terdapat sekitar tiga ratus suku bangsa dengan kebudayaan masing-masing. Semua suku bangsa (etnis) dengan bahasa daerah masing-masing berhak mengembangkan kebudayaan selaras dengan nilai-nilai harkat dan martabat kemanusiaan yang luhur. Dalam UUD 1945 disebutkan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Hal ini berarti bahwa pengembangan budaya dan hak masyarakat tradisional selaras dengan nilai-nilai peradaban.

Menurut pendapat Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi, kebudayaan adalah semua hasil cipta, rasa dan karsa manusia. Faktor utama yang mempengaruhi pembentukan kebudayaan antara lain, lingkungan, pertemuan antarbangsa, dan kepercayaan yang kuat serta mengakar

Di Indonesia terdapat berbagai macam kebudayaan, baik yang berasal dari budaya daerah maupun budaya bangsa lain. Setiap warga negara Indonesia hendaknya menyadari bahwa perbedaan budaya dapat menambah kekayaan khasanah budaya nasional dan bukan sebagai faktor yang akan memecah-belah persatuan bangsa. Oleh karena itu, kita harus saling menghargai persamaan kedudukan sebagai warga negara Indonesia tanpa memperlakukan perbedaan budaya yang ada.

6. Saling Menghargai Tanpa Membedakan Suku

Suku adalah golongan bangsa sebagai bagian dari bangsa yang lebih besar. Suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan. Kebahagiaan hidup dapat dicapai apabila dalam kehidupan antarsuku bangsa terdapat keselarasan, keserasian, dan keseimbangan.

Keserasian dalam hidup berarti ada kesesuaian diri dengan berbagai lingkungan. Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh warga negara Indonesia dalam membina keserasian antarsuku bangsa seperti berikut.

- a. Menciptakan suasana damai, aman, dan tenteram dalam pergaulan hidup.
- b. Saling menghormati dan menghargai hak-hak orang lain.
- c. Tenggang rasa dan tepa selira.
- d. Meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan.

Itulah berbagai gambaran sikap saling menghargai persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan perbedaan ras, agama, gender (jenis kelamin), golongan, budaya dan suku. Sikap saling menghargai tersebut mempunyai arti penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Arti penting sikap saling menghargai persamaan kedudukan warga negara tersebut seperti berikut.

1. Dalam kehidupan bermasyarakat, kedudukan setiap warga negara adalah sama, yaitu menjadi anggota masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban sama tanpa harus dibeda-bedakan. Persamaan kedudukan warga negara tersebut dapat mempererat persatuan dan kesatuan bangsa.
2. Menghargai persamaan kedudukan dapat menumbuhkan sikap saling mencintai sesama manusia.
3. Menghargai persamaan kedudukan dapat menumbuhkan dan mengembangkan sikap tenggang rasa dan tepa selira. Sikap tenggang rasa dapat diartikan sebagai sikap menghargai dan menghormati perasaan orang lain. Tepo seliro berarti merasakan perasaan atau beban pikiran orang lain sehingga tidak menyinggung perasaan orang lain



Informasi

Peran Lembaga Keagamaan

Lembaga-lembaga keagamaan di Indonesia mempunyai peranan yang penting dalam pembangunan kehidupan diri, masyarakat, bangsa dan negara. Bentuk peran tersebut seperti berikut.

1. Bagi kehidupan pribadi, lembaga keagamaan berperan untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Bagi kehidupan masyarakat, lembaga keagamaan berperan untuk membina kerukunan antarumat beragama dan kerja sama dalam masalah yang bersifat kemanusiaan.
3. Bagi kehidupan berbangsa, dan bernegara, lembaga keagamaan berperan untuk membina kerukunan antarumat beragama dan menyelesaikan masalah intern umat seagama.



Uji Kecakapan

Anda telah mempelajari persamaan kedudukan warga negara. Apakah Anda sudah memahaminya? Jika belum paham, cobalah Anda bertanya kepada guru pembimbing. Selain paham, Anda juga dituntut untuk dapat menerapkan nilai-nilai persamaan kedudukan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, tugas Anda sekarang adalah menunjukkan sikap kepedulian Anda terhadap warga masyarakat yang kurang mampu walaupun berbeda ras, agama, gender, golongan, budaya, maupun suku.

Contoh bentuk kegiatan yang dapat Anda lakukan adalah mengadakan bakti sosial di daerah terdekat Anda dengan bimbingan guru. Dalam kegiatan tersebut Anda bisa memberikan bantuan kepada warga masyarakat yang kurang mampu dalam bentuk uang, barang, ataupun tenaga.



Ringkasan

1. Warga negara adalah anggota suatu negara yang mempunyai keterikatan timbal balik dengan negaranya.
2. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, pengertian kewarganegaraan adalah segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara.
3. Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan.
4. Asas kewarganegaraan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 terdiri atas:
 - a. Asas *ius sanguinis* yaitu asas kewarganegaraan berdasarkan keturunan,
 - b. Asas *ius soli* yaitu asas kewarganegaraan berdasarkan negara tempat kelahiran,
 - c. Asas kewarganegaraan tunggal, serta
 - d. Asas kewarganegaraan ganda.
5. Pihak-pihak yang bisa memperoleh kedudukan sebagai warga negara Indonesia adalah:
 - a. orang-orang bangsa Indonesia asli, dan
 - b. orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang menjadi warga negara Indonesia.
6. Kewarganegaraan Indonesia dapat diperoleh dengan cara keturunan, kelahiran, pengangkatan anak, pewarganegaraan, melalui perkawinan, dan pernyataan memilih.
7. Pewarganegaraan istimewa artinya pewarganegaraan yang diberikan oleh pemerintah atas persetujuan DPR kepada warga negara asing dengan alasan demi kepentingan negara atau karena yang bersangkutan telah berjasa kepada negara.

8. Prinsip-prinsip kedudukan warga negara Indonesia seperti berikut.
 - a. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
 - b. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan yang tidak bersifat diskriminatif.
9. Persamaan hak warga negara Indonesia dalam bidang politik tercermin dalam kegiatan pemerintahan. Misalnya, hak setiap warga negara Indonesia untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, hak warga negara Indonesia untuk menjadi anggota salah satu partai atau mendirikan partai politik.
10. Persamaan hak warga negara Indonesia dalam bidang hukum tercermin dalam kegiatan pelayanan secara sama di depan atau dalam hukum.
11. Persamaan hak warga negara Indonesia dalam bidang ekonomi tercermin dalam pemenuhan hak-hak seperti berikut.
 - a. Hak untuk memiliki harta benda.
 - b. Hak membuka usaha, seperti berdagang dan menjual jasa.
 - c. Hak mengadakan perjanjian dagang.
 - d. Hak menggunakan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sesuai dengan kebutuhan.
12. Persamaan hak warga negara Indonesia dalam bidang sosial budaya meliputi kesamaan hak warga negara dalam bidang pendidikan, kebudayaan, dan keagamaan.
13. Persamaan hak warga negara Indonesia dalam bidang pertahanan dan keamanan didasarkan pada kesadaran atas persamaan kedudukan warga negara Indonesia dalam upaya bela negara serta usaha pertahanan dan keamanan negara Indonesia.
14. Untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan di antara semua komponen bangsa, kita harus saling menghormati persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan ras, agama, gender, golongan, budaya, dan suku.



Renungan

Dalam prinsip persamaan kedudukan warga negara Indonesia, setiap warga negara mempunyai hak yang sama atas hak hidupnya, keamanan jiwa, dan perlindungan untuk semua golongan tanpa kecuali. Hal ini berarti bahwa setiap warga masyarakat mempunyai status yang sama dalam kehidupan sosialnya. Tidak ada perbedaan di antara manusia yang satu dengan yang lain, suatu kelompok dengan kelompok lain sama-sama diakui hak-hak sipilnya, dan tidak ada satu golongan pun yang diistimewakan.

Keadaan seperti ini sangat mendukung bagi terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa yang merupakan fondasi terbentuknya sebuah negara yang tegak dan kukuh. Oleh karena itu, untuk menciptakan negara yang tegak dan kukuh kita harus tetap meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa dengan salah satu cara menghargai persamaan kedudukan warga negara Indonesia.




Jawablah dengan tepat!

1. Jelaskan pengertian warga negara, kewarganegaraan, dan pewarganegaraan!
2. Sebutkan asas yang digunakan pemerintah Indonesia untuk menentukan kewarganegaraan Indonesia!
3. Sebutkan lima hak warga negara!
4. Sebutkan contoh tindakan yang mencerminkan pasal 28 UUD 1945!
5. Setiap warga negara wajib ikut serta dalam usaha pertahanan negara. Sebagai pelajar, bagaimanakah cara yang dapat Anda lakukan untuk menunaikan tugas ini?
6. Bagaimanakah sikap Anda jika ada teman Anda yang sedang mengemukakan pendapatnya saat musyawarah?
7. Sebutkan landasan hukum yang menjamin prinsip persamaan kedudukan warga negara!
8. Jelaskan persamaan kedudukan warga negara Indonesia dalam beragama!
9. Berikan contoh hak ikut bela negara dalam kehidupan masyarakat!
10. Bagaimanakah cara Anda dalam rangka mengembangkan kebudayaan nasional?

Bab VI

Sistem Politik di Indonesia





Sumber: *Republika*, 3 Oktober 2009

Kata Kunci

- sistem politik
- partai politik
- suprastruktur politik
- infrastruktur politik
- sosialisasi politik
- artikulasi politik

◀ **Gambar 6.1**
*Sidang paripurna penetapan
pimpinan DPR RI.*

Pada tanggal 1 Oktober 2009 dalam Sidang Paripurna Penetapan Pimpinan DPR RI, Marzuki Alie dari Fraksi Partai Demokrat (FPD), dilantik sebagai Ketua DPR RI periode 2009–2014. Selanjutnya, Ketua MA, Harifin A. Tumpa memimpin acara pengambilan sumpah dan pengucapan janji kepada ketua DPR yang baru. Itulah bagian dari suprastruktur politik yang berkait erat dengan sistem politik di Indonesia. Apakah maksud dari suprastruktur politik dan sistem politik? Untuk mengetahui lebih jauh tentang suprastruktur politik dan sistem politik di Indonesia, simaklah bahasan berikut ini.

A. Suprastruktur dan Infrastruktur Politik di Indonesia

Suprastruktur dan infrastruktur merupakan unsur dari struktur politik. Apa sebenarnya struktur politik itu? Struktur politik merupakan keseluruhan bagian atau komponen (yang berupa lembaga-lembaga) dalam suatu sistem politik yang menjalankan fungsi atau tugas tertentu. Dibentuknya struktur politik yang terdiri atas suprastruktur dan infrastruktur bertujuan untuk memudahkan terwujudnya cita-cita dan tujuan-tujuan masyarakat atau negara Indonesia. Siapa sajakah yang disebut sebagai suprastruktur politik dan infrastruktur politik? Mari kita pahami satu per satu.

1. Suprastruktur Politik

Suprastruktur politik adalah struktur politik pemerintahan yang berkaitan dengan lembaga-lembaga negara yang ada serta hubungan kekuasaan antara lembaga satu dengan lainnya. Suprastruktur suatu negara dapat diketahui dari undang-undang dasarnya dan peraturan perundangan lainnya. Bagi negara Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945, suprastruktur politik terdiri atas lembaga-lembaga negara seperti MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Lembaga-lembaga suprastruktur politik bertugas menjalankan fungsi *output* yang meliputi kegiatan-kegiatan berikut.

a. *Rule Making* (Membuat Undang-Undang)

Fungsi ini dilaksanakan oleh lembaga perwakilan rakyat atau disebut lembaga legislatif. Lembaga ini meliputi DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota, serta DPD sebagai lembaga yang mewakili aspirasi rakyat di daerah.

b. *Rule Application* (Melaksanakan Undang-Undang)

Fungsi ini adalah fungsi pelaksanaan terhadap peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh badan legislatif. Badan pelaksana undang-undang ini meliputi pemerintahan pusat sampai pemerintahan daerah.

c. *Rule Adjudication* (Mengadili Pelaksanaan Undang-Undang)

Fungsi ini dilaksanakan oleh badan peradilan yang meliputi Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Selain itu juga badan kehakiman yang ada sampai ke daerah, seperti pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan pengadilan tata usaha negara.

Lembaga suprastruktur selain melaksanakan ketiga fungsi tersebut juga melaksanakan fungsi kebijakan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan. Lembaga suprastruktur dapat disebutkan sebagai berikut.

a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Setelah adanya amendemen UUD 1945, kedudukan MPR sejajar dengan lembaga tinggi negara lainnya. Susunan keanggotaan MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih secara langsung melalui pemilu.

Fungsi MPR sebelum dan sesudah adanya amendemen UUD 1945 tetap sama seperti berikut.

- 1) MPR sebagai lembaga perwakilan rakyat mengawasi jalannya pemerintahan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan eksekutif agar kekuasaan pemerintah tidak menindas rakyat. Dengan demikian, kekuasaan MPR tidak dijalankan secara sewenang-wenang.
- 2) Sebagai pemegang kekuasaan legislatif untuk menjalankan keinginan rakyat yang diinterpretasikan dalam undang-undang dan sebagai pembuat UUD.

Selanjutnya, perlu Anda pahami beberapa tugas dan wewenang MPR seperti berikut.

- 1) Mengubah dan menetapkan undang-undang dasar.
- 2) Melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum, dalam sidang paripurna MPR.
- 3) Memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya.
- 4) Melantik wakil presiden apabila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya.
- 5) Memilih wakil presiden dari dua calon yang diajukan presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya.
- 6) Memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya.



Sumber: www.presidensby.info

▼ **Gambar 6.2**

Melantik presiden dan wakil presiden terpilih menjadi tugas dan wewenang MPR.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, MPR mempunyai hak-hak seperti berikut.

- 1) Mengajukan usul perubahan undang-undang dasar.
- 2) Menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan.
- 3) Memilih dan dipilih.

- 4) Imunitas disebut juga hak kekebalan hukum anggota MPR, yaitu hak untuk tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena pernyataan dan pendapat yang disampaikan dalam rapat-rapat MPR dengan pemerintah dan rapat-rapat MPR lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 5) Protokol adalah hak anggota MPR untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatannya dalam acara-acara kenegaraan atau acara resmi maupun dalam melaksanakan tugasnya.

Tata cara penggunaan hak-hak di MPR diatur dalam peraturan tata tertib MPR. MPR selain mempunyai hak-hak tersebut, juga mempunyai kewajiban-kewajiban. Salah satu kewajiban tersebut adalah melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah. MPR juga harus selalu mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan (termasuk kepentingan partai, daerah, ras, dan suku).

MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara. Sidang MPR yang dilakukan setiap lima tahun sekali itu disebut sidang umum. Akan tetapi, MPR dapat pula bersidang lebih dari satu kali dalam lima tahun. Sidang tersebut dilakukan apabila terjadi situasi-situasi yang mengharuskan sidang MPR. Sidang tersebut dinamakan sidang istimewa.

b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

DPR adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat dan memegang kekuasaan membentuk undang-undang. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum, yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum. Anggota DPR periode 2009–2014 berjumlah 560 orang. Masa jabatan anggota DPR adalah lima tahun, dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.

DPR menjalankan tiga fungsi yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Maksud dari ketiga fungsi DPR tersebut sebagai berikut.

1) Fungsi Legislasi (*Legislating*)

Fungsi legislasi merupakan fungsi paling dasar yang dimiliki oleh sebuah lembaga legislatif. Fungsi legislasi ini bertujuan agar DPR dapat membentuk peraturan perundang-undangan yang baik. Kegiatan legislasi selalu identik dengan proses pembentukan sebuah undang-undang. Melalui DPR aspirasi masyarakat ditampung, kemudian dari kehendak rakyat tersebut diimplementasikan dalam undang-undang yang dianggap sebagai representasi rakyat banyak.

2) Fungsi Anggaran (Budgeting)

DPR selain berfungsi membuat undang-undang juga berfungsi menyusun anggaran negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Dalam menyusun anggaran negara, DPR bekerja sama dengan presiden. Anggaran dalam RAPBN yang disusun oleh DPR bersama presiden tersebut nantinya akan dijadikan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. Dalam susunan keanggotaan DPR sendiri ada panitia anggaran sebagai divisi khusus yang mengurus anggaran negara.

3) Fungsi Pengawasan (Controlling)

DPR sebagai lembaga legislatif yang dianggap sebagai representasi masyarakat mempunyai tugas untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Pemerintahan dilaksanakan oleh eksekutif. Dalam hal melakukan pengawasan terhadap eksekutif, DPR mempunyai wewenang untuk melakukan hak angket dan hak interpelasi. Pengawasan yang dilakukan oleh DPR terkait dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah (eksekutif). Eksekutif sebagai pelaksana undang-undang memang harus mendapatkan pengawasan. Sebuah lembaga negara yang tidak mendapatkan pengawasan, akan memungkinkan munculnya penyalahgunaan wewenang.

DPR selain memiliki hak angket dan hak interpelasi juga memiliki hak menyatakan pendapat. Apa maksud dari ketiga hak tersebut? Maksud dari ketiga hak tersebut sebagai berikut.

1) Hak Angket

Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan perundang-undangan.



Sumber: <http://www.infokorupsi.com>

▼ Gambar 6.3

DPR melaksanakan hak angket dalam kasus Bank Century.

2) Hak Interpelasi

Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada presiden mengenai kebijakan pemerintah yang penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

3) Hak Menyatakan Pendapat

Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis. Selain itu, hak ini juga berlaku terhadap kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau situasi dunia internasional disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya. Hak menyatakan pendapat ini juga dapat dilakukan sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Selain fungsi dan hak DPR, perlu Anda pahami tentang tugas dan wewenang DPR. Tugas dan wewenang DPR seperti berikut.

- 1) Membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
- 2) Menetapkan APBN bersama presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
- 3) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah.
- 4) Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
- 5) Memilih tiga orang calon anggota hakim konstitusi dan mengajukannya kepada presiden untuk ditetapkan.

c. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah sebuah lembaga negara yang anggotanya dipilih secara langsung oleh rakyat untuk mewakili daerah. Salah satu gagasan lahirnya DPD adalah untuk meningkatkan keikutsertaan daerah terhadap jalannya politik dan pengelolaan negara. Dengan demikian, DPD dapat pula dipandang sebagai koreksi atau penyempurnaan sistem utusan daerah di MPR (menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) UUD 1945 sebelum perubahan).

DPD terdiri atas wakil-wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Anggota DPD dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak empat orang. Jumlah anggota DPD tidak boleh lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR. Adapun peresmian keanggotaan DPD sekaligus peresmian keanggotaan MPR yang ditetapkan satu naskah



Sumber: www.dpr.go.id

▼ Gambar 6.4

Pelantikan anggota DPD periode 2009–2014.

dalam keputusan presiden. Nama-nama calon anggota DPD berdasarkan hasil pemilihan umum, secara administrasi dilaporkan oleh KPU kepada presiden.

Anggota DPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna DPD. Tata cara pengucapan sumpah/janji DPD diatur dalam peraturan tata tertib DPD. Masa jabatan DPD adalah lima tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPD yang baru mengucapkan sumpah/janji. Anggota DPD berdomisili di ibu kota negara Republik Indonesia.

DPD mempunyai tugas dan wewenang yang cukup banyak. Tugas dan wewenang DPD seperti berikut.

- 1) Mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan hubungan pusat dengan daerah.
- 2) Mengusulkan rancangan undang-undang kepada DPR.
- 3) Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK, secara tertulis sebelum dilaksanakan pemilihan.
- 4) Memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara serta rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
- 5) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah dan hubungan pusat dengan daerah.

DPD mempunyai hak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR dan ikut membahas rancangan undang-undang. Selain itu, anggota DPD berhak untuk menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, hak imunitas dan hak protokoler. Hak imunitas DPD adalah hak kekebalan hukum anggota DPD. Artinya, hak untuk tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena pernyataan dan pendapat yang disampaikan dalam rapat-rapat DPD dengan pemerintah dan rapat-rapat DPD lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun hak protokoler adalah hak anggota DPD untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatannya dalam acara-acara kenegaraan atau acara resmi maupun dalam melaksanakan tugasnya.

d. Presiden

Presiden Republik Indonesia adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sebagai kepala negara, presiden menjadi simbol resmi negara Indonesia di dunia. Sebagai kepala pemerintahan, presiden memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sehari-hari. Dalam kedudukannya sebagai kepala pemerintahan ini, presiden dibantu oleh seorang wakil presiden dan

menteri-menteri dalam kabinet. Menteri-menteri dalam kabinet diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Oleh karena itu, para menteri tidak bertanggung jawab kepada DPR akan tetapi bertanggung jawab kepada presiden.

Amendemen UUD 1945 telah mempengaruhi kedudukan presiden sebagai lembaga eksekutif. Misalnya, dengan adanya amendemen UUD 1945, presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR karena presiden bukan lagi mandataris MPR. Kedudukan presiden setara dengan MPR. Bagaimana kedudukan presiden yang lainnya? Bagaimana pula tugas dan wewenangnya?



Sumber: www.farm3.staticflickr.com

▼ **Gambar 6.5**

Presiden menjalankan fungsi sebagai kepala negara.

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, presiden mempunyai dua kedudukan sekaligus, yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dalam setiap kedudukannya, presiden mempunyai tugas dan wewenang yang berbeda-beda, seperti berikut.

- 1) Presiden sebagai kepala negara mempunyai tugas dan wewenang seperti berikut.
 - a) Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
 - b) Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain.
 - c) Menyatakan negara dalam keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibat negara dalam keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.
 - d) Mengangkat duta dan konsul serta menerima penempatan duta negara lain. Dalam hal ini, presiden harus memperhatikan pertimbangan DPR.
 - e) Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (MA).
 - f) Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
 - g) Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang.

- 2) Presiden sebagai kepala pemerintahan, mempunyai kekuasaan sebagai berikut.
 - a) Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD.
 - b) Mengajukan rancangan undang-undang (RUU) kepada DPR.
 - c) Melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU menjadi undang-undang (UU).
 - d) Menetapkan peraturan pemerintah.
 - e) Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri.
 - f) Meresmikan anggota BPK yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
 - g) Menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dan disetujui oleh DPR.
 - h) Menetapkan hakim konstitusi dari calon yang diusulkan presiden, DPR, dan Mahkamah Agung.
 - i) Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR.

Pemilihan presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum dalam satu pasangan dengan wakil presiden. Calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelumnya. Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

e. Wakil Presiden

Dalam sistem pemerintahan Indonesia ditentukan adanya satu jabatan presiden dan satu jabatan wakil presiden. Pada hakikatnya presiden dan wakil presiden adalah satu lembaga (institusi) yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu, presiden dan wakil presiden di Indonesia dipilih dalam satu paket pemilihan. Presiden dan wakil presiden tidak dapat dijatuhkan atau diberhentikan karena alasan politik. Jika dapat diberhentikan karena alasan politik, kedua-duanya harus berhenti secara bersama-sama. Jika ada alasan yang bersifat hukum (pidana), sesuai dengan prinsip yang berlaku dalam hukum pertanggungjawaban pidana pada pokoknya bersifat individu. Jadi, siapa saja di antara keduanya yang bersalah secara hukum, atas dasar prinsip hukum ia dapat diberhentikan sesuai prosedur yang ditentukan dalam konstitusi.

Jika presiden berhenti atau diberhentikan, wakil presiden tidak secara otomatis ikut bersalah atau ikut diberhentikan, sehingga ia dapat tampil mengambil alih kursi kepresidenan. Demikian juga jika presiden berhenti karena meninggal dunia, dengan sendirinya wakil presiden tampil sebagai penggantinya. Wakil presiden Republik

Indonesia mempunyai kedudukan dan kekuasaan sebagai pengganti presiden. Pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden dapat dilaksanakan oleh beberapa alasan. Di antaranya apabila telah terjadi pelanggaran hukum (berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, dan perbuatan tercela) dan terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.



Sumber: www.mediaindonesia.com

▼ **Gambar 6.6**

Boediono, wakil presiden Republik Indonesia periode 2009–2014.

f. **Mahkamah Agung**

Mahkamah Agung adalah pemegang kekuasaan kehakiman yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Undang-undang yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan peradilan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Adapun lingkungan kekuasaan kehakiman berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, terdiri atas:

- 1) Peradilan Umum,
- 2) Peradilan Agama,
- 3) Peradilan Militer, dan
- 4) Peradilan Tata Usaha Negara.

Mahkamah Agung adalah peradilan tertinggi. Hal itu berarti putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh badan peradilan lain, dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Berdasarkan ketentuan tersebut, secara garis besar kekuasaan Mahkamah Agung mencakup dua hal, yaitu kekuasaan di dalam peradilan dan kekuasaan di luar peradilan.

- 1) Kekuasaan Mahkamah Agung di dalam peradilan meliputi kekuasaan dalam hal-hal berikut.
 - a) Mengukuhkan atau membatalkan putusan dan penetapan pengadilan lain dalam tingkat kasasi.
 - b) Meninjau kembali putusan-putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan.

- c) Memutus sengketa tentang wewenang mengadili antara pengadilan-pengadilan di beberapa lingkungan peradilan.
 - d) Memberi putusan dalam tingkat banding atas segala keputusan wasit (Pengadilan Arbiter), yaitu peradilan swasta yang terdapat dalam dunia perdagangan yang diakui pemerintah.
- 2) Kekuasaan Mahkamah Agung di luar peradilan sebagai berikut.
- a) Melakukan pengawasan tertinggi atas jalannya pengadilan di bawahnya.
 - b) Melakukan pengawasan tertinggi atas para notaris dan pengacara.
 - c) Memberi nasihat kepada presiden dalam hal memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi, atau pertimbangan-pertimbangan dan keterangan tentang soal yang berhubungan dengan hukum apabila hal itu diperlukan pemerintah.
 - d) Menguji sah tidaknya suatu peraturan yang lebih rendah dari undang-undang terhadap peraturan yang lebih tinggi.

Susunan Mahkamah Agung terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan seorang sekretaris. Pimpinan hakim anggota Mahkamah Agung adalah hakim agung. Pimpinan Mahkamah Agung terdiri atas seorang ketua, dua wakil ketua, dan beberapa orang ketua muda. Hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan ditetapkan oleh presiden. Pada dasarnya, Mahkamah Agung mempunyai wewenang untuk mengadili pada tingkat kasasi dan menguji peraturan perundang-undangan.

g. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24C UUD 1945 perubahan ketiga tanggal 10 November 2001 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia.

Mahkamah Konstitusi terdiri atas sembilan orang anggota hakim konstituen dengan ketentuan pengajuannya sebagai berikut. Tiga orang diajukan oleh Mahkamah Agung, tiga orang diajukan oleh DPR, dan tiga orang diajukan oleh presiden. Keanggotaan Mahkamah Konstitusi tersebut ditetapkan oleh presiden. Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.

Mahkamah Konstitusi mempunyai beberapa wewenang sebagai berikut.

- 1) Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD.
- 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara.
- 3) Memutus pembubaran partai politik.
- 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

Mahkamah Konstitusi berwenang memanggil pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan. Mahkamah Konstitusi juga mempunyai kewajiban memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wapres menurut UUD. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga wajib mengumpulkan laporan berkala kepada masyarakat secara terbuka.



Sumber: www.matanews.com

▼ **Gambar 6.7**

Gedung Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi ditetapkan dengan keputusan presiden. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Mahkamah Konstitusi dibantu oleh sebuah sekretariat jenderal dan kepaniteraan. Sekretariat jenderal menjalankan tugas teknis administratif Mahkamah Konstitusi, sedangkan kepaniteraan menjalankan tugas teknis administrasi yustisial.

h. Komisi Yudisial

Komisi Yudisial merupakan lembaga yang belum lama dibentuk di negara Indonesia yang diatur dalam pasal 24B UUD 1945 amendemen ketiga tanggal 10 November 2001. Dalam pasal tersebut antara lain diatur tentang prosedur keanggotaan dari komisi, wewenang, susunan, kedudukan, dan keanggotaan. Prosedur keanggotaan Komisi Yudisial ini adalah diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR, sifat dari lembaga ini adalah mandiri.

Wewenang Komisi Yudisial meliputi hal-hal berikut.

- 1) Mengusulkan pengangkatan hakim agung.
- 2) Wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran serta perilaku hakim.

Komisi Yudisial adalah satu-satunya lembaga yang bisa mencalonkan hakim agung. Komisi Yudisial berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia. Adapun susunannya terdiri atas pimpinan dan anggota. Pimpinan Komisi Yudisial terdiri atas seorang ketua

dan seorang wakil ketua yang merangkap anggota. Komisi Yudisial mempunyai tujuh orang anggota. Anggota Komisi ini adalah pejabat negara yang terdiri atas mantan hakim, praktisi (pelaksana) hukum, akademis (pakar) hukum, dan anggota masyarakat. Anggota Komisi Yudisial diangkat oleh presiden dengan persetujuan DPR.

2. Infrastruktur Politik

Infrastruktur politik adalah kelompok masyarakat yang merupakan kekuatan sosial dan politik riil di dalam masyarakatnya. Infrastruktur politik ini juga berhubungan dengan kehidupan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Lembaga-lembaga kemasyarakatan atau infrastruktur menjalankan fungsi *input* yang meliputi kegiatan-kegiatan berikut.

- a. *Interest aggregation*, yaitu pemaduan atau pengajuan kepentingan. Dalam hal ini berarti lembaga infrastruktur berfungsi memadukan aspirasi rakyat yang disampaikan oleh lembaga seperti LSM dan Ormas. Lembaga yang memiliki fungsi ini adalah lembaga partai politik.
- b. *Interest articulate*, yaitu perumusan dan pengajuan kepentingan. Dalam hal ini lembaga infrastruktur berfungsi menyampaikan aspirasi rakyat.

Secara garis besar, infrastruktur politik mencakup lima unsur, berikut ini.

a. Partai Politik

Secara garis besar yang dimaksud dengan partai politik adalah sekelompok warga negara yang terorganisasi, anggota-anggotanya memiliki cita-cita, tujuan, dan orientasi yang sama. Kelompok ini berusaha untuk memperoleh dukungan rakyat dengan tujuan memperoleh dan mengendalikan kekuasaan politik atau pemerintahan serta melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan dengan jalan menempatkan anggota-anggotanya dalam jabatan-jabatan politik ataupun mengadakan pemberontakan. Setidaknya terdapat lima fungsi dasar dari keberadaan partai politik sebagai berikut.

1) Fungsi Artikulasi Kepentingan

Artikulasi kepentingan adalah suatu proses masuknya berbagai kebutuhan, tuntutan dan kepentingan melalui wakil-wakil kelompok dalam lembaga legislatif agar kepentingan, tuntutan, dan kebutuhan kelompoknya dapat terwakili dan terlindungi. Bentuk dari artikulasi yang paling umum pada semua sistem adalah pengajuan permohonan secara individual kepada para anggota dewan (legislatif) kepala daerah, kepala desa, dan stafnya.

ketat oleh suatu badan resmi. Seleksi ini dimulai dari seleksi administratif dan penelitian khusus (litsus), yaitu menyangkut kesetiaan pada ideologi negara.

5) *Fungsi Komunikasi Politik*

Komunikasi politik adalah salah satu fungsi yang dijalankan oleh partai politik dengan segala struktur yang tersedia, yaitu dengan mengadakan komunikasi informasi, isu, dan gagasan politik. Media massa banyak berperan sebagai alat komunikasi politik dan membentuk kebudayaan politik.

Itulah fungsi-fungsi partai politik. Partai politik menjalankan fungsi sebagai alat yang mengomunikasikan pandangan dan prinsip-prinsip partai, program kerja partai, dan gagasan partai. Agar anggota partai dapat mengetahui prinsip, program kerja ataupun gagasan partainya, partai politik memerlukan media partai atau media massa.

Peranan partai politik sangat penting dalam mempengaruhi kebijakan politik negara. Hal ini karena partai politik memiliki wakil-wakil yang duduk dalam lembaga legislatif (DPR, DPRD) dan lembaga eksekutif di pusat maupun daerah.

b. *Kelompok Kepentingan (Interest Group)*

Kelompok kepentingan adalah setiap organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah, tanpa ingin memperoleh jabatan publik. Kelompok kepentingan juga tidak berusaha menguasai pengelolaan pemerintahan secara langsung, meskipun kadang pimpinan-pimpinan atau anggotanya memenangkan kedudukan politik berdasarkan pemilu. Kelompok kepentingan tidak dipandang sebagai organisasi yang menguasai pemerintah.

Latar belakang perlunya kelompok kepentingan adalah karena setiap individu, kelompok, organisasi, dan masyarakat memiliki kepentingan yang sama untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan dalam suatu negara. Selain itu juga karena adanya dominasi individu, masyarakat, dan negara yang memiliki kekuatan besar terhadap individu, masyarakat, dan negara lain yang lemah (terbelakang, baru, dan berkembang). Dominasi tersebut dipandang dapat membahayakan kelangsungan kehidupan individu, masyarakat, dan negara dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Ada banyak organisasi yang termasuk kelompok kepentingan. Contoh organisasi yang termasuk kelompok kepentingan tersebut seperti berikut.

- 1) Lembaga swadaya masyarakat.
- 2) Organisasi kemasyarakatan.

- 3) Organisasi sosial lainnya, seperti serikat buruh, himpunan pengusaha, kelompok petani, persatuan-persatuan dokter, advokat, insinyur, dan guru.

c. Kelompok Penekan (*Pressure Group*)

Pada dasarnya, kelompok penekan hampir sama dengan kelompok kepentingan. Kelompok penekan merupakan kelompok yang menghimpun sejumlah individu atas dasar kesamaan kepentingan atau isu tertentu. Misalnya, mereka diikat oleh kesamaan profesi, minat, keprihatinan atas sebuah masalah, ideologi, suku, agama, dan wilayah. Tujuan dibentuknya kelompok penekan adalah mencari cara agar mereka bisa mempengaruhi proses pembuatan undang-undang atau pembuatan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan atau tuntutan masyarakat luas. Dengan kalimat lain, mereka berusaha untuk mempengaruhi para wakil rakyat di parlemen, termasuk kalangan pemerintahan.

Kelompok penekan dibentuk tidak dalam rangka merebut dan mempertahankan kekuasaan. Oleh karenanya kelompok penekan tidak mengambil bagian sebagai peserta pemilu. Akan tetapi, kelompok penekan memiliki kedudukan yang dapat memaksa atau mendesak pihak yang berada di dalam pemerintahan atau pimpinan untuk bergerak ke arah yang diinginkan atau justru yang berlawanan dengan desakannya.

Meskipun kelompok penekan hampir sama dengan kelompok kepentingan, akan tetapi ada hal yang membedakan antara keduanya. Perbedaan tersebut terletak pada tujuannya. Kelompok kepentingan tujuannya menekankan pada keuntungan lembaganya saja. Sebaliknya, kelompok penekan tujuannya lebih menekankan pada kepentingan masyarakat luas dan memosisikan organisasi sebagai media artikulasi kepentingan masyarakat. Contoh kelompok penekan adalah Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

d. Media Komunikasi Politik

Media massa sebagai sarana komunikasi politik mempunyai peranan yang sangat penting, yaitu sebagai publisitas politik terhadap masyarakat luas. Tujuan media komunikasi politik agar khalayak mengetahui agenda politik, setelah itu simpati dan menjatuhkan pilihannya kepada partai politik tertentu. Media massa sebagai sarana untuk menyampaikan pesan-pesan terutama mengenai politik akan mempermudah komunikator politik dalam menyampaikan dan memperkenalkan siapa dirinya kepada khalayak. Komunikator atau aktivis politik akan berusaha untuk menguasai media. Pada umumnya, komunikator atau aktivis politik yang berhasil menguasai media akan memenangkan pertarungan politik.

Media massa mempunyai kekuatan yang besar dalam mempengaruhi pikiran, peranan, dan perilaku masyarakat. Berkaitan dengan besarnya kekuatan media massa dalam mempengaruhi pikiran, peranan, dan perilaku masyarakat ini, seorang ilmuwan bernama Kevin Philips memberikan pendapatnya sebagai berikut. Dalam buku *Responsibility in Mass Communication*, Kevin Philips mengatakan bahwa era sekarang lebih merupakan *mediacracy*, yakni pemerintahan media daripada demokrasi pemerintahan rakyat.

Ada beberapa media yang sangat penting dalam memublikasikan agenda politik, baik media cetak maupun media elektronik. Beberapa media komunikasi politik tersebut sebagai berikut.

- 1) Media elektronik, terdiri atas media telepon, media radio, dan media televisi.
- 2) Media cetak, terdiri atas media surat langsung dan surat kabar atau majalah.

e. Tokoh Politik

Dalam sebuah negara, seseorang dianggap sebagai tokoh politik apabila berada atau bergerak dalam lembaga eksekutif dan legislatif. Orang-orang dalam lembaga negara lainnya seperti lembaga yudikatif (penegakan hukum dan militer) umumnya tidak dianggap sebagai tokoh politik meskipun mereka terlibat dalam tugas pemerintah. Dengan kata lain, tokoh politik adalah seseorang yang menjadi pusat perhatian di bidang politik dan berkecimpung dalam dinamika politik yang jelas dan sedang berlangsung.

Contoh tokoh politik yang terkenal seperti berikut.

- 1) Kofi Annan, yang pernah menjabat sekretaris jenderal PBB.
- 2) Lazaro Cardenas, Presiden Meksiko 1934–1940.
- 3) Winston Churchill, Perdana Menteri Britania Raya pada masa Perang Dunia.
- 4) Mohandas Karamchand Gandhi (Mahatma Gandhi), pemimpin nasionalis India.
- 5) Soekarno, presiden pertama Republik Indonesia.



Sumber: www.top-peoplestarmedia.com

▼ Gambar 6.9

Kofi Annan, salah satu tokoh politik terkenal di dunia.

Anda telah memahami tentang suprastruktur dan infrastruktur politik. Antara bagian-bagian suprastruktur politik dengan unsur-unsur infrastruktur politik terdapat suatu hubungan yang saling mempengaruhi sehingga menumbuhkan suasana kehidupan politik yang serasi. Unsur-unsur infrastruktur politik berfungsi memberi masukan kepada suprastruktur politik. Dengan memperhatikan masukan-masukan yang diterima dari infrastruktur politik, suprastruktur politik atau bagiannya dapat menentukan kebijakan umum atau keputusan politik.

Informasi

Jenis-Jenis Kelompok Kepentingan

Jenis-jenis kelompok kepentingan menurut Gabriel A. Almond sebagai berikut.

1. **Kelompok Anomic**

Kelompok anomic adalah kelompok yang terbentuk di antara unsur-unsur dalam masyarakat secara spontan dan hanya seketika. Oleh karena itu, kelompok kepentingan ini tidak memiliki nilai-nilai dan norma-norma yang mengatur. Kelompok ini sering tumpang tindih dengan bentuk-bentuk partisipasi politik nonkonvensional, seperti demonstrasi, kerusuhan, dan tindak kekerasan politik.

2. **Kelompok Non Assosiasional**

Kelompok non assosiasional adalah kelompok yang termasuk kategori kelompok masyarakat awam (belum maju) dan tidak terorganisir rapi dan kegiatannya bersifat temporer. Wujud kelompok kepentingan ini adalah kelompok keluarga, keturunan, etnik, regional yang menyatakan kepentingan secara kadangkala melalui individu-individu, kepala keluarga, atau pimpinan agama.

3. **Kelompok Institusional**

Kelompok institusional adalah kelompok formal yang memiliki struktur, visi, misi, tugas, dan fungsi, serta sebagai artikulasi kepentingan. Contoh kelompok ini adalah partai politik, korporasi bisnis, badan legislatif, militer, dan birokrasi.

4. **Kelompok Assosiasional**

Kelompok assosiasional adalah kelompok yang terbentuk dari masyarakat dengan fungsi untuk mengartikulasi kepentingan anggotanya kepada pemerintah atau perusahaan milik modal. Contoh kelompok ini adalah serikat buruh, KADIN, Paguyuban, MUI, NU, Muhammadiyah, dan KWI.

Uji Kecakapan

Struktur politik terdiri atas suprastruktur dan infrastruktur. Keduanya mempunyai peranan penting dalam mewujudkan cita-cita masyarakat dan negara Indonesia. Oleh karena itu, keduanya harus melakukan komunikasi politik dengan baik. Berkaitan dengan hal tersebut, muncul beberapa pertanyaan seperti berikut.

1. Apa yang dimaksud dengan komunikasi politik?
2. Apa pentingnya pelaksanaan komunikasi politik antara suprastruktur politik dengan infrastruktur politik?
3. Bagaimanakah gejala-gejala terjadinya komunikasi politik antara suprastruktur dan infrastruktur?

Lakukan diskusi kelompok untuk membahas permasalahan-permasalahan tersebut! Anda dapat mencari sumbernya dari berbagai buku bacaan atau mengunduh dari internet. Tuliskan hasil diskusi kelompok Anda pada lembaran kertas dan presentasikan di depan kelas untuk mendapat masukan-masukan dari guru dan teman. Perbaiki hasil diskusi Anda berdasarkan masukan yang ada dan kumpulkan kepada guru untuk dinilai!

B. Perbedaan Sistem Politik di Berbagai Negara

Setiap negara mempunyai tujuan nasional yang hendak diwujudkan. Dalam upaya untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, setiap negara mempunyai cara-cara tertentu yang hendak ditempuhnya. Tujuan nasional dan upaya pencapaian tujuan nasional suatu negara mencerminkan pelaksanaan sistem politik dalam negara yang bersangkutan. Mengapa bisa demikian? Apa sebenarnya pengertian sistem politik tersebut? Bagaimanakah perbedaan sistem politik Indonesia dengan sistem politik negara lain? Mari kita pahami satu per satu dalam uraian singkat berikut ini.

1. Pengertian Sistem Politik

Sistem politik berasal dari dua kata, yaitu sistem dan politik. Oleh karena itu, untuk memahami pengertian sistem politik terlebih dahulu kita harus mengetahui arti kata "sistem" dan "politik" seperti berikut.

a. Pengertian Sistem

Menurut Pamudji, *sistem* adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisasi, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan, atau keseluruhan yang kompleks dan utuh. Sistem dapat pula diartikan sebagai kumpulan fakta, pendapat, kepercayaan, dan lain-lain yang disusun dalam suatu cara yang teratur.

b. Pengertian Politik

Kata *politik* berasal dari bahasa Yunani yaitu "polis". Polis adalah kota yang berstatus negara atau negara kota. Segala kegiatan yang dijalankan oleh polis untuk kelestarian dan perkembangannya. Secara umum, politik dapat diartikan macam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik/negara yang menyangkut kemaslahatan hidup seluruh warga negara. Politik pada dasarnya menyangkut tujuan-tujuan masyarakat, bukan tujuan pribadi. Oleh karena itu, politik sebagian besar menyangkut kegiatan partai politik, organisasi kemasyarakatan, walaupun tidak menutup kemungkinan bagi kegiatan-kegiatan yang bersifat perseorangan.

Berdasarkan pengertian dua kata "sistem" dan "politik" tersebut, dapat dikatakan bahwa sistem politik merupakan alokasi dari nilai-nilai yang bersifat paksaan atau dengan kewenangan dan mengikat masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Berkaitan dengan pengertian sistem politik

ini, seorang tokoh politik yang bernama David Easton (Cheppy Haricahyono, 1991: 98) mengemukakan pendapat sebagai berikut. Sistem politik dapat diperkenalkan sebagai interaksi yang diabstraksikan dari seluruh tingkah laku sosial melalui nilai-nilai yang dialokasikan secara otoritatif kepada masyarakat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sistem politik adalah suatu mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungannya satu sama lain yang menunjukkan suatu proses yang ajek, yang mengandung dimensi waktu, yaitu masa lampau, kini, dan mendatang. Bisa ditambahkan di sini, bahwa yang disebut proses dalam ilmu politik biasanya dipersepsikan sebagai segenap faktor sosio-politis yang mempengaruhi dan memberikan corak pada negara dan pemerintah.

Jadi, bisa dikatakan bahwa yang menjadi titik berat satu sistem politik adalah dalam aspek dinamikanya. Dinamika politik disandarkan pada negara dalam keadaannya yang bergerak sebagai suatu lembaga yang mempengaruhi kehidupan politik. Selain itu, aspek dinamika ini pun melihat adanya pengaruh kekuatan-kekuatan sosial politik dan ekonomi yang dominan dalam kehidupan politik masyarakat.

2. Macam-Macam Sistem Politik

Macam-macam sistem politik yang hendak diuraikan sesungguhnya merupakan tipe atau model yang didasarkan pada sudut kesejarahan dan perkembangan sistem politik dari berbagai negara yang disesuaikan dengan perkembangan kultur dan struktur masyarakatnya. Berkaitan dengan macam-macam sistem politik ini ada beberapa pendapat, seperti berikut.

a. Sistem Politik Menurut Gabriel A. Almond dan G. Bingham Powell Jr (A. Rahman H.I, 2007: 68–70)

Sistem politik dikategorikan sebagai usaha untuk mengadakan pencarian ke arah:

- 1) lingkungan yang lebih luas;
- 2) realisme;
- 3) persisi; dan
- 4) ketertiban dalam teori politik agar hubungan yang terputus antara *comparative government* dengan *political theory* dapat ditata kembali.

Lebih lanjut Gabriel A. Almond dan G. Bingham Powell Jr, menguraikan bahwa pengertian dan pendekatan sistem politik dapat digolongkan dalam tiga bagian sebagai berikut.

1) Pendekatan Tradisional

Pendekatan ini adalah pendekatan sistem politik yang memandang lembaga pemerintahan, kekuasaan, dan keyakinan politik sebagai dasar analisis sistem politik.

2) Pendekatan Perilaku (*Behavioralisme*)

Pendekatan ini adalah pendekatan yang sangat dipengaruhi oleh sistem analisis perilaku (*behavioralis*). Dalam arti unit analisisnya lebih didasarkan pada pernyataan, sikap dan perilaku individu, organisasi dan lembaga pemerintahan yang sedang berjalan.

3) Pendekatan Pasca Perilaku (*Post Behavioralis*)

Pendekatan ini adalah pendekatan yang memiliki anggapan bahwa manusia adalah makhluk yang kreatif. Selanjutnya dianggap bahwa pendekatan-pendekatan kelakuan, struktural-fungsional dan analisis sistem dalam menekuni mencari dasar ilmu pengetahuan yang empiris, kurang memperhatikan faktor penglihatan ke depan (*vision*) dan daya khayal (*imagination*) yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah-masalah sosial politik yang gawat dan perlu dengan segera di atasi.

Pendekatan pasca perilaku ini timbul sebagai reaksi terhadap aliran perilaku, karena menurut aliran pasca perilaku bahwa aliran perilaku kerap melupakan nilai manusiawi. Hal ini dapat dimengerti, karena berdasarkan pengamatan sejarah bahwa banyak kejadian-kejadian, termasuk kejadian politik yang ditimbulkan oleh manusia dalam masyarakat tidak pernah ada yang sama secara mutlak penuh, walaupun unsur yang melingkupi kejadian tersebut mempunyai kemiripan.

Manusia yang menghadapinya tidak akan pernah sama, baik dalam perilaku, gaya, sikap, dan caranya. Jaringan interelasi satu kejadian dengan kejadian lainnya sangat kompleks, sekompleks tingkah laku manusia itu sendiri, yang diduga tidak bisa ada suatu matriks tentang masyarakat yang cukup signifikan mengenai hal itu. Manusia selalu mempunyai improvisasi sendiri untuk memecahkan problema dan tantangan masing-masing, dan sering bersifat original dan berbeda dari manusia lainnya.

b. Sistem Politik Menurut Pendapat Umum

Menurut pendapat umum, sistem politik dibedakan menjadi dua sebagai berikut.

1) Sistem Politik Demokrasi

Secara umum, sistem demokrasi mengandung beberapa ciri sebagai berikut.

- a) Kedaulatan rakyat.
- b) Persamaan politik.
- c) Konsultasi rakyat
- d) Pemerintahan mayoritas (*majority rule*).

- e) Adanya minoritas permanen atau kelompok minoritas yang terbentuk atas dasar ras, agama, dan bahasa, serta entisitas atau ciri permanen lainnya
- f) Beberapa kebijakan dijalankan dengan memberikan perwakilan proporsional, memberikan hak veto, dan memberikan otonomi khusus.

2) *Sistem Politik Otoriter/Diktator/Totaliter*

Sistem politik otoriter artinya suatu bentuk pemerintahan yang ditandai kekuasaan tertinggi untuk memerintah dipegang dan dijalankan oleh satu orang/kelompok kecil elite. Adapun ciri-ciri sistem politik otoriter ini seperti berikut.

- a) Negara memiliki sebuah ideologi resmi.
- b) Negara mempunyai satu partai massa tunggal.
- c) Negara mengawasi seluruh kegiatan penduduk dengan sistem teror.
- d) Adanya monopoli media massa.
- e) Adanya kontrol ketat dari militer.
- f) Pengendalian terpusat.

Itulah macam-macam sistem politik. Bagaimana dengan sistem politik di Indonesia? Bagaimanakah perbedaannya dengan sistem politik di negara-negara lain? Simak dalam uraian berikut ini.

3. Model Sistem Politik

Model sistem politik yang paling sederhana akan menguraikan masukan (*input*) ke dalam sistem politik, yang mengubah melalui proses politik menjadi keluaran (*output*). Dalam model ini masukan biasanya dikaitkan dengan dukungan maupun tuntutan. Dukungan dan tuntutan ini harus diolah oleh sistem politik lewat berbagai keputusan dan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintahan. Tujuannya untuk bisa menghasilkan kesejahteraan bagi rakyat. Dalam perspektif ini, efektivitas sistem politik adalah kemampuannya untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat.


Secara garis besar, ada dua fungsi utama sistem politik yang sekaligus merupakan ciri esensial, dalam arti harus ada pada setiap sistem politik seperti berikut.

- a. Perumusan kepentingan rakyat (*identification of interest in the population*).
- b. Pemilihan pemimpin atau pejabat pembuat keputusan (*selection of leaders or official decision maker*).

Kepentingan dasar rakyat merupakan konsekuensi yang harus diperhatikan pemegang suprastruktur kekuasaan. Kendatipun kepentingan rakyat tersebut berbeda satu sama lain. Sistem politik seyogyanya tanggap

terhadap kepentingan dasar rakyat dan mampu mempersatukannya. Akan tetapi, kenyataannya fungsi ini dijalankan secara berbeda dalam tiap negara, karena struktur politiknya berbeda.

Berkaitan dengan model sistem politik, tokoh politik yang bernama Gabriel A. Almond menggambarkan model sistem politik dalam bentuk diagram, seperti berikut.



Sumber: A. Rahman H.I., *Sistem Politik Indonesia*, halaman 67

▼ **Gambar 6.10**

Model sistem politik menurut Gabriel A. Almond.

4. Sistem Politik di Beberapa Negara

Dewasa ini hampir semua negara di dunia menerapkan sebuah sistem politik yang disebut demokrasi. Hal ini menimbulkan lahirnya satu sistem yang disebut sistem demokrasi transisi. Sebaliknya, pada dekade-dekade yang lalu, negara-negara di dunia menerapkan sistem politik yang berbeda-beda seperti demokrasi, totalitarianisme, dan anarki.

Perbedaan sistem politik antara negara satu dengan negara yang lain merupakan hal yang wajar dan alami karena setiap negara memiliki pengalaman sejarah yang berbeda-beda. Setiap negara memiliki ciri-ciri khusus baik dari segi ideologi, sistem politik, karakter kehidupan sosial, corak kebudayaan, lingkungan alam yang tidak sama dengan bangsa-bangsa lain. Sejarah perjuangan suatu bangsa dan perkembangan politiknya ikut berperan dan menentukan sistem politik yang dilandasi oleh ideologi, kepribadian bangsa, serta kondisi ekonomi, sosial dan budaya dari negara yang bersangkutan. Agar lebih jelas marilah kita lihat pelaksanaan sistem politik di berbagai negara berikut.

a. Sistem Politik di Negara Maju

1) *Sistem Politik Amerika Serikat*

Amerika Serikat merupakan negara demokrasi konstitusional. Negara Amerika Serikat menggunakan sistem federalisme dengan ketentuan negara pusat dan negara bagian berbagi kuasa. Negara pusat berkuasa terhadap beberapa perkara seperti pencetakan mata uang dan kebijakan pertahanan. Sementara itu, negara-negara bagian berkuasa menentukan hak dan undang-undang masing-masing. Salah satu hal yang tampak di Amerika Serikat adalah doktrin pemisahan kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Hampir setiap saat Amerika Serikat menyelenggarakan pemilihan umum, baik dalam rangka pemilihan presiden dan wakilnya, wali kota dan dewan kota, maupun pemilihan gubernur atau senator dari beberapa negara bagian. Di Amerika Serikat semua rakyat yang berusia delapan belas tahun ke atas berhak memilih. Pemilu untuk pemilihan presiden diadakan setiap empat tahun sekali.

Di Amerika Serikat hanya ada dua partai besar yang saling berebut untuk memperoleh jabatan politis dalam pemerintahan, yaitu Partai Demokrat dan Partai Republik. Untuk partai lainnya tampak tidak dominan atau dapat berkoalisi dengan salah satu partai tersebut. Dalam hal pemisahan kekuasaan, Amerika Serikat berusaha seperti kehendak Montesquieu, yaitu dengan tegas memisahkan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dengan begitu akan terjadi pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dalam rangka mengawasi kekuasaan dengan kekuasaan (*checking power with power*) sehingga menjadikan pemeriksaan dan keseimbangan (*checks and balances*) dapat terwujud.

Amerika Serikat adalah negara federal. Oleh karena itu, sistem pemerintahan daerahnya berbentuk negara bagian yang terpisah dengan negara induknya (kecuali dalam hal keamanan bersama) bahkan negara-negara bagiannya mempunyai undang-undang sendiri. Sistem negara bagian mengikuti sistem pemerintahan negara induknya, yang juga melakukan pemisahan kekuasaan negara dengan tegas. Semua negara bagian berbentuk republik dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi mereka.

Dalam sistem pemerintahan di Amerika Serikat, presiden memiliki kekuasaan yang kuat. Hal ini dikarenakan selain sebagai kepala negara, presiden juga sebagai kepala pemerintahan yang mengepalai kabinet (dewan menteri). Oleh karena itu, agar tidak menjurus pada diktatorisme, diperlukan *checks and balances* antara lembaga tinggi negara terutama antara eksekutif dan legislatif.

Di Amerika Serikat menteri-menteri bertanggung jawab kepada presiden karena presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Untuk mengatasi kekakuan pemerintahan maka lembaga legislatif diberi hak protes, seperti hak untuk menolak atau menerima rancangan undang-undang, menerima atau menolak perjanjian maupun pernyataan perang terhadap negara lain.

2) *Sistem Politik Inggris*

Di negara Inggris raja merupakan lambang persatuan dan kesatuan. Pemerintahan Inggris dijalankan oleh perdana menteri yang dikuasai oleh partai yang menang dalam pemilihan umum. Akan tetapi, partai oposisi tetap sebagai pendamping dan secara keseluruhan mereka bekerja untuk dan atas nama raja.

Jika dilihat keadaan Inggris yang merupakan negara kesatuan (*unitary state*) dan kerajaan (*united kingdom*) tampak bahwa jabatan perdana menteri sangat kuat. Perlu diketahui bahwa parlemen Inggris terdiri atas dua kamar, yaitu *House of Commons* yang diketuai oleh perdana menteri dan *House of Lord* yang merupakan warisan keluarga kerajaan.

Saat ini partai-partai yang memperebutkan kekuasaan di parlemen adalah Partai Konservatif dan Partai Buruh (partai yang semula berasal dari paham liberal kemudian beralih menjadi paham sosialis). Kedudukan parlemen dikatakan kuat karena selain diisi oleh partai yang menang dalam pemilihan umum juga adanya oposisi yang tumbuh subur. Dengan demikian, demokrasi dapat berjalan dengan lancar.

Sistem pemerintahan yang berlaku di Inggris adalah sistem parlementer, para menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Walaupun para menteri yang dipimpin oleh perdana menteri dapat dijatuhkan oleh parlemen, tidak berarti kepala negara yang dipegang oleh raja atau ratu akan dapat pula dijatuhkan. Ratu dan atau raja tidak dapat dijatuhkan karena merupakan lambang persatuan. Seberapa modernnya pun negara ini tetap menganut sistem kerajaan yang tradisional berlaku secara tidak tertulis (konvensi). Raja dan ratu tetap menjadi identitas bangsa.

Dalam sistem parlementer yang berlaku di Inggris pengawasan legislatif terhadap eksekutif sangat besar. Parlemen yang kuat dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Oleh karena itu, pengawasan yang dilakukan wakil rakyat diperluas. Dewan menteri yang dipimpin oleh perdana menteri bertanggung jawab kepada parlemen dalam menjalankan pemerintahannya. Dengan demikian, kabinet (dewan menteri) dapat dijatuhkan dalam mosi tidak percaya oleh parlemen.

b. Sistem Politik di Negara-Negara Berkembang

Untuk sistem politik di negara-negara berkembang akan dibahas sistem politik Cina, dan Arab Saudi.

1) *Sistem Politik Cina*

Republik Rakyat Cina berdiri pada tahun 1949. Akan tetapi, baru pada tahun 1954 secara mapan konstitusi Cina ditetapkan dalam Kongres Rakyat Nasional yang menyebutkan bahwa demokrasi rakyat dipimpin oleh kelas pekerja. Dalam hal ini konstitusi dikelola oleh Partai Komunis Cina sebagai inti kepemimpinan pemerintahan.

Dalam kekuasaan eksekutif, jabatan kepala negara dihapuskan. Orang pertama dalam kepemimpinan Partai Komunis Cina yang menggantikan jabatan ini yaitu ketua partai itu sendiri. Adapun sekretaris jenderal partai merupakan penyelenggara pemerintahan tertinggi setingkat perdana menteri. Kekuasaan legislatif dipegang oleh kongres rakyat nasional yang didominasi oleh Partai Komunis Cina. Kekuasaan yudikatif dijalankan secara bertingkat oleh pengadilan rakyat di bawah pimpinan Mahkamah Agung Cina. Pengadilan rakyat bertanggung jawab kepada kongres rakyat di setiap tingkatan. Akan tetapi, perwakilan rakyat tersebut didominasi oleh Partai Komunis Cina sehingga demokrasi masih sulit terwujud meskipun usaha perubahan dilakukan terus-menerus.

2) *Sistem Politik Arab Saudi*

Kekuasaan eksekutif Arab Saudi dipegang oleh kepala negara (raja) yang sekaligus menjabat sebagai perdana menteri dan pimpinan agama tertinggi. Dalam pemerintahan Arab Saudi tidak ada partai politik yang bertindak sebagai oposisi, tidak ada konstitusi, kecuali Al-Quran sebagai kitab suci mereka. Akan tetapi, Al-Quran tidak sepenuhnya diikuti dalam hal penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena kompleksnya bidang pemerintahan, dibentuklah departemen-departemen yang seluruh pejabatnya dari keluarga istana.

Menghadapi era globalisasi, baru beberapa tahun terakhir ini Arab Saudi membentuk badan legislatif (majelis syura). Mengenai badan yudikatif, sistem peradilan terdiri atas pengadilan-pengadilan biasa, pengadilan tinggi agama Islam di Mekah dan Jeddah serta seluruh mahkamah banding. Sistem kerja peradilan diawasi oleh komisi pengawas pengadilan yang diangkat oleh raja.

5. Perbedaan Sistem Politik Antarnegara

Setiap bangsa dan negara berhak menentukan dan mengatur sistem politiknya dalam rangka mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negaranya. Setelah mencermati sistem politik di berbagai negara dapat diketahui secara garis besar perbedaan sistem politik negara satu dengan negara lainnya. Perbedaan-perbedaan tersebut terdapat pada hal-hal berikut.

a. Perbedaan Bentuk Negara

Ada dua kriteria bentuk negara, yaitu negara kesatuan dan negara serikat/federasi. Negara kesatuan adalah negara yang bersusun tunggal, artinya dalam negara tidak ada negara lain. Dalam negara hanya ada satu pemerintahan, satu undang-undang dasar, satu kepala negara, satu kabinet, satu lembaga perwakilan atau parlemen. Negara yang menetapkan bentuk negara kesatuan antara lain RRC, Prancis, Indonesia, dan Jepang. Negara serikat/federasi adalah negara yang terdiri atas beberapa negara bagian dengan satu pemerintah pusat yang mengendalikan kedaulatan negara.

b. Perbedaan Bentuk Pemerintahan

Bentuk pemerintahan ada dua macam, yaitu monarki atau kerajaan dan republik. Negara monarki kepala negaranya disebut raja atau ratu. Pengangkatannya berdasarkan hak waris turunturun, dan masa jabatannya seumur hidup. Negara-negara yang menganut bentuk pemerintahan monarki misalnya Arab Saudi, Denmark, Inggris, Belanda, Jepang, dan Thailand.

Bentuk pemerintahan republik ciri-cirinya kepala negaranya disebut presiden, pengangkatannya berdasarkan pemilu dan masa jabatan terbatas oleh waktu yang ditetapkan undang-undang. Contoh negara yang menganut bentuk pemerintahan republik, yaitu Amerika Serikat, Cina, dan Indonesia.

c. Perbedaan Sistem Kabinet

Berdasarkan pertanggungjawaban kabinet atau dewan menteri dalam pelaksanaan tugas eksekutif (pemerintahan) dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kabinet ministerial dan kabinet presidensial.

Kabinet ministerial adalah kabinet yang dalam pelaksanaan tugasnya dipertanggungjawabkan oleh para menteri di bawah pimpinan perdana menteri. Di negara yang menganut sistem kabinet ministerial kepala negara (presiden atau raja) tidak dapat diganggu gugat. Perdana menteri sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Contoh negara yang menerapkan sistem ini yaitu Inggris, Jepang, Malaysia, dan Israel.

Kabinet presidensial adalah kabinet yang dalam pelaksanaan tugasnya dipertanggungjawabkan oleh presiden. Menteri-menteri (kabinet) berperan sebagai pembantu presiden, diangkat dan diberhentikan oleh presiden serta bertanggung jawab kepada presiden. Presiden mempunyai kedudukan sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Negara-negara yang menerapkan sistem kabinet presidensial antara lain Amerika Serikat dan Indonesia. Meskipun kedua negara tersebut melaksanakan sistem kabinet presidensial, dalam praktiknya ada perbedaan. Amerika Serikat melaksanakan *eksekutif politika*, yaitu pemisahan kekuasaan secara tegas antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Indonesia melaksanakan pembagian kekuasaan, artinya kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif masih ada hubungan kerja sama.

d. Perbedaan Bentuk Parlemen/Lembaga Perwakilan

Bentuk parlemen ada dua, yaitu *monocameral* dan *bicameral*. Parlemen satu kamar (*monocameral*) adalah praktik pemerintahan yang menggunakan satu kamar legislatif, misalnya Cina, Iran, dan Arab Saudi. Parlemen dua kamar (*bicameral*) adalah praktik pemerintahan yang menggunakan dua kamar legislatif antara lain Amerika Serikat, Rusia, Jepang, dan Prancis.



Informasi

Ideologi Politik

Istilah ideologi cenderung digunakan untuk menunjuk sistem ide, kepercayaan, ataupun sikap yang mendasari pandangan hidup sesuatu kelompok, kelas, atau masyarakat tertentu. Ideologi berkaitan dengan persoalan-persoalan yang paling hakiki dan menentukan eksistensi manusia dalam suatu masyarakat tertentu.

Ideologi politik dipandang tidak sekadar rangkaian ide-ide yang saling berkaitan satu sama lain. Lebih dari itu ideologi dianggap sebagai suatu sarana untuk menciptakan kondisi tertentu yang bisa membantu keberhasilan dalam perancangan politik. Keberhasilan atau kegagalan sesuatu gerakan ideologis, sebagian besar sangat tergantung pada seberapa jauh massa bisa menerima ideologi tersebut. Dengan kata lain, sangat tergantung pada seberapa jauh gerakan yang bersangkutan bisa melakukan sosialisasi politik menurut kadar yang diharapkan.

Ideologi politik berfungsi untuk memperluas kekuasaan dengan mengembangkan satu teori yang dipakai untuk menjelaskan kejadian-kejadian politik dengan cara-cara yang sederhana dan mudah dimengerti masyarakat. Ada berbagai macam ideologi politik, seperti ideologi konservatif, radikalisme, liberalisme, dan fasisme.



Uji Kecakapan

Berkampanye

Partisipasi politik warga negara Indonesia sangat banyak bentuknya. Salah satu contohnya adalah berkampanye. Kampanye pada umumnya dilakukan dengan slogan, pembicaraan, barang cetakan, penyiaran barang rekaman berbentuk gambar atau dengan

simbol. Pelaksanaan kampanye bertujuan untuk menarik perhatian rakyat dalam upaya pembuatan kebijakan publik. Selain itu, kampanye bertujuan untuk mengubah dan menggiring opini terkait suatu misi sehingga satu kumpulan atau individu dapat mengambil keputusan sesuai dengan yang diinginkan oleh sponsor.

Di sekolah, kampanye dapat dilakukan saat akan diadakannya pemilihan ketua OSIS. Untuk melatih diri berperan serta dalam partisipasi politik, coba lakukan praktik kampanye. Kampanye dilakukan oleh para kandidat ketua atau pendukungnya dengan tujuan untuk menarik para siswa agar memberikan suaranya kepada kandidat yang bersangkutan. Lakukan dengan cara berpidato di depan kelas secara bergantian. Siswa lain diposisikan sebagai warga masyarakat

C. Peran Serta dalam Sistem Politik di Indonesia

Sistem politik negara Republik Indonesia menganut paham demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang berdasarkan pada Pancasila. Banyak hal yang mempengaruhi adanya pengembangan demokrasi di Indonesia, baik karena tuntutan nasional maupun pengaruh internasional yang melahirkan serentetan konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia yang menjadi landasan pengembangan demokrasi di Indonesia.

Kestabilan politik Indonesia sejak merdeka dapat dikelompokkan dalam masa (era) berikut ini.

1. Masa 1945–1967. Pada masa ini terjadi perubahan dari sistem politik demokrasi konstitusional menjadi sistem politik demokrasi terpimpin.
2. Masa 1967–1999. Pada masa ini terjadi perubahan dari sistem politik demokrasi terpimpin menjadi demokrasi Pancasila. Masa ini lebih dikenal dengan sebutan Orde Baru.
3. Masa 1999 sampai sekarang. Pada masa ini terjadi perubahan dari sistem politik sentralisasi menjadi sistem politik yang mengarah pada kemandirian daerah (otonomi daerah). Masa ini dikenal dengan sebutan Orde Reformasi.

1. Peran Serta dalam Sistem Politik

Berbicara soal peran serta atau partisipasi politik yang berkaitan dengan sistem politik, dua hal yang tidak bisa diabaikan begitu saja, yaitu masalah sosialisasi politik dan kebudayaan politik. Sosialisasi politik dan kebudayaan politik merupakan kunci untuk memahami sistem politik. Istilah sosialisasi pada umumnya digunakan oleh ahli-ahli ilmu sosial untuk menunjukkan cara anak-anak atau generasi yang lebih muda diperkenalkan dengan nilai-nilai dan sikap-sikap yang dianut oleh masyarakatnya, serta cara mereka mempelajari peranan-peranan yang diharapkan mereka jalankan kelak jika sudah dewasa. Sosialisasi politik merupakan bagian dari proses sosialisasi yang khusus membentuk nilai-nilai politik, yang menunjukkan sikap seharusnya tiap-tiap anggota masyarakat berpartisipasi dalam sistem politiknya. Semua anggota masyarakat baik secara langsung ataupun tidak, mengalami proses

sosialisasi politik. Melalui proses tersebut diharapkan anggota-anggota masyarakat mengenal, memahami, dan menghayati nilai-nilai politik tertentu yang kemudian bisa memengaruhi sikap dan tingkah laku politik mereka sehari-hari.

Dari sosialisasi politik kemudian kebudayaan politik sebagai pantulan langsung dari keseluruhan sistem sosial budaya masyarakat dalam arti seluas-luasnya. Dengan kata lain, nilai-nilai politik yang terbentuk dalam diri seseorang biasanya berkaitan dengan nilai-nilai lain yang hidup dalam masyarakat, seperti nilai-nilai sosial, budaya, dan agama.

Seperti uraian yang telah dikemukakan di atas, partisipasi politik adalah suatu usaha terorganisasi para warga negara untuk memengaruhi bentuk dan jalannya kebijaksanaan umum. Berbicara soal partisipasi politik, dirasakan kurang lengkap jika tidak disertai pertimbangan yang jelas tentang partisipasi politik itu diwujudkan, atau lewat cara-cara apa partisipasi politik itu bisa dilaksanakan dengan efektif.

Menurut Gabriel A. Almond (A. Rahman H.I, 2007: 288), bentuk partisipasi politik yang sudah dianggap sebagai bentuk normal atau yang sudah umum dalam demokrasi modern meliputi aktivitas pemberian suara (*voting*), diskusi politik, kegiatan kampanye, bergabung dalam kelompok kepentingan, ataupun melaksanakan komunikasi individual dengan pejabat-pejabat politik maupun administratif.

Keikutsertaan warga negara dalam sistem politik dapat diwujudkan dalam berbagai bidang kehidupan sebagai berikut.

a. Politik

Setiap warga negara dapat ikut serta secara langsung ataupun tidak langsung dalam kegiatan berikut.

- 1) Ikut memilih dalam pemilu.
- 2) Menjadi anggota aktif dalam partai politik, kelompok penekan (*pressure groups*) maupun kelompok kepentingan.
- 3) Duduk dalam lembaga politik, seperti MPR, DPR, presiden, dan menteri.
- 4) Mengadakan komunikasi (dialog) dengan wakil rakyat.
- 5) Berkampanye dan menghadiri kelompok diskusi.
- 6) Mempengaruhi para pembuat keputusan sehingga produk-produk yang dihasilkan/dikeluarkan sesuai dengan aspirasi atau kepentingan masyarakat.

b. Ekonomi

Setiap warga negara dapat ikut serta secara aktif dalam kegiatan-kegiatan ekonomi berikut.

- 1) Menciptakan sektor-sektor ekonomi produktif baik dalam bentuk jasa, barang, transportasi, dan komunikasi.
- 2) Melalui keahlian masing-masing menciptakan produk-produk unggulan yang inovatif, kreatif, dan kompetitif.
- 3) Kesadaran untuk membayar pajak secara teratur demi kesejahteraan dan kemajuan bersama.

c. Sosial Budaya

Setiap warga negara dapat mengikuti kegiatan berikut.

- 1) Sebagai pelajar/mahasiswa yang menunjukkan prestasi belajar tinggi.
- 2) Menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, seperti melakukan tawuran, memakai narkoba, merampok, dan berjudi.
- 3) Profesional dalam bidang pekerjaannya, disiplin, dan berproduktivitas tinggi untuk menunjang keberhasilan pembangunan nasional.

d. Pertahanan dan Keamanan

Setiap warga negara dapat ikut secara aktif dalam kegiatan berikut.

- 1) Bela negara dalam arti luas sesuai dengan kemampuan dan profesi masing-masing.
- 2) Senantiasa memelihara ketertiban dan keamanan wilayah atau lingkungan tempat tinggalnya.
- 3) Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa demi tetap tegaknya NKRI.
- 4) Menjaga stabilitas dan keamanan nasional agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan rencana.

2. Bentuk Partisipasi Politik

Bentuk partisipasi politik antara orang yang satu dengan orang yang lain berbeda-beda. Faktor apakah yang menyebabkannya? Ada dua faktor yang menyebabkan perbedaan bentuk partisipasi politik seseorang.

- a. Kesadaran politik, yaitu kesadaran seseorang terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
- b. Kepercayaan politik, yaitu sikap dan kepercayaan seseorang terhadap pemerintahnya.

Berdasarkan dua faktor tersebut, ada empat bentuk atau tipe partisipasi politik seseorang sebagai berikut.

- a. Partisipasi politik aktif, yaitu jika seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan politik yang tinggi.
- b. Partisipasi politik apatis, yaitu jika seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan politik yang rendah.
- c. Partisipasi politik pasif, yaitu jika seseorang memiliki kesadaran politik yang rendah, tetapi kepercayaan politiknya tinggi.
- d. Partisipasi politik militan radikal, yaitu partisipasi politik seseorang yang kesadaran politiknya tinggi, tetapi kepercayaan politiknya terhadap pemerintah rendah.

Informasi

Irman Gusman Terpilih Sebagai Ketua DPD 2009–2014

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Sumbar Irman Gusman akhirnya terpilih sebagai Ketua DPD periode 2009–2014 setelah menyisihkan saingannya, anggota DPD asal Sultra, Laode Ida, dalam pemungutan suara tahap tiga untuk memilih pimpinan lembaga itu. Dalam pemungutan suara yang dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPD di Gedung Nusantara V, Jumat dini hari tanggal 2 Oktober 2009, Irman Gusman berhasil meraih suara dukungan sebanyak 81 suara dan Laode Ida mendapat 46 suara.

Pada pemungutan suara tahap akhir itu, anggota DPD asal Yogyakarta G.K.R. Hemas menyatakan mundur dari persaingan untuk posisi Ketua DPD sehingga akhirnya hanya tersisa Irman Gusman dan Laode Ida yang bertarung. Namun demikian, dalam komposisi kepemimpinan DPD periode 2009–2014, G.K.R. Hemas tetap menjadi Wakil Ketua DPD bersama Laode Ida mendampingi Irman Gusman yang terpilih melalui *voting* sebagai Ketua DPD. Komposisi kepemimpinan DPD itu mencerminkan keterwakilan wilayah yang meliputi barat, tengah, dan timur Indonesia. Sementara itu, setelah resmi terpilih, Irman Gusman, G.K.R. Hemas, dan Laode Ida langsung diambil sumpahnya sebagai pimpinan DPD periode 2009–2014.



Sumber: 2.matanews.com

▼ Gambar 6.11
Irman Gusman

Uji Kecakapan

Anda telah mempelajari sistem politik di berbagai negara. Nah, tugas Anda sekarang adalah menemukan ciri-ciri dan syarat sistem pemerintahan presidensial dan parlementer. Untuk menyelesaikan tugas tersebut, ikutilah langkah-langkah berikut ini.

1. Buatlah kelompok diskusi bersama dengan teman Anda!
2. Carilah konsep yang relevan dari berbagai sumber, seperti buku, surat kabar, dan jika memungkinkan mengunduh di internet!
3. Catat dan susunlah dengan rapi pada buku catatan tentang konsep yang telah ditemukan!
4. Diskusikan konsep tersebut bersama teman diskusi Anda!
5. Presentasikan hasil diskusi Anda di depan kelas!

Ringkasan

1. Suprastruktur politik adalah struktur politik pemerintahan yang berkaitan dengan lembaga-lembaga negara yang ada serta hubungan kekuasaan antara lembaga satu dengan lainnya.
2. Suprastruktur politik terdiri atas lembaga-lembaga negara seperti MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial.

3. Lembaga-lembaga suprastruktur politik bertugas menjalankan fungsi *output* yang meliputi kegiatan-kegiatan membuat undang-undang, melaksanakan undang-undang, dan mengadili pelaksanaan undang-undang.
4. Infrastruktur politik adalah kelompok masyarakat yang merupakan kekuatan sosial dan politik riil di dalam masyarakatnya. Infrastruktur politik ini juga berhubungan dengan kehidupan lembaga-lembaga kemasyarakatan.
5. Lembaga-lembaga kemasyarakatan atau infrastruktur menjalankan fungsi input yang meliputi kegiatan pemaduan atau pengajuan kepentingan dan perumusan kepentingan.
6. Lima komponen atau unsur infrastruktur politik adalah partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, media komunikasi politik, dan tokoh politik.
7. Sistem politik adalah suatu mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungannya satu sama lain yang menunjukkan suatu proses yang ajek, yang mengandung dimensi waktu, yaitu masa lampau, kini, dan mendatang.
8. Menurut pendapat umum, macam-macam sistem politik dapat dibedakan menjadi dua yaitu sistem politik demokrasi dan otoriter atau diktator.



Renungan

Sebuah sistem politik hendaknya dilaksanakan secara bertanggung jawab. Itu artinya, kita harus komitmen dan konsisten dalam menjalankan sistem politik Indonesia. Mengapa demikian? Semua itu untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa dan untuk mengangkat harga diri bangsa kita. Demi mencapai kesejahteraan bangsa, kita juga dituntut untuk berbuat sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah kita emban. Kita tidak boleh saling menjegal.



Latihan Soal

Jawablah dengan tepat!

1. Jelaskan dengan singkat pengertian sistem politik!
2. Sebutkan tiga unsur yang terdapat dalam sistem politik!
3. Jelaskan inti dari komunikasi politik!
4. Coba bedakan antara ideologi politik konservatif dengan liberalisme!
5. Bagaimanakah fungsi negara dalam pandangan liberalisme?
6. Bagaimanakah peran negara dalam pandangan fasisme?
7. Sebutkan ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer!
8. Jelaskan sistem politik dan pemerintahan negara Amerika Serikat!
9. Jelaskan hak-hak politik warga masyarakat menurut Jellinek!
10. Jelaskan dengan singkat bahwa kegiatan kampanye sebagai suatu bentuk partisipasi politik!

Latihan Ulangan Kenaikan Kelas

A. Pilihlah jawaban yang paling tepat!

1. Pernyataan berikut ini yang termasuk tujuan NKRI adalah
 - a. melestarikan kebudayaan
 - b. melaksanakan ronda
 - c. memaksakan kehendak
 - d. mengamalkan Pancasila
 - e. mencerdaskan bangsa
2. Makna dan pengertian *rule of law* adalah pemerintahan
 - a. konstitusional
 - b. berdasarkan hukum
 - c. yang berdasarkan agama
 - d. mayoritas
 - e. inkonstitusional
3. Kegunaan dari ketaatan dalam kehidupan bernegara adalah
 - a. menjamin ketertiban
 - b. menciptakan keamanan
 - c. menciptakan kesadaran
 - d. menegakkan hukum
 - e. meningkatkan ketenteraman
4. Pernyataan terbentuknya negara Republik Indonesia terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea
 - a. pertama
 - b. kedua
 - c. ketiga
 - d. keempat
 - e. kedua dan ketiga
5. Konstitusi memungkinkan perubahan berarti konstitusi bersifat
 - a. fleksibel
 - b. *rigid*
 - c. lemah
 - d. statis
 - e. relatif
6. Bagian dari UUD 1945 yang tidak boleh dirubah/diganti oleh siapa pun adalah
 - a. batang tubuh UUD 1945
 - b. Pembukaan UUD 1945
 - c. aturan peralihan UUD 1945
 - d. penjelasan UUD 1945
 - e. aturan tambahan UUD 1945
7. Suatu konstitusi itu secara hukum berlaku, tetapi berlakunya tidak sempurna. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa konstitusi mempunyai nilai
 - a. ideal
 - b. realis
 - c. normatif
 - d. nominal
 - e. semantik

8. Seorang warga masyarakat bisa dipilih, ditunjuk, ataupun diangkat untuk melaksanakan tugas-tugas kenegaraan termasuk hak
 - a. aktif
 - b. pasif
 - c. positif
 - d. negatif
 - e. aktif dan pasif
9. Sesuai dengan pasal 5 ayat (2) UUD 1945, presiden mempunyai kekuasaan membuat
 - a. Undang-Undang
 - b. Tap MPR
 - c. Peraturan Pemerintah
 - d. Keputusan Presiden
 - e. Keputusan Menteri
10. Motivasi bangsa kita memproklamasikan kemerdekaan adalah
 - a. tuntutan hak bangsa
 - b. tuntutan kewajiban bangsa
 - c. persyaratan HAM
 - d. semangat hidup merdeka
 - e. perlakuan penjajah
11. Makna utama proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia bagi bangsa Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis yaitu
 - a. puncak perjuangan
 - b. diterapkannya Pancasila
 - c. dihapusnya hukum kolonial
 - d. berlakunya supremasi hukum
 - e. semangat membangun
12. Dasar hukum tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945 adalah
 - a. Dekrit Presiden 5 Juli 1959
 - b. Supersemar 1966
 - c. Tap MPR No. XX/MPR/1998
 - d. UU No. 30 Tahun 2002
 - e. UU No. 24 Tahun 2003
13. Hukum dasar suatu negara yang tidak tertulis disebut
 - a. konvensi
 - b. deklarasi
 - c. adopsi
 - d. konferensi
 - e. yurisprudensi
14. Konstitusi yang pernah dijalankan di Indonesia pada tahun 1950–1959 adalah
 - a. UUD 1945
 - b. UUDS 1950
 - c. KRIS
 - d. Konstitusi komunis
 - e. Konstitusi liberal
15. Tata cara atau prosedur perubahan UUD 1945 diatur dalam pasal
 - a. 27
 - b. 28
 - c. 30
 - d. 32
 - e. 37
16. UUD 1945 disahkan oleh lembaga negara yang ada pada waktu itu disebut
 - a. MPR
 - b. DPR
 - c. KNIP
 - d. legislatif
 - e. PPKI

17. Pokok pikiran pertama Pembukaan UUD 1945 tertuang dalam batang tubuh UUD 1945 pada pasal
- 1 ayat (1)
 - 1 ayat (2)
 - 2 ayat (1)
 - 2 ayat (2)
 - 2 ayat (3)
18. Makna yang terkandung dalam pasal 28 UUD 1945 yaitu
- kebebasan beragama
 - kedudukan hukum
 - kebebasan berpendapat
 - hak hidup layak
 - kewajiban bela negara
19. Hak seseorang untuk memilih kewarganegaraan disebut hak
- repudiasi*
 - ius soli*
 - opsi*
 - bipatride*
 - ius sanguinis*
20. Alinea kedua Pembukaan UUD 1945 berisi tentang
- kemerdekaan segala bangsa
 - perjuangan kemerdekaan
 - pernyataan kemerdekaan
 - berdirinya negara
 - rumusan Pancasila
21. Dalam demokrasi liberal pelaksanaannya mengutamakan kepentingan
- negara
 - individu
 - pemerintah
 - bersama
 - penguasa
22. Salah satu syarat warga negara asing untuk bisa mengajukan permohonan menjadi warga negara Indonesia minimum berumur
- 17 tahun
 - 18 tahun
 - 20 tahun
 - 21 tahun
 - 25 tahun
23. Proses, cara, dan perbuatan mewarganegarkan disebut
- rakyat
 - bangsa
 - warga negara
 - kewarganegaraan
 - pewarganegaraan
24. Warga negara Indonesia yang disahkan dengan UU adalah WNI asli. Pernyataan ini tercantum dalam UUD 1945 pasal
- 26 ayat (1)
 - 27 ayat (1)
 - 28B ayat (2)
 - 28D ayat (1)
 - 28D ayat (4)
25. Asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan kelahiran disebut
- ius sanguinis*
 - ius soli*
 - kewarganegaraan tunggal
 - naturalisasi
 - kewarganegaraan terbatas

26. Seseorang yang tidak mempunyai kewarganegaraan disebut
- apatride*
 - bipatride*
 - stelsel* aktif
 - stelsel* pasif
 - hak *opsi*
27. Presiden dan wakil presiden yang pertama diangkat oleh
- BPUPKI
 - KNIP
 - DPR
 - PPKI
 - MA
28. Seseorang menjadi warga negara dari suatu negara tanpa melakukan tindakan hukum tertentu melainkan secara otomatis disebut
- naturalisasi
 - stelsel* aktif
 - stelsel* pasif
 - repudiasi*
 - bipatride*
29. Indonesia yang terdiri atas berbagai suku bangsa. Namun kesatuan dan persatuan tetap terpelihara berkat Pancasila sebagai
- dasar negara
 - jiwa dan kepribadian bangsa
 - pandangan hidup bangsa
 - perjanjian luhur bangsa
 - tujuan yang hendak dicapai
30. Warga negara asing yang ingin menjadi WNI berhak mengajukan permohonan kepada
- Presiden
 - Menteri Kependudukan
 - Dirjen Imigrasi
 - Menteri Hukum dan HAM
 - Kantor Kejaksaan
31. Salah satu syarat memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui permohonan pewarganegaraan adalah
- telah berusia 17 tahun
 - belum kawin
 - dapat berbahasa Inggris
 - mempunyai pekerjaan tetap
 - pernah dipidana

32. Contoh lembaga yang termasuk dalam suprastruktur politik, *kecuali*
- DPD
 - BPK
 - DPR
 - Mahkamah Konstitusi
 - media massa
33. Hak seseorang untuk menolak status kewarganegaraan disebut
- opsi*
 - adopsi
 - komposisi
 - repudiasi*
 - stelsel* aktif
34. Salah satu fungsi konstitusi dalam suatu negara adalah
- putusan badan peradilan
 - sebuah konvensi
 - undang-undang dasar
 - keputusan politik tertinggi
 - membatasi kekuasaan pemerintah
35. Saluran organisasi untuk menyalurkan aspirasi rakyat disebut
- partisipasi politik
 - komunikasi politik
 - rekrutmen politik
 - suprastruktur politik
 - infrastruktur politik
36. Nilai politik yang terbentuk dalam diri seseorang berkaitan dengan nilai yang hidup dalam masyarakat disebut
- partisipasi politik
 - sosialisasi politik
 - kebudayaan politik
 - suprastruktur politik
 - infrastruktur politik
37. Usaha warga negara untuk membicarakan persoalan politik disebut
- pemberian suara
 - diskusi politik
 - kampanye
 - demonstrasi
 - konfrontasi
38. Dalam sistem kabinet parlementer, para menteri bertanggung jawab kepada
- presiden
 - MPR
 - MA
 - perdana menteri
 - DPR

39. Pernyataan berikut yang termasuk suprastruktur politik dalam negara adalah
- partai politik
 - DPR
 - LSM
 - kelompok penekan
 - kelompok kepentingan
40. Salah satu fungsi utama politik adalah
- menertibkan gejolak
 - perumusan kepentingan
 - mempengaruhi publik
 - memperebutkan kekuasaan
 - pemaksaan kehendak

B. Jawablah dengan tepat!

- Sebutkan unsur-unsur terbentuknya negara!
- Sebutkan dua hal penting dari ketentuan pasal 27 ayat (1) UUD 1945!
- Jelaskan bahwa partai politik memiliki fungsi sosialisasi politik!
- Jelaskan dengan singkat tentang kelompok kepentingan!
- Sebutkan contoh keikutsertaan warga negara dalam bidang politik!
- Bedakan antara konstitusi dalam arti relatif dan konstitusi dalam arti ideal!
- Mengapa pada tahun 1945–1950, UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya?
- Jelaskan pengertian warga negara menurut UU Nomor 12 Tahun 2006!
- Sebutkan dua cara proses naturalisasi!
- Jelaskan pengertian suprastruktur politik dan infrastruktur politik!

Glosarium

abolisi adalah peniadaan peristiwa pidana

adendum adalah jilid tambahan, lampiran, ketentuan atau pasal tambahan

adopsi adalah pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri

amnesti adalah pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan kepala negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu

bangsa adalah orang-orang yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri

bea cukai adalah perihal (urusan) yang berhubungan dengan pajak

Bill of right adalah suatu undang-undang yang diterima oleh parlemen Inggris sesudah berhasil dalam tahun sebelumnya mengadakan perlawanan terhadap Raja James II, dalam suatu revolusi tidak berdarah

birokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan

cipta adalah kemampuan pikiran untuk mengadakan sesuatu yang baru, angan-angan yang kreatif

deklaratif adalah bersifat pernyataan ringkas dan jelas

diktator adalah kepala pemerintahan yang mempunyai kekuasaan mutlak, biasanya diperoleh melalui kekerasan atau dengan cara yang tidak demokratis

diskriminatif adalah bersifat diskriminasi (membeda-bedakan)

doktrin adalah pendapat ahli hukum atau pendapat para sarjana hukum terkemuka yang memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan bagi hakim

duta adalah orang yang mewakili suatu negara di negara lain untuk mengurus kepentingan negara yang diwakilinya

eksistensi adalah hal berada, keberadaan

federalisme adalah paham yang menganjurkan pembagian negara atas bagian-bagian yang berotonomi penuh mengenai urusan dalam negeri

grasi adalah ampunan yang diberikan oleh kepala negara kepada orang yang telah dijatuhi hukuman

harkat adalah derajat (kemuliaan), taraf, mutu, nilai, dan harga

hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah

imigrasi adalah perpindahan penduduk negara lain ke negara tertentu untuk menetap

imperatif adalah bersifat memerintah atau memberi komando, mempunyai hak memberi komando, bersifat mengharuskan

karsa adalah daya (kekuatan) jiwa yang mendorong makhluk hidup untuk berkehendak

kasasi adalah pembatalan atau pernyataan tidak sah oleh Mahkamah Agung terhadap putusan hakim karena putusan itu menyalahi atau tidak sesuai dengan undang-undang

keadilan adalah sifat perbuatan atau perlakuan yang adil

kebenaran adalah keadaan atau hal yang cocok dengan keadaan atau hak yang sesungguhnya

kebiasaan atau *custom* adalah perbuatan manusia atau lembaga yang dilakukan secara berulang-ulang mengenai hal yang sama

kejaksaan adalah alat negara sebagai penegak hukum yang juga berperan sebagai penuntut umum dalam perkara pidana

kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

kepolisian adalah alat negara yang mempunyai peran memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat

komnas HAM adalah lembaga HAM yang dibentuk oleh pemerintah

konsiliasi adalah usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan itu

konstitutif adalah unsur yang mutlak dan harus ada

konsul adalah orang yang diangkat dan ditugasi sebagai wakil pemerintah suatu negara dalam mengurus kepentingan perdagangan atau perihal warga negaranya di negara lain

konsultasi adalah pertukaran pikiran untuk mendapatkan kesimpulan (nasihat dan saran) yang sebaik-baiknya

korporasi adalah perusahaan atau badan usaha yang sangat besar atau beberapa perusahaan yang dikelola dan dijalankan sebagai satu perusahaan besar

korupsi adalah tindakan atau perbuatan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk kepentingan pribadi atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara

Magna Charta adalah suatu dokumen yang mencatat tentang beberapa hak yang diberikan oleh Raja John dari Inggris kepada para bangsawan bawahannya atas tuntutan mereka

martabat adalah tingkat harkat kemanusiaan dan harga diri

mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat

monarki absolut adalah bentuk pemerintahan dengan kekuasaan tertinggi di tangan satu orang raja

nasionalisme adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri

natie atau **nation** adalah masyarakat yang diwujudkan bentuknya oleh sejarah yang memiliki unsur yaitu adanya satu kesatuan bahasa, daerah, ekonomi, dan satu kesatuan jiwa

negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat

negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak (kelompok atau organisasi) dan pihak (kelompok atau organisasi) yang lain

oposisi adalah partai penentang di dewan perwakilan dan sebagainya yang menentang dan mengkritik pendapat atau kebijaksanaan politik golongan yang berkuasa

paguyuban adalah perkumpulan yang bersifat kekeluargaan, didirikan orang-orang yang sepaham (sedarah) untuk membina persatuan (kerukunan) di antara para anggotanya

paspor adalah surat yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk seorang warga negara yang akan mengadakan perjalanan ke luar negeri

patriotisme adalah sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah airnya

pengadilan HAM *ad hoc* adalah pengadilan yang menangani kasus pelanggaran HAM yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

pengakuan *de facto* adalah pengakuan menurut kenyataan (fakta) yang ada

pengakuan *de jure* adalah pengakuan secara resmi berdasarkan hukum oleh negara lain dengan segala konsekuensinya

peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara pengadilan

peranakan adalah keturunan anak negeri dengan orang asing

Piagam Madinah adalah piagam HAM yang dibuat oleh Nabi Muhammad saw.

pluralisme adalah keadaan masyarakat yang majemuk (bersangkutan dengan sistem sosial dan politiknya)

policy executing adalah kebijaksanaan yang harus dilaksanakan untuk *policy making*

policy making adalah kebijaksanaan negara pada waktu tertentu untuk seluruh masyarakat

populasi adalah seluruh jumlah orang atau penduduk di suatu daerah

rakyat adalah penduduk suatu negara

ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik

rehabilitasi adalah pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula)

rekomendasi adalah hal minta perhatian bahwa orang yang disebut dapat dipercaya, saran yang menganjurkan (membenarkan atau menguatkan)

representasi adalah perbuatan mewakili, keadaan diwakili, apa yang mewakili, dan perwakilan

suaka politik adalah perlindungan secara politik terhadap orang asing yang terlibat dalam perkara politik

sumber hukum adalah segala sesuatu yang berupa tulisan, dokumen, naskah, dan sebagainya yang dipergunakan oleh suatu bangsa sebagai pedoman hidupnya pada masa tertentu

teritorial adalah mengenai bagian wilayah (daerah hukum) suatu negara

totalitarianisme adalah paham yang dianut oleh pemerintahan totaliter dan praktik-praktik yang dilaksanakan

traktat adalah perjanjian antara dua negara atau lebih mengenai masalah-masalah tertentu yang menjadi kepentingan negara yang bersangkutan

undang-undang atau *statute* adalah semua bentuk peraturan perundang-undangan (undang-undang dalam pengertian materiil, bukan hanya undang-undang dalam arti formal)

wilayah adalah daerah (kekuasaan, pemerintahan, pengawasan)

yurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu terhadap suatu perkara yang tidak diatur dalam undang-undang dan dijadikan pedoman oleh hakim lainnya dalam memutuskan perkara yang serupa

Indeks

A

abolisi, 193, 196
absolut, 10, 17
accessie, 16
ad hoc, 88, 89, 93, 95, 96
adopsi, 164
agregasi, 199
akta kelahiran, 158
amendemen, 125, 126, 128, 137, 143
amnesti, 193, 196
anarki, 206, 208
anexatie, 16
anggaran, 189, 190, 192, 195, 197
Anna Elleanor Roosevelt, 81
antikorupsi, 67–71, 73, 75
apatride, 161
Aristoteles, 13
artikulasi, 198, 201
asas, 159–162, 169, 171, 174, 176
asli, 10, 24
Austin, 82

B

bangsa, 3–6, 8, 10, 12, 14–17, 26, 27, 29, 31, 33–41, 157, 162, 169, 172, 174, 175, 177–181
batas landas benua, 9
batas zona bersebelahan, 9
batas zona ekonomi, 9
berdaulat, 4, 7, 10, 14, 21, 22, 24–26, 28, 29, 35
bicameral, 213
bipatride, 161
birokrasi, 206
bulat, 10

C

C. De Rover, 82
C.S.T. Kansil, 48, 52
cessei, 15
check and balance, 209
constitute, 125
convention, 101
custom, 53
dasar negara, 121–130, 136, 137, 142, 143, 149

D

de facto, 11
de jure, 11
declaration by united nations, 100
declaration of human right, 81, 93, 100
deklaratif, 7, 12
dekret, 126
demokrasi dalam transisi, 206
demokrasi, 146, 147, 154, 202, 206, 208–211, 214, 217
diktator, 134
dinas tentara asing, 165
diskriminatif, 170
doktrin, 53
dominion, 25, 26
duta, 193

E

E. Utrecht, 48
Ernest Renan, 3–6, 36
etat, 14

F

Frank Goodnow, 18
Franz Magnis Suseno, 82, 84
freedom from fear, 100
freedom from want, 100
freedom of speech, 100
Friedrich Ratzel, 4
fundamen, 124, 126, 129, 132, 137, 143, 154
fusi, 16

G

gender, 170, 179, 181
genosida, 101, 104, 107
George Jellineck, 14
good governance, 75
grasi, 193, 196

H

hak angket, 190, 191
hak asasi manusia, 81–90, 92, 93, 95, 96, 100–103, 107
hak interpelasi, 190, 191
hak opsi, 160
hak repudiasi, 160
hak veto, 207
Hans Kelsen, 14
Hans Kohn, 4, 5
harkat, 169, 171, 180
Harold J. Laski, 14
hukum, 47–75, 121–130, 135–138, 140–144, 150, 151, 157–160, 162, 166, 167, 169–173, 175

I

ideologi, 121, 122, 124, 127, 128
imperatif, 141
imunitas, 189, 192
infrastruktur politik, 187, 198, 203, 218
innovation, 15
instrumen nasional HAM, 88, 94
interest aggregation, 198
interest articulate, 198
interest group, 200
internasional court of justice, 105
international criminal court, 104
ius constituendum, 51
ius constitutum, 51
ius sanguinis, 159
ius soli, 159

J

Jean Bodin, 14
John Locke, 19, 30
judge made law, 50

K

kabinet ministerial, 212
kabinet presidensial, 212, 213
kas negara, 166
kedaulatan, 160, 175
kehakiman, 49, 54, 56–61
keimigrasian, 167
kejaksanaan, 54
kekeluargaan, 168, 174, 178
kekuasaan kehakiman, 49, 56–61
kelompok penekan, 201, 215
kemanusiaan, 82, 93, 103, 104, 107
kepolisian, 54–56
keturunan, 157–159, 163, 177
koalisi, 209
koloni, 25–27, 36, 37
komisi nasional antikekerasan terhadap perempuan, 89, 90
Komisi Ombudsman Nasional, 76
Komisi Pemberantasan Korupsi, 70
komisi perlindungan anak, 90, 91
Komisi Yudisial, 54, 62, 63
Komnas HAM, 88, 89, 93, 95, 96, 98
kompulser, 51
komunikasi politik, 200–202
konsideran, 132
konsiliasi, 95
Konstitusi RIS, 126
konstitutif, 7
konsul, 193, 206
konsultasi, 90, 95
konvensi, 50, 125, 101, 102, 105, 107
 Jenewa, 107
 Montevideo, 7
korupsi, 49, 63, 65–76, 195
Kranenburg, 14, 20

L

legals equality rights, 83
legislatif, 187–190, 198–200, 202, 203, 209–211, 213
lembaga bantuan hukum, 90, 98

M

magna charta, 81, 99
Mahkamah Agung, 49, 54, 56–58, 63
Mahkamah Konstitusi, 49, 54, 56, 57, 61, 62
mandat, 25–27
Masyarakat Transparansi Indonesia, 76
media massa, 200–202, 205, 207
mediasi, 88, 95
memorandum of understanding, 95
menguji, 196, 197
Miriam Budiardjo, 14, 21, 22, 31
monarki, 134
monarki, 212
monocameral, 213
monodualis, 146
mosi, 201, 210

N

nasionalisme, 148
nasionalisme, 6, 35–37, 39–41
natie, 3
nation building, 36
nation, 3, 6, 26, 36
naturalisasi, 163
negara demokrasi, 17
negara konfederasi, 21
negara, 3–33, 35–41
negosiasi, 95, 106
normatif, 143

O

occupatie, 15
oposisi, 210, 211
otoriter, 206, 207
Otto Bauer, 4

P

Pancasila, 121–125, 127–131, 137, 143, 145, 147
panitia ad hoc, 93
partai buruh, 210
partai konservatif, 210
paspor, 165

patriotisme, 35, 37–41, 121
pemeriksaan, 85, 89, 95, 96
penahanan, 84, 96, 101, 107
penangkapan, 84, 94, 95, 103
pengadilan arbiter, 196
pengadilan HAM ad hoc, 88, 95, 96
pengaduan, 85, 91, 95
pengakuan, 7, 10, 11, 18, 29
pengangkatan, 164
pengawasan, 187, 189, 190–192, 196
penghargaan, 164
penuntutan, 95, 96, 107
penyelidikan, 84, 89, 96, 106
penyidikan, 95, 96, 107
penyuapan, 195
peradilan, 47, 49, 50, 54–61
 agama, 49, 57–59
 militer, 49, 56, 57, 59
 tata usaha negara, 49, 56, 57, 61
 umum, 49, 57, 58
perjanjian, 162, 174
perkawinan, 160–164
permanen, 8, 10
permohonan, 158, 163–167
personal rights, 83
pewarganegaraan, 157–159, 165–168
philosophische grondslag, 121, 130
Plato, 7, 13
plebisit, 5, 6
policy executing, 18, 31
policy making, 18, 31
polis, 13, 19, 23, 24
political rights, 83
populasi, 7, 29
procedural rights, 84
proklamasi, 15, 36
protektorat, 25–27
protokoler, 189, 192

R

rakyat, 4, 7, 8, 11, 13–15, 17–19, 23, 24, 29, 31–33, 35, 37, 40
Ranney, 82
rehabilitasi, 193, 196
rekrutmen, 199

rule adjudication, 187
rule application, 187
rule making, 187

S

senator, 209
separatie, 15
serikat, 140
sistem hukum nasional, 47–50, 54, 55
sistem modern, 205
sistem peradilan nasional, 47
sistem politik, 187, 199, 204–212, 214, 215
sistem primitif, 205
sistem tradisional, 205
social culture rights, 84
Socrates, 13
sosialisasi, 199, 214, 215
staat, 14, 17
staatsidee, 143
state, 14
statum, 14
statute, 53
stelsel aktif, 159, 160
stelsel pasif, 159, 160
suaka politik, 171
sumpah, 163, 165–167
suprastruktur politik, 187, 203

T

tata hukum Indonesia, 53, 54
tempat kelahiran, 157, 159
tindak pidana, 166
totaliter, 206, 207
Transparansi Internasional, 65
treaty, 53
trustee, 25, 27

U

undang-undang, 157–159, 161–167, 177
unitary state, 210
united kingdom, 210
UUD 1945, 121, 123–130, 134–138, 140–141–147, 149–151

V

Van Vollenhoven, 19
volunter, 51

W

warga negara, 157–181
weltanschauung, 121
wilayah daratan, 8
wilayah lautan, 8, 9
wilayah udara, 9
wilayah, 4, 5, 7–9, 14–16, 22–24, 26, 27, 29

Y

yuridis konstitusional, 123
yurisprudensi, 53
yustisial, 197

Daftar Pustaka

- Aa Nurdiaman. 2009. *Pendidikan Kewarganegaraan: Kecakapan Berbangsa dan Bernegara untuk Kelas IX*. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.
- Armando, Ade, Ahmad Gaus A.F., Edi Sudrajat, Elis Nurhayati H., Idris Thaha, Kautsar Azhari Noer, Mun'im A. Sirry, Luthfi Assyaukanie, Nasaruddin Umar, Nasrullah Alief, Smith Alhadar. 2001. *Ensiklopedi Islam untuk Pelajar*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- A. Rahman H.I. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Asshiddiqie, Jimly. 2004. *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*. Yogyakarta: FH UII Press Yogyakarta.
- Badan Standar Nasional Pendidikan. 2006. *Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA/MA*.
- C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil. 2006. *Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Chamim, Asykuri ibn, Bambang Cipto, Haedar Nashir, Istianah ZA, Khoiruddin Bashori, Lilis Setiartiti, Muhammad Azhar, Said Tuhuleley. 2003. *Civic Education Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- Daman, Rozikin. 1993. *Hukum Tata Negara (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Darji Darmodiharjo dan Sidharta. 2006. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ensiklopedi Islam untuk Pelajar. 2001. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Hak Asasi Manusia. Edisi Kedua. 1999. Jakarta: LAN-RI.
- Haricahyono, Cheppy. 1991. *Ilmu Politik dan Perspektifnya*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- _____. 2002. *Filsafat Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga. 2001. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kusnan, M. Rosid. 2008. *Hukum Pidana*. Klaten: Cempaka Putih.
- Pasha, Musthafa Kamal. 2003. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)*. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri.
- Poesponegoro, Marwati Djoned dan Nugroho Notosusanto. 1984. *Sejarah Nasional Indonesia V*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Salim H.S. 2006. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Santosa, Heru, Yonnie Maristha Sudarsini, Rukiyati, Sumaryati. 2002. *Sari Pendidikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 beserta Perubahannya*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.

- Sekretariat Negara RI. 1985. *30 Tahun Indonesia Merdeka*. Jakarta: Citra Lamtoro Gung Persada.
- Sekretariat Jenderal MPR RI. 2006. *Bahan Tayangan Materi Sosialisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- . 2006. *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat*.
- Srijanti, A. Rahman H.I., Purwanto S.K. 2008. *Etika Berwarga Negara*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sudirjo, Radik Utoyo. 1983. *Album Perang Kemerdekaan 1945–1950*. Jakarta: Badan Penerbit Almanak R.R./B.P. Alda.
- Suhartono. 2001. *Sejarah Pergerakan Nasional dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908-1945*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suprihartini, Amin dan Yudi Suparyanto. 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan Kelas X*. Klaten: Cempaka Putih.
- Suseno, Franz Magnis. 1987. *Etika Dasar*. Yogyakarta: Kanisius.
- Swasono, Meutia Farida. 1980. *Bung Hatta, Pribadinya dalam Kenangan*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Syakuri, Taufiqurrohman. 2004. *Hukum Konstitusi*. Bogor Selatan: Ghalia Indonesia.
- . 2004. *Hukum Konstitusi Proses dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia 1945-2002*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Undang-Undang tentang Pengadilan HAM 2000 dan Undang-Undang HAM 1999. 2001. Bandung: Citra Umbara.
- Wijayanto dan Ridwan Zachrie. 2009. *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Wisudo, P. Bambang. 16 Desember 2003. *Konflik dan Kekerasan yang Tak Kunjung Padam*. Jakarta: Kompas.
- <http://bbs.chinadaily.com.cn>, diunduh tanggal 20 Januari 2010
- <http://gerbang.jabar.go.id>, diunduh 20 Januari 2010
- <http://pbwiki.com>, diunduh tanggal 21 Januari 2010
- <http://pendidikan.wis>, diunduh tanggal 22 Januari 2010
- <http://perspektif.net>, diunduh tanggal 20 Januari 2010
- <http://www.komnas.go.id>, diunduh tanggal 19 Februari 2010.
- <http://www.panyingkut.com>, diunduh tanggal 30 Januari 2010
- <http://www.surabaya.go.id>, diunduh tanggal 30 Januari 2010
- <http://www.bettyhinton.ca>, diunduh tanggal 2 Februari 2010
- <http://www.cato.org>, diunduh tanggal 8 Februari 2010
- <http://www.duniakita.com>, diunduh tanggal 9 Februari 2010
- <http://www.elsam.or.id>, diunduh tanggal 16 Februari 2010
- <http://www.indonesia.ottawa.org>, diunduh tanggal 24 Februari 2010
- <http://www.indonesianembassy.it>, diunduh tanggal 20 Februari 2010
- <http://www.kemitraan.or.id>, diunduh tanggal 30 Februari 2010
- <http://www.menegpp.go.id>, diunduh tanggal 2 Maret 2010
- <http://www.waspada.co.id>, diunduh tanggal 6 Maret 2010
- <http://taufanmuhammad.multiply.com>, diunduh tanggal 29 September 2010
- <http://id.wikipedia.org>, diunduh tanggal 23 September 2010

Lampiran 1

Panduan Melapor Dugaan Kasus Korupsi

Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi, setiap warga masyarakat berhak melaporkan dugaan kasus korupsi pejabat pemerintah ke KPK, tidak hanya lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan bisa anonim atau tanpa identitas pelapor. Untuk mempermudah proses diterimanya pengaduan masyarakat, KPK memberikan panduan sebagai berikut.

KPK menggarisbawahi agar pengaduan masyarakat difokuskan pada kasus-kasus korupsi besar atau kelas kakap, bukan kasus kelas teri, yaitu:

1. Melibatkan orang level tinggi atau mempunyai pengaruh besar di wilayah tersebut.
2. Terkait dengan aspek strategis atau menyangkut hajat hidup orang banyak.
3. Menyangkut nilai uang dalam jumlah besar.

Adapun proses pengaduannya sebagai berikut.

1. Uraikan Kejadiannya Secara Mendetail

Jelaskan secara rinci kejadian yang Anda curigai sebagai korupsi. Sebaiknya uraian dibatasi pada hal-hal yang berdasarkan fakta dan kejadian nyata. Hindari hal-hal karena kebencian atau permusuhan. Usahakan rincian memenuhi unsur SIABIDIBA (siapa, apa, bilamana/kapan, di mana, bagaimana).

2. Pilih Pasal-Pasal yang Sesuai

Cocokkan kasus korupsi tersebut dengan pasal-pasal dalam buku elektronik berisi undang-undang yang berkaitan dengan korupsi, kira-kira pasal mana saja yang sesuai dengan kejadian itu, boleh lebih dari satu pasal. *Ebook* atau buku elektronik berisi undang-undang yang berkaitan dengan korupsi dapat diunduh dari situs KPK secara gratis.

3. Penuhi Unsur-Unsur Tindak Pidana

Lihat unsur-unsur tindak pidana dalam pasal yang sesuai, lalu pastikan bahwa informasi dalam uraian yang Anda buat tadi dapat memenuhi unsur-unsur tersebut. Bila ada unsur yang tidak dapat dilengkapi uraiannya, jelaskan bahwa unsur tersebut belum dapat dilengkapi.

4. Bila Ada, Sertakan Bukti Awal

Jika ada bukti berupa fotokopi dokumen atau barang lainnya yang memperkuat uraian kejadian korupsi, sertakanlah dalam pengaduan Anda ke KPK.

5. Bila Tidak Keberatan, Sertakan Identitas Anda

Akan lebih baik jika Anda menyertakan identitas berupa nama lengkap, alamat tempat tinggal, *email*, atau nomor telepon. Dengan demikian, bila KPK membutuhkan keterangan tambahan, KPK akan dengan mudah menghubungi Anda.

6. Apabila Urutan Nomor 1 Sampai 5 Telah Anda lakukan, Laporan Anda Telah Siap untuk Disampaikan kepada KPK

Pengaduan masyarakat dapat disampaikan melalui:

Surat : Kotak Pos 575, Jakarta 10120

Email : pengaduan@kpk.go.id

Telepon : (021) 2350 8389

Fak : (021) 352 2623

SMS : 0811 959 575 dan 0855 8 575 575

Lampiran 2

Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan

Ketentuan:

1. Pendaftaran dan pelaporan setiap perubahan status kewarganegaraan yang telah mendapat penetapan dari instansi yang berwenang wajib dilaporkan ke Suku Dinas Kependudukan Kota, selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak tanggal memperoleh penetapan dari instansi yang berwenang.
2. Instansi yang berwenang adalah instansi yang secara fungsional berwenang untuk menetapkan status kewarganegaraan.
3. Pelaporan perubahan status kewarganegaraan meliputi:
 - a. Penduduk Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia.
 - b. Penduduk Warga Negara Indonesia menjadi Warga Negara Asing.
 - c. Penduduk sementara menjadi Warga Negara Indonesia yang sekaligus merupakan perubahan status kependudukan.
4. Surat bukti kewarganegaraan tidak diberikan kepada:
 - a. Anak-anak yang lahir setelah orang tuanya memiliki/memperoleh bukti kewarganegaraan.
 - b. Pendetang baru dari luar DKI Jakarta.
5. Sebagai bukti pendaftaran perubahan status kewarganegaraan diberikan Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan.
6. Pelaporan perubahan status kewarganegaraan yang terlambat sampai dengan hari ke-90 sejak batas waktu kewajiban melapor, dikenakan sanksi administrasi, sedangkan yang melebihi 90 hari harus melalui penetapan dari pengadilan.

Persyaratan:

1. Pelaporan perubahan status kewarganegaraan penduduk WNA menjadi WNI:
 - a. Kartu keluarga.
 - b. Kartu tanda penduduk.
 - c. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT).
 - d. Akta kelahiran.
 - e. Surat keterangan ganti nama bagi yang sudah mengganti nama.
 - f. Surat bukti kewarganegaraan RI.
 - g. Bukti pencabutan dokumen imigrasi.

- h. Bukti Pencabutan Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian.
 - i. Pelayanan tidak dikenakan biaya (gratis).
- 2. Pelaporan perubahan status kewarganegaraan penduduk WNI menjadi WNA:**
- a. Kartu keluarga
 - b. Kartu tanda penduduk.
 - c. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT).
 - d. Akta kelahiran.
 - e. Surat keterangan ganti nama bagi yang sudah mengganti nama.
 - f. Dokumen imigrasi.
 - g. Surat tanda telah melapor diri (STMD) dari Kepolisian.
 - h. Surat Keputusan Pengadilan Negeri tentang pembatalan Kewarganegaraan RI.
 - i. Bukti perubahan status Kewarganegaraan RI menjadi WNA berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - j. Pelayanan tidak dikenakan biaya (gratis).
- 3. Pelaporan perubahan status kewarganegaraan penduduk sementara menjadi WNI:**
- a. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT).
 - b. Akta kelahiran.
 - c. Surat keterangan tempat tinggal.
 - d. Akta perkawinan.
 - e. Surat Bukti Kewarganegaraan RI.
 - f. Bukti pencabutan dokumen imigrasi.
 - g. Bukti pencabutan surat tanda melapor diri (STMD) dari Kepolisian.
 - h. Pelayanan tidak dikenakan biaya (gratis).

Belajar Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Beragam Pengalaman

Seorang warga negara yang baik tidak lahir begitu saja. Untuk menjadi warga negara yang baik, seseorang harus belajar dari pengalamannya. Semua yang kita alami memberikan pelajaran. Apalagi jika Anda mendapatkan pemandu yang tepat saat belajar menyusuri pengalaman Anda tersebut.

Buku *Pendidikan Kewarganegaraan* yang saat ini Anda pegang menyediakan panduan belajar itu. Buku *Pendidikan Kewarganegaraan* ini mengedepankan kemampuan siswa dalam memahami berbagai persoalan baik persoalan di sekitar kita, maupun persoalan kenegaraan, bahkan persoalan antarbangsa dan negara. Melalui pembelajaran pada buku ini, Anda akan diajak untuk tanggap dan mampu memberikan pemikiran kritis sebagai upaya menjawab beragam tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh bangsa dan negara.

Ketika Anda menggunakan buku ini, Anda akan dapat:

- Mengaplikasikan setiap konsep yang ada melalui pengalaman belajar secara nyata di masyarakat.
- Belajar memecahkan permasalahan melalui diskusi dengan tema-tema yang menarik. Melalui kegiatan ini Anda akan menyadari bahwa pendapat Anda begitu berarti. Anda pun akan belajar mencapai sebuah konsensus dalam memecahkan sebuah permasalahan.
- Anda akan mampu menarik makna dari setiap peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar dan belajar dari peristiwa tersebut.
- Anda akan lebih memahami cara seorang warga negara yang baik menjalankan perannya. Selanjutnya, Anda akan menjalankan peran sebagai warga negara yang baik dalam kehidupan Anda sehari-hari.

Setiap pengalaman menarik itu dikemas dalam sebuah pembelajaran yang dinamis, jauh dari kesan membosankan, bahkan menyegarkan cara Anda berpikir. *Pendidikan Kewarganegaraan* pun akan menjadi pelajaran menyenangkan yang senantiasa Anda nantikan. Beruntunglah Anda karena telah mengikuti pembelajaran bermakna yang tersaji dalam buku ini.

ISBN 978-979-095-670-4 (no.jil.lengkap)

ISBN 978-979-095-673-5 (jil.1.3)

Buku teks pelajaran ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan telah ditetapkan sebagai buku teks pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran melalui **Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2010 tanggal 12 November 2010**.

Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp.15.008,00

Diunduh dari BSE.Mahoni.com